SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : **PT Wanita Mandiri Perkasa**, yang beralamat di Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B2/19, ITC Fatmawati, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 Provinsi DKI Jakarta. Telp: (021) 5742657. Email : wmpcontract_or@gmail.com. ----------

2. Terlapor II : **PT Tamiang Karya**, yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Desa Tamiang Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal – Provinsi Sumatera Utara. Email: tamiangkaryapt@gmail.com.--------

3. Terlapor III : **PT Andesmont Sakti**, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Gampong, Seutui, Banda Aceh Provinsi Aceh. Telp: (0651) 49347---

   Email: sakti_nad@yahoo.com. ----------

4. Terlapor IV : **PT Galih Medan Persada**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 3, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau beralamat lain di Jalan Raya Al Baidho Nomor 18 A, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Email: gmppersada@gmail.com. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

5. Terlapor V : **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh**, beralamat kantor di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Gedung F Lantai 2, Kantor Gubernur Aceh Jalan T Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022; ----------
2. Menimbang setelah melakukan penyelidikan awal perkara laporan, unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan Awal dalam Rapat Komisi; ----------
3. Menimbang bahwa Rapat Komisi menilai laporan telah lengkap, jelas dan merupakan kompetensi absolut Komisi sehingga disimpulkan perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan, unit kerja yang menangani Penyelidikan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan dalam Rapat Komisi;----------

5. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan ada dugaan pelanggaran undang-undang dan menyetujui rekomendasi untuk dilanjutkan ke tahap pemberkasan; ----------

6. Menimbang bahwa setelah melakukan pemberkasan, unit kerja yang menangani Pemberkasan menilai Laporan Hasil Penyelidikan dinilai layak untuk dilakukan Paparan dalam Rapat Komisi;----------

7. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan menerima Paparan, selanjutnya memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

8. Menimbang bahwa selanjutnya Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara;

9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU/Pen/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 (*vide* bukti A1); ----------

10. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU/Kep.3/VIII/2023 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 (*vide* bukti A2);----------

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A5 – A22); ----------

12. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/VIII/2023 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 (*vide* bukti A22); ----------

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* bukti B1);

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 21 Agustus 2023, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): ----------

14.1 Pasar Bersangkutan----------

14.1.1 Bahwa pengadaan paket pekerjaan ini merupakan bagian dari Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan pendanaan bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh, Kontrak Tahun Jamak 2020, 2021, 2022 yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC). ----------

14.1.2 Bahwa maksud dan tujuan pengadaan tentunya untuk mendapatkan penyedia jasa yang dapat merealisasikan target atau sasaran proyek ini yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktifitas masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi di daerah sekitar lokasi jalan yang ditingkatkan dan dibangun. ----------

14.1.3 Bahwa lokasi pekerjaan yang ditenderkan ini berada di Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur. ----------

14.1.4 Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi: Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dll,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimana secara keseluruhan dilaksanakan dalam jangka waktu pekerjaan selama 810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender (tiga tahun anggaran) sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). ---

14.1.5 Bahwa total nilai pagu anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.223.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah rupiah) dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan (HPS) sebesar Rp.223.199.715.670,14 (dua ratus dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah). Adapun komitmen ketersediaan anggaran terbagi menjadi Rp.29.710.989.947,00 (Tahun Anggaran 2020), Rp.96.744.000.000,00 (Tahun Anggaran 2021) dan Rp.96.745.010.053,00 (Tahun Anggaran 2022) (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C2-C38, C43, C45). ----------

14.2 Pelaksanaan Pengadaan ----------

14.2.1 Bahwa pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu antara lain: ----------

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ----------

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ----------

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konstruksi melalui penyedia sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia. ------

14.2.2 Bahwa Pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* dimulai sejak pengadaan diumumkan secara nasional melalui elektronik (e-*procurement LPSE)* melalui https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/ pada 25 Agustus 2020 sampai dengan ditetapkan pemenang pada 10 Desember 2020. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha dapat di seluruh Indonesia tidak memiliki hambatan menjadi peserta untuk mengikuti pengadaan ini. ----------

14.3 Objek Perkara;----------

14.3.1 Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C45). ----------

No	NAMA		KETERANGAN
1	Kode Tender	:	32879106
2	Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
3	Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
4	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
5	Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
6	Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan2022
7	Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
8	HPS	:	223.199.715.670,14
9	Jenis Kontrak	:	Harga Satuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	NAMA		KETERANGAN
10	Lokasi Pekerjaan	:	Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues – Aceh Timur
11	Jangka Waktu	:	810 hari kalender
12	Kualifikasi Usaha	:	Non – Kecil

14.4 Dugaan Pelanggaran;----------

14.4.1 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

14.4.2 Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

Kronologis Tender. ----------

14.5 Pengumuman (25 Agustus 2020) ----------

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh selanjutnya disebut Terlapor V, mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* dengan uraian antara lain (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C44, C45): ----------

No	NAMA		KETERANGAN
1	Kode Tender	:	32879106
2	Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
4	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
5	Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
6	Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022
7	Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
8	HPS	:	223.199.715.670,14
9	Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
10	Lokasi Pekerjaan	:	Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues – Aceh Timur
11	Jangka Waktu	:	810 hari kalender
12	Kualifikasi Usaha	:	Non – Kecil

14.6 Pendaftaran Peserta Tender (25 Agustus – 1 September 2020)

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor V telah menerima sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C44, C45) ----------

14.7 Penjelasan / *Aanwijzing* (28 Agustus 2020) ----------

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Terlapor V menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) terkait kualifikasi peserta secara online melalui portal LPSE PUPR Aceh: https://lpse.acehprov.go.id (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C11, C43, C45) ----------

Penyampaian Dokumen Kualifikasi (28 Agustus – 22 September 2020) Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, Terlapor V telah menerima dari 32 (tiga puluh dua) peserta yaitu (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C45): ----------

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Bangun Mitra Abadi	17	PT Brantas Abipraya (Persero)
2	PT Gunakarya Nusantara	18	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
3	PT Perapen Prima Mandiri	19	PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi
4	PT Citra Prasasti Konsorindo	20	PT Telaga Megabuana
5	PT Wirataco Mitra Mulia	21	PT Disiplin Consult
6	PT Adhy Duta Prima	22	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada
7	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	23	PT Bumi Duta Persada
8	PT Nindya Karya (Persero)	24	PT Mitra Agung Indonesia
9	PT Sumbersari Cipta Marga	25	CV Yose Engineering
10	PT Lince Romauli Raya	26	PT Bennatin Surya Cipta
11	PT Yasa Patria Perkasa	27	PT Kembu Mandiri
12	PT Pelita Nusa Perkasa	28	PT Marinda Utamakarya Subur
13	PT Baita Sari	29	PT Lestari Nauli Jaya
14	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	30	PT Waskita Karrya (Persero), Tbk Cab Sumatera Utara
15	PT Paula Jaya	31	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
16	PT Sareena Jaya Nusantara	32	Terlapor II, PT Tamiang Karya

14.8 Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (2 – 22 September 2020) ----------

Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen kualifikasi, Terlapor V menetapkan 18 (delapan belas) peserta yang lulus yaitu: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C45) ----------

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Bangun Mitra Abadi	10	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
2	PT Gunakarya Nusantara	11	PT Paula Jaya
3	PT Perapen Prima Mandiri	12	PT Brantas Abipraya (Persero)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
4	PT Wirataco Mitra Mulia	13	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa
5	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	14	PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi
6	PT Sumbersari Cipta Marga	15	PT Telaga Megabuana
7	PT Yasa Patria Perkasa	16	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada
8	PT Pelita Nusa Perkasa	17	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
9	PT Baita Sari	18	Terlapor II, PT Tamiang Karya

14.9 Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi (23 September 2020)----------

Bahwa berdasarkan evaluasi dan pembuktian dokumen kualifikasi, Terlapor V menetapkan 18 (delapan belas) perusahaan peserta yang lulus. (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C45). ----------

14.10 Pengambilan (*Download*) Dokumen Pemilihan (1-15 Oktober 2020)

Bahwa Terlapor V memberikan kesempatan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi untuk mengunduh dokumen pemilihan pada tanggal 1 - 15 Oktober 2020 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C45)----------

14.11 Penjelasan / Aanwijzing (5 – 9 Oktober 2020)----------

Bahwa setelah dilakukan proses kualifikasi, Terlapor V mengundang peserta yang dinyatakan lulus tahap kualifikasi untuk mengikuti rapat penjelasan (*aanwijzing*) terkait dengan dokumen pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15:13 WIB. Selanjutnya, Terlapor V menyelenggarakan penjelasan lapangan pada tanggal 7 - 9 Oktober 2020 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C11, C43, C45). ----------

14.12 Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran (5-19 Oktober 2020) --

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor V telah menerima penawaran dari 12 (dua belas) peserta yaitu: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C43, C45) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Peserta	Tanggal Upload	Pukul
1	PT Sumbersari Ciptamarga	19 Oktober 2020	05:39
		19 Oktober 2020	05:42
2	PT Pelita Nusa Perkasa	18 Oktober 2020	17:42
		18 Oktober 2020	17:57
3	PT Brantas Abipraya	19 Oktober 2020	10:51
		19 Oktober 2020	10:59
4	PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk	19 Oktober 2020	01.02
		19 Oktober 2020	01:05
5	PT Yasa Patria	19 Oktober 2020	12:09
		19 Oktober 2020	12:15
6	PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi	19 Oktober 2020	13.35
		19 Oktober 2020	13.40
7	Terlapor II, PT Tamiang Karya	18 Oktober 2020	12:50
		18 Oktober 2020	12:59
8	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada	19 Oktober 2020	11:55
		19 Oktober 2020	14:39
9	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	19 Oktober 2020	12:14
		19 Oktober 2020	15:09
10	PT Paula Jaya	19 Oktober 2020	04:20
		19 Oktober 2020	16:02
11	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	19 Oktober 2020	10:24
		19 Oktober 2020	15:15
12	PT Perapen Prima Mandiri	19 Oktober 2020	00:49
		19 Oktober 2020	01:02

14.13 Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I (19 Oktober – 1 Desember 2020) ----------

Bahwa Terlapor V melakukan pembukaan dokumen penawaran yang disampaikan para peserta dan selanjutnya melakukan evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis adalah sebagai berikut: ----------

14.13.1 Evaluasi Administrasi. ----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Sumbersari Ciptamarga	Lulus
2	PT Pelita Nusa Perkasa	Lulus
3	PT Brantas Abipraya	Lulus
4	PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk	Lulus
5	PT Yasa Patria	Lulus
6	PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi	Lulus
7	Terlapor II, PT Tamiang Karya	Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
8	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada	Lulus
9	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	Lulus
10	PT Paula Jaya	Lulus
11	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	Lulus
12	PT Perapen Prima Mandiri	Lulus

14.13.2 Evaluasi Teknis----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Sumbersari Ciptamarga	Lulus
2	PT Pelita Nusa Perkasa	Gugur
3	PT Brantas Abipraya	Gugur
4	PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk	Gugur
5	PT Yasa Patria	Gugur
6	PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi	Lulus
7	Terlapor II, PT Tamiang Karya	Lulus
8	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada	Lulus
9	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	Lulus
10	PT Paula Jaya	Lulus
11	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	Lulus
12	PT Perapen Prima Mandiri	Lulus

Adapun alasan gugurnya peserta tender dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C14, C16-34, C43, C45):----------

a. PT Pelita Nusa Perkasa, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang disyaratkan tidak melewati ambang batas minimal *inlay* unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur.-------

b. PT Brantas Abipraya, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melewati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 6. Bagian Pekerja. ----------

d. PT Yasa Patria, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melewati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang diisyaratkan tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang diisyaratkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G Unsur, kriteria dan Ambang Batas Unsur----------

e. PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur.----------

f. Terlapor IV, PT Galih Medan Persada, karena Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial Tidak Melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. ----------

g. PT Paula Jaya, karena Nilai Unsur Nomor 5. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur.----------

h. Terlapor III, PT Andesmont Sakti karena Nilai Unsur Nomor 4.Personel manajerial tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.14 Pembukaan Dokumen Penawaran File II / Harga (3 – 4 Desember 2020); ----------

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Terlapor V melakukan pembukaan dokumen penawaran File II (Harga) yang disampaikan para peserta dengan uraian sebagai berikut:----------

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ket
1	PT Perapen Prima Mandiri	211.592.370.650,10	211.592.370.650,10	Lulus
2	Terlapor II, PT Tamiang Karya	209.968.594.784,41	209.968.594.784,41	Lulus
3	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	204.226.267.665,81	204.226.267.665,81	Lulus
4	PT Sumbersari Ciptamarga	185.278.192.559,56	185.278.192.559,56	Lulus

Bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen penawaran File I dan File II, Terlapor V menyatakan PT Perapen Prima Mandiri, Terlapor II, Terlapor I dan PT Sumbersari Cipta Marga sebagai perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan Harga (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C14, C16-C34, C43, C45). ----------

14.15 Penilaian Akhir; ----------

Bahwa setelah dilakukan evaluasi File I dan File II, Terlapor V melakukan penilaian (skoring) terhadap penawaran yang lulus dengan perincian sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C36, C37, C43, C45): ----------

Perusahaan	Teknis	Harga	Kombinasi		Total	Peringkat
			Teknis (70%)	Harga (30%)		
PT Perapen Prima Mandiri	93,00	87,56	65,10	26,27	91,37	3
PT Sumbersari Ciptamarga	91,00	100	63,70	30,00	93,70	2
Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	96,30	90,72	67,41	27,22	94,63	1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perusahaan	Teknis	Harga	Kombinasi		Total	Peringkat
			Teknis (70%)	Harga (30%)		
Terlapor II, PT Tamiang Karya	87,60	88,24	61,32	26,47	87,79	4

14.16 Usulan Penetapan Pemenang Tender (7 Desember 2020) ----------

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Terlapor V menyampaikan usulan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Sdr. Fajri, M.T.). Adapun peserta yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi pemenang adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C38-C40, C43, C45): ----------

14.16.1 Calon Pemenang: ----------

Nama Perusahaan	:	PT Wanita Mandiri Perkasa
Nama Direktur Utama	:	Aria Zulfa Lazuardi Narum
NPWP	:	01.776.138.8-077.000
Alamat	:	Jalan Danau Semayang Blok B III Nomor 101, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Akhir	:	94,63
Harga Peawaran	:	Rp204.226.267.665,81
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp204.226.267.665,81
Harga Negoisasi	:	-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.16.2 Calon Pemenang Cadangan I: ----------

Nama Perusahaan	:	PT Sumber Sari-Medan Smart, KSO
Nama Direktur Utama	:	Agus Yusuf Muharam
NPWP	:	01.407.275.5-062.000
Alamat	:	Jalan Woltermongonsidi Nomor 14D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nilai Akhir	:	93,70
Harga Peawaran	:	Rp185.278.192.559,56

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp185.278.192.559,56
Harga Negoisasi	:	-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.16.3 Calon Pemenang Cadangan II: ----------

Nama Perusahaan	:	PT Perapen Prima Mandiri
Nama Direktur Utama	:	Hazard Rahmad
NPWP	:	01.575.827.9-101.000
Alamat	:	Jalan Gabus Nomor 41 D Gp. Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam – Kota Banda Aceh
Nilai Akhir	:	91,37
Harga Peawaran	:	Rp211.592.370.650,10
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp211.592.370.650,10
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.17 Penetapan Pemenang Tender (10 Desember 2020) ----------

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Sdr. Fajri, M.T.) menetapkan pemenang sebagaimana usulan Pokja, yaitu: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C38-40)----------

14.17.1 Pemenang ----------

Nama Perusahaan	:	PT Wanita Mandiri Perkasa
Nama Direktur Utama	:	Aria Zulfa Lazuardi Narum
NPWP	:	01.776.138.8-077.000
Alamat	:	Jalan Danau Semayang Blok B III Nomor 101, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Akhir	:	94,63
Harga Peawaran	:	Rp204.226.267.665,81
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp204.226.267.665,81
Harga Negoisasi	:	-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.17.2 Pemenang Cadangan I: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	:	PT Sumber Sari-Medan Smart, KSO
Nama Direktur Utama	:	Agus Yusuf Muharam
NPWP	:	01.407.275.5-062.000
Alamat	:	Jalan Woltermongonsidi Nomor 14D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nilai Akhir	:	93,70
Harga Peawaran	:	Rp185.278.192.559,56
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp185.278.192.559,56
Harga Negoisasi	:	-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.17.3 Pemenang Cadangan II: ----------

Nama Perusahaan	:	PT Perapen Prima Mandiri
Nama Direktur Utama	:	Hazard Rahmad
NPWP	:	01.575.827.9-101.000
Alamat	:	Jalan Gabus Nomor 41 D Gp. Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam – Kota Banda Aceh
Nilai Akhir	:	91,37
Harga Peawaran	:	Rp211.592.370.650,10
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp211.592.370.650,10
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender

14.18 Perjanjian Kerja (8 September 2021). ----------

Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Terlapor I selaku penyedia jasa menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022 (*vide* bukti C150). ----------

FAKTA LAIN

14.19 Adanya Kesamaan *IP Address* ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti terkait akses internet yang digunakan oleh para peserta diketahui adanya kesamaan *IP*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Address sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I.B26, I.B30, I.B37, C140-144). ----------

IP ADDRESS 36.71.143.130

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Tamiang Karya	27 November 2020 10:25	27 November 2020 10:45
PT Tamiang Karya	27 November 2020 11:29	27 November 2020 11:29
PT Galih Medan Persada	27 November 2020 15:20	27 November 2020 15:20
PT Galih Medan Persada	**27 November 2020 16:07**	**27 November 2020 16:07**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	27 November 2020 17:29	27 November 2020 17:30

IP ADDRESS 36.71.143.114

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Wanita Mandiri Perkasa	21 November 2020 22:03	-
PT Wanita Mandiri Perkasa	23 November 2020 21:18	-
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:03**	**24 November 2020 10:09**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:10**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:15**	**24 November 2020 10:32**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:32**	**-**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:40**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:46**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 16:46**	**24 November 2020 17:22**

14.19.1 Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa pada Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa dan Terlapor II, PT Tamiang Karya menggunakan akses internet yang sama pada waktu bersamaan.----------

14.19.2 Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa ketiga peserta tender tersebut juga menggunakan akses internet yang sama pada waktu yang berdekatan. ----------

14.19.3 Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan bukti terkait dengan peminjaman dan/atau pemakaian identitas akses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LPSE Terlapor II PT Tamiang Karya oleh Terlapor III, PT Andesmont Sakti dalam rangka mengikuti proses tender *a quo*. ----------

14.20 Adanya Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama ----------

14.20.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 huruf F sebagaimana berikut: ----------

"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk surat perjanjian." ----------

14.20.2 Bahwa berdasarkan alat bukti terkait dengan persyaratan peralatan utama diketahui adanya kesamaan dokumen pendukung terkait dengan peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor*, dan *Truck Mixer* yaitu sebagai berikut:----------

HINO INDOMOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Nomor: 098/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL.**

2. Nama : **ARIA ZULFA LAZUARDI**
   Alamat : Gedung STC Senayan Lantai 1 No. 1057-1058 Jalan Asia – Afrika Pintu IX, Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
   Nomor KTP : 3174070105810006

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Wanita Mandiri Perkasa** berdasarkan Akta Notaris Sulchiah Ulfah, S.H. M.Kn., No. 30 Tanggal 21 Maret 2017 dan selanjutnya disebut **PEMBELI.**

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual–beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	60	Rp. 380.000.000,-	Rp. 22.800.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Mixer	1	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 1.260.000.000,-
			TOTAL	**Rp. 26.130.000.000,-**
Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus tiga puluh juta rupiah.==========				

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual–Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

AUTHORIZED DEALER
PT Indomobil Prima Niaga
Jl Soekarno-Hatta Gp. Lampoh Keudi Ujong Blang Kec. Darul Imarah, Aceh Besar – 23352 Phone : (0651) 30108 Fax : (0651) 33221 Website : http://ahc.indomobil.co.id

KOMISI PERSAINGAN USAHA

SALINAN

HINO

INDOMOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI

Nomor: 099/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **ILHAM IRAWADI**
   Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui Kec. Baiturrahman - Kota Banda Aceh
   Nomor KTP : 1106052810840002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Andesmont Sakti** berdasarkan Akta Notaris Muksin Putra Haspy, SH. SpN., No. 37 Tanggal 11 Juni 2020 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual–beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3,5 TON	50	Rp. 380.000.000,-	Rp. 19.000.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Pick Up	2	Rp. 280.000.000,-	Rp. 560.000.000,-
			TOTAL	Rp. 21.630.000.000,-
Terbilang : Dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah.==========				

HINO

INDOMOBIL HINO
Selalu Transpor Andal & Terpercaya

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI

Nomor: -102/MKT/IPN-NAD/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **DARYAN**
   Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Laru Baringin Kec. Tambangan - Kab. Mandailing Natal
   Nomor KTP : 1213083107710002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama **PT. Tamiang Karya** berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak. SH, No. 04 Tanggal 04 Desember 2018 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Senin, tanggal 05 (lima) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual–beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	52	Rp. 380.000.000,-	Rp. 19.760.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	5	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.900.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	2	Rp. 550.000.000,-	Rp. 1.100.000.000,-
4	Truck Pick Up	3	Rp. 280.000.000,-	Rp. 840.000.000,-
5	Truck Mixer	2	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-
			TOTAL	Rp. 26.120.000.000,-
Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah.==========				

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual–Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KEPEMILIKAN BARANG

Kendaraan tersebut di atas adalah milik PENJUAL yang dibeli oleh PEMBELI dan kepemilikan tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada PEMBELI setelah PEMBELI

AUTHORIZED DEALER
PT Indomobil Prima Niaga

KOMISI P... N USAHA

14.20.3 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui kronologi dibuatnya dokumen surat perjanjian jual beli tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.B7, I.B26, C154-C157): ----------

a. Awalnya ketiga perusahaan tersebut yaitu Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor III, PT Andesmont Sakti dan Terlapor II, PT Tamiang Karya mendatangi Kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh dengan membawa dokumen perjanjian sewa menyewa peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor*, dan *Truck Mixer.* Namun karena PT Indomobil Prima Niaga tidak menyewakan peralatan tersebut maka dokumen tersebut diubah menjadi perjanjian jual beli. ----------

b. Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh mengakui telah menandatangani surat perjanjian tersebut, namun hingga pemeriksaan perkara *a quo*, pihaknya belum menerima pembayaran sama sekali dari ketiga perusahaan tersebut.----------

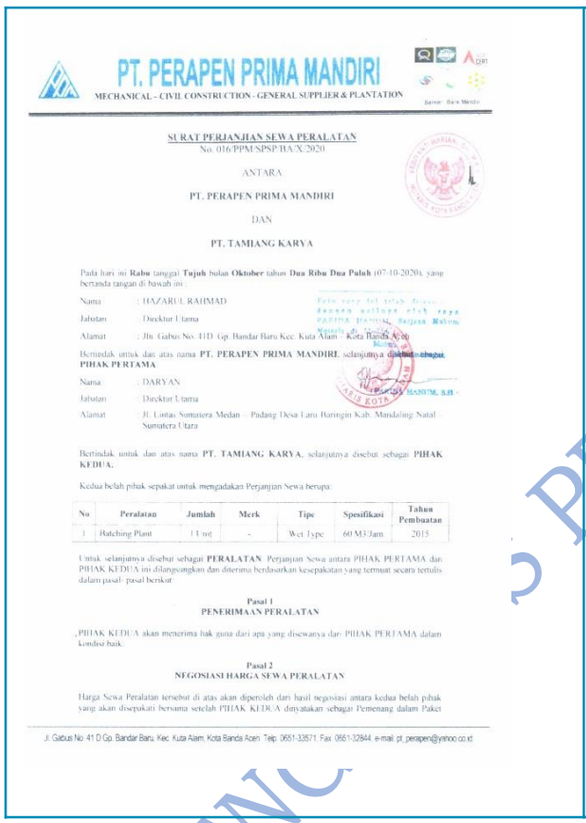
14.21 Adanya Kesamaan Dukungan Peralatan *Batching Plant*----------

14.21.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F, sebagaimana tabel berikut (C117): ----------

"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan Mesin Pengaduk Beton (Batching Plant) beserta produk yang menghasilkan baik milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa Bersyarat (bukan surat dukungan) serta melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan batching plant harus mendapat legalisasi oleh notaris. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen yang dipersyaratkan, bentuk Surat Pernyataan dan kelengkapannya disampaikan dengan substansi minimal sesuai Lampiran Dokumen Tender". -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.21.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dukungan peralatan *Batching Plant* dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor II, PT Andesmont Sakti, Terlapor III, PT Tamiang Karya dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada (*vide* bukti C154 – 157). ----------



PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI
MECHANICAL – CIVIL CONSTRUCTION - GENERAL SUPPLIER & PLANTATION

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 016/PPM/SPSP/BA/X/2020

ANTARA

PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI

DAN

PT. TAMIANG KARYA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (07-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAZARUL RAHMAD
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Gabus No. 41D Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : DARYAN
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Medan – Padang Desa Laru Baringin Kab. Mandailing Natal – Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **PT. TAMIANG KARYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Batching Plant	1 Unit	-	Wet Type	60 M3/Jam	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

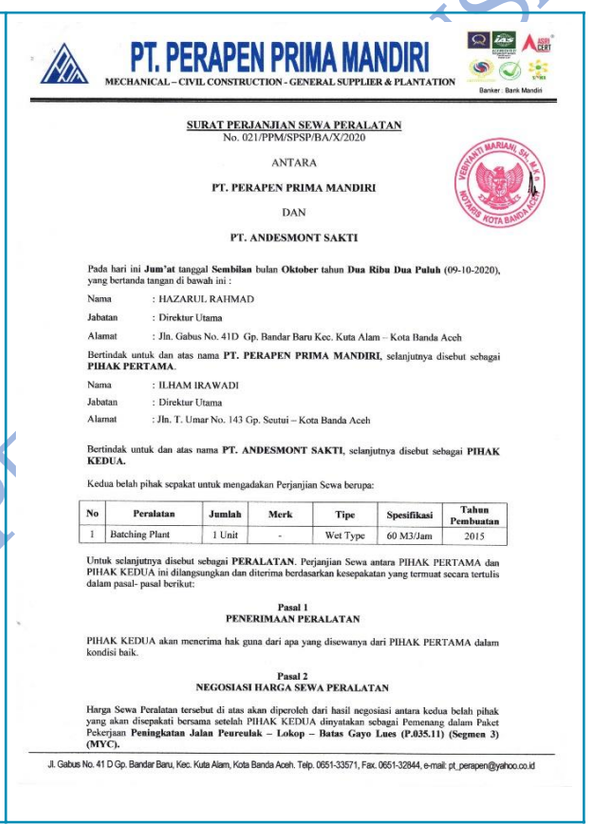
Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket

Jl. Gabus No. 41 D Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Telp. 0651-33571. Fax. 0651-32844. e-mail: pt_perapen@yahoo.co.id



PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI
MECHANICAL – CIVIL CONSTRUCTION - GENERAL SUPPLIER & PLANTATION

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 021/PPM/SPSP/BA/X/2020

ANTARA

PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI

DAN

PT. ANDESMONT SAKTI

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (09-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAZARUL RAHMAD
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Gabus No. 41D Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ILHAM IRAWADI
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. T. Umar No. 143 Gp. Seutui – Kota Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ANDESMONT SAKTI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Batching Plant	1 Unit	-	Wet Type	60 M3/Jam	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

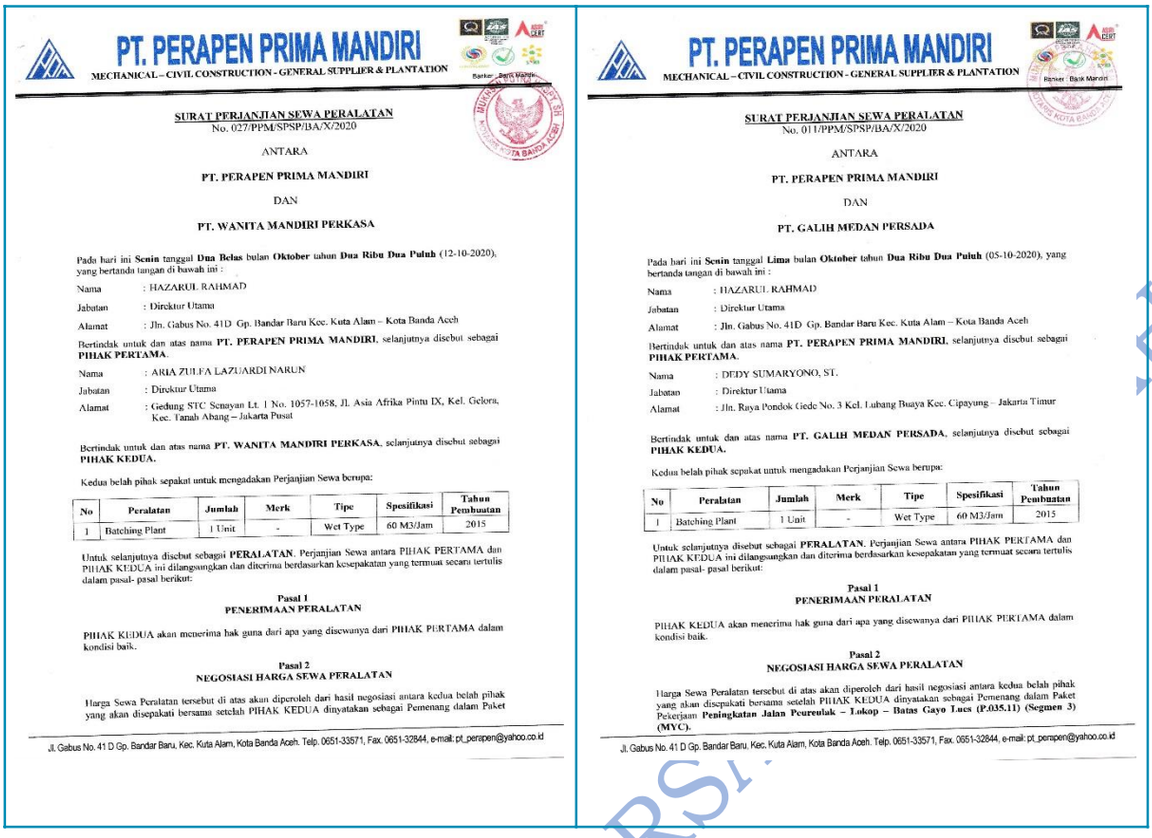
Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC).**

Jl. Gabus No. 41 D Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Telp. 0651-33571, Fax. 0651-32844, e-mail: pt_perapen@yahoo.co.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI
MECHANICAL – CIVIL CONSTRUCTION - GENERAL SUPPLIER & PLANTATION

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 027/PPM/SPSP/BA/X/2020

ANTARA

PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI

DAN

PT. WANITA MANDIRI PERKASA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (12-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAZARUL RAHMAD
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Gabus No. 41D Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang – Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama **PT. WANITA MANDIRI PERKASA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Batching Plant	1 Unit	-	Wet Type	60 M3/Jam	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket

Jl. Gabus No. 41 D Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Telp. 0651-33571, Fax. 0651-32844, e-mail: pt_perapen@yahoo.co.id

PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI
MECHANICAL – CIVIL CONSTRUCTION - GENERAL SUPPLIER & PLANTATION

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 011/PPM/SPSP/BA/X/2020

ANTARA

PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI

DAN

PT. GALIH MEDAN PERSADA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (05-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAZARUL RAHMAD
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Gabus No. 41D Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh

Bertinduk untuk dan atas nama **PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : DEDY SUMARYONO, ST.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Bertindak untuk dan atas nama **PT. GALIH MEDAN PERSADA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Batching Plant	1 Unit	-	Wet Type	60 M3/Jam	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak – Takop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC).**

Jl. Gabus No. 41 D Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Telp. 0651-33571, Fax. 0651-32844, e-mail: pt_perapen@yahoo.co.id

14.22 Adanya Kesamaan Pemberi Dukungan Material ----------

14.22.1 Galian C Batuan (Tanah Urug): ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F sebagaimana berikut: ----------

"Pokja mempersyaratkan peserta wajib menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Galian C sesuai dengan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan dari Pemerintah Daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi Penyedia jasa yang tidak memiliki IUP wajib menyampaikan surat dukungan dari yang memiliki IUP. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen IUP Produksi yang sesuai dengan material yang digunakan". ----------

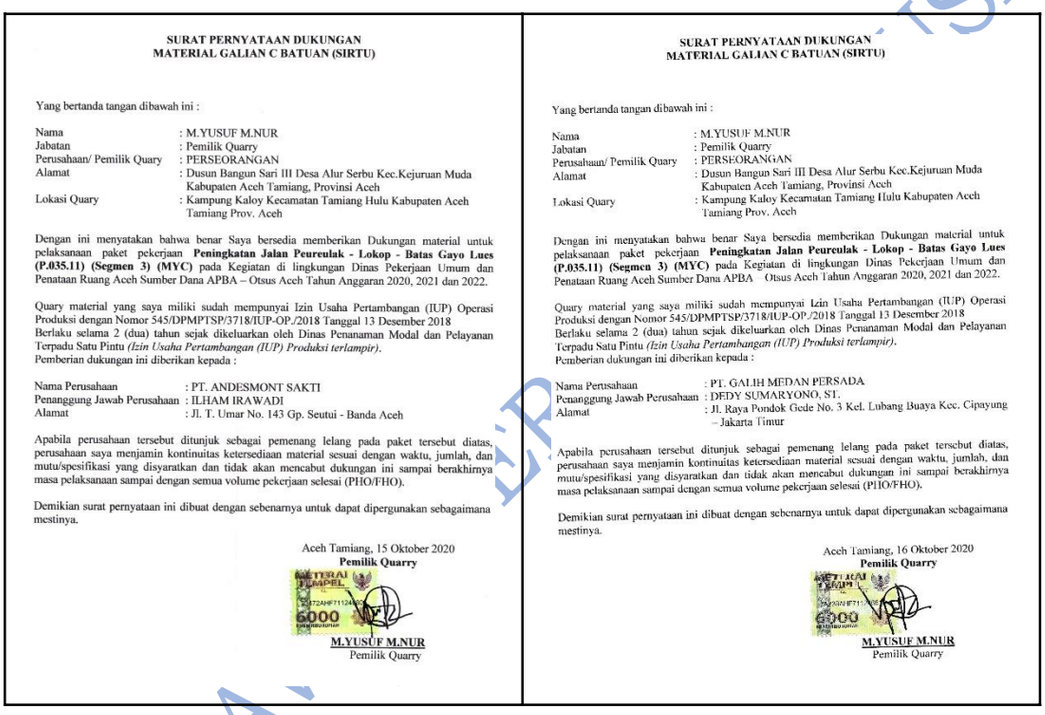
b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh Terlapor III, PT Andesmont Sakti dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada. ----------

14.22.2 Galian C Bantuan (SIRTU) ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F sebagaimana berikut :----------



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan : ILHAM IRAWADI
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan : DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 16 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

14.23 Adanya Interaksi Antar Peserta Tender ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui telah terjadi komunikasi di antara peserta selama proses tender dalam rangka mempersiapkan dan/atau penyampaian dokumen penawaran. Bahwa komunikasi tersebut didasarkan pada alat bukti sebagai berikut: ----------

14.23.1 Keterangan Terlapor . ----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti I.B5, I.B30): ----------

19.	*Pertanyaan*	*Lantas untuk status Saudara di PT Wanita Mandiri Perkasa sebagai apa?*
	Jawaban	*PIC Lapangan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

20.	*Pertanyaan*	*Apa peran Saudara di segmen 3, Coba Jelaskan?*
	Jawaban	*Cari dukungan, AMP ke PT Andesmont Sakti*
21.	*Pertanyaan*	*Minta ke siapa pada saat ke PT Andesmont Sakti?*
	Jawaban	*Saya ke kantor dan bertemu pak ilham, dan langsung di kasih surat dukungan.*
39.	*Pertanyaan*	*Apakah ada surat permohonan perpindahan AMP yang ditujukan ke Wanita untuk di Peureulak - Lokop - Gayo Lues di tanda tangani secara bersama-sama?*
	Jawaban	*Tidak dan yang melegalisir dari PT Andesmon Sakti.*
15.	*Pertanyaan*	*Sebenarnya bagaimana keikutsertaan PT Wanita Mandiri Perkasa (WMP) dalam Lelang MYC segmen 3 ini?*
	Jawaban	*Jadi sebenarnya perusahaan PT Wanita Mandiri Perkasa ikut Lelang memang karena perusahaan kami dipinjam dari Tim Aceh*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor II, PT Tamiang Karya diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti I.B6): ----------

29.	*Pertanyaan*	*Saat itu ada mengurus surat dukungan?*
	Jawaban	*Ya ada surat dukungan bank, surat dukungan galian c dan surat rekomendasi pemindahan AMP Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Timur. Sehingga kami ke Aceh minta bantu teman bapak Kurniawan.*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap karyawan Terlapor III, PT Andesmont Sakti diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti I.B37): ----------

45.	*Pertanyaan*	*Terkait adanya hubungan PT Andesmont dengan PT Tamiang di MYC Segmen 2 itu arahan siapa?*
	Jawaban	*Arahan pimpinan suruh pinjam ikut lelang.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

46	*Pertanyaan*	*Terkait arahan pimpinan saudara PT Tamiang ini dipinjam ikut di lelang segmen mana saja?*
	Jawaban	*Lelang Segmen 2 dan Lelang 3.*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor III, PT Andesmont Sakti diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti I.B3): ----------

35.	*Pertanyaan*	*Pak hamdani mengurus semua dokumen dll, apakah koordinasi dengan bapak?*
	Jawaban	*Biasanya langsung ke bos besar dan untuk koordinasi selalu ada.*
36.	*Pertanyaan*	*Terkait AMP apakah milik PT Andesmon ada di pakai oleh pemenang?*
	Jawaban	*Untuk sekarang AMP belum ada di bawa, dikarenakan belum ada izin peletakan dan belum ada mobilisasi terkait AMP serta tidak ada pemberitahuan dari PT Wanita Mandiri Perkasa.*
38.	*Pertanyaan*	*Kapan kontak trakhir dengan perwakilan PT Wanita Mandiri Perkasa pasca mereka menang?*
	Jawaban	*Baru sekali, dan ketemu yandi di bulan 10 tahun 2020 s.d hari ini saya tidak pernah kontak dengan beliau.*
39.	*Pertanyaan*	*Apakah ada surat permohonan perpindahan AMP yang ditujukan ke Wanita untuk di Peureulak - Lokop - Gayo Lues di tanda tangani secara bersama-sama?*
	Jawaban	*Tidak dan yang melegalisir dari PT Andesmont Sakti*

14.23.2 Keterangan Saksi . ----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap para Saksi diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pemilik material tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan dukungan material kepada Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, selain itu selama pelaksanaan proyek juga tidak ada transaksi atau pembelian material dengan Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa dalam rangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan proyek yang ditenderkan ini. (*vide* bukti I.B14, I.B17, I.B23);----------

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap para Saksi juga diperoleh fakta terdapat beberapa dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* dipersiapkan oleh satu orang dan/atau beberapa orang yang saling mengenal dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis (*vide* bukti I.B27, I.B28). ----------

Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi pemberi dukungan atau penerbit dokumen persyaratan administrasi dimana pihaknya hanya berinteraksi bukan dengan pengurus perusahaan peserta tender dan seluruh rancangan dokumen (*draft*) telah dipersiapkan oleh pihak atau orang yang mewakili perusahaan yang meminta dukungan tersebut (*vide* bukti I.B7). ----------

14.23.3 Keterangan Ahli.----------

Bahwa fakta adanya interaksi antar peserta tender juga diperkuat oleh Ahli yang dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan *IP Address* dalam waktu yang relatif sangat berdekatan waktunya membuktikan bahwa perangkat yang digunakan masih tetap dalam koneksi (masih terkoneksi) dengan penyedia jasa internet yang sama meskipun perangkat tersebut dioperasikan oleh orang yang berbeda (*vide* bukti I.B16).-

14.24 Adanya Perlakuan Istimewa Terlapor V kepada Pemenang Tender.

Bahwa persyaratan yang berkaitan dengan kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Stone Crusher* sebagaimana diatur pada BAB IV butir 7 huruf a Dokumen Pemilihan adalah sebagai berikut:

- *Bagi penyedia jasa yang mengajukan peralatan AMP dan Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) yang sudah berdiri Wajib memiliki dan menyampaikan Surat Izin mendirikan Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP) dan Stone Crusher termasuk Izin AMDAL/UKL-UPL (Berdasarkan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan Uji Laik*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh;

- *Bagi penyedia jasa yang akan memobilisasi peralatan AMP dan Stone Crusher, wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan* ***surat izin prinsip*** *mendirikan AMP serta Stone Crusher dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh.*

Bahwa berkaitan dengan persyaratan tersebut diketahui Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa hanya menyampaikan dokumen berupa rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun demikian, Terlapor V tetap menilai memenuhi persyaratan dan memberikan nilai penuh sebagaimana dokumen berikut: ----------

Bahwa atas dokumen yang disampaikan oleh Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa tersebut, Terlapor V memberikan penilaian secara penuh tanpa adanya klarifikasi terkait dengan pemenuhan persyaratan tersebut dan selanjutnya memutuskan Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa lulus tahap evaluasi teknis dan kualifikasi (*vide* bukti C23, C29. C45, C111, C153). ----------

Pemenuhan Unsur Pelanggaran ----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ------

14.25 Unsur Pelaku Usaha ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

> *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."* ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Wanita Mandiri Perkasa selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

14.26 Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. ----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender. ----------

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain, pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

Bahwa para Terlapor telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa tindakan - tindakan tersebut dilakukan antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dibuktikan darifakta kesamaan - kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.19 sampai dengan butir 14.23 sehingga secara *mutatis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa bukti terkait dengan kesamaan-kesamaan tersebut didukung keterangan para Terlapor dan/atau para saksi yang pada pokoknya terjadi komunikasi di antara para Terlapor tersebut dalam persiapan dan/ atau selama proses tender berlangsung sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.23 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa atas adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran para Terlapor tersebut terbukti karena adanya interaksi atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung di antara peserta tender (Terlapor). ----------

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut termasuk dalam tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, termasuk tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa selanjutnya, tindakan Terlapor V tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi, serta tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ---------

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan - tindakan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.* ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi.----------

14.27 Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.25 Unsur Pelaku Usaha, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 2, 3, dan 4 bagian Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan kerja sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.26 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

14.28 Unsur Pihak Lain ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

> ”Makna *persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha”.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022. ---------

Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak– Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 (Identitas Terlapor), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa oleh karena Terlapor V merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor V adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. ----------

Bahwa Terlapor V diduga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.26 (Unsur Bersekongkol) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

14.29 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Peserta Tender ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

> *"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara."* ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.26 (Unsur Bersekongkol) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa persekongkolan tersebut semakin efektif dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena didukung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah Terlapor I) menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ---

14.30 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

> *"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."* ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. --------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ---

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi. ----------

15. Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Komisi menanyakan kepada para Terlapor apakah Terlapor telah memahami dugaan pelanggaran yang telah disampaikan, apabila tidak memahami dugaan pelanggaran yang disampaikan, Majelis Komisi memerintahkan Investigator untuk memberikan penjelasan yang diperlukan;. ----------

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelanggaran dari Investigator yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* bukti B2). ----------

17. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 September 2023 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide bukti B3). ----------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II tersebut, para Terlapor hadir dalam Sidang Majelis Komisi dan menyerahkan Tanggapan atas LDP sebagai berikut: ----------

18.1 **Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa** menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

18.1.1 Pendahuluan; ----------

a. Bahwa metodologi pengadaan yang digunakan dalam tender ini adalah prakualifikasi 2 (dua) sistem file nilai, dimana terdapat 32 (tiga puluh dua) perusahaan atau peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Selanjutnya berdasarkan evaluasi dokumen kualifikasi, Terlapor V menetapkan 18 (delapan belas) peserta yang lulus dan yang menyampaikan penawaran sebanyak 12 (dua belas) peserta termasuk Terlapor I. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi administrasi 12 (dua belas) peserta dinyatakan lulus dan berdasarkan hasil evaluasi teknis hanya 4 (empat) peserta yang dinyatakan lulus yakni PT Sumber Ciptamarga, PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) dan PT Prapen Prima Mandiri. ----------

b. Bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen penawaran file I dan file II, Terlapor V (Pokja) menyatakan PT Prapen Prima Mandiri, PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) dan PT Sumbersari Ciptamarga sebagai perusahaan atau peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi teknis dan harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) secara penawaran harga merupakan yang terendah kedua, sedangkan yang terendah pertama adalah PT Tamiang Karya (Terlapor II). Namun berdasarkan hasil penilaian teknis dan harga PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) Peringkat pertama, PT Sumbersari Ciptamarga Peringkat kedua, PT Prapen Prima Mandiri Peringkat III dan PT Tamiang Karya Peringkat IV.----------

d. Bahwa dalam LDP PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) disebutkan memiliki kesamaan *IP Address* 36.71.143.130 dengan PT Galih Medan Persada dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) pada tanggal 27 November 2020 dan memiliki kesamaan *IP Address* 36.71.143.114 dengan PT Andesmont Sakti dan PT Tamiang Karya, dengan data tersebut, didalilkan bahwa PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) dinilai menggunakan akses internet yang sama pada pada waktu berdekatan. Padahal fakta sebenarnya *IP Address* 36.71.143.130 dan *IP Address* 36.71.143.114 adalah *IP Address* publik yang bersifat dinamis yang dapat berubah ubah setiap waktu dan digunakan oleh banyak pelanggan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya, *IP Address* tidak dapat dijadikan bukti adanya kerja sama antara PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II).----------

e. Bahwa terkait dengan perjanjian jual peralatan utama dengan Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh, PT wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) datang ke kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh. Karena tidak memahami hal-hal yang berlaku di Indomobil, maka PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) menyiapkan draft perjanjian sewa menyewa. Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Aceh, maka PT Wanita Mandiri Perkasa mengubah perjanjian sewa menyewa menjadi perjanjian jual beli. Hadirnya PT Wanita Mandiri Perkasa yang pada bukti perjanjian jual beli dalam LDP bersamaan dengan PT Andesmont Sakti dan PT Tamiang Karya tidak dalam rangka untuk menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama. ----------

f. Bahwa terkait dengan dukungan *batching plant* PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), dukungan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) berasal dari PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan peserta tender, dengan posisi PT Perapen Prima Mandiri yang juga peserta tender, maka tuduhan kepada PT Wanita Perkasa Mandiri (Terlapor I) bersekongkol dengan PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) dan PT Andesmont Sakti (Terlapor V) untuk memenangkan tender hanyalah asumsi belaka, karena PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri yang mengeluarkan dukungan *batching plant*. ----------

g. Bahwa Interaksi PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) adalah terkait dengan dukungan AMP dan kontak dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor) terakhir di bulan 10 tahun 2020. Hubungan dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) sama dengan hubungan dengan PT Perapen Prima Mandiri, yaitu sama-sama mencari dukungan namun tetap bersaing dalam tender. ----------

h. Bahwa terkait dengan tuduhan perlakuan istimewa Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), yaitu terkait AMP sebagaimana dijelaskan di atas, maka AMP mendapat dukungan dari PT Andesmont Sakti sehingga seluruh material yang berkaitan dengan AMP diurus oleh PT Andesmont Sakti. Dengan demikian, tidak ada keistimewaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberikan Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) terkait dengan surat Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu terkait rekomendasi ditujukan kepada PT Andesmont Sakti. ----------

i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) tidak melakukan persekongkolan untuk mengatur menjadi pemenang tender karena PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) masih harus bersaing dengan peserta lain yaitu PT Perapen Prima Mandiri, PT Sumbersari Ciptamarga dan PT Tamiang Karya (Terlapor II). ----------

18.1.2 LDP Cacat Formil;----------

a. LDP terbukti Cacat Formil karena disusun secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. ----------

b. Tim Investigator terbukti telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan kronologi Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues dalam LDP-nya, sehingga menjadikan LDP menjadi tidak jelas dan kabur bahkan menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam uraian kronologis, dan oleh karenanya demi hukum LDP haruslah dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I. ----------

c. Tim Investigator dalam butir 7 halaman 9 menyatakan bahwa masa Pendaftaran Prakualifikasi Peserta Tender dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 25 Agustus hingga 1 September 2020 dimana apabila merujuk pada rentang waktu tersebut maka batas waktu pendaftaran prakualifikasi tersebut hingga 1 September 2020. Apabila merujuk pada batas waktu tersebut, masa rentang waktu hingga 1 September 2020 hanya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran prakualifikasi peserta tender dan tidak dilaksanakan untuk agenda tender yang lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Namun pada butir 8 halaman 9, Tim Investigator justru menyatakan masa pelaksanaan Penjelasan/*Aanwijzing* Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Terlapor V (Pokja) secara online melalui portal LPSE PUPR Aceh. Merujuk pada uraian kronologis tersebut, Tim Investigator terbukti tidak menyusun kronologis secara cermat dan konsisten karena sangat tidak mungkin masa pelaksanaan Penjelasan/*Aanwijzing* Prakualifikasi dilaksanakan sebelum masa Pendaftaran Prakualifikasi Peserta Tender berakhir pada tanggal 1 September 2020. Seharusnya Tim Investigator menguraikan kronologis yang menyatakan *aanwijzing* dilaksanakan setelah tanggal 1 September 2020 atau setelah tenggat waktu Pendaftaran Prakualifikasi Peserta Tender selesai dilaksanakan. Sangat tidak mungkin proses *aanwijzing* dilaksanakan di tengah-tengah masa pendaftaran prakualifikasi peserta tender. ----------

e. Lebih lanjut, pada butir 13 halaman 12 Tim Investigator menyatakan masa pelaksanaan Penjelasan/*Aanwijzing* terhadap peserta yang lulus kualifikasi yaitu pada tanggal 5 – 9 Oktober 2020. Maka merujuk pada kronologis yang diuraikan tersebut, proses *aanwijzing* dilaksanakan setelah tenggat waktu masa Pengambilan (*download*) Dokumen Pemilihan selesai dilaksanakan. -

f. Namun apabila merujuk pada butir 12 halaman 12, Tim Investigator justru menyatakan masa pelaksanaan Pengambilan (*Download*) Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 1 – 15 Oktober 2020 yang mana di tengah-tengah masa proses pengambilan dokumen telah dilaksanakan *aanwijzing* sebagaimana penjelasan kronologis butir 13. Urutan dan susunan tenggat waktu yang diuraikan oleh Tim Investigator saling tumpang tindih dan tidak berkesesuaian karena sangat tidak mungkin pelaksanaan masa *aanwijzing*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan sebelum masa Pengambilan Dokumen Pemilihan selesai terlaksana. Hal tersebut membuktikan Tim Investigator dalam menyusun dan menguraikan kronologis saling tidak berkesesuaian dan konsisten.----------

g. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, LDP terbukti mengandung cacat formil karena telah tidak cermat, tidak jelas, tidak konsisten, saling tumpang tindih fakta, dan tidak lengkap dalam menguraikan kronologi Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues terkait waktu atau masa pendaftaran prakualifikasi peserta tender, penjelasan/*aanwijzing* prakualifikasi, pengambilan (*download*) dokumen pemilihan, dan penjelasan/*aanwijzing* terhadap peserta yang lulus kualifikasi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum LDP harus dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I.----------

Terlapor I Tidak Melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan Pelaku Usaha Lain Untuk mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ---------

18.1.3 Kesamaan *IP Address* bukan bukti adanya persekongkolan.

a. Terlapor I secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 21 halaman 20 dan halaman 21 yang menyatakan terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya yakni PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Andesmont Sakti (Terlapor III), dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) pada saat mengakses internet melalui *website* LPSE. Tim Investigator juga menyatakan Terlapor I dengan Terlapor lainnya menggunakan akses internet yang sama pada waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan.-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP ADDRESS 36.71.143.130

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Tamiang Karya	27 November 2020 10:25	27 November 2020 10:45
PT Tamiang Karya	27 November 2020 11:29	27 November 2020 11:29
PT Galih Medan Persada	27 November 2020 15:20	27 November 2020 15:20
PT Galih Medan Persada	**27 November 2020 16:07**	**27 November 2020 16:07**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	27 November 2020 17:29	27 November 2020 17:30

IP ADDRESS 36.71.143.114

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Wanita Mandiri Perkasa	21 November 2020 22:03	-
PT Wanita Mandiri Perkasa	23 November 2020 21:18	-
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:03**	**24 November 2020 10:09**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:10**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:15**	**24 November 2020 10:32**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:32**	-
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:40**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:46**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 16:46**	**24 November 2020 17:22**

b. Kesamaan *IP Address* dan waktu atau jam mengakses internet hampir bersamaan atau berdekatan tidak dapat dijadikan bukti adanya upaya kerja sama atau persekongkolan dalam pengaturan tender. Apabila merujuk pada data *screenshot* di atas, waktu dan jam yang hampir bersamaan dan berdekatan merupakan sebuah kebetulan yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor lainnya. Tim Investigator juga tidak merujuk pada data waktu dan jam akses yang dilakukan oleh Terlapor I pada tanggal 21 November 2020 pukul 22.03 dan tanggal 23 November 2020 pukul 21.18 yang pada saat itu Terlapor I mengakses internet sendiri tanpa ada pihak lain termasuk Terlapor lainnya yang mengakses. Hal tersebut semakin membuktikan tidak adanya kerja sama atau upaya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya. Fakta lainnya yang

KOMISI PENGAWAS

menunjukkan adanya jam dan waktu yang hampir bersamaan dan berdekatan dalam mengakses internet, tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan karena hal tersebut murni suatu kebetulan semata. ---

c. Selain itu, terkait dengan kesamaan *IP Address* tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya karena untuk dapat membuktikan adanya *IP Address* yang benar-benar sama perlu proses pembuktian lebih lanjut untuk memperoleh data yang valid yaitu perlu penelusuruan dalam *log system* dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik ("LPSE"). Selain itu, jenis *IP Address* itu diketahui juga bermacam-macam dan dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu privat**,** publik**,** dinamis**,** dan statis[1]**:**----------

1) *IP Private* adalah jenis *IP Address* yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui wiresless atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi *wireless* dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki *IP private* sendiri. ----------

2) *IP Public* adalah, jenis *IP Address* publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. *IP Address* publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet (ISP). ----------

3) *Dynamic IP* atau Alamat IP Dinamis adalah, IP yang sifatnya berubah-ubah, yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya, karena IP public static terbatas jumlahnya. Oleh karenanya, apabila menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, maka IP di rumah tidak selalu sama. ----

[1] Dapat diakses melalui: Apa Itu IP Address? Baca Pengertian, Jenis, dan Fungsinya (hostinger.co.id), https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-ip-address

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) *Static IP* atau Alamat IP Statis adalah, kebalikan dari jenis IP dinamis dimana rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat ini. ----------

d. Bahwa tim Investigator tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan jelas apakah *IP Address* yang diperoleh tersebut termasuk dalam kategori *IP Address private, IP Address public, IP Address* dinamis, atau *IP Address* statis. Ketidakjelasan dan tidak diuraikannya jenis *IP Address* yang diperoleh mengakibatkan perolehan *IP Address* oleh Tim Investigator terbukti tidak valid. ----------

e. Bahwa Terlapor I membantah dalil Tim Investigator pada butir 21 paragraf ke-2 halaman 21 yang menyatakan adanya fakta yang memperkuat Upaya persekongkolan berupa peminjaman dan/atau pemakaian identitas akses LPSE PT Tamiang Karya oleh PT Andesmont Sakti dalam rangka mengikuti proses tender. Atas dalil tersebut, Terlapor I membantah secara tegas karena hal tersebut tidak membuktikan adanya kerja sama dengan Terlapor I sehingga tidak relevan dan terkait dengan tindakan Terlapor I dalam mengakses internet *website* LPSE. ---

f. Bahwa *IP Address* 36.71.143.130 dan *IP Address* 36.71.143.114 adalah *IP Address* publik yang bersifat dinamis yang dapat berubah ubah setiap waktu, dan digunakan oleh banyak pelanggan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya, *IP Address* tidak dapat dijadikan bukti adanya kerjasama antara PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II). -------

g. Dengan demikian, data *IP Address* sebagaimana yang disebutkan oleh Tim Investigator dalam LDP adalah tidak valid karena tidak terlebih dahulu melalui proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penelusuran *log system* dalam *website* LPSE sehingga tidak dapat dijadikan bukti adanya upaya kerja sama atau persekongkolan dalam proses pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues.

18.1.4 Kesamaan dokumen perjanjian Jual Beli Peralatan Utama bukan bukti adanya persekongkolan karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya atau perusahaan lainnya memiliki referensi perusahaan yang sama yang memiliki kualitas peralatan yang baik. ----------

a. Terlapor I menolak dengan tegas atas seluruh dalil Tim Investigator pada butir 22 halaman 21 hingga halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen pendukung terkait dengan peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor,* dan *Truck Mixer* yang dimiliki Terlapor I dengan Terlapor lainnya. ----------

b. Bahwa Terlapor I dengan Terlapor lainnya atau bahkan Perusahaan lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama sebagai produsen atau distributor yang menyediakan peralatan berat seperti *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributror*, dan *Truck Mixer*. Oleh karena pekerjaan yang dilaksanakan menyangkut konstruksi peningkatan jalan dengan ruang lingkup pekerjaan drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen, perkerasan aspal, dan lain- lain, maka Terlapor I dan Terlapor lainnya tentu memiliki referensi Perusahaan yang memang benar-benar mampu menyediakan atau menjual peralatan-peralatan dengan kualitas yang terbaik untuk menunjang pekerjaan proyek Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues. ----------

c. Bahwa dokumen surat perjanjian jual beli peralatan utama yang dimiliki oleh Terlapor I dengan Terlapor lainnya yang memiliki kesamaan baik secara format

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Perusahaan penyedia adalah suatu kebetulan karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya atau bahkan Perusahaan lainnya yang melaksanaan proyek sejenis pasti mengacu pada format dan standar dokumen milik Perusahaan PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh yang memiliki lisensi merek HINO di wilayah Aceh karena memang Perusahaan tersebut memiliki peralatan alat berat yang berkualitas sesuai spesifikasi proyek yang membutuhkan alat-alat berat. Patut diketahui bahwa PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh sering menjadi rujukan atau referensi Perusahaan-perusahaan terutama yang mengerjakan proyek konstruksi di wilayah Aceh karena kualitas peralatannya yang sangat baik. Maka sangat wajar apabila Terlapor I dan Terlapor lainnya memiliki dokumen perjanjian jual beli dengan Perusahaan pengadaan alat berat yang sama. ----------

d. Bahwa terkait dengan perjanjian jual peralatan utama dengan Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh, PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) datang ke kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh. Karena tidak memahami hal-hal yang berlaku di Indomobil, maka PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) menyiapkan draft perjanjian sewa menyewa. Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh, maka PT Wanita mengubah perjanjian sewa menyewa menjadi perjanjian jual beli. Hadirnya PT Wanita Mandiri Perkasa yang pada bukti perjanjian jual beli dalam LDP bersamaan dengan PT Andesmont Sakti Perkasa dan PT Tamiang Karya tidak dalam rangka untuk menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama. ----------

e. Bahwa Terlapor I membantah dengan tegas dalil Tim Investigator pada butir 22 huruf a halaman 22 yang pada intinya menyatakan, Terlapor I dengan PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) mendatangi kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh dengan membawa dokumen perjanjian sewa menyewa peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor*, dan *Truck Mixer* yang kemudian diganti menjadi dokumen perjanjian jual beli. Atas dalil tersebut, Terlapor I menyatakan sangatlah wajar Terlapor I dengan kedua Perusahaan tersebut mendatangi kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan pengadaan peralatan berat yang sama karena PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh memiliki peralatan berat dengan kualitas yang baik untuk menunjang pelaksanaan proyek. Selain itu, perubahan dokumen perjanjian sewa menyewa menjadi perjanjian jual beli juga karena menyesuaikan sistem pengadaan di PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh dan Perusahaan Indomobil memiliki format standar dokumen perjanjian jual beli sendiri maka sangatlah wajar apabila terdapat kesamaan dokumen. ----------

f. Bahwa pada dalil butir 22 huruf b halaman 22, Tim Investigator pada intinya menyatakan pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh belum menerima pembayaran sama sekali dari Terlapor I dengan Terlapor lainnya. Perlu Terlapor I sampaikan bahwa hubungan perjanjian jual beli antara Terlapor I dengan PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh berikut pelaksanaan perjanjiannya adalah menjadi ranah hubungan kerja sama antara Terlapor I dengan Perusahaan Indomobil yang tidak dapat dikaitkan dengan pelaksanaan proses tender tersebut. Hal yang paling utama dalam pelaksanaan proses tender adalah pihak Terlapor I mampu menyediakan peralatan berat *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *Truck Mixer* dengan kualitas yang baik yang mampu menunjang pelaksanaan pekerjaan terlepas bagaimana pelaksanaan kerja sama antara Terlapor I dengan Perusahaan PT Indomobil.----------

g. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa LDP telah salah menuduh Terlapor I dengan menyatakan adanya kesamaan dokumen perjanjian jual beli peralatan utama sebagai bukti adanya persekongkolan, karena terbukti bahwa Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama karena hanya Perusahaan PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh yang memiliki lisensi merek HINO yang mampu menyediakan peralatan berat dengan kualitas terbaik yang mampu menunjang pelaksanaan proyek.----------

18.1.5 Kesamaan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* bukan merupakan bukti adanya persekongkolan karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi perusahaan yang sama.----------

a. Terlapor I dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam butir 23 halaman 22 hingga halaman 24, yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dimiliki Terlapor I dengan Terlapor lainnya.----

b. Bahwa terkait dengan dukungan *batching plant* PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), dukungan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) berasal dari PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan peserta tender, dengan posisi PT Perapen Prima Mandiri yang juga peserta tender, maka tuduhan kepada PT Wanita Perkasa Mandiri (Terlapor I) bersekongkol dengan PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Galih Perkasa (Terlapor IV) dan PT Andesmont Sakti (Terlapor V) untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenangkan tender hanyalah asumsi belaka, karena PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri yang mengeluarkan dukungan *batching plant.* ----------

c. Adanya kesamaan dokumen surat perjanjian sewa peralatan sebagai bentuk dukungan peralatan *Batching Plant* tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya kerja sama atau persekongkolan. Hal tersebut dikarenakan Terlapor I kebetulan memiliki referensi Perusahaan yang sama dengan Terlapor lainnya yang menyediakan peralatan *Batching Plant.* ----------

d. Kesamaan referensi perusahaan yang mampu menyediakan dan mengadakan peralatan *Batching Plant* tersebut karena pihak penyedia peralatan *Batching Plant* yaitu PT Perapen Prima Mandiri memang memiliki peralatan *Batching Plant* yang baik dan mumpuni maka sangatlah wajar apabila Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama yang mampu menyediakan kualitas *Batching Plant* yang baik. ----------

e. Kesamaan format dokumen Perjanjian Sewa Peralatan sangatlah wajar karena format standar dokumen tersebut disediakan dan mengikuti format dan standar dokumen yang dipersyaratkan oleh PT Perapen Prima Mandiri. Maka dari itu, kesamaan format dan standar dokumen perjanjian sewa peralatan tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan.-------

f. Patut diketahui bahwa PT Perapen Prima Mandiri tidak hanya menjadi acuan atau referensi Terlapor I dengan Terlapor lainnya, tetapi menjadi referensi Perusahaan lainnya juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan setiap proyek konstruksi. ----------

g. Dengan demikian kesamaan dokumen dukungan berupa perjanjian sewa peralatan *Batching Plant* yang dimiliki Terlapor I dengan Terlapor lainnya tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuktikan adanya persekongkolan karena kesamaan tersebut semata-mata karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama yang mampu menyediakan peralatan *Batching Plant* yang baik dan mumpuni. ----------

18.1.6 Kesamaan Dokumen Pendukung Pemberi Dukungan Bahan Material. ----------

a. Bahwa dalil tim Investigator dalam LDP terkait kesamaan dokumen dukungan dari pihak pemberi atau penyalur bahan material Galian C Batuan Tanah Urug dan Sirtu hanya menyangkut dokumen yang dimiliki Terlapor lainnya yakni PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) saja dan tidak menyangkut Terlapor I. ----------

b. Oleh karena dalil tim Investigator tersebut tidak menyinggung kepentingan dan kedudukan Terlapor I maka Terlapor I tidak berkepentingan menyampaikan bantahan dan tanggapan. Dengan demikian Terlapor I menilai, dalil adanya kesamaan dokumen pendukung pemberian bahan material tersebut tidak ditujukan kepada Terlapor I sehingga Tim Investigator tidak mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Terlapor I. ----------

18.1.7 Adanya Interaksi antar peserta Tender tidak serta merta secara Langsung membuktikan adanya persekongkolan. ----

a. Bahwa dalil dan uraian tim Investigator terkait adanya interaksi antar peserta tender sebagaimana butir 25 halaman 26 hingga 28 tidak membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya karena uraian keterangan saksi berupa tanya – jawab tersebut hanya penyampaian keterangan secara umum dan tidak spesifik sehingga tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan. ----------

b. Bahwa Interaksi PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait dengan dukungan AMP dan kontak dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) terakhir di bulan 10 Tahun 2020. Hubungan dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) sama dengan hubungan dengan PT Perapen Prima Mandiri, yaitu sama-sama mencari dukungan namun tetap bersaing dalam tender. -----

c. Bahwa penyampaian keterangan saksi yang diuraikan oleh Tim Investigator tersebut hanya sepotong dan tidak menguraikan keterangan secara komplit sehingga Terlapor I membantah secara tegas pencantuman keterangan saksi dalam bentuk tanya-jawab yang tidak komplit bahkan terkesan dikutip secara asal tersebut membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya. ----------

d. Bahwa dalil uraian keterangan saksi tersebut harus diuji terlebih dahulu di persidangan KPPU agar dapat diperoleh fakta yang gamblang dan sangat jelas. Keterangan saksi yang dikutip sepotong dan secara serampangan tidak membuktikan adanya persekongkolan.----------

e. Tim Investigator juga tidak mencantumkan bukti komunikasi yang diperoleh dari perangkat komunikasi seperti handphone yang menggambarkan terjadinya upaya kerja sama dan persekongkolan tersebut. Tidak adanya bukti komunikasi tersebut semakin membuktikan memang tidak terdapat persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya.----------

f. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam proses pemeriksaan sebelum perkara *a quo* disidangkan juga perlu diuji terlebih dahulu apakah saksi-saksi yang diperiksa menyampaikan keterangan secara bebas, independen, tanpa tekanan, dan intimidasi. Hal tersebut mengingat para saksi yang diperiksa tanpa didampingi oleh kuasa hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga tidak menjamin keterangan yang disampaikan benar-benar disampaikan secara bebas, independen, tanpa tekanan, dan intimidasi. ----------

g. Berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Tim Investigator yang menyatakan terdapat interaksi kerja sama antara peserta tender khususnya Terlapor I dengan Terlapor lainnya tidak membuktikan adanya persekongkolan.----------

18.1.8 Terkait adanya perlakuan Istimewa Terlapor V (Pokja) kepada Pemenang Tender. ----------

a. Terlapor I membantah secara tegas dalil Tim Investigator pada butir 26 halaman 29 hingga 30 yang pada intinya terdapat perlakuan istimewa dari Terlapor V (Pokja) kepada Terlapor I sebagai pemenang tender berupa pemberian penilaian secara penuh tanpa adanya proses klarifikasi. ----------

b. Bahwa terkait dengan tuduhan perlakuan istimewa Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), yaitu terkait AMP, sebagaimana dijelaskan di atas, maka AMP mendapat dukungan dari PT Andesmont Sakti sehingga seluruh material yang berkaitan dengan AMP diurus oleh PT Andesmont Sakti. Dengan demikian, tidak ada keistimewaan yang diberikan Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) terkait dengan surat Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu terkait rekomendasi ditujukan kepada PT Andesmont Sakti.----------

c. Atas dalil tersebut, Terlapor I membantah seluruhnya mengingat lolosnya Terlapor I sebagai pemenang tender atau pada tahapan evaluasi teknis dan kualifikasi berdasarkan dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh pihak Terlapor V (Pokja). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Dengan demikian pengumuman dan penilaian Terlapor I sebagai pemenang sudah berdasarkan penilaian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena apabila terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Terlapor I maka sudah dapat dipastikan proyek akan terbengkalai. Pelaksanaan proyek berjalan lancar karena memang seluruh persyaratan baik adminisitrasi dan teknis telah dipenuhi oleh Terlapor I.----------

18.1.9 Tender Peningkatan jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues telah sesuai peraturan dan prinsip persaingan usaha yang sehat (*Rule of Reason*).----------

a. Selain uraian yang telah Terlapor I sampaikan Bab III di atas, bahwa terdapat fakta hukum yang membuktikan dalam Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues ini telah sesuai dengan Peraturan dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat sebagaimana Terlapor I jelaskan di bawah ini.----------

b. Terlapor I membantah dengan tegas tuduhan Tim Investigator pada butir 5.1 halaman 8 LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999, mengingat sama sekali tidak terbukti adanya indikasi telah terjadinya persekongkolan dalam Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues.----------

c. Berdasarkan Bab IV butir 4.2 halaman 18 Buku Pedoman Pasal 22 UU 5/1999 (“Pedoman Pasal 22 UU 5/1999), menyatakan bahwa, ”Indikasi Persekongkolan dalam Tender”. Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: ----------

(1) Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. ----------

(3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. ----------

d. Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues ini, ketiga indikasi persekongkolan dalam tender sesuai ketentuan di atas sama sekali tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini. ----------

Tender diumumkan secara terbuka, transparan dan luas serta dengan waktu yang cukup.----------

a. Sebagaimana telah dinyatakan dan diakui oleh Tim Investigator pada butir 3.2. halaman 6 hingga halaman 7 LDP pada intinya menyatakan pengadaan dimulai sejak diumumkan secara nasional melalui elektronik (*e-procurement* LPSE) melalui https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/ pada bulan Agustus 2020 sampai dengan ditetapkan pemenang pada bulan Desember 2020. Tim Investigator dalam LDP butir yang sama juga secara jelas menyatakan dan mengakui bahwa seluruh pelaku di seluruh Indonesia tidak memiliki hambatan menjadi peserta untuk mengikuti pengadaan ini. ----------

b. Dalil tim Investigator tersebut secara jelas merupakan pengakuan dan fakta yang membuktikan pelaksanaan tender dilaksanakan secara transparan, terbuka, luas yang dibuktikan dengan proses pengumuman tender yang dilaksanakan melalui *website* LPSE yang dapat diakses oleh pelaku usaha manapun dan siapapun termasuk Terlapor I dan siapapun tidak menghambat proses pengumuman tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa fakta tersebut sebagaimana butir 7 halaman 9 LDP, Tim Investigator telah mengakui sendiri dan menyatakan hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor V telah menerima sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Perusahaan, maka hal tersebut membuktikan proses tender dilaksanakan secara terbuka dan transparan yang terbukti diikuti sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan. ----------

d. Bahwa proses pengumuman tender hingga tahapan pendaftaran prakualifikasi peserta tender telah dilaksanakan dalam waktu yang wajar dan cukup. Hal tersebut sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tim Investigator sendiri pada butir 6 dan butir 7 LDP yang menguraikan Masa Pengumuman Tender dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Masa Pendaftaran Prakualifikasi Peserta Tender dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 1 September 2020. ----------

e. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara jelas dan terang bahwa Tender Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues telah diumumkan secara terbuka, transparan, dan luas serta dengan waktu yang cukup. Oleh karena itu, tidak terbukti indikasi persekongkolan dalam perkara *a quo* . ----------

Tender tidak bersifat diskriminatif karena dapat diikuti oleh pelaku usaha dengan kompetensi yang sama dengan spesifikasi teknis produk yang umum. ----------

a. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV.A di atas serta dikuatkan oleh dan dalil Tim Investigator sebagaimana dicantumkan dalam poin 7 halaman 9 LDP, disebutkan bahwa Pokja (Terlapor V) telah menerima 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan yang melakukan pendaftaran. ----------

b. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues bersifat terbuka dan tidak diskriminatif sepanjang para peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Terlapor V (Pokja). ----------

c. Lebih lanjut para peserta dalam Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues diwajibkan untuk memenuhi persyaratan legalitas, persyaratan kualifikasi teknis, dan juga persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan yang sama tanpa ada pengecualian sebagaimana yang telah Terlapor I jelaskan dan uraikan dalam Bab III.A di atas. Seluruh peserta tender termasuk Terlapor I juga diwajibkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sama dengan peserta tender yang lain. ----------

d. Bahwa proses pengadaan tender dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ----------

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ----------

(3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

(4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.----------

(5) Seluruh regulasi yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tender telah diakui dan didalilkan sendiri oleh Tim Investigator pada butir 3.1 halaman 6 LDP. ----------

e. Tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam tender juga terbukti dengan tidak adanya sanggahan yang diajukan dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues ini. ----------

f. Dalam ketentuan persyaratan administrasi dan teknis tidak terdapat pengaturan khusus yang mengarah pada pelaku usaha yang memiliki merek dan peralatan khusus karena memang tender tersebut bersifat umum yang dapat diikuti oleh seluruh pelaku usaha. Sehingga secara persyaratan dan ketentuan tender sama sekali tidak mengarah pada pelaku usaha tertentu untuk memenangkan tender tersebut. ----------

g. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Tender Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues tidak bersifat diskriminatif karena spesifikasinya bersifat umum dan dapat diikuti oleh para peserta dengan kompetensi yang sama tanpa ada perlakuan khusus dari Terlapor V (Pokja) terhadap salah satu peserta tender, dan oleh karena itu terbukti indikasi persekongkolan tidak terbukti dalam perkara *a quo*.-----

<u>Dalam tender peningkatan jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues ini tidak ada bukti bahwa Terlapor I telah melakukan komunikasi atau membanding-bandingkan dokumen tender dengan para terlapor lainnya</u>.----------

a. LDP telah disusun oleh tim Investigator terhadap Terlapor I dengan tidak menguraikan bukti yang menjelaskan secara terang dan jelas adanya komunikasi atau kegiatan membanding-bandingkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen sebagai bukti adanya indikasi Persekongkolan.----------

b. LDP terbukti telah gagal dan sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai: ----------

(1) Tuduhan mengenai bagaimana Terlapor I melakukan koordinasi persekongkolan dengan Terlapor lainnya (media apa, kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana). ----------

(2) Jika memang tim Investigator berdalil bahwa Terlapor I melakukan pertemuan langsung (tatap muka), seharusnya LDP dapat membuktikan terkait pertemuan dimaksud (dilakukan oleh siapa dengan siapa, di mana, kapan, dan perihal apa yang dibicarakan); dan ----------

(3) Dengan cara apa dan bagaimana Tim Investigator memperoleh data-data atau bukti-bukti yang dimaksud di atas. ----------

c. Bahwa seharusnya LDP disusun dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Perkom 2/2023") yang berbunyi: ----------

d. Namun demikian, tidak satupun bukti dalam LDP yang dapat menunjukkan adanya komunikasi atau bukti adanya kordinasi dan komunikasi membanding-bandingkan atau bukti kegiatan penyesuaian dokumen tender sebagai bukti persekongkolan apalagi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Terlapor I di atas dan oleh karena itu LDP telah gagal untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Perkom 2 tahun 2023.---------

e. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti tidak terdapat satu buktipun mengenai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya komunikasi dan kegiatan membanding-banding serta kegiatan untuk menyesuaikan dokumen tender dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum LDP haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I. ----------

18.1.10 Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur Pasal 22 tidak terpenuhi dan tidak terbukti. ----------

Unsur bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi dan tidak terbukti. ----------

a. Tim Investigator dalam LDP telah secara salah menyimpulkan bahwa Terlapor I dengan Terlapor lainnya telah memenuhi unsur *"bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender",* berdasarkan adanya kesamaan IP Address, adanya kesamaan dokumen perjanjian jual beli peralatan utama, adanya kesamaan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant*, adanya kesamaan dokumen pendukung pemberian bahan material, adanya interaksi antar peserta tender, dan adanya perlakuan istimewa Pokja (Terlapor V) kepada Terlapor I selaku pemenang tender. ----------

b. Kesimpulan tim Investigator tersebut adalah salah sebagaimana telah Terlapor I jelaskan sebelumnya dalam Bab III Tanggapan ini yaitu: ----------

(1) Adanya kesamaan *IP Address* adalah bukan merupakan bukti adanya persekongkolan, karena untuk dapat mengidentifikasi *IP Address* yang digunakan perlu ada pembuktian lebih lanjut yang valid yakni melalui perolehan bukti perihal *log systems* yang ada di sistem informasi LPSE. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Tim Investigator tidak merujuk pada data waktu dan jam akses yang dilakukan oleh Terlapor I pada tanggal 21 November 2020 pukul 22.03 dan tanggal 23 November 2020 pukul 21.18 yang pada saat itu Terlapor I mengakses internet sendiri tanpa ada pihak lain termasuk Terlapor lainnya yang mengakses. Hal tersebut semakin membuktikan tidak adanya kerja sama atau upaya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya. ----------

(3) *IP Address* 36.71.143.130 dan *IP Address* 36.71.143.114 adalah *IP Address public* yang bersifat dinamis yang dapat berubah ubah setiap waktu dan digunakan oleh banyak pelanggan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya *IP Address* tidak dapat dijadikan bukti adanya kerjasama antara PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II).----------

(4) Jam dan waktu yang hampir bersamaan dan berdekatan dalam mengakses internet, tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan karena hal tersebut murni suatu kebutuhan semata. ----------

c. Adanya kesamaan dokumen perjanjian jual beli peralatan utama tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan karena memiliki referensi Perusahaan yang sama sebagai produsen atau distributor yang menyediakan peralatan berat seperti *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributror,* dan *Truck Mixer*. Oleh karena pekerjaan yang dilaksanakan menyangkut konstruksi peningkatan jalan dengan ruang lingkup pekerjaan drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen, perkerasan aspal, dan lain- lain, maka Terlapor I dan Terlapor lainnya tentu memiliki referensi Perusahaan yang memang benar-benar mampu menyediakan atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjual peralatan-peralatan dengan kualitas yang terbaik untuk menunjang pekerjaan proyek Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues. Selain itu, dokumen surat perjanjian jual beli peralatan utama yang dimiliki oleh Terlapor I dengan Terlapor lainnya yang memiliki kesamaan baik secara format dan Perusahaan penyedia adalah suatu kebetulan karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya atau bahkan Perusahaan lainnya yang melaksanakan proyek sejenis pasti mengacu pada format dan standar dokumen milik Perusahaan PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh yang memiliki lisensi merek HINO di wilayah Aceh karena memang Perusahaan tersebut memiliki peralatan alat berat yang berkualitas sesuai spesifikasi proyek yang membutuhkan alat-alat berat. ----------

d. Bahwa terkait dengan perjanjian jual peralatan utama dengan Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh, PT wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) datang ke kantor PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh. Karena tidak memahami hal-hal yang berlaku di Indomobil, maka PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) menyiapkan draft perjanjian sewa menyewa. Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh, maka PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) mengubah perjanjian sewa menyewa menjadi perjanjian jual beli. Hadirnya PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) yang pada bukti perjanjian jual beli dalam LDP bersamaan dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) tidak dalam rangka untuk menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama.

e. Adanya kesamaan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* tidak membuktikan adanya persekongkolan karena Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama yang menyedian peralatan *Batching Plant* yang baik dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkualitas. Referensi Perusahaan yang mampu menyediakan dan mengadakan peralatan Batching Plant tersebut karena pihak penyedia peralatan Batching Plant yaitu PT Perapen Prima Mandiri memang memiliki peralatan *Batching Plant* yang baik dan mumpuni maka sangatlah wajar apabila Terlapor I dengan Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama yang mampu menyediakan kualitas *Batching Plant* yang baik. Selain itu, kesamaan format dokumen Perjanjian Sewa Peralatan sangatlah wajar karena format standar dokumen tersebut disediakan dan mengikuti format dan standar dokumen yang dipersyaratkan oleh PT Perapen Prima Mandiri. ----------

f. Bahwa terkait dengan dukungan *batching plant* PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), dukungan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) berasal dari PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan peserta tender, dengan posisi PT Perapen Prima Mandiri yang juga peserta tender, maka tuduhan kepada PT Wanita Perkasa Mandiri (Terlapor I) bersekongkol dengan PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Galih Perkasa (Terlapor IV) dan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) untuk memenangkan tender hanyalah asumsi belaka, karena PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri yang mengeluarkan dukungan *batching plant*. ----------

g. Terkait kesamaan dokumen pendukung pemberian bahan material, Terlapor I tidak berkepentingan untuk menanggapi dalil dan dugaan pelanggaran tersebut karena dalil dan dugaan pelanggaran tersebut ditujukan kepada Terlapor lainnya yaitu PT Andesmont Sakti (Terlapor III) dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV).

h. Adanya interaksi antar peserta tender, pencantuman keterangan saksi yang diuraikan oleh Tim Investigator dalam LDP hanya sepotong dan tidak menguraikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan secara komplit sehingga pencantuman keterangan saksi dalam bentuk tanya-jawab yang tidak komplit bahkan terkesan dikutip secara asal tersebut tidak membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya. Selain itu, keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam proses pemeriksaan sebelum perkara *a quo* disidangkan juga perlu diuji terlebih dahulu apakah saksi-saksi yang diperiksa menyampaikan keterangan secara bebas, independen, tanpa tekanan, dan intimidasi. Hal tersebut mengingat para saksi yang diperiksa tanpa didampingi oleh kuasa hukum sehingga tidak menjamin keterangan yang disampaikan benar-benar disampaikan secara bebas, independen, tanpa tekanan, dan intimidasi. ------

i. Bahwa Interaksi PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) adalah terkait dengan dukungan AMP dan kontak dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) terakhir di bulan 10 Tahun 2020. Hubungan dengan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) sama dengan hubungan dengan PT Perapen Prima Mandiri, yaitu sama-sama mencari dukungan namun tetap bersaing dalam tender. ----------

j. Adanya perlakuan istimewa oleh Terlapor V (Pokja) terhadap Terlapor I, Terlapor I sampaikan bahwa pengumuman dan penilaian Terlapor I sebagai pemenang sudah berdasarkan penilaian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena apabila terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Terlapor I maka sudah dapat dipastikan proyek akan terbengkalai. Pelaksanaan proyek berjalan lancar karena memang seluruh persyaratan baik adminisitrasi dan teknis telah dipenuhi oleh Terlapor I.-

k. Bahwa terkait dengan tuduhan perlakuan istimewa Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), yaitu terkait AMP, sebagaimana dijelaskan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atas, maka AMP mendapat dukungan dari PT Andesmont Sakti (Terlapor III) sehingga seluruh material yang berkaitan dengan AMP diurus oleh PT Andesmont Sakti (Terlapor III). Dengan demikian, tidak ada keistimewaan yang diberikan Terlapor V (Pokja) kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) terkait dengan surat Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu terkait rekomendasi ditujukan kepada PT Andesmont Sakti (Terlapor III). ----------

l. Dengan demikian unsur ”bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain untuk mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak terpenuhi dan tidak terbukti.----------

Unsur ”Mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat” tidak terpenuhi dan tidak terbukti. ----------

a. Berdasarkan uraian unsur ”*Persaingan usaha tidak sehat*” pada butir 5 halaman 14 Buku Pedoman Pasal 22 di atas, menjelaskan bahwa terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa dilakukan melalui cara-cara atau modus yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.----------

b. Apabila merujuk pada uraian unsur tersebut, sebagaimana dijelaskan pada BAB III Tanggapan dan BAB IV bahwa tidak terbukti adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor lainnya. Selain itu, Terlapor I sama sekali tidak melakukan kebohongan atau upaya mengelabui dalam pelaksanaan proses tender dan tindakan-tindakan yang berakibat menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dan berkompetisi.----------

c. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Tim Investigator pada butir poin 7 halaman 9 LDP,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disebutkan bahwa Terlapor V (Pokja) telah menerima 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan yang melakukan pendaftaran. Merujuk pada fakta tersebut maka secara jelas proses pelaksanaan tender ini dapat diikuti oleh pelaku usaha manapun yang berminat tanpa hambatan apapun. ----------

d. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa ternyata dalam Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues ini, malah mengakibatkan keuntungan-keuntungan bagi pemberi kerja yang notabene adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar yang menikmati fasilitas jalan hasil pelaksanaan proyek serta terjadinya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini. ----------

e. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa unsur *"mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti dan karenanya Terlapor I terbukti tidak pernah melakukan praktik persekongkolan yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Terlapor I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I tidak melakukan pelanggaran apapun atas ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

18.1.11 Kesimpulan.----------

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur adanya Persekongkolan sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan uraian sebagai berikut:----------

a. *"Persekongkolan dengan pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain untuk*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terbukti.----------

b. "*Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* tidak terbukti, karena Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya peraturan persaingan usaha yang sehat termasuk Peraturan Komisi terkait, sehingga Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti.----------

18.1.12 Petitum.----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor I uraikan di atas, maka dengan ini Terlapor I memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo,* dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

a. Menyatakan bahwa LDP yang disampaikan Tim Investigator cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I.----------

b. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

c. Menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----

18.2 **Terlapor II, PT Tamiang Karya** menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

18.2.1 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, yang telah didalilkan dilakukan oleh Terlapor II, khususnya unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dan unsur persaingan usaha tidak sehat seperti kesamaan *IP Address*, kesamaan dokumen pendukung pengadaan alat berat/perjanjian beli, kesamaan dokumen perjanjian sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

alat *batching plant*, kesamaan dokumen pendukung dari penyalur bahan galian c batuan dan bukti komunikasi antar peserta tender. Bahwa berdasarkan pada ketentuan BAB III butir 3.2 angka (2) Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli disebutkan Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu dapat berupa (1) kerjasama antara dua pihak atau lebih (2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain (3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (4) menciptakan persaingan semu (5) menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan (6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu (7) pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tendet dengan cara melawan hukum. Oleh karenanya merujuk pada uraian point 1 tersebut, Terlapor II secara tegas menolak dalil Investigator dalam LDP. ------

18.2.2 Kerjasama akses internet antara Terlapor II dengan PT Wanita Mandiri Perkasa tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena ahli hanya menyatakan menggunakan *IP Address* yang sama yang artinya IP dinamis yaitu IP yang didapatkan oleh ISP dengan diberikan secara acak dan akan berubah dalam waktu tertentu tidak membuktikan bahwa Terlapor II bersekongkol karena menggunakan penyedia jasa layanan internet (ISP) yang sama. Karena dapat dimungkinkan bahwa ISP yang dipilih oleh Terlapor II lebih stabil sehingga proses untuk *upload* dokumen dapat berjalan lancar. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.2.3 Peminjaman identitas akses PT Tamiang Karya oleh PT Andesmont Sakti tidak berkaitan dengan pengaturan pemenang. Terlapor II tetap bersaing dan menyiapkan dokumen sebaik-baiknya dan terbukti penawaran Terlapor II paling rendah, namun tidak ditunjuk sebagai pemenang karena menurut penilaian Terlapor V, total nilai Terlpaor II paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. -----

18.2.4 Dukungan oleh PT Indomobil Prima Niaga tidak membuktikan apapun terkait dengan perbuatan untuk mengatur pemenang, masih ada pesaing lainnya yang Terlapor II juga harus bersaing dengan mereka sehingga tidak ada maksud untuk mengatur pemenang.----------

18.2.5 Demikian pula mengenai kesamaan dukungan *batching plant* dari PT Perapen Prima Mandiri, tidak berkaitan dengan persekongkolan karena faktanya Terlapor II juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri, sehingga Terlapor II tidak dapat mengatur pemenang untuk memenangkan peserta tertentu yang dalam perkara ini Terlapor II diduga terlibat untuk mengatur PT Wanita Mandiri Perkasa untuk memenangkan tender. ----------

18.2.6 Tuduhan-tuduhan bersekongkol untuk mengatur pemenang tidaklah ada buktinya yang meyakinkan hanya faktor kesamaan *IP Address* yang oleh ahli hanya menyatakan perangkat masih dalam koneksi yang sama namun tidak ada analisa lebih lanjut mengenai bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh, peminjaman oleh PT Andesmont Sakti padahal PT Andesmont Sakti malah gugur dalam evaluasi teknis dan Terlapor II juga tidak memenangkan tender, serta didukung fakta bahwa pemberi dukungan ke Terlapor II yaitu PT Perapen Prima Mandiri tidak merupakan bentuk persekongkolan karena memang Terlapor II tidak memenangkan tender tersebut.-

18.2.7 Berdasarkan unsur-unsur persekongkolan sebagaimana telah Terlapor II uraikan di atas, maka tuduhan adanya tindakan bersekongkol baik langsung maupun tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung untuk menguntungkan peserta tender *in casu* Terlapor II merupakan hal yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan maupun pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum, sehingga unsur bersekongkol dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli sama sekali tidak terpenuhi. ----------

18.2.8 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sebagaimana telah Terlapor II uraikan, jelas-jelas tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan cara memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak lansgung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender. Oleh karena itu terhadap unsur bersekongkol tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang ternder menjadi tidak terbukti. Namun demikian untuk lebih jelasnya Terlapor II ingin mengutip ketentuan dalam BAB III butir 32.9 Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli tentang unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------

18.2.9 Sebagaimana telah dipaparkan diatas Terlapor II secara tegas menolak dengan tegas dalil Investigator tentang tuduhan bahwa Terlapor II mendapatkan fasiliats baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender perkara *a quo*, maka dengan demikian terbukti dalil/tuduhan Investigator yang didalilkan/dinyatakan dalam LDP tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, keliru serta menyesatkan, oleh karenanya tidak memenuhi unsur "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*" dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli.----------

18.2.10 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat, sebagaimana telah Terlapor II uraikan diatas, telah terbukti bahwa Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku pelaku usaha dengan Terlapor II selaku pelaku usaha lain tidak melakukan persekongkolan dalam memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender. Oleh karena unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur persaingan usaha tidak sehat menjadi Tidak terbukti.----------

18.3 **Terlapor III, PT Andesmont Sakti** menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

Bahwa PT Andesmont Sakti suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tertanggal 20 Agustus 1993 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 12 tertanggal 16 Desember 2019, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 143, GP. Seutui, Baiturrahman, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). ----------

Terlapor III secara tegas menolak dalil-dalil dan uraian-uraian yang diajukan oleh Tim Investigator yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.----------

18.3.1 Laporan dugaan pelanggaran disusun tidak cermat sehingga cacat Formil. ----------

a. Bahwa Tim Investigator dalam poin 21 halaman 21 dan poin 22 huruf a halaman 22 menyebutkan "*bahwa pada PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti Karya dan PT Tamiang Karya…*" dan "*Awalnya ketiga perusahaan tersebut (PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti Karya dan PT Tamiang Karya)…*". Sementara itu, nama perusahaan Terlapor III adalah PT Andesmont Sakti, tidak menggunakan kata Karya. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Berdasarkan uraian diatas, LDP disusun tidak cermat sehingga cacat formil LDP. Oleh karena itu sudah sepatutnya LDP harus dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor III. ----------

18.3.2 Terkait kesamaan *IP Address* tidak membuktikan adanya Persekongkolan. ----------

a. Bahwa tim Investigator dalam point 21 halaman 20-21 pada pokoknya menyimpulkan bahwa ”PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti dan PT Tamiang Karya menggunakan akses internet yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. ----------

b. Bahwa Terlapor III mengajukan dokumen penawaran tender adalah pada tanggal 10 Oktober 2020, sementara itu kesamaan *IP Address* yang dituduhkan oleh Tim Investigator adalah terjadi pada tanggal 24 November 2020. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut terjadi setelah dokumen penawaran tender diajukan oleh Terlapor III, sehingga apabila dianggap hal ini bukti sebagai menggunakan akses internet yang sama pada waktu yang berdekatan, maka apakah hal tersebut sebagai sebuah bentuk persekongkolan? Hal ini dikarenakan akses internet yang sama dapat dilakukan dari tempat dan alat yang berbeda tergantung dari providernya. ----------

c. Bahwa kesamaaan IP *Address* tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Bukti *screenshot* yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah belum sepenuhnya valid karena untuk dapat mengidentifikasi IP *Address* yang digunakan adalah benar sama persis, maka wajib dibuktikan adanya *log systems* yang ada pada sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

d. Bahwa kesamaan tanggal akses dan selisih waktu atau jam yang berdekatan untuk mengakses LPSE juga tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

serta merta dapat membuktikan adanya persekongkolan karena tidak dapat membuktikan adanya komunikasi atau koordinasi antara Terlapor III dengan Para Terlapor yang lain. Selain itu, Terlapor III dengan Para Terlapor yang lain tidak ada perencanaan untuk kesamaan tanggal akses dan selisih waktu atau jam tersebut. ----------

18.3.3 Terkait kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama tidak membuktikan adanya Persekongkolan. ---------

a. Bahwa Tim Investigator dalam poin 22 halaman 21-22 pada pokoknya menyimpulkan bahwa "*adanya kesamaan dokumen pendukung terkait dengan peralatan Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor dan Truck Mixer*". ----------

b. Bahwa kesamaan dokumen pendukung peralatan utama tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Bukti *screenshot* yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu dokumen pendukung peralatan utama, hal ini akibat dari sama-sama tidak mengerti, sehingga mengajukan sama-sama Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama. ----------

18.3.4 Terkait kesamaan Surat Dukungan Peralatan *Batching Plant*, tidak membuktikan adanya Persekongkolan. ----------

a. Bahwa tim Investigator dalam poin 23 halaman 22-24 pada pokoknya menyimpulkan bahwa "*adanya kesamaan dokumen peralatan Batching Plant dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan*". ----------

b. Bahwa kesamaan dokumen peralatan *Batching Plant* tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Bukti *screenshot* yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu surat dukungan dari PT Perapen Prima Mandiri, karena Terlapor III hanya mengetahui dan mengenal PT Perapen Prima Mandiri. Selain itu, Terlapor III juga bersaing

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan PT Perapen Prima Mandiri dalam proses tender yang dipermasalahkan di dalam perkara *a quo*. ---------

18.3.5 Terkait kesamaan pemberian dukungan Material tidak membuktikan adanya persekongkolan. ----------

a. Bahwa tim Investigator dalam poin 24 halaman 24-26 pada pokoknya menyimpulkan bahwa "*adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan Galian C Batuan (Sirtu)*". -----

b. Bahwa kesamaan dokumen dukungan material Galian C Batuan tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Bukti *screenshot* yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu kesamaan dokumen dukungan material Galian C Batuan antara Terlapor III dengan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV), tidak ada kaitan dengan persekongkolan karena Terlapor III dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) TIDAK LULUS (gugur) pada tahap evaluasi teknis dalam proses tender yang dipermasalahkan di dalam perkara *a quo*. ----------

18.3.6 Terkait Interaksi antar peserta tender tidak membuktikan adanya persekongkolan. ----------

a. Bahwa tim Investigator dalam poin 25 halaman 26-28 pada pokoknya menyimpulkan bahwa "*telah terjadi komunikasi diantara peserta selama proses tender dalam rangka mempersiapkan dan/atau penyampaian dokumen penawaran*". ----------

b. Bahwa adanya komunikasi antara peserta tender tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Keterangan-keterangan yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu:----------

c. Bahwa interaksi Terlapor III dengan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), hal ini terkait dengan kerja sama AMP. Oleh karena itu, hal yang sangat wajar apabila Terlapor III melakukan komunikasi dengan PT Wanita

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mandiri Perkasa (Terlapor I) untuk membahas kerja sama AMP. Namun demikian, komunikasi kerja sama AMP ini tidak untuk melakukan persekongkolan karena komunikasi yang sama juga terjadi kepada PT Perapen Mandiri Prima yang memberikan dokumen peralatan *Batching Plant* kepada Terlapor III, akan tetapi PT Perapen Mandiri_Prima tetap mengikuti tender yang sama dan tidak untuk melakukan persekongkolan.----------

d. Bahwa interaksi adanya peminjaman PT Tamiang Karya (Terlapor II) oleh Terlapor III, tidak serta merta semua dilaksanakan oleh Terlapor III dan Terlapor III tidak dapat mengatur siapa pemenang tender karena faktanya Terlapor III TIDAK LULUS (gugur) pada tahap evaluasi teknis, sedangkan PT Tamiang Karya (Terlapor II) kalah bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri, PT Sumbersari Ciptamarga dan PT Wanita Mandiri Perkasa. ----------

18.3.7 Terkait Perlakuan Istimewa kepada Pemenang Tender tidak membuktikan adanya Persekongkolan; ----------

a. Bahwa tim Investigator dalam poin 26 halaman 29-30 pada pokoknya menyimpulkan bahwa "*PT Wanita Mandiri Perkasa hanya menyampaikan dokumen surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan dokumen Rekomendasi tersebut menyebutkan rekomendasi untuk PT Andesmont Sakti (Terlapor III) bukan Terlapor I*; ----------

b. Bahwa adanya dokumen surat rekomendasi tidak serta merta dapat membuktikan adanya suatu persekongkolan. Bukti *screenshot* yang ditampilkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu surat rekomendasi, adalah Terlapor III memberikan surat dukungan AMP kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), sehingga izin yang digunakan adalah izin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

AMP milik Terlapor III. Tindakan Evaluasi oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN XXXIII (POKJA) BIRO PENGADAAN DAN JASA PROVINSI ACEH yang tidak melakukan klarifikasi adalah hal yang sangat wajar karena surat rekomendasi Terlapor III sebagai pemberi dukungan adalah jelas diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I. ----------

18.4 **Terlapor IV, PT Galih Medan Persada** menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

Bahwa PT Galih Medan Persada suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor 93 tanggal 21 Desember 1996 dan dengan akta perubahan perusahaan terakhir Nomor 14 tertanggal 20 Juni 2022 yang berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 3 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. ----------

Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak pernyataan, yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor IV dalam tanggapan ini. ----------

18.4.1 LDP Cacat Formil; ----------

LDP Terbukti cacat formil karena buat dengan tidak rinci, tidak jelas dan tidak sistematis. ----------

a. Bahwa pada LDP butir 7 menyebutkan, Pendaftaran Prakualifikasi Peserta Tender pada 25 Agustus – 1 September 2020. Namun pada butir 8, LDP menyebutkan Penjelasan/*Aanwizing* Prakualifikasi (28 Agustus 2020) yang menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Terlapor V (Pokja) menyelenggaran rapat penjelasan *(aanwijzing)* terkait kualifikasi peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara *online* melalui portal LPSE PUPR Aceh: *https:l/lpse.acehprov.go.id.* ----------

b. Yang berarti proses *aanwijzing* dilaksanakan sebelum batas waktu pendaftaran peserta tender berakhir yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020, yang tidak diuraikan secara rinci dan jelas serta tidak sistematis oleh Pelapor, yang seharusnya dijelaskan dalam LDP proses Penjelasan/*Aanwijzing* prakualifikasi diselenggarakan pada 28 Agustus 2020 sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Ketidakcermatan investigator dalam menguraikan hal tersebut merupakan cacat formal dalam membuat LDP. ----------

c. Bahwa pada butir 13 LDP menyebutkan Penjelasan/*Aanwijzing* (5 – 9 Oktober 2020). Bahwa setelah dilakukan proses kualifikasi, Terlapor V (Pokja) mengundang peserta yang dinyatakan lulus tahap kualifikasi untuk mengikuti rapat penjelasan (*aanwijzing*) terkait dengan dokumen pemiihan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15:13 WIB. Selanjutnya, Terlapor V (Pokja) menyelenggarakan penjelasan lapangan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020. Sedangkan pada butir 12 LDP disebutkan Pengambilan (Download) Dokumen Pemilihan (1 – 15 Oktober 2020).

d. Sehingga seharusnya Investigator menjelaskan proses aanwijzing dilaksanakan oleh POKJA ditengah tengah masa proses pengambilan dokumen pada tanggal pada 1 – 15 Oktober 2020 dan juga seharusnya diuraikan oleh Investigator bahwa *aanwijzing* dilaksanakan setelah masa pengambilan dokumen pemilihan selesai yakni setelah tanggal 15 Oktober 2020. Ketidakjelasan uraian kronologis proses tender yang di buat oleh Tim Investigator menunjukan LDP disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan tidak sistematis sehingga menimbulkan pertanyaan kevalidan data yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disampaikan sehingga layak dinyatakan LDP yang disusun Tim Investigator Cacat Formal.----------

18.4.2 Terlapor IV tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh karena Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 22 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.----------

18.4.3 Kesamaan *IP Address* bukan bukti adanya persekongkolan.

a. Para Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 21 halaman 20 dan 21 LDP , yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti terkait akses internet yang digunakan oleh para peserta diketahui adanya kesamaan IP *Address* sebagaimana tabel berikut:----------

IP ADDRESS 36.71.143.130

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Tamiang Karya	27 November 2020 10:25	27 November 2020 10:45
PT Tamiang Karya	27 November 2020 11:29	27 November 2020 11:29
PT Galih Medan Persada	27 November 2020 15:20	27 November 2020 15:20
PT Galih Medan Persada	**27 November 2020 16:07**	**27 November 2020 16:07**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	**27 November 2020 16:08**	**27 November 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	27 November 2020 17:29	27 November 2020 17:30

IP ADDRESS 36.71.143.114

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Wanita Mandiri Perkasa	21 November 2020 22:03	-
PT Wanita Mandiri Perkasa	23 November 2020 21:18	-
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:03**	**24 November 2020 10:09**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:09**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:09**	**24 November 2020 10:10**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 10:15**	**24 November 2020 10:32**
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 10:32**	-
PT Tamiang Karya	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:40**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 November 2020 16:40**	**24 November 2020 16:46**
PT Andesmont Sakti	**24 November 2020 16:46**	**24 November 2020 17:22**

b. Kesamaan *IP Address* tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan karena berdasarkan pengetahuan Terlapor IV, untuk dapat mengidentifikasi *IP Address* yang digunakan para peserta tender, perlu

ada bukti otentik dari Instansi yang berwenang untuk dapat mengakses *log systems* yang ada di sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**LPSE**") pada (e-procurement LPSE) melalui https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/ sebagai *IP Address* resmi yang ditunjuk untuk proses pelaksaan tender.---

c. Selain itu jenis *IP Address* itu diketahui juga bermacam-macam dan dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu **privat**, **publik**, **dinamis**, dan **statis**[2]**:-----**

(1) IP private adalah jenis *IP Address* yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui *wiresless* atau LAN. Perangkat seperti *laptop*, *handphone*, atau komputer yang dilengkapi *wireless* dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP *private* sendiri. -------

(2) *IP public* adalah jenis *IP Address public* yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. IP Address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet (ISP). -

(3) *Dynamic IP* atau Alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah, yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya, karena IP *public static* terbatas jumlahnya. Oleh karenanya, apabila menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, maka IP di rumah tidak selalu sama. ----------

(4) *Static IP* atau Alamat IP Statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis dimana rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti. Jenis

[2] Dapat diakses melalui: Apa Itu IP Address? Baca Pengertian, Jenis, dan Fungsinya (hostinger.co.id), https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-ip-address

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat ini. ----------

d. Bahwa pada halaman 21 LDP disebutkan *IP Address* 36.71.143.114 diakses oleh Para Peserta Tender, tetapi tidak ada tidak ada data yang menunjukan Terlapor IV menggunakan akses *IP Address* 36.71.143.114 pada waktu yang hampir bersamaan dengan peserta tender yang lain. ----------

e. Bahwa hal tersebut menunjukan Terlapor IV tidak mempunyai Kerjasama mengakses *IP Address* 36.71.143.114 secara bersamaan dengan dengan peserta tender yang lain sebagaimana diuraikan sendiri oleh Tim Investigator, sehingga bukti persekongolan yang yang di sampaikan oleh Tim Investigator tidak berdasar dan dibuat secara mengada-ada. ----------

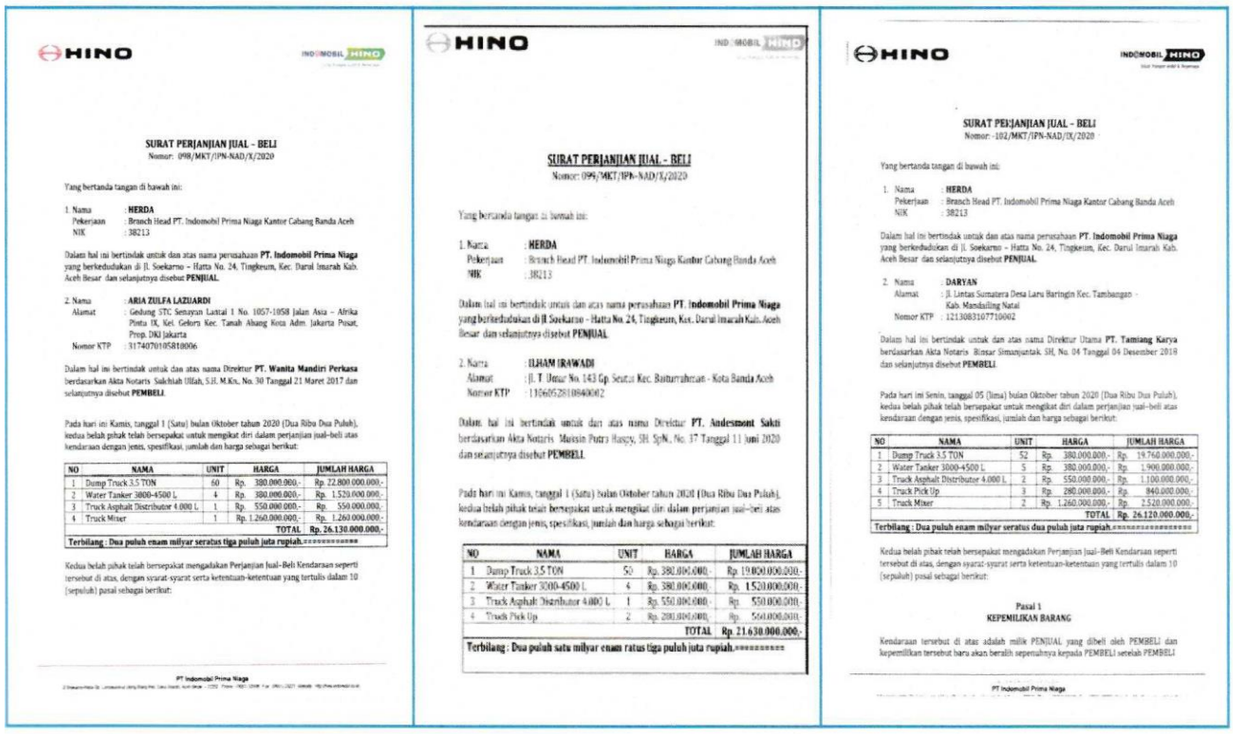
18.4.4 Adanya Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan. ----------

a. Terlapor IV menolak dengan tegas atas seluruh dalil Tim Investigator pada butir 22 halaman 21 dan 22 yang berbunyi: ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti terkait dengan persyaratan peralatan utama diketahui adanya kesamaan dokumen pendukung terkait dengan peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor,* dan *Truck Mixer* yaitu sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI
Nomor: 098/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **ARIA ZULFA LAZUARDI**
Alamat : Gedung STC Senayan Lantai 1 No. 1057-1058 Jalan Asia – Afrika Pinta IX, Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Nomor KTP : 3174070105810006

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Wanita Mandiri Perkasa** berdasarkan Akta Notaris Sukchiah Ulfah, S.H. M.Kn, No. 30 Tanggal 21 Maret 2017 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual-beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	60	Rp. 380.000.000,-	Rp. 22.800.000.000,-
2	Water Tanker 3800-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Mixer	1	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 1.260.000.000,-
			TOTAL	Rp. 26.130.000.000,-

Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus tiga puluh juta rupiah.==========

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual-Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

PT Indomobil Prima Niaga

HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI
Nomor: 099/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl Soekarno - Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **ILHAM IRAWADI**
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui Kec. Baiturrahman - Kota Banda Aceh
Nomor KTP : 1106052810840002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Andesmont Sakti** berdasarkan Akta Notaris Maisin Putri Hasyy, SH. SpN., No. 17 Tanggal 11 Juni 2020 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual-beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	50	Rp. 380.000.000,-	Rp 19.800.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Pick Up	2	Rp. 280.000.000,-	Rp. 560.000.000,-
			TOTAL	Rp. 21.630.000.000,-

Terbilang : Dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah.==========

HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI
Nomor: -102/MKT/IPN-NAD/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **DARYAN**
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Laru Baringin Kec. Tambangan - Kab. Mandailing Natal
Nomor KTP : 1213083107710002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama **PT. Tamiang Karya** berdasarkan Akta Notaris Bissar Simanjuntak. SH, No. 04 Tanggal 04 Desember 2018 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Senin, tanggal 05 (lima) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual-beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	52	Rp. 380.000.000,-	Rp. 19.760.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	5	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.900.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	2	Rp. 550.000.000,-	Rp. 1.100.000.000,-
4	Truck Pick Up	3	Rp. 280.000.000,-	Rp. 840.000.000,-
5	Truck Mixer	2	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-
			TOTAL	Rp. 26.120.000.000,-

Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah.==========

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual-Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KEPEMILIKAN BARANG

Kendaraan tersebut di atas adalah milik PENJUAL yang dibeli oleh PEMBELI dan kepemilikan tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada PEMBELI setelah PEMBELI

PT Indomobil Prima Niaga

Selanjutnya Tim Investigator mendalilkan: Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui kronologi dibuatnya dokumen surat perjanjian jual beli tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Awalnya ketiga perusahaan tersebut (PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti dan PT Tamiang Karya) mendatangi Kantor PT lndomobil Prima Niaga Cabang Aceh dengan membawa dokumen perjanjian sewa menyewa Peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor*, dan *Truck Mixer*. Namun karena PT Indomobil Prima Niaga tidak menyewakan peralatan tersebut maka dokumen tersebut diubah menjadi perjanjian jual beli. ---------
2) Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh mengakui telah menandatangani surat perjanjian tersebut, namun hingga pemeriksaan perkara *a quo*, pihaknya belum menerima pembayaran sama sekali dari ketiga perusahaan tersebut. ----------

Bahwa dari dalil Tim Investigator tersebut secara jelas dan terang tidak menyebutkan peran dan kegiatan

KOMISI PENGAWAS PERS

mana yang dilanggar dan dilakukan oleh Terlapor IV dalam Perjanjian Jual Beli peralatan seperti yang diuraikan oleh Tim investigator, hal ini menunjukan LDP disusun tidak secara cermat dan mengada ada, karena faktanya Terlapor IV sama sekali tidak terlibat dalam jual beli peralatan seperti yang disangkakan oleh Tim Investigator.----------

b. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa LDP telah salah dalam membuktikan adanya Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan, karena terbukti Terlapor IV tidak terlibat dalam jual beli peralatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Tim Investigator.----------

18.4.5 Adanya Kesamaan Dukungan peralatan *batching plant*.

a. Bahwa Terlapor IV dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam halaman 23 yaitu sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dukungan peralatan Batching Plant dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti, PT Tamiang Karya dan PT Galih Medan Persada;----------

b. Bahwa Terlapor IV mengurus sendiri dukungan peralatan utama ke PT. Perapen Mandiri Prima dan tidak bertemu dengan Terlapor lain, sehingga dukungan peralatan utama dari PT. Perapen Mandiri Prima menjadi bukti bagi Terlapor IV tidak terlibat dalam persekongkolan; ----------

c. Bahwa adanya bentuk dokumen yang sama diantara para terlapor, disebabkan mengikuti fomulir standart yang di miliki dan di terbitkan oleh PT Prapen Prima Mandiri sebagai pemilik peralatan batching plant kepada para pihak yang mengadakan Kerjasama dengan PT Prapen Prima Mandiri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar atau alasan adanya persekongkolan. --

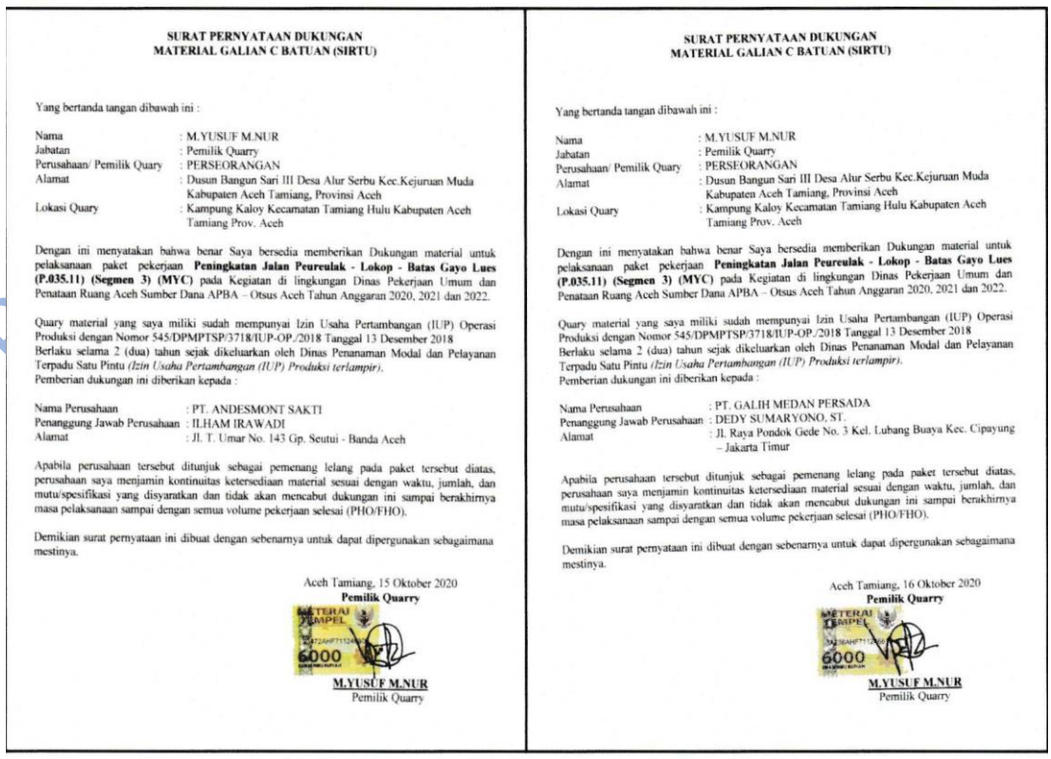
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.4.6 Adanya Kesamaan pemberi dukungan material ----------
Galian C Batuan (Tanah Urug)----------

a. Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 24 halaman 24 LDP yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh PT Andesmont Sakti dan PT Galih Medan Persada. ---------
b. Bahwa Kesamaan dukungan Galian C batuan (tanah urug) dan galian C batuan (sirtu) dengan PT Andesmont Sakti tidak membuktikan Terlapor IV bersekongkol dengan PT Andesmont Sakti.----------

Galian C Batuan (SIRTU)

a. Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 24 halaman 25 LDP yang menyatakan *Bahwa berdasarkan alat* bukti *dokumen penawaran teknis peserta tender sebagaimana berikut:*



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	M.YUSUF M.NUR
Jabatan	:	Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	:	PERSEORANGAN
Alamat	:	Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	:	Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir).*
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan	:	ILHAM IRAWADI
Alamat	:	Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

METERAI TEMPEL 6000

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	M.YUSUF M.NUR
Jabatan	:	Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	:	PERSEORANGAN
Alamat	:	Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	:	Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir).*
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan	:	DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat	:	Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 16 Oktober 2020
Pemilik Quarry

METERAI TEMPEL 6000

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

b. Bahwa Tim Investigator tidak menguraikan dan mejelaskan apa yang dilanggar oleh Termohon IV dalam

dalil butir 24.2 atas dokumen tersebut sehingga menimbulkan multi tafsir atas LDP yang disusun khususnya untuk Terlapor IV; ----------

c. Bahwa kalaupun ada kesamaan bentuk surat maka hal tersebut merupakan format surat standart yang sama yang dikeluarkan oleh Pemilik Quarry kepada pelaku usaha yang mengajak kerjasama dengannya dalam hal pengadaan dukungan galian C batuan (Sirtu), sehingga hal tersebut bukanlah dianggap suatu persekongolan yang dilakukan oleh Terlapor IV. ----------

18.4.7 Adanya interaksi antar peserta tender ----------

a. Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 25 yaitu 25.1, 25.2, halaman 26, 27 dan 28 LDP yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti diketahui telah terjadi komunikasi di antara peserta selama proses tender dalam rangka mempersiapkan dan/ atau penyampaian dokumen penawaran diimana dalam dalil nya tersebut Tim Investigator tidak menyebutkan komunikasi mana yang telah di lakukan oleh Terlapor IV dengan Para Terlapor lainnya, karena memang Terlapor IV tidak berkomunikasi dengan Para Terlapor lainnya dalam pelaksanaan tender; ----------

b. Bahwa perlu Terlapor IV sampaikan dan tegaskan dalam tanggapan ini bahwa dalam Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022, Terlapor IV dinyatakan tidak lulus sebagai peserta tender oleh Terlapor V sebagaimana di dalilkan oleh Tim Investigator Butir 15.2 huruf f yang berbunyi sebagai berikut :----------

Bahwa Terlapor V (Pokja) melakukan pembukaan dokumen penawaran yang disampaikan disampaikan para peserta dan selanjutnya melakukan evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi dan teknis pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Dengan hasil PT. Galih Medan Persada (Terlapor IV) dinyatakan TIDAK LULUS , Adapun alasan tidak lulusnya peserta tender dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

f. PT Galih Medan Persada, karena Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial Tidak Melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G.Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur

c. Bahwa dengan tidak lulusnya Terlapor IV sebagai Peserta Tender maka tidak ada kepentingan atau alasan apapun dari Terlapor IV terlibat persekongkolan dengan Peserta Tender yang lain, sehingga dalil-dalil yang disampaikan di dalam LDP oleh Tim Investigator sangatlah mengada ada dan tidak beralasan, untuk itu sudah sepatutnya untuk di tolak dan dikesampingkan.

18.4.8 Adanya Perlakuan istimewa Terlapor V/Pokja kepada pemenang tender ----------

a. Terlapor IV dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam butir 26 halaman 29 dan 30 yang menyebutkan : ----------

Bahwa berkaitan dengan persyaratan tersebut diketahui PT Wanita Mandiri Perkasa hanya menyampaikan dokumen surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan dokumen Rekomendasi tersebut menyebutkan rekomendasi untuk PT Andesmont Sakti (Terlapor III) bukan Terlapor I. Namun demikian, Terlapor V (Pokja) tetap menilai memenuhi persyaratan dst.....

b. Bahwa dalil dalil diatas secara jelas menerangkan Terlapor lain sebagai pemenang tender sebagai mana yang didalilkan oleh Tim Investigator yang tidak menyinggung sama sekali perlakuan istimewa apa yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberikan kepada Terlapor IV, karena faktanya Terlapor IV dinyatakan TIDAK LULUS seleksi tender sebagaimana disebutkan dalam butir 15.2 huruf f LDP, sehingga dengan tidak lulus seleksinya Terlapor IV dalam proses tender maka Terlapor IV tidak ada kepentingan apapun dengan peserta tender yang lain untuk melakukan persekongkalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang Undang No 5 tahun 1999.

18.4.9 Pelaksanaan Tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, telah Sesuai Peraturan Dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat.----------

Bahwa Selain uraian yang telah Terlapor IV sampaikan di atas, bahwa terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan untuk membuktikan dan menjelaskan dalam pengadaan Proyek Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022ini telah sesuai dengan Peraturan dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat sebagaimana Terlapor IV uraikan sebagai berikut: ----------

a. Terlapor IV membantah dengan tegas seluruh tuduhan Tim Investigator LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, karena Terlapor IV sama sekali tidak terbukti adanya indikasi telah bersekongkol dalam Tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022;----------
b. Bahwa Berdasarkan Bab IV butir 4.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (“Perkom Nomor 2 tahun 2010”), menyatakan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"4.2 Indikasi Persekongkolan Dalam Tender
Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:

1. *Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan, dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;*
2. *Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;*
3. *Tender dengan persyaratan dan spesifiksi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut."*

c. Bahwa dalam Tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022, kriteria indikasi persekongkolan dalam tender sesuai ketentuan Bab IV butir 4.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("Perkom Nomor 2 tahun 2010"), tidak terbukti sama sekali dengan alasan alasan sebagai berikut:----------

18.4.10 Tender diumumkan secara transparan, terbuka dan dapat di ikuti oleh siapapun serta dengan jangka waktu yang wajar.

a. Bahwa berdasarkan LDP butir 3.2 halaman 6 dan 7 yang telah di susun dan dibuat serta telah diakui sendiri oleh Tim Investigator, proses tender untuk pekerjaan Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 telah diumumkan secara nasional melalui media melalui elektronik (e-*procurement LPSE) melalui https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/* pada bulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agustus 2020 sampai dengan ditetapkan pemenang pada bulan Desember 2020. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha dapat di seluruh Indonesia tidak memiliki hambatan menjadi peserta untuk mengikuti pengadaan ini yang diselenggaakan oleh Kelompok kerja Pemilihan XXXIII (POKJA) Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh (Terlapor V). ----------

b. Bahwa sebagaimana disebutkan dan di dalilkan oleh Tim Investigator pada butir ke 7 tentang Pendaftaran Prakulaifikasi peserta tender (25 Agustus-1 September 2020) disebutkan Kelompok kerja Pemilihan XXXIII (POKJA) Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh (Terlapor V) telah menerima pendaftaran sebanyak 176 (*seratus tujuh puluh enam*) perusahaan,----------

c. Bahwa kemudian POKJA (Terlapor V) dalam butir 8 Penjelasan/aanwijzing prakualifikasi (28 Agustus) halaman 9 menyebutkan Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Terlapor V (Pokja) menyelenggaran rapat penjelasan (aanwijzing) terkait kualifikasi peserta secara online melalui portal LPSE PUPR Aceh: *https:l/lpse.acehprov.go.id.* ----------

d. Bahwa dalam LDP butir ke 9 Halaman 9 menyebutkan Penyampaian dokumen Kualifikasi (28 Agustus-22 September 2020).----------

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, Terlapor V (Pokja) telah menerima dari 32 *(tiga puluh dua)* peserta yaitu;----------

(1) PT Bangun Mitra Abadi
(2) PT Gunakarya Nusantara
(3) PT Perapen Prima Mandiri
(4) PT Citra Prasasti Konsorindo
(5) PT Wirataco Mitra Mulia
(6) PT Adhy Duta Prima
(7) PT Andesmont Sakti
(8) PT Nindya Karya (Persero)
(9) PT Sumbersari Cipta Marga
(10) PT Lince Romauli Raya
(11) PT Yasa Patria Perkasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(12) PT Pelita Nusa Perkasa
(13) PT Baita Sari
(14) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
(15) PT Paula Jaya
(16) PT Sareena Jaya Nusantara
(17) PT Brantas Abipraya (Persero)
(18) PT Wanita Mandiri Perkasa
(19) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi
(20) PT Telaga Megabuana
(21) PT Disiplan Consult
(22) PT Galih Medan Persada
(23) PT Bumi Duta Persada
(24) PT Mitra Agung Indonesia
(25) CV Yose Engineering
(26) PT Bennatin Surya Cipta
(27) PT Kembu Mandiri
(28) PT Marinda Utamakarya Subur
(29) PT Lestari Nauli Jaya
(30) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Cabang Sumatera - Utara
(31) PT Waskita Karya (Persero) Tbk
(32) PT Tamiang Karya

e. Bahwa dalam butir 10 LDP kemudian disebutkan tahap Evaluasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi (2 - 22 September 2020) ----------

Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen kualifikasi, Terlapor V (Pokja) menetapkan terdapat 18 *(delapan belas)* peserta yang lulus yaitu : ----------

(1) PT Bangun Mitra Abadi
(2) PT Gunakarya Nusantara
(3) PT Perapen Prima Mandiri
(4) PT Wirataco Mitra Mulia
(5) PT Andesmont Sakti
(6) PT Sumbersari Cipta Marga
(7) PT Yasa Patria Perkasa
(8) PT Pelita Nusa Perkasa
(9) PT Baita Sari
(10) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
(11) PT Paula Jaya
(12) PT Brantas Abipraya (Persero)
(13) PT Wanita Mandiri Perkasa
(14) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi
(15) PT Telaga Megabuana
(16) PT Galih Medan Persada
(17) PT Waskita Karya (Persero) Tbk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(18) PT Tamiang Karya

f. Bahwa kemudian tahap selanjutnya dalam Butir 11 halaman 11 LDP disebutkan penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi (23 September 2020) ----------

g. Bahwa berdasarkan evaluasi dan pembuktian dokumen kualifikasi, Terlapor V (Pokja) menetapkan 18 (delapan belas) perusahaan peserta yang lulus, yaitu : ----------

(1) PT Bangun Mitra Abadi
(2) PT Gunakarya Nusantara
(3) PT Perapen Prima Mandiri
(4) PT Wirataco Mitra Mulia
(5) PT Andesmont Sakti
(6) PT Sumbersari Cipta Marga
(7) PT Yasa Patria Perkasa
(8) PT Pelita Nusa Perkasa
(9) PT Baita Sari
(10) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
(11) PT Paula Jaya
(12) PT Brantas Abipraya (Persero)
(13) PT Wanita Mandiri Perkasa
(14) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi
(15) PT Telaga Megabuana
(16) PT Galih Medan Persada
(17) PT Waskita Karya (Persero) Tbk
(18) PT Tamiang Karya

h. Selanjutnya LDP butir 12 halaman 12 menyebutkan Pengambilan (d*ownload*) dokumen Pemilihan (1-15 Oktober 2020) Bahwa POKJA memberikan kesempatan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi untuk mengunduh dokumen pemilihan pada tanggal 1 - 15 Oktober 2020;----------

i. Selanjutnya LDP butir 13 Halaman 12 menyebutkan Penjelasan/*aanwijzing* (5-9 Oktober 2020) ----------

Bahwa setelah dilakukan proses kualifikasi, Terlapor V (Pokja) mengundang peserta yang dinyatakan lulus tahap kualifikasi untuk mengikuti rapat penjelasan *(aanwijzing)* terkait dengan dokumen pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.00 WIB sampai dengan pukul 15.13 WIB. Selanjutnya, Terlapor V (Pokja) menyelenggarakan penjelasan lapangan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020.

j. Proses selanjutnya LDP adalah butir 14 yaitu Penyampaian (*upload*) dokumen Penawaran (5-19 Oktober 2020)----------

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor V (Pokja) telah menerima penawaran dari 12 *(dua belas)* peserta yaitu:----------

No	Peserta	Tanggal *Upload*	Pukul
1	PT Sumbersari Ciptamarga	19 Oktober 2020	05:39
		19 Oktober 2020	05:42
2	PT Pelita Nusa Perkasa	18 Oktober 2020	17:42
		18 Oktober 2020	17:57
3	PT Brantas Abipraya	19 Oktober 2020	10:51
		19 Oktober 2020	10:59
4	PT Jaya Kontruksi Pratama, Tbk	19 Oktober 2020	01:02
		19 Oktober 2020	01:05
5	PT Yasa Patria	19 Oktober 2020	12:09
		19 Oktober 2020	12:15
6	PT Delta Batarajaya Jasa Kontruksi	19 Oktober 2020	13:35
		19 Oktober 2020	13:40
7	PT Tamiang Karya	18 Oktober 2020	12:50
		18 Oktober 2020	12:59
8	PT Galih Medan Persada	19 Oktober 2020	11:55
		19 Oktober 2020	14:39
9	PT Wanita Mandiri Perkasa	19 Oktober 2020	12:14
		19 Oktober 2020	15:09
10	PT Paula Jaya	19 Oktober 2020	04:20
		19 Oktober 2020	16:02
11	PT Andesmont Sakti	19 Oktober 2020	10:24
		19 Oktober 2020	15:15
12	PT Perapen Prima Mandiri	19 Oktober 2020	00:49
		19 Oktober 2020	01:02

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Proses tender selanjutnya dalam butir 15 Halaman 13 LDP adalah Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran (19 Oktober – 1 Desember 2020) ----------
Bahwa Terlapor V (Pokja) melakukan pembukaan dokumen penawaran yang disampaikan para peserta dan selanjutnya melakukan evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis adalah sebagai berikut:---------

15.1. Evaluasi Administrasi

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Administrasi
1	PT Sumbersari Ciptamarga	Lulus
2	PT Pelita Nusa Perkasa	Lulus
3	PT Brantas Abipraya	Lulus
4	PT Jaya Kontruksi Pratama, Tbk	Lulus
5	PT Yasa Patria	Lulus
6	PT Delta Batarajaya Jasa Kontruksi	Lulus
7	PT Tamiang Karya	Lulus
8	PT Galih Medan Persada	Lulus
9	PT Wanita Mandiri Perkasa	Lulus
10	PT Paula Jaya	Lulus
11	PT Andesmont Sakti	Lulus
12	PT Perapen Prima Mandiri	Lulus

15.2. Evaluasi Teknis

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Teknis
1	PT Sumbersari Ciptamarga	Lulus
2	PT Pelita Nusa Perkasa	Tidak Lulus
3	PT Brantas Abipraya	Tidak Lulus
4	PT Jaya Kontruksi Pratama, Tbk	Tidak Lulus
5	PT Yasa Patria Perkasa	Tidak Lulus
6	PT Delta Batarajaya Jasa Kontruksi	Tidak Lulus
7	PT Tamiang Karya	Lulus
8	PT Galih Medan Persada	Tidak Lulus
9	PT Wanita Mandiri Perkasa	Lulus
10	PT Paula Jaya	Tidak Lulus
11	PT Andesmont Sakti	Tidak Lulus
12	PT Perapen Prima Mandiri	Lulus

KOMISI PU
USAHA

l. Berdasarkan keseluruh uraian di atas, terbukti secara jelas dan terang bahwa Tender telah diumumkan secara terbuka, transparan, dan diketahui oleh masyarakat luas serta dengan waktu yang cukup. Oleh karena itu, tidak terbukti indikasi persekongkolan dalam perkara *a quo* bahkan *Terlapor IV dinyatakan TIDAK LULUS sebagai peserta tender.* ----------

18.4.11 Tender Tidak Bersifat Diskriminatif karena Dapat Diikuti oleh Pelaku Usaha dengan Kompetensi yang Sama dengan Spesifikasi Teknis Produk yang Umum. ----------

a. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di atas serta dikuatkan oleh pengakuan Tim Investigator sebagaimana dicantumkan dalam poin 7 halaman 9 LDP, disebutkan bahwa POKJA (Terlapor V) telah menerima sebanyak 176 (*seratus tujuh puluh enam*) peserta yang melakukan pendaftaran.----------

b. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 bersifat terbuka dan tidak diskriminatif sepanjang para peserta dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh POKJA (Terlapor V). ---------

c. Lebih lanjut, para peserta dalam Tender diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan juga persyaratan kualifikasi kemampuan teknis yang sama tanpa ada pengecualian sebagaimana yang telah Terlapor IV jelaskan dalam Bab III di atas.---------

d. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 tidak bersifat diskriminatif karena spesifikasinya bersifat umum dan dapat diikuti oleh para peserta dengan kompetensi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama tanpa ada perlakuan khusus dari POKJA (Terlapor V) terhadap salah satu peserta tender, dan oleh karena itu terbukti indikasi persekongkolan tidak terbukti dalam perkara *a quo*. ----------

18.4.12 Kesimpulan----------

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai dengan Bab III, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur adanya Persekongkolan sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 dengan uraian sebagai berikut:----

a. Unsur *"Persekongkolan dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender"* tidak terbukti, karena: ----------

1) Adanya kesamaan *IP Address* adalah bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena: ----------

i. Untuk dapat mengidentifikasi *IP Address* yang digunakan perlu ada bukti perihal *log systems* yang ada di sistem informasi LPSE. ----------

ii. *IP Address* bukanlah sama seperti nomor telepon, karena jenis *IP Address*. ----------

2) Terlapor IV dalam hal ini telah mengikuti seluruh rangkaian proses tender yang diadakan oleh Terlapor (V) Pokja dan bahkan dinyatakan TIDAK LULUS sebagai peserta tender hal ini membuktikan proses tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; ----------

b. Unsur *"Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* tidak terbukti, karena proses Tender dalam Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang di susun oleh Tim Investigator Tidak Terbukti. ----------

18.4.13 Petitum----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor IV uraikan di atas, maka dengan ini Terlapor IV memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo,* dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

a. Menyatakan bahwa LDP yang disampaikan Tim Investigator cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor IV. ----------
b. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat; ----------
c. Menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -----

18.5 **Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) XXXIII Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022** menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

18.5.1 Tentang Dugaan/Sangkaan yang disangkakan Terhadap Para Terlapor.----------

Bahwa Investigator menyatakan: ----------

"Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999)" ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

Bahwa dengan demikian, secara hukum, Majelis Komisi harus membuktikan Apakah Para Terlapor V telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**UU Nomor 5 Tahun 1999**).

18.5.2 Tanggapan terhadap angka 2 tentang Identitas Pelapor dan Pasar Bersangkutan. ----------

Bahwa terhadap Identitas Terlapor V baik identitas pribadi dan penugasan adalah dapat dibenarkan, dan terhadap Pasar bersangkutan adalah benar tentang *Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022.* ----------

18.5.3 Tanggapan terhadap angka 2.3 tentang Pelaksanaan Kegiatan.----------

Bahwa investigator menyatakan: ----------

Bahwa pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:----------

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.

Bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* dimulai sejak pengadaan diumumkan secara nasional melalui elektronik (e-*procurement LPSE)* melalui *https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/* pada bulan Agustus 2020. ----------

Bahwa terhadap pernyataan dari Investigator tersebut dapat ditanggapi oleh Terlapor V sebagai berikut: ----------

a. Bahwa terhadap materi Pasar Bersangkutan tersebut pada butir 3.1 LDP perihal peraturan perundang-undangan (dasar hukum) yang menjadi pedoman pada saat persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia (tender) berlangsung, diperlukan penegasan terhadap ketentuan uraian Pasal yang dilanggar untuk tujuan relevansi fakta dan materi dugaan pelanggaran, dengan pedoman antara lain : ----------

   1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
   2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
   3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia. ----------

   Hal tersebut sangat beralasan hukum menimbang fakta bahwa: ----------

b. Bahwa Tahapan Tender efektif berlangsung sejak tanggal 25 Agustus tahun 2020 (butir 3.2 LDP),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sementara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 baru diundangkan dan efektif pada tanggal 2 Februari 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang diundangkan dan efektif berlaku pada tanggal 18 Mei 2020;----------

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, mengatur bahwa : "*pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini*". ----------

18.5.4 Tanggapan terhadap angka 2.4 terhadap Objek Perkara ----
Bahwa terhadap materi Obyek Perkara tersebut pada butir 2.4 LDP telah sesuai dengan fakta sebenarnya. ----------

18.5.5 Tanggapan atas angka 2.5 terhadap Dugaan Pelanggaran. --
Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disangkakan adalah----------

a. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

b. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran yang disangkakan, dan dengan menempatkan Terlapor V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

senbagai Pihak Lain dan/atau Pihak Terkait maka secara hukum pembuktikan yang harus dilakukan oleh Investigator selain harus membuktikan apakah Terlapor V telah melanggar : ----------

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.

c. Namun juga sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perkara *a aquo* adalah Para Tergugat V adalah selaku Kelompok Kerja/Pokja sekaligus adalah selaku Aparatur Sipil Negara dalam penugasan untuk melaksanakan Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022. Maka oleh karena itu tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat dari Terlapor V, secara hukum harus tunduk pada ketentuan tentang : ----------

1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Bahwa terhadap tugas dan kewenangan dalam penugasan yang diberikan kepada Terlapor V adalah dalam menjalankan Proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022. ----------

e. Dengan demikian tugas dan fungsi tersebut adalah dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan tindakan faktual selaku Pejabat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tata Usaha Negara, maka segala tindakannya tidak boleh bertentangan dengan status dari Terlapor V sebagai ASN dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.----------

f. Bahwa dari uraian atas fakta-fakta yang diuraikan di dalam LDP, Investigator tidak menguraikan dengan tegas tentang kedudukan dari Terlapor V sebagai pihak lain/pihak terkait berkenaan dengan status dari Terlapor V sebagai Aparatur Sipil Negara yang tunduk dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.----------

18.5.6 Tanggapan terhadap angka 2.6 s.d 2.20. ----------

Bahwa atas fakta-fakta yang diuraikan oleh investigator dalam angka 6 s.d 20 adalah benar, dan tindakan dari Terlapor V dalam penugasan untuk melakukan proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diatur sebagai berikut:----------

Ayat 2 menegaskan bahwa "**PA menetapkan pemenang** dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Ayat 3 menegaskan bahwa "*Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),* ***Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA*** *melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan"*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayat 4 menegaskan bahwa "*Dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PA: a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan b. menyatakan Tender gagal*"

Bahwa berdasarkan BAB III IKP huruf F angka 33.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020: *"Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)".* ----------

Bahwa merupakan fakta bahwa penetapan pemenang tender sebagaimana diusulkan oleh Terlapor V sesuai surat Nomor: 050/735 Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Fajri, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah bukti bahwa PA memiliki wewenang dan turut bertanggung jawab atas penetapan pemenang, namun dalam butir 1 LDP diketahui bahwa PA tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak Terlapor oleh Tim Investigator, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) belum disusun secara cermat dan mengandung cacat formil. ----------

Bahwa terhadap Kronologi Tender tersebut pada butir 20 LDP dapat dijelaskan sebagai berikut:----------

a. Terlapor V tidak terlibat dan atau menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak) konstruksi pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022 antara pihak Terlapor I dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. ----------

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ada menyurati Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh sesuai surat Nomor : 602.1/BID-PBJ/1751/2021 pada tanggal 2 September 2021 perihal Perpanjangan Jadwal pada SPSE untuk pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) yang ditandatangani oleh Hasrizal Kurnia, S.T., M.T., yang ditindaklanjuti oleh Terlapor V dengan penyesuaian jadwal pada SPSE khusus untuk tahapan penerbitan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak. -------

c. Bahwa dengan adanya penerbitan SPPBJ yang dilanjutkan dengan penandatangan Kontrak oleh KPA, maka sepatutnya dapat dipahami bahwa KPA telah sependapat dengan Terlapor V dalam hal menyetujui hasil pemilihan, hal tersebut berkesuaian dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.----------

d. Dengan demikian merupakan fakta bahwa tindakan KPA yang menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak dengan Terlapor I adalah bukti bahwa KPA memiliki wewenang dan turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia (Tender), namun dalam butir 1 LDP diketahui bahwa KPA tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak Terlapor oleh Tim Investigator, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) belum disusun secara cermat dan mengandung cacat formil. ----------

e. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam penyelenggaran pemilihan (Tender) diketahui atau setidak tidaknya diketahui ada peran Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pihak Pengguna Jasa yang telah menetapkan perencanaan (termasuk persyaratan teknis tambahan), persiapan pengadaan, penetapan pemenang dan melakukan reviu hasil pemilihan, dengan demikian sepatutnya dipahami bahwa PA/KPA memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia (Tender). ----------

Tanggapan terhadap angka 2.21 s.d 2.25. Atas Fakta-Fakta Lain. Bahwa secara umum, uraian dari investigator, menguraikan tentang: ----------

18.5.7 Adanya Kesamaan IP *Address* ----------

a. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Terlapor V pada tahapan evaluasi dokumen penawaran dan/atau *tools* sesuai *user guide* (Sistem Pengamanan dan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) v.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3, dapat disimpulkan bahwa sejujurnya Terlapor V tidak dapat mengetahui adanya kesamaan IP Address dimaksud. --

b. Bahwa Terlapor V tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai adanya kesamaan IP. Dengan demikian siapapun penyedia tender dalam LDP yang dimaksud tidak dapat dipastikan oleh Terlapor V menggunakan IP Address yang sama. ----------

c. Bahwa seharusnya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pokja harus memberikan hak yang sama dan memperlakukan Penyedia dengan adil sesuai dengan Pasal 6 huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

18.5.8 Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa kriteria pemenuhan syarat dan/atau evaluasi terhadap kepemilikan daftar peralatan utama yang bersumber dari perolehan perjanjian jual beli beserta dokumen bukti kepemilikannya, telah cukup diatur pada angka 28.9 huruf e Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020, dengan demikian terhadap adanya kesamaan dokumen perjanjian jual beli peralatan utama sebagai bagian dari dokumen teknis penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak dapat disimpulkan secara serta merta oleh Terlapor V sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan pengadaan atau menyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) penawaran yang disampaikan oleh Para Terlapor tersebut berikut menyatakan terpenuhinya unsur terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, oleh karena Terlapor V tidak memiliki kewenangan berkenaan kesamaan hal dimaksud pada tahapan evaluasi.--------
b. Bahwa kriteria unsur atau indikasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, tidak diatur secara terperinci pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia dan tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020. Upaya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memperoleh dokumen surat perjanjian jual beli berikut kronologi sebagaimana tersebut pada butir 22 LDP tidak diketahui oleh Terlapor V.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.5.9 Kesamaan Dukungan Peralatan *Batching Plant* ----------

a. Bahwa surat dukungan peralatan bukan merupakan atau tidak dapat dipersamakan dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan sebagaimana bukti C117 dan *C154-157,* faktanya bukti dimaksud tidak menerangkan Surat Dukungan melainkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F Persyaratan Teknis angka 6.b, 6.c dan huruf G Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Unsur. ----------

b. Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang menurut sifatnya merupakan surat perjanjian bersyarat, yang bermakna baru akan efektif berlaku apabila peserta tender ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi Penyedia yang ditunjuk berdasarkan SPPBJ dan menjadi pemenang berkontrak, dengan demikian kesamaan pemberi sewa kepada Terlapor I, II, III, dan IV tidak dapat disimpulkan secara serta merta oleh Terlapor V sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan pengadaan atau menyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) penawaran yang disampaikan oleh Para Terlapor tersebut, berikut menyatakan terpenuhinya unsur terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, oleh karena Terlapor V tidak memiliki kewenangan berkenaan kesamaan hal dimaksud yaitu tidak menjadi kriteria yang menggugurkan pada tahapan evaluasi. ----------

c. Bahwa redaksi/penulisan Surat Perjanjian Sewa Peralatan telah diterangkan pada BAB V Bentuk Dokumen Penawaran huruf J Dokumen Pemilihan, untuk menjadi pedoman bagi seluruh peserta tender.

18.5.10 Kesamaan Pemberi Dukungan Material ----------

a. Persyaratan dukungan material bertujuan/berfungsi untuk memastikan rantai pasok material yang diperoleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari sumber resmi *(legal)* dan dapat memenuhi kebutuhan pada saat pekerjaan berlangsung. ----------

b. Bahwa kriteria pemenuhan persyaratan oleh peserta tender sesuai Dokumen Pemilihan, dapat berasal dari milik sendiri atau memperoleh dari pihak lain sepanjang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).----------

c. Bahwa pada laporan perkara *a quo* diketahui bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memperoleh dukungan dari sumber IUP yang sama, sepatutnya dapat dimaknai bahwa surat dukungan material selain sebagai kewajiban pemenuhan syarat pada tahapan tender namun pemanfaatannya akan efektif berlaku apabila peserta tender ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi Penyedia yang ditunjuk berdasarkan SPPBJ dan menjadi pemenang berkontrak, dengan demikian kesamaan pemberi dukungan material kepada Terlapor III dan Terlapor IV tidak dapat disimpulkan secara serta merta oleh Terlapor V sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan pengadaan atau menyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) penawaran yang disampaikan oleh Para Terlapor tersebut, berikut menyatakan terpenuhinya unsur terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, oleh karena Terlapor V tidak memiliki kewenangan berkenaan kesamaan hal dimaksud yaitu tidak menjadi kriteria yang menggugurkan pada tahapan evaluasi. --

d. Bahwa redaksi/penulisan Surat Dukungan Material tidak ditentukan oleh Terlapor V dalam dokumen pemilihan, akan dinilai dan disimpulkan memenuhi syarat apabila substansi perijinan sesuai kriteria material dan dilengkapi dengan hasil pindai dokumen IUP untuk lebih lanjut diunggah oleh peserta tender sebagai bagian dari dokumen penawaran teknis.--------

18.5.11 Adanya Interaksi Antar Peserta Tender----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa dugaan adanya Interaksi Antar Peserta Tender, terhadap keterangan dari Para Terlapor, Saksi dan Ahli yang telah dirangkum dalam butir 25 LDP sebelumnya, dengan tegas tidak diketahui oleh Terlapor V, baru diketahui setelah LDP diterbitkan oleh Tim Investigator.
b. Bahwa Terlapor V tidak pernah bertemu dan ikut serta atau mengatur proses tender yang dilakukan. Dengan demikian mengaitkan interaksi antar peserta tender dengan Para Terlapor lainnya adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah dinyatakan tidak terbukti. ----------

18.5.12 Tanggapan angka 26 atas Adanya Perlakuan Istimewa Terlapor V (Pokja) Kepada Pemenang Tender----------
Bahwa tidak benar adanya tindakan dari Terlapor V memberikan perlakukan istimewa kepada Pemenang Tender yang dapat Terlapor V uraikan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa *Asphalt Mixing Plant* dan *Stones Crusher* merupakan jenis peralatan utama yang dipersyaratkan oleh Terlapor V dalam Dokumen Pemilihan.----------
b. Bahwa faktanya bahwa Terlapor I dalam menyusun dan mengajukan dokumen penawaran teknis khususnya terhadap pemenuhan persyaratan Daftar Peralatan Utama berupa *Asphalt Mixing Plant* dan *Stones Crusher* tidak dilatarbelakangi oleh kepemilikan alat dengan sumber milik sendiri melainkan berasal dari Sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa kepada Terlapor III.
c. Bahwa keberadaan *Asphalt Mixing Plant* dan *Stones Crusher* oleh Terlapor III tidak dalam status sudah berdiri disekitar area efektif pekerjaan yang akan berlangsung melainkan dalam status bersedia dimobilisasi karena berlokasi diluar area, sehingga kondisi demikian disimpulkan oleh Terlapor V telah memenuhi kriteria persyaratan dan atau penilaian sebagaimana ditentukan pada Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F Persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Teknis angka 2, 6.a dan huruf G Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Unsur. ----------

d. Bahwa Perihal fakta yang ditemui oleh Tim Investigator perihal pemenuhan syarat peralatan yang dimobilisasi tidak dalam bentuk Izin Prinsip melainkan dalam bentuk lain berupa Rekomendasi, sepatutnya dapat dimaknai bahwa rekomendasi dimaksud merupakan prasyarat dalam upaya memperoleh Izin Prinsip yang tentunya wajib dilalui oleh semua pemohon dengan kewajiban untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu dan pemenuhan prasyarat tertentu, sebagai pertimbangan majelis bahwa untuk memperoleh Izin Prinsip dimaksud waktu diperlukan selama hampir 120 (seratus dua puluh) hari sejak rekomendasi dimaksud diterbitkan oleh pihak Pemerintah Daerah sementara batasan waktu tahapan penyampaian dokumen yang dialokasikan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam proses tender hanya dalam hitungan hari, dengan demikian apabila diskresi tidak dilakukan oleh Terlapor V maka proses tender akan berpotensi melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan atau mengalami gagal tender, karena yang berpeluang bisa menawar dan menjadi pemenang adalah peserta dengan kepemilikan dan keberadaan *Asphalt Mixing Plant* dan *Stones Crusher* dengan status sudah berdiri disekitar area efektif pekerjaan saja. ----------

e. Bahwa Penyampaian dokumen dalam bentuk rekomendasi tidak hanya dilakukan oleh Terlapor I melainkan juga beberapa peserta tender lainnya dengan perlakuan pemberian nilai oleh Terlapor V kepada peserta lainnya juga sama, atas kondisi tersebut sepatutnya terhadap dugaan adanya perlakuan istimewa hanya kepada Terlapor I adalah tidak sesuai fakta. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.5.13 Tanggapan angka 27.4, 27.5 dan 27.5 Terlapor V terhadap Pemenuhan unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. ----------

a. Bahwa investigator menerapkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat"* ----------

b. Bahwa terhadap di dalam unsur bersekongkol sebagaimana angka 27.2 terhadap Terlapor V dinyatakan "tindakan Terlapor V tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi, serta tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender."

c. Bahwa perlu Terlapor V tegaskan, tidak benar Terlapor V menyetujui/dan/atau memfasilitasi Pemenang tender paket pekerjaan yang dimaksud. Sejak awal proses tender dilakukan dengan mempedomani Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses tender. ----------

d. Bahwa adapun dugaan dari investigator yang menyatakan adanya tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi tidak dapat diuraikan secara kongkrit dalam uraain LDP, misalnya tidak ada bukti apapun terkait dengan peran dari Terlapor V baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama "BERTEMU" baik secara fisik maupun virtual dengan Para Peserta, termasuk dalam hal ini mengarahkan atau mnciptakan persaingan semu antara peserta. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa bukti-bukti (surat dan keterangan saksi dan ahli) yang dikembangkan oleh investigator secara hukum tidak menunjukkan adanya keterlibatan dari Terlapor V. yang mana bahwa pernyataan uraain tentang interaksi dan komunikasi yang bertitik tolak dari kesamaan IP Addres dan dukungan hanya dititikberatkan pada peserta tender tanpa adanya menguraikan dengan bukti-bukti yang cukup adanya keterlibatan dari Terlapor V. ----------

f. Bahwa dapat dipastikan oleh Terlapor V, Terlapor V baik secara individu ataupun bersama-sama tidak membuka ruang apapun kepada peserta selain di dalam proses tender dalam bentuk anwijzing yang dalam ketentuan yang telah diatur sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. ----------

g. Bahwa Terlapor V juga telah bertindak sesuai dengan kewenangannya, tugas dan fungsinya dalam menjalankan proses tender, yang mana bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Terlapor V tidak berwenang menetapkan pemenang, terhadap paket pekerjaan a quo secara hukum harus ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Artinya secara hukum kewenangan dari Terlapor V hanya sebatas proses pemilihan dan kemudian secara hukum Pengguna Anggaran berwenang melakukan review untuk menetapkan pemenang. --

18.5.14 Kesimpulan Terlapor V ----------

a. Bahwa Terlapor V tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa *IP Address* dan sejujurnya terhadap kesamaan *IP Address* tersebut tidak diketahui oleh Terlapor V.----------

b. Bahwa terhadap izin prinsip, sebagaimana yang telah ditegaskan diatas, Terlapor V menegaskan bahwa izin prinsip merupakan klausul/persyaratan tambahan yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran, dan faktanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mayoritas peserta melampirkan surat rekomendasi sebagai izin prinsip. Artinya adalah perlakuan yang *equal*/sama harus diterapkan oleh Terlapor V kepada semua peserta.----------

c. Bahwa faktanya terhadap LDP ini belum disusun secara cermat dan mengandung cacat formil karena Tim Investigator tidak memasukkan PA dan KPA Dinas PUPR Aceh sebagai pihak Terlapor sebagaimana kewenangannya dalam menetapkan pemenang. --------
d. Bahwa fakta selanjutnya adalah LDP belum disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa yang berlaku saat perkara a quo berlangsung termasuk belum mempertimbangkan keseluruhan substansi atas kriteria persyaratan dan penilaian yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan. ----------
e. Bahwa dengan demikian dugaan persekongkolan secara vertikal kepada Terlapor V atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan pemenuhan unsur tersebut pada butir 27.4, 27.5 dan 27.6 LDP adalah tidak sesuai fakta, bersifat absurd dan tidak beralasan hukum.----------

Berdasarkan atas analisa hukum terhadap fakta-fakta LDP tersebut diatas, maka Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi agar memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1) Menyatakan dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor V tidak terbukti. ----------
2) Menyatakan tindakan Terlapor V dalam melakukan proses pemilihan Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Menghentikan semua tahapan pemeriksaan LDP Tender Dugaan Pelanggaran Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022, ----------
atau ----------
Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya----------

19. Menimbang bahwa dalam hal Tanggapan Terlapor berupa bantahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor menyampaikan daftar alat bukti berupa daftar Saksi, Ahli dan surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi, untuk selanjutnya -melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti serta memberikan kesempatan kepada Investigator untuk memeriksa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen (*vide* bukti B4); ----------

20. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KMK/Kep/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 (*vide* bukti A55);----------

21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 26/KPPU/Kep.3/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 (*vide* bukti A57); ----------

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap:--
    23.1 Saksi Sdr. Mawardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Aceh (*vide* bukti B5 dan B11); ----------
    23.2 Saksi Sdr. Hasrizal Kurnia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (*vide* bukti B6)
    23.3 Saksi Sdr. Muhibbuddin selaku *freelance* PT Andesmont Sakti (*vide* bukti B8); ----------
    23.4 Saksi Sdr. Herda selaku Branch Manager PT Indomobil Prima Niaga (*vide* bukti B9);----------
    23.5 Saksi Sdr. Kurniawan selaku freelance PT Tamiang Karya (*vide* bukti B12); ----------
    23.6 Ahli Sdri. Dr. Anna Maria Tri Anggraini selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B13); ----------
    23.7 Saksi Sdr. Bachtiar, S.E., selaku Pemilik Quarry UD Sepakat (*vide* bukti B14); ----------
    23.8 Saksi Sdr. M. Yusuf selaku pemilik Quarry (*vide* bukti B15); -----
    23.9 Ahli Sdr. Dr. Ahmad Ferry Tanjung selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*vide* bukti B16); ----------
    23.10 Ahli Sdr. Hamid, S.T., M. Eng., selaku Ahli IT (*vide* bukti B17); --
    23.11 Ahli Sdr. Dr. Ir. Anton Soekirman, M.T., M.Sc., selaku Ahli Teknik Sipil Jalan dan Jembatan (*vide* bukti B20); ----------
    23.12 Saksi Sdr. Ir. Mawardi, selaku Direktur Utama PT Perapen Prima Mandiri (*vide* bukti B21); ----------
    23.13 Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa (*vide* bukti B22); ----------
    23.14 Terlapor II, PT Tamiang Karya (*vide* bukti B23); ----------
    23.15 Terlapor III, PT Andesmont Sakti (*vide* bukti B24);----------
    23.16 Terlapor V, Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh (*vide* bukti B26); ----------
    23.17 Terlapor IV, PT Galih Medan Persada (*vide* bukti B27);----------

24. Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2023 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator maupun pihak Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B28) ----------

25. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Simpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B29);----------

26. Menimbang bahwa Investigator telah menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti I.5);----

    26.1 Bahwa Investigator menyimpulkan Pasar Bersangkutan, Objek Perkara & Dugaan Pelanggaran, dan Kronologi Tender sebagaimana diuraikan pada butir 14 bagian Tentang Duduk Perkara. ----------

    26.2 Bahwa Investigator menyimpulkan terkait Perilaku Terlapor selama Proses Pemeriksaan sebagai berikut:----------

        26.2.1 Tanggapan atau Bantahan Para Terlapor tanpa Disertai Alat Bukti. ----------

            a. Bahwa Tim Investigator telah menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

            b. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran telah disampaikan terlebih dahulu kepada para Terlapor melalui Majelis Komisi dan selanjutnya dibacakan dalam sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan perkara a quo pada tanggal 21 Agustus 2023.-------

            c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah memberikan tanggapan berupa bantahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 11 September 2023.------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa hingga selesainya Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan meminta keterangan Terlapor, para Terlapor tidak menyampaikan alat bukti baik berupa surat dan/atau dokumen, saksi maupun ahli yang mendukung tanggapan atau bantahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut. ----------

26.2.2 Terlapor I, Terlapor III Dan Terlapor IV Menghalangi Proses Pemeriksaan Dalam Sidang Majelis Komisi. -----

a. Bahwa Tim Penyelidik dalam tahap penyelidikan telah beberapa kali memanggil dan memeriksa Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Bahwa diantara beberapa panggilan tersebut, terdapat panggilan yang tidak dihadiri oleh pengurus perseroan melainkan hanya dihadiri oleh orang-orang yang pada akhirnya diakui sebagai staf perseroan (Terlapor) atau sebagai staf *freelance* untuk hadir dalam pemeriksaan penyelidikan di KPPU. ----------

c. Bahwa berdasarkan pengakuan para staf perseroan (Terlapor) atau staf *freelance* serta alat-alat bukti lainnya telah membawa tender perkara a quo masuk pada tahap persidangan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan. ----------

d. Bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut yang diakui sebagai staf Terlapor atau *freelance* yang apabila dirinci sebagai berikut: ----------

1) Yandi Amirza merupakan staf *freelance* yang hadir setidaknya 1 (satu) kali dalam pemeriksaan penyelidikan di KPPU mewakili Terlapor I. ----------

2) Hamdani merupakan staf Terlapor III yang hadir setidaknya 1 (satu) kali dalam pemeriksaan penyelidikan di KPPU mewakili Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahrum merupakan staf *freelance* yang hadir setidaknya 1 (satu) kali dalam pemeriksaan penyelidikan di KPPU mewakili Terlapor IV. --
4) Bahwa terhadap nama-nama yang disebutkan di atas diperiksa atas nama masing-masing Terlapor dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.----------

e. Bahwa dalam rangka pemeriksaan terhadap para Terlapor, Majelis Komisi telah menyampaikan dan memerintahkan secara patut dalam hukum agar masing-masing para Terlapor hadir dalam sidang majelis pemeriksaan lanjutan dengan didampingi oleh orang-orang yang namanya tersebut pada angka tersebut di atas.----------
f. Bahwa meski sudah diberikan waktu yang cukup dan patut (termasuk perintah melalui kuasa hukumnya), namun dalam pemeriksaan lanjutan ke-3 orang nama yang namanya disebutkan pada angka tersebut di atas tidak pernah dihadirkan oleh Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------
g. Bahwa ketidakhadiran tidak disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. ----------
h. Bahwa kegiatan sidang majelis pemeriksaan lanjutan adalah suatu kegiatan yang sangat terencana, karena setiap tanggal, jam dan agenda persidangan yang akan dilaksanakan selalu diinformasikan ke pada para pihak termasuk kuasa hukumnya.----------
i. Bahwa ketidakhadiran tersebut dapat diduga sebagai langkah bersama- sama atau tindakan yang terkoordinasi untuk menghalang-halangi pemeriksaan, dengan cara tidak menghadirkan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.3 Bahwa Investigator memberikan Kesimpulan terkait Komunikasi & Kerja Sama di antara Terlapor sebagai berikut:----------

26.3.1 Terlapor III Meminjam Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV untuk Mengikuti Tender Perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B12, B22, B23, B24, B26, dan B27). ----------

a. Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor I dan Terlapor IV menyebutkan adanya "Tim Aceh" dalam proses tender perkara *a quo*. ----------

b. Bahwa dari 4 (empat) terlapor peserta tender, hanya 1 (satu) yang berdomisili hukum di Provinsi Aceh yaitu Terlapor III. 3 (tiga) Terlapor yang lain, yaitu Terlapor I dan Terlapor IV berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sedangkan Terlapor II berdomisili hukum di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. ---------

c. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV ketika mengikuti tender perkara a quo telah melibatkan pihak lain yang berkedudukan di Aceh untuk mengurus dokumen penawaran.-----

d. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I dan Terlapor IV ketika mengikuti tender perkara a quo telah melibatkan pihak lain yang berkedudukan di Aceh untuk mengunggah/meng-upload dokumen penawaran. ----------

e. Bahwa yang dimaksud pihak lain sebagaimana disebutkan pada angka di atas diantaranya adalah Bahrum, Mahfudh, Yandi Amirza, Kurniawan, dan Muhibuddin yang semuanya berdomisili di Aceh dan saling mengenal. ----------

f. Bahwa Muhibuddin dan Kurniawan pernah bekerja untuk Alm. Makmur, S.E. selaku pemilik Terlapor III, sedangkan Saksi Kurniawan pada pokoknya menyatakan Yandi Amirza merupakan kawan satu kampung di Aceh.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Bahwa Ilham Irawadi selaku Direktur Terlapor III mengakui jika mengenal Mahfudh di rumah Makmur.----------

h. Bahwa Terlapor I mengakui mengikuti tender pada perkara *a quo* karena dipinjam oleh Telapor III melalui Tim Aceh yang diantaranya adalah Bahrum yang dibantu Mahfudh selaku General Superintend (GS) dan Yandi Amirza. ----------

i. Bahwa Terlapor I mengakui sering dipinjam untuk mengikuti tender meskipun dalam pemeriksaan Terlapor I menggunakan istilah kerjasama. ----------

j. Bahwa dalam persidangan Terlapor II secara tegas mengakui jika mengikuti tender perkara *a quo* hanya sebagai pendamping dan pengurusan dokumen-dokumen dukungan serta surat rekomendasi untuk keperluan mengikuti tender perkara *a quo* dilakukan oleh Kurniawan dan Muhibuddin. ----------

k. Bahwa Terlapor II juga mengakui adanya komunikasi dengan Hamdani yang merupakan staf Terlapor III terkait pengurusan dokumen penawaran. ----------

l. Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan mengakui bahwa pada pokoknya keikutsertaan Terlapor IV adalah dipinjam oleh Terlapor III.----------

m. Bahwa berdasarkan pengakuan Muhibuddin, pengurusan dokumen- dokumen dukungan dan rekomendasi untuk keperluan mengikuti tender dilakukan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III.----------

n. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV mengakui telah menyerahkan username/user ID dan password untuk mengakses LPSE kepada Terlapor III. ----------

o. Bahwa Terlapor III mengakui menyimpan username/user ID dan password untuk mengakses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LPSE juga atas perintah Alm. Makmur, S.E., dengan alasan untuk memudahkan komunikasi.----------

p. Bahwa Terlapor II mengakui jika Mukhsin selaku Staf Terlapor II mendapatkan fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah mengunggah/upload dokumen administrasi Terlapor II.----------

q. Bahwa untuk keikutsertaan Terlapor IV dalam tender perkara *a quo*, Terlapor IV mendapatkan *fee* Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Bahrum mendapatkan *fee* Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ----------

26.3.2 Keikutsertaan Terlapor I dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B12, B22, dan B27) .----------

a. Bahwa Terlapor I merupakan anggota Gapensi. -----

b. Bahwa Terlapor I diketahui telah memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran pada tender perkara *a quo*. ----------

c. Bahwa Terlapor I mengakui mengikuti tender pada perkara *a quo* karena dipinjam oleh Telapor III melalui Tim Aceh yang diantaranya adalah Bahrum.

d. Bahwa Terlapor I mengakui kalau sering dipinjam untuk mengikuti tender.----------

e. Bahwa Terlapor I, menyatakan tidak mengetahui proses pengurusan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*.----------

f. Bahwa Aria Zulfa Lazuardi Narun menjabat Direktur Terlapor I ketika mengikuti proses tender dalam perkara *a quo*. Namun pada kenyataannya untuk pengambilan keputusan serta pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*, Terlapor I telah menyerahkan kepada "Tim Aceh" yang diantaranya (namun tidak terbatas pada) adalah Bahrum, Mahfudh dan Yandi Amirza yang bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan staf tetap atau bagian organik dari Terlapor I. ----------

g. Bahwa terdapat bukti komunikasi antara Saksi Kurniawan dengan Hamdani (Terlapor III) yang pada pokoknya menyatakan Saksi Kurniawan mengirimkan dokumen kontrak Terlapor I kepada Terlapor III. ----------

h. Bahwa Saksi Muhibuddin juga mengurus dokumen dukungan galian C (tanah urug dan sirtu) serta rekomendasi perizinan mesin pencampur aspal atau asphalt mixing plant (AMP) atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III. ----------

i. Bahkan Yandi Amirza pernah mendapatkan kuasa untuk menghadiri pemeriksaan penyelidikan KPPU untuk tender perkara *a quo*. ----------

26.3.3 Keikutsertaan Terlapor II dalam Tender Perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B23, B27, I.B26, I.B27, I.B39, C121, C154). ----------

a. Bahwa Terlapor II merupakan anggota Gapensi.---

b. Bahwa Terlapor II diketahui telah memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran pada tender perkara a quo. ----------

c. Bahwa Terlapor II sering bertemu dengan Hamdani selaku Staf Terlapor III sebelum pendaftaran lelang.

d. Bahwa Terlapor II mengakui telah memberikan username/user ID dan password Terlapor II untuk mengakses domain LPSE kepada Hamdani. --------

e. Bahwa maksud pemberian username/user ID dan password Terlapor II bertujuan untuk komunikasi dan mempersiapkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender pada perkara a quo.----------

f. Bahwa Kurniawan dengan dibantu Muhibuddin merupakan orang yang mengurus surat-surat dukungan dan perizinan (termasuk namun tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbatas pada Izin mendirikan AMP untuk keperluan Terlapor II mengikuti tender perkara a quo. ----------

g. Bahwa Saksi Muhibuddin mengakui terlibat mengurus dokumen dukungan galian C yaitu tanah urug dan sirtu serta mengurus rekomendasi perizinan AMP atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III. ----------

h. Bahwa Terlapor II pernah mengirimkan dokumen metode pelaksanaan ke alamat email Terlapor III.-

i. Bahwa Terlapor II sudah diatur oleh Hamdani untuk tidak jadi pemenang atau hanya sekedar menjadi pendamping dalam tender perkara *a quo*.

j. Bahwa Terlapor II mengakui mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya fotokopi. ----------

k. Bahwa Saksi Kurniawan pada pokoknya menyatakan Yandi Amirza selaku staf freelance Terlapor I merupakan teman sekampungnya.------

26.3.4 Keikutsertaan Terlapor III dalam Tender Perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B24, B27, I.B37, I.B38, dan C155). -----

a. Bahwa Terlapor III mengakui Alm. Makmur, S.E., mengurus dokumen dukungan tanah urug, dukungan sirtu dan surat rekomendasi yang menjadi persyaratan untuk mengikuti tender perkara a quo. ----------

b. Bahwa Saksi Muhibuddin mengakui mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III untuk mengurus dokumen dukungan untuk Terlapor III, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV. ----------

c. Bahwa Terlapor III mengakui mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E., untuk mengumpulkan dan menyimpan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Terlapor III juga memberikan dukungan mesin pencampur aspal (*Asphalt Mixing Plant*/AMP) & mesin pemecah batu (*stone crusher*) kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV. ----------

e. Bahwa meskipun Terlapor I menjadi pemenang tender perkara *a quo*, namun pelaksanaan pekerjaan dari tender ini dilaksanakan oleh Terlapor III. ----------

26.3.5 Keikutsertaan Terlapor IV dalam Tender Perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B27, I.B37, I.B38, C122, dan C156). ---

a. Bahwa Terlapor IV merupakan anggota Gapensi.

b. Bahwa Terlapor IV diketahui telah memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran pada tender perkara aquo. ----------

c. Bahwa Deddy Sumaryono selaku Direktur Terlapor IV ketika mengikuti proses tender dalam perkara a quo, namun pengakuan dalam sidang menyatakan pelaksanaan tender diserahkan kepada Bahrum dan kawan- kawannya. ----------

d. Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan mengakui bahwa pada pokoknya keikutsertaan Terlapor IV adalah dipinjam oleh Terlapor III. ----------

e. Bahwa Saksi Muhibuddin mengakui mengurus dokumen dukungan galian C (tanah urug dan dukungan sirtu) serta surat rekomendasi untuk Terlapor IV atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III. ----------

f. Bahwa Terlapor III mengakui menyimpan username/user ID dan password untuk mengakses LPSE juga atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III untuk memudahkan komunikasi dengan Bahrum dan Terlapor IV. ----------

g. Bahwa untuk keikutsertaan Terlapor IV dalam tender perkara *a quo*, Terlapor IV mendapatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fee Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Bahrum mendapatkan *fee* Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).--------

h. Bahwa Bahrum juga mendapatkan surat kuasa dari direksi Terlapor IV untuk menghadiri pemeriksaan penyelidikan mewakili Terlapor IV berkaitan dengan tender perkara *a quo*. ----------

26.3.6 Terlapor I Dipinjam untuk Menjadi Pemenang Dalam Tender Perkara *a quo* (*vide* bukti B8, B12, B22, B23, B24, B27, I.B27, I.B28, I.B36, I.B37, I.B38, C122, dan C153). ----------

a. Bahwa Terlapor I memutuskan mengikuti tender perkara a quo setelah ada komunikasi dengan Bahrum yang dalam pemeriksaan ini berkali-kali menyebut Tim Aceh.----------

b. Bahwa Terlapor I tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang menjadi Tim Aceh, tetapi dalam pemeriksaan lanjutan diketahui Tim Aceh adalah mereka yang menjalankan proses tender perkara *a quo* di Provinsi Aceh.----------

c. Bahwa dalam komunikasi tersebut menyatakan hal-hal yang diantaranya pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Terlapor I diminta untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*.----------

2) Terlapor I akan mempersiapkan dokumen administrasi yang diantaranya akte pendirian, nomor induk berusaha (NIB).----------

3) Dalam mempersiapkan dokumen teknis diserahkan seluruhnya kepada Bahrum.------

4) Terlapor I mendapatkan *fee* 1% (satu persen) dari nilai proyek.----------

5) Dokumen dan hal-hal teknis seluruhnya diserahkan atau dilaksanakan oleh Tim Aceh.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Terlapor V (Pokja) pada akhirnya mengusulkan Terlapor I menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*. ----------

e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh menetapkan Terlapor I sebagai pemenang. ----------

f. Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Terlapor I selaku penyedia jasa menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022. ----------

26.4 Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I dan Terlapor IV Menyewa Peralatan Mesin Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*/AMP) dan Mesin Penghancur Batu (*Stone Crusher*) dari Terlapor III (*vide* bukti B5, B11, B8, B22, B23, B24, B27, C152, C153, C154, C155, C156, C157. ----------

26.4.1 Bahwa salah peralatan utama yang akan digunakan dan dipersyaratkan pada tender pada perkara *a quo* adalah mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant* atau AMP) dan mesin pemecah batu (*stone crusher*). ----------

26.4.2 Bahwa ketentuan mengenai status peralatan AMP dan stone crusher yang ditawarkan dalam tender diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab IV, huruf F, angka 6, huruf c pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

6. Dokumen Lain yang Disyaratkan
c. Menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama harus mendapat legalisasi oleh notaris;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.4.3 Bahwa Terlapor V telah menetapkan cara mengevaluasi AMP yang ditawarkan oleh para peserta tender dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf f) angka (4) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

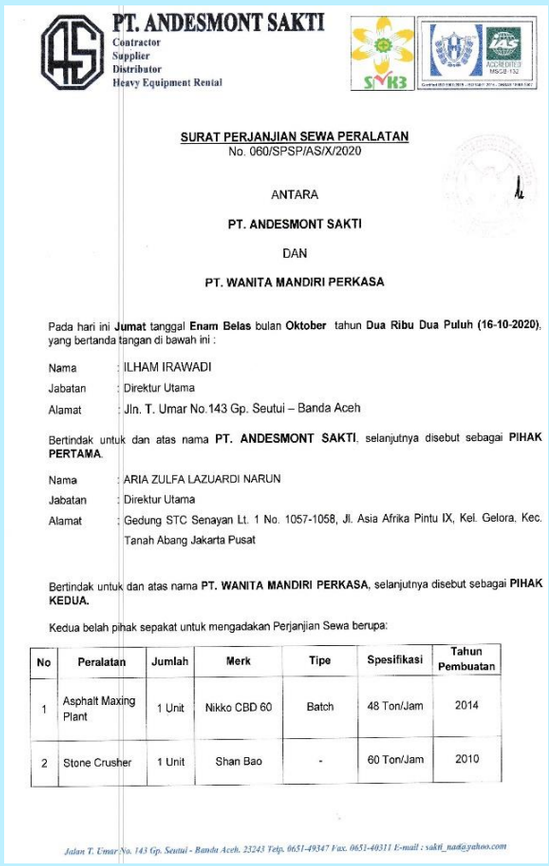
> *f) Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:*
> *(4) Menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama harus mendapat legalisasi oleh notaris;*
> *Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen yang dipersyaratkan, bentuk Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan kelengkapannya disampaikan dengan substansi minimal sesuai Lampiran Dokumen Tender dan BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran;*

26.4.4 Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Terlapor I dan Terlapor IV memasukkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan untuk AMP dan *stone crusher* dalam dokumen penawaran masing-masing Terlapor.----------

26.4.5 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IV tidak berdomisili hukum di Provinsi Aceh tetapi berdomisili hukum di Provinsi DKI Jakarta dan tidak memiliki peralatan AMP atau *stone crusher* di sekitar lokasi pekerjaan ini.-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.4.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV menyewa AMP dan *stone crusher* pada pihak yang sama yaitu Terlapor III yang merupakan salah satu peserta dalam tender perkara *a quo*. ----------



PT. ANDESMONT SAKTI
Contractor
Supplier
Distributor
Heavy Equipment Rental

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 060/SPSP/AS/X/2020

ANTARA

PT. ANDESMONT SAKTI

DAN

PT. WANITA MANDIRI PERKASA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (16-10-2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM IRAWADI
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. T. Umar No.143 Gp. Seutui – Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ANDESMONT SAKTI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat

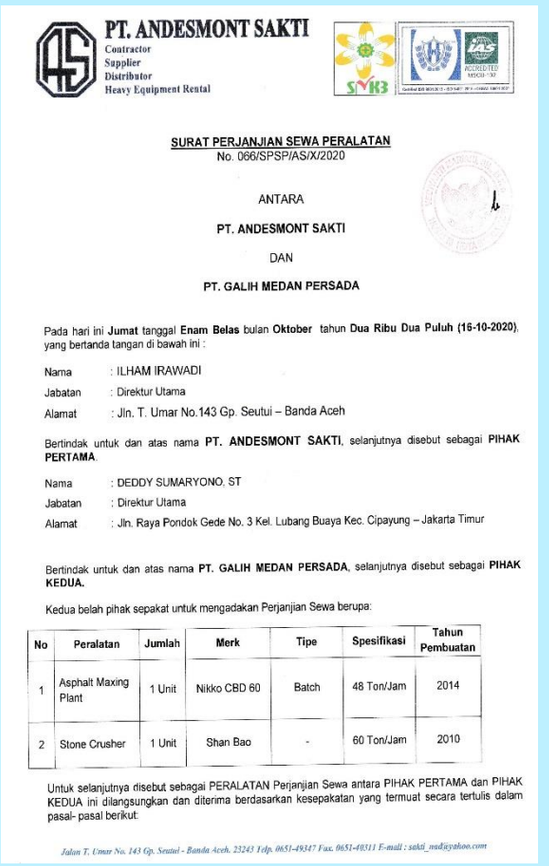
Bertindak untuk dan atas nama **PT. WANITA MANDIRI PERKASA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Asphalt Maxing Plant	1 Unit	Nikko CBD 60	Batch	48 Ton/Jam	2014
2	Stone Crusher	1 Unit	Shan Bao	-	60 Ton/Jam	2010

Jalan T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh. 23243 Telp. 0651-49347 Fax. 0651-40311 E-mail : sakti_nad@yahoo.com

Tampilan dokumen perjanjian sewa peralatan Terlapor I



PT. ANDESMONT SAKTI
Contractor
Supplier
Distributor
Heavy Equipment Rental

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 066/SPSP/AS/X/2020

ANTARA

PT. ANDESMONT SAKTI

DAN

PT. GALIH MEDAN PERSADA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (16-10-2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM IRAWADI
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. T. Umar No.143 Gp. Seutui – Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ANDESMONT SAKTI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : DEDDY SUMARYONO, ST
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Bertindak untuk dan atas nama **PT. GALIH MEDAN PERSADA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Asphalt Maxing Plant	1 Unit	Nikko CBD 60	Batch	48 Ton/Jam	2014
2	Stone Crusher	1 Unit	Shan Bao	-	60 Ton/Jam	2010

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Jalan T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh. 23243 Telp. 0651-49347 Fax. 0651-40311 E-mail : sakti_nad@yahoo.com

Tampilan dokumen perjanjian sewa peralatan Terlapor IV

26.4.7 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I dan Terlapor IV, pengurusan dokumen teknis dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV diurus oleh Tim Aceh yang salah satunya adalah Bahrum. ----------

26.4.8 Bahwa pada akhirnya Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*.----------

26.4.9 Bahwa kesamaan ini terjadi bukan suatu kebetulan, melainkan karena Terlapor I dan Terlapor IV telah dipinjam oleh Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.3.1 di atas. ----------

KOMISI PE

26.5 Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV Membuat Perjanjian Sewa Peralatan Pengaduk Beton (Batching Plant) dari PT Perapen Prima Mandiri. ----------

26.5.1 Bahwa alat pengaduk beton (batching plant) merupakan salah satu peralatan utama yang harus ada dalam setiap penawaran baik dalam status milik ataupun sewa oleh para peserta tender pada Perkara *a quo*. ----------

26.5.2 Bahwa ketentuan mengenai peralatan pengaduk beton (batching plant) yang ditawarkan dalam tender diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab IV, huruf F, angka 6, huruf b pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

6. Dokumen Lain yang Disyaratkan

b. Menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan Mesin Pengaduk Beton (Batching Plant) beserta produk yang menghasilkan baik milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa Bersyarat (bukan surat dukungan) serta melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan batching plant harus mendapat legalisasi oleh notaris;

26.5.3 Bahwa ketentuan mengenai pembukaan dan evaluasi penawaran berkaitan dengan batching plant diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf f) angka (3) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f) Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
(3) Menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan Mesin Pengaduk Beton (Batching Plant) beserta produk yang menghasilkan baik milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa Bersyarat (bukan surat dukungan) serta melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan batching plant harus mendapat legalisasi oleh notaris. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen yang dipersyaratkan, bentuk Surat Pernyataan dan kelengkapannya disampaikan dengan substansi minimal sesuai Lampiran Dokumen Tender;

26.5.4 Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memasukkan surat perjanjian sewa peralatan *batching plant*.----------

26.5.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyewa *batching plant* pada pihak sama yaitu PT Perapen Prima Mandiri sebagaimana diuraikan pada butir 14.21.2 di atas. ----------

26.5.6 Bahwa Saksi Mawardi menyatakan Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III pernah meminta dukungan batching plant untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

26.5.7 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV mengakui jika perusahaan mereka dipinjam oleh Terlapor III. ----------

26.5.8 Bahwa PT Perapen Prima Mandiri termasuk peserta dalam tender perkara *a quo*.----------

26.6 Investigator menyimpulkan Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama dan Menyiasati Ketentuan Dalam Dokumen Tender.----------

26.6.1 Bahwa dalam ketentuan tentang pembuktian kepemilikan peralatan utama sebagaimana diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab IV, huruf F, angka 6, huruf c pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

> *c. Menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama harus mendapat legalisasi oleh notaris.*

26.6.2 Bahwa ketentuan mengenai pembukaan dan evaluasi penawaran yang diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf b) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

> *b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:*
>
> *(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:*
>
> *(a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh: STNK disertai BPKB/ BPKB/ Surat Perjanjian Jual Beli Bersyarat disertai Bukti Bayar Uang Muka/ Invoice beserta Faktur Pajaknya/ Akta Otentik Jual Beli/ Akta Dibawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/ atau Kwitansi yang dilegalisasi oleh Notaris)*

26.6.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka para terlapor peserta tender perlu mencantumkan daftar peralatan utama dengan status kepemilikannya sebagai syarat dan dasar evaluasi dalam proses tender pada perkara *a quo*.----------

26.6.4 Bahwa masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam dokumen Peralatan Utama melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli yang pada pokoknya menyatakan pembelian sejumlah peralatan yang diperlukan untuk mengikuti tender pada perkara *a quo* diantaranya *Dump Truck,* Water Tanker*, Truck Asphalt Distributor* dan *Truck Mixer.*----------

26.6.5 Bahwa sebagai pihak penjual adalah PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh yang diwakili

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

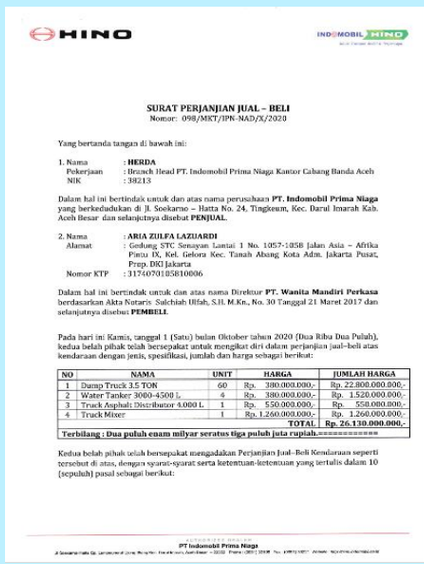
oleh Herda selaku *Branch Manager* PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh dan sebagai pihak pembeli adalah Terlapor I, Terlapor II Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

26.6.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian jual beli antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh terdapat adanya kesamaan atau kemiripan pada ketentuan pasal per pasal serta peralatan yang ditransaksikan, diantaranya peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor,* dan *Truck Mixer*. ----------

26.6.7 Bahwa pasal-pasal dalam perjanjian jual beli tersebut pada pokoknya juga sama, padahal dokumen pengadaan/tender tidak mencantumkan format maupun pasal-pasal dalam perjanjian jual beli tersebut.

26.6.8 Bahwa Saksi Herda mengakui format perjanjian jual beli yang dibuat berasal dari pihak para Terlapor peserta tender. ----------

26.6.9 Bahwa Tim Investigator menampilkan (sebagian Perjanjian Jual Beli) halaman 1 (satu) dari perjanjian jual beli antara yaitu sebagai berikut: ----------



HINO — INDOMOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Nomor: 098/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **ARIA ZULFA LAZUARDI**
   Alamat : Gedung STC Senayan Lantai 1 No. 1057-1058 Jalan Asia – Afrika Pintu IX, Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
   Nomor KTP : 3174070108810006

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Wanita Mandiri Perkasa** berdasarkan Akta Notaris Salchiah Ilfah, S.H. M.Kn., No. 30 Tanggal 21 Maret 2017 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual–beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

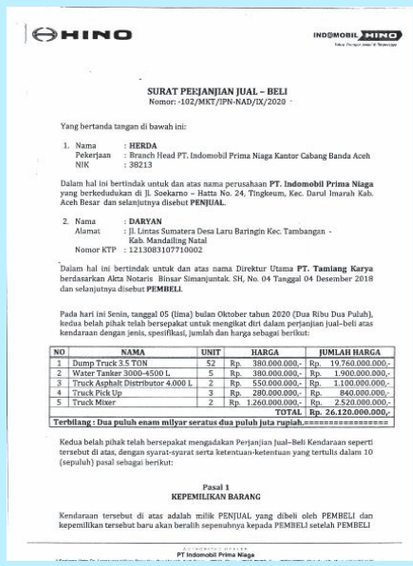
NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	60	Rp. 380.000.000,-	Rp. 22.800.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Mixer	1	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 1.260.000.000,-
			TOTAL	**Rp. 26.130.000.000,-**

Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus tiga puluh juta rupiah.==========

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual–Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

PT Indomobil Prima Niaga

Tampilan dokumen perjanjian jual beli Terlapor I



HINO — IND◎MOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Nomor: -102/MKT/IPN-NAD/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **DARYAN**
   Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Laru Baringin Kec. Tambangan - Kab. Mandailing Natal
   Nomor KTP : 1213083107710002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama **PT. Tamiang Karya** berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak. SH, No. 04 Tanggal 04 Desember 2018 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Senin, tanggal 05 (lima) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual-beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	52	Rp. 380.000.000,-	Rp. 19.760.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	5	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.900.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	2	Rp. 550.000.000,-	Rp. 1.100.000.000,-
4	Truck Pick Up	3	Rp. 280.000.000,-	Rp. 840.000.000,-
5	Truck Mixer	2	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-
			TOTAL	**Rp. 26.120.000.000,-**

Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah.==========

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual–Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

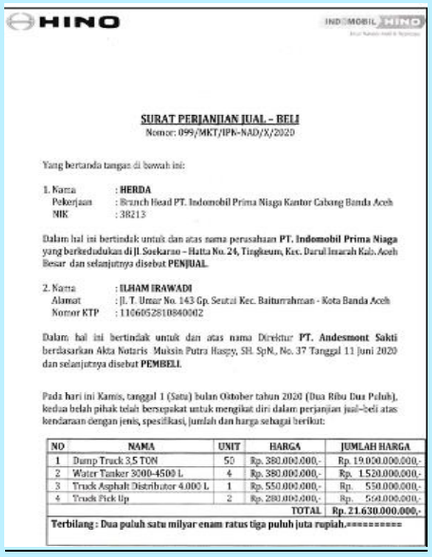
Pasal 1
KEPEMILIKAN BARANG

Kendaraan tersebut di atas adalah milik PENJUAL yang dibeli oleh PEMBELI dan kepemilikan tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada PEMBELI setelah PEMBELI

PT Indomobil Prima Niaga

Tampilan dokumen perjanjian jual beli Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



HINO

INDOMOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Nomor: 099/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

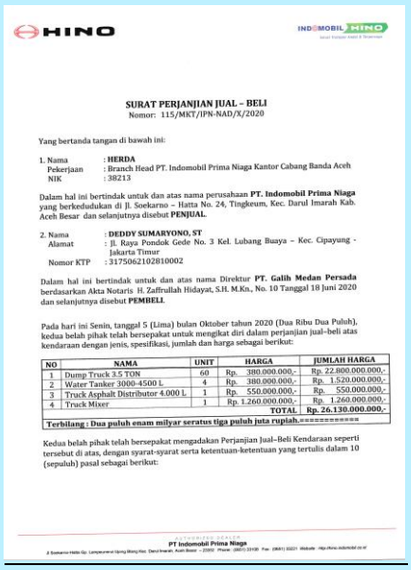
2. Nama : **ILHAM ERAWADI**
   Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui Kec. Baiturrahman - Kota Banda Aceh
   Nomor KTP : 1106052810840002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Andesmont Sakti** berdasarkan Akta Notaris Muksin Putra Hasyy, SH. SpN., No. 37 Tanggal 11 Juni 2020 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (Satu) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual–beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	50	Rp. 380.000.000,-	Rp. 19.000.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Pick Up	2	Rp. 280.000.000,-	Rp. 560.000.000,-
			TOTAL	Rp. 21.630.000.000,-

Terbilang : Dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah.



HINO

INDOMOBIL HINO

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Nomor: 115/MKT/IPN-NAD/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERDA**
   Pekerjaan : Branch Head PT. Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh
   NIK : 38213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Indomobil Prima Niaga** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 24, Tingkeum, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya disebut **PENJUAL**.

2. Nama : **DEDDY SUMARYONO, ST**
   Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya – Kec. Cipayung - Jakarta Timur
   Nomor KTP : 3175062102810002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur **PT. Galih Medan Persada** berdasarkan Akta Notaris H. Zaffrullah Hidayat, S.H. M.Kn., No. 10 Tanggal 18 Juni 2020 dan selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Pada hari ini Senin, tanggal 5 (Lima) bulan Oktober tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual-beli atas kendaraan dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Dump Truck 3.5 TON	60	Rp. 380.000.000,-	Rp. 22.800.000.000,-
2	Water Tanker 3000-4500 L	4	Rp. 380.000.000,-	Rp. 1.520.000.000,-
3	Truck Asphalt Distributor 4.000 L	1	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4	Truck Mixer	1	Rp. 1.260.000.000,-	Rp. 1.260.000.000,-
			TOTAL	Rp. 26.130.000.000,-

Terbilang : Dua puluh enam milyar seratus tiga puluh juta rupiah.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Jual–Beli Kendaraan seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

PT Indomobil Prima Niaga

Tampilan dokumen perjanjian jual beli Terlapor III | **Tampilan dokumen perjanjian jual beli Terlapor IV**

26.6.10 Bahwa selain perjanjian jual-beli, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV juga melampirkan *invoice* dan kwitansi sebagai bukti adanya jual beli peralatan utama yang diperlukan dalam tender perkara *a quo*. --

26.6.11 Pihak Saksi Herda (dahulu *Branch Manager* PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh) mengakui telah menandatangani surat perjanjian tersebut, namun hingga pemeriksaan perkara *a quo*, pihaknya belum menerima pembayaran *invoice* sama sekali dari keempat perusahaan tersebut. ----------

26.6.12 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herda, Penerbitan *invoice* kwitansi dilakukan atas permintaan dari masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

26.6.13 Bahwa setelah adanya penetapan pemenang, tidak pernah ada realisasi perjanjian jual beli antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh.

26.6.14 Bahwa saksi Herda pada pokoknya menyatakan membantu menerbitkan surat perjanjian jual beli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada para Terlapor agar mereka dapat mengikuti tender perkara *a quo.* ----------

26.6.15 Bahwa dengan demikian bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, keberadaan perjanjian jual beli, *invoice* dan kwitansi sangat penting untuk menunjukkan bukti kepemilikan peralatan tersebut yang akan menjadi obyek evaluasi dan penilaian oleh Terlapor V.----------
(vide bukti BAP Saksi Herda, BAP Terlapor I, BAP Terlapor II, BAP Terlapor III, BAP Terlapor IV, IB7, IB26, C43, C44, C45, C152, C154-157).----------

26.7 Investigator menyimpulkan kesamaan pemberi dukungan material galian c (tanah urug & pasir batu/sirtu): ----------

26.7.1 Bahwa Tentang Dukungan Material Galian C Tanah Urug.----------

26.7.1.1 Bahwa dalam ketentuan Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf f angka (5) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

> *(5) Menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Galian C sesuai dengan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan dari Pemerintah Daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi Penyedia jasa yang tidak memiliki IUP wajib menyampaikan surat dukungan dari yang memiliki IUP; Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen IUP Produksi yang sesuai dengan material yang digunakan.*

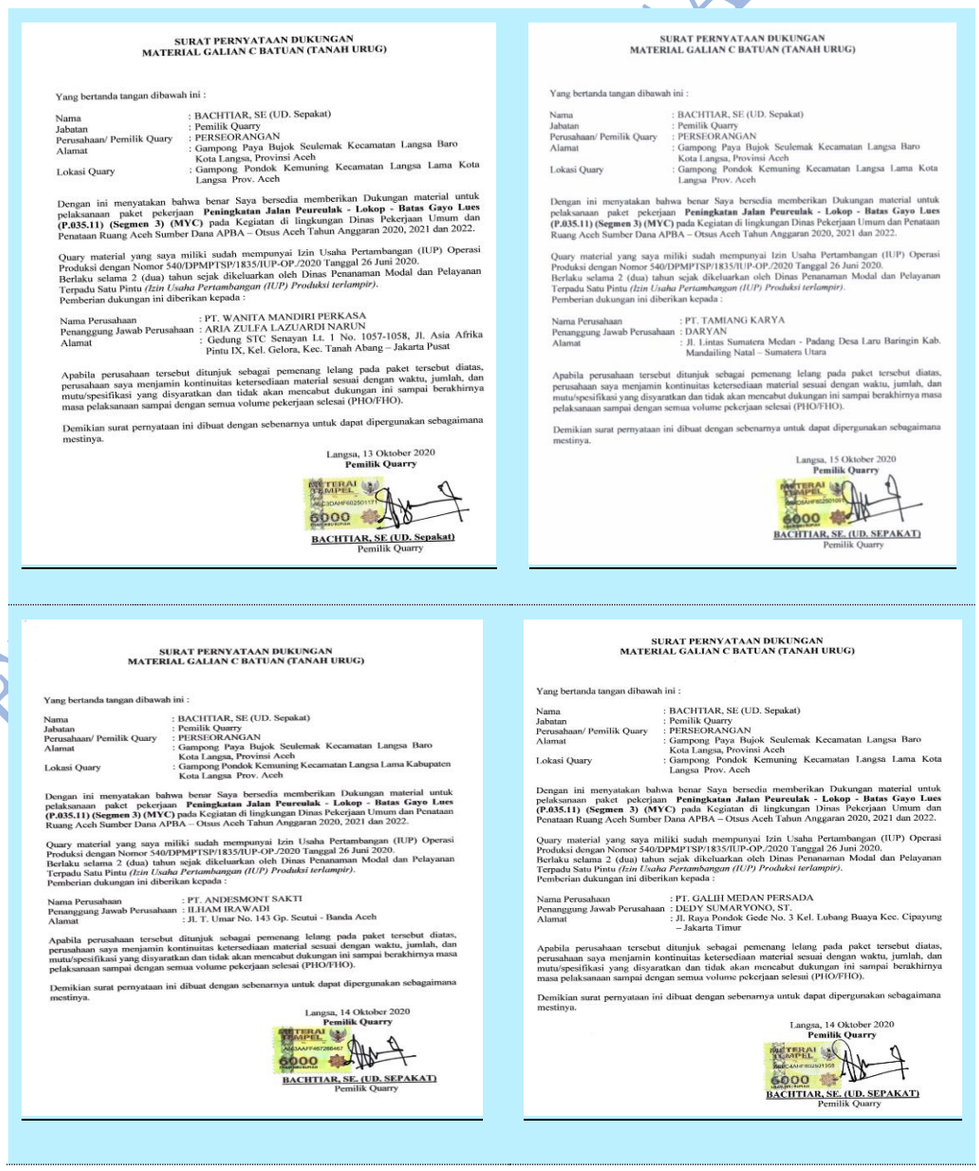
26.7.1.2 Bahwa galian C sesuai dengan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah tanah urug dan pasir batu (sirtu).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

26.7.1.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah menyampaikan dokumen dukungan Galian C (tanah urug dan sirtu) sebagaimana dimaksud Dokumen Pemilihan/Tender. ----------

26.7.1.4 Bahwa untuk Surat Dukungan Galian C (Tanah Urug), Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sama-sama mendapatkan dukungan pihak yang sama yaitu Bachtiar pemilik UD Sepakat, sebagaimana ditampilkan berikut di bawah ini: ----------



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. WANITA MANDIRI PERKASA
Penanggung Jawab Perusahaan : ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Alamat : Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang – Jakarta Pusat

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 13 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. TAMIANG KARYA
Penanggung Jawab Perusahaan : DARYAN
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Medan - Padang Desa Laru Baringin Kab. Mandailing Natal – Sumatera Utara

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan : ILHAM IRAWADI
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan : DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.7.1.5 Bahwa kesamaan pemberi dukungan tersebut karena dokumen tersebut diurus oleh orang yang sama yaitu Muhibuddin atas perintah dari Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III. ----------

26.7.1.6 Bahwa Saksi Bachtiar pada pokoknya menyatakan tidak pernah menandatangani surat dukungan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas. ----------

26.7.1.7 Bahwa hasil pemeriksaan keaslian tanda tangan Saksi Bachtiar telah diuji ke-otentikannya (dengan membandingkan specimen tanda tangan Saksi Bachtiar pada dokumen KTP, Daftar Hadir dan BAP dengan tanda tangan Saksi Bachtiar pada Surat Dukungan Material Galian C (Tanah Urug masing-masing Terlapor) dan hasil dari uji tersebut menyatakan tanda tangan Saksi Bachtiar pada keempat dokumen tersebut dalam tabel di atas tidak otentik.----------

26.7.2 Bahwa Tentang Dukungan Material Galian C Pasir Batu (Sirtu). ----------

26.7.2.1 Bahwa Bahwa ketentuan Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf f angka (5) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

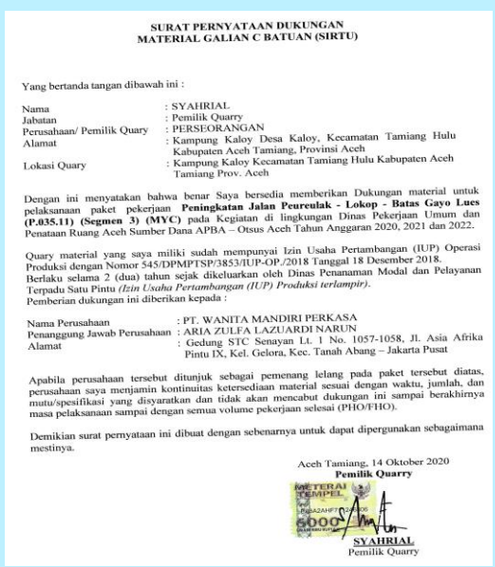
(5) Menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Galian C sesuai dengan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan dari Pemerintah Daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi Penyedia jasa yang tidak memiliki IUP wajib

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan surat dukungan dari yang memiliki IUP; Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen IUP Produksi yang sesuai dengan material yang digunakan.

26.7.2.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV juga telah menyampaikan dokumen dukungan Galian C pasir batu (sirtu) sebagaimana dimaksud ketentuan di atas. ----------

26.7.2.3 Bahwa dokumen Surat Dukungan Galian C (Sirtu) dari para Terlapor peserta tender adalah sebagai berikut: ----------



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRIAL
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Kampung Kaloy Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3853/IUP-OP./2018 Tanggal 18 Desember 2018. Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

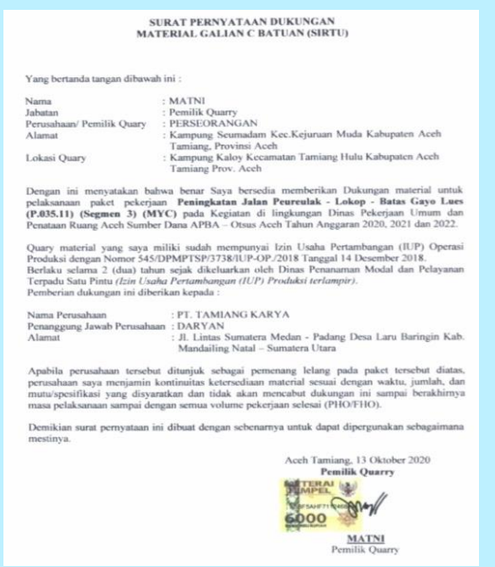
Nama Perusahaan : PT. WANITA MANDIRI PERKASA
Penanggung Jawab Perusahaan : ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Alamat : Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang – Jakarta Pusat

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

SYAHRIAL
Pemilik Quarry



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MATNI
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Kampung Seumadam Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3738/IUP-OP./2018 Tanggal 14 Desember 2018. Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. TAMIANG KARYA
Penanggung Jawab Perusahaan : DARYAN
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Medan - Padang Desa Laru Baringin Kab. Mandailing Natal – Sumatera Utara

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 13 Oktober 2020
Pemilik Quarry

MATNI
Pemilik Quarry

26.7.2.4 Bahwa berdasarkan tabel di atas Terlapor I mendapatkan dukungan dari Syahrial, Terlapor II mendapatkan dukungan dari Matni sedangkan Terlapor III dan Terlapor IV mendapatkan dukungan dari M. Yusuf M. Nur. ----------

26.7.2.5 Bahwa saksi M. Yusuf M. Nur selaku pemilik *quarry* menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

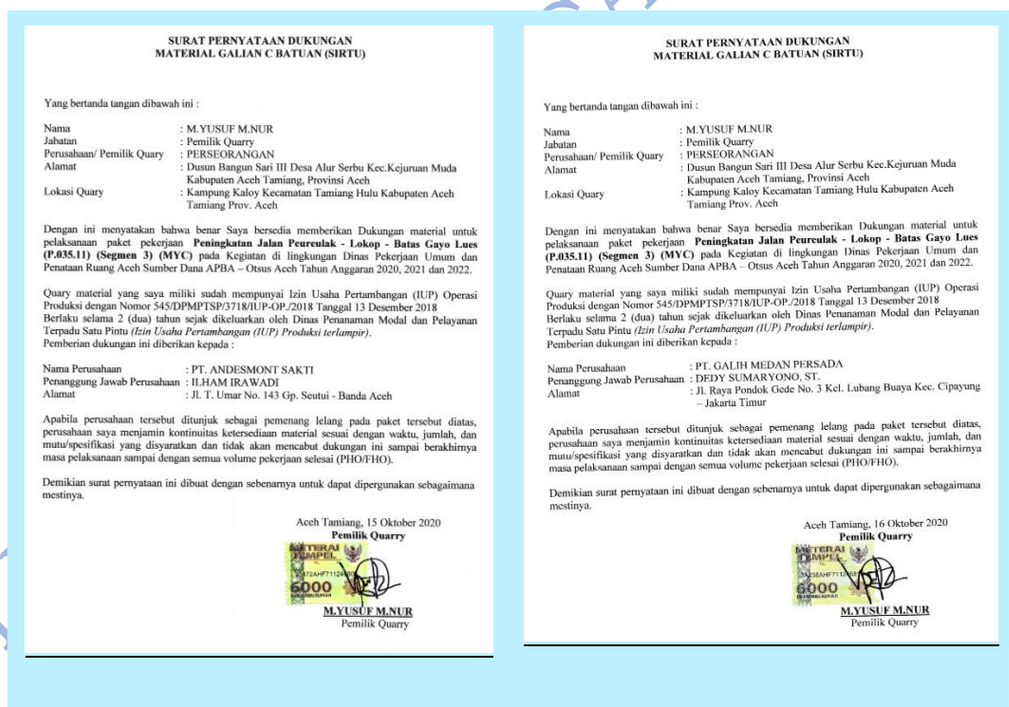
a. Izin Galian C (Sirtu) atas nama M. Yusuf M. Nur, namun sejak Tahun 2020 izinnya telah habis. ----------

b. Syahrial merupakan teman sekampung di Kaloy dan Matni adalah saudara iparnya.

c. Tidak mengenal para Terlapor peserta tender dan tidak pernah menandatangani Dokumen Surat Dukungan. ----------

d. Syahrial maupun Matni sebenarnya mengelola *quarry* M.Yusuf M. Nur. --------

(vide bukti BAP Saksi Muhibuddin, BAP Saksi Bachtiar, BAP Saksi Yusuf, BAP Saksi Kurniawan, BAP Terlapor I, BAP Terlapor II, BAP Terlapor III , BAP Terlapor IV, C43, C44, C45, C152-156). ----------



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan : ILHAM IRAWADI
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan : DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 16 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

26.8 Investigator menyimpulkan kesamaan *internet protocol address (IP address)* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV ketika mengakses *website* LPSE PUPR menunjukkan keempat Terlapor mengakses website LPSE dari lokasi atau perangkat yang sama: ----------

26.8.1 Bahwa tender pada perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement)* sehingga peserta tender

mengikuti seluruh proses tender dengan mengakses situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Aceh. ----------

26.8.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakses *website* LPSE PUPR Aceh melalui domain: *https://lpse.acehprov.go.id.* ----------

26.8.3 Bahwa server LPSE PUPR Aceh telah mencatat pihak-pihak yang mengakses website LPSE lengkap dengan waktu akses masuk *(login)* dan keluar *(log out)* dan *IP Address* yang digunakan. ----------

26.8.4 Bahwa berdasarkan alat bukti terkait waktu akses internet yang digunakan oleh para terlapor peserta tender diketahui adanya kesamaan *IP Address* sebagaimana tabel berikut: ----------

IP ADDRESS 36.71.143.130

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Tamiang Karya	27 Nov 2020 10:25	27 Nov 2020 10:45
PT Tamiang Karya	27 Nov 2020 11:29	27 Nov 2020 11:29
PT Galih Medan Persada	27 Nov 2020 15:20	27 Nov 2020 15:20
PT Galih Medan Persada	**27 Nov 2020 16:07**	**27 Nov 2020 16:07**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**27 Nov 2020 16:08**	**27 Nov 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	**27 Nov 2020 16:08**	**27 Nov 2020 16:08**
PT Tamiang Karya	27 Nov 2020 17:29	27 Nov 2020 17:30

IP ADDRESS 36.71.143.114

PESERTA	WAKTU LOG IN	WAKTU LOG OUT
PT Wanita Mandiri Perkasa	21 Nov 2020 22:03	-
PT Wanita Mandiri Perkasa	23 Nov 2020 21:18	-
PT Andesmont Sakti	**24 Nov 2020 10:03**	**24 Nov 2020 10:09**
PT Andesmont Sakti	**24 Nov 2020 10:09**	**24 Nov 2020 10:09**
PT Tamiang Karya	**24 Nov 2020 10:09**	**24 Nov 2020 10:09**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 Nov 2020 10:09**	**24 Nov 2020 10:10**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 Nov 2020 10:15**	**24 Nov 2020 10:32**
PT Tamiang Karya	**24 Nov 2020 10:32**	**-**
PT Tamiang Karya	**24 Nov 2020 16:40**	**24 Nov 2020 16:40**
PT Wanita Mandiri Perkasa	**24 Nov 2020 16:40**	**24 Nov 2020 16:46**
PT Andesmont Sakti	**24 Nov 2020 16:46**	**24 Nov 2020 17:22**

26.8.5 Bahwa mengenai *IP Address* sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, ahli Hamid, ST, M.Eng dalam pemeriksaan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: ----------

26.8.5.1 *IP Address* adalah pengalamatan (*Internet Protocol* = IP), atau alamat yang diberikan kepada setiap perangkat agar terhubung dengan jaringan baik itu jaringan internet, jaringan privat maupun jaringan lokal. Jadi *IP Address* itu menempel disetiap perangkat yang ingin terkoneksi kepada jaringan, baik jaringan internet, jaringan lokal itu harus memiliki *IP Address* yang diberikan oleh *router* atau jaringan tersebut. ----------

26.8.5.2 *IP Address* bersifatnya unik, karena setiap perangkat di berikan *IP Address* yang berbeda-beda, sehingga apabila 2 (dua) perangkat mengakses suatu jaringan dapat dipastikan kedua perangkat tersebut memiliki *IP Address* nya yang berbeda-beda. Apabila kedua perangkat tersebut di berikan *IP Address* yang sama maka kedua perangkat tersebut tidak akan bisa menyambung pada jaringan. -------

26.8.5.3 *IP Address* itu ada beberapa jenis yaitu (1) *IP Address* statis dan (2) *IP Address* dinamis. *IP Address* statis adalah *IP Address* yang diberikan suatu perangkat dan tidak ganti-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ganti. Jadi apabila modemnya dimatikan dan dinyalakan ulang maka *IP Address* itu akan sama, sedangkan *IP Address* dinamis adalah suatu perangkat yang *IP Addressnya* berbeda-beda pada saat perangkat itu dimatikan dan dinyalakan ulang atau ada pergantian settingan jaringan atau gangguan jaringan, maka *IP Address* dinamis akan berganti-ganti.

26.8.5.4 *IP Address* 36.71.143.130 pada tabel di atas adalah milik Telkom Speedy yang merupakan *IP Address* dinamis. Karena *IP Address* dinamis bila di-*restart* alatnya atau routernya atau modemnya maka *IP Address*-nya itu akan berganti.----------

26.8.5.5 Apabila melihat Tabel dengan IP Address 36.71.143.130, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor I mengakses dengan modem website LPSE PUPR Aceh yang sama dan di lokasi yang sama.----------

26.8.5.6 Untuk Tabel dengan *IP Address* 36.71.143.114, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III kemungkinan besar mengakses website LPSE PUPR Aceh dari perangkat yang sama dengan aktifitas yang tidak begitu lama apabila melihat dari waktunya *log in* dan *log out*. Seandainya kegiatan mengakses *website* LPSE PUPR Aceh dilakukan dengan perangkat/*device* yang berbeda, itu ahli berpendapat Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakses website LPSE PUPR Aceh dengan menggunakan modem yang sama artinya di diakses dari lokasi yang sama.

26.8.6 Bahwa fakta kesamaan *IP Address* tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas terjadi karena Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan *username* dan *password* akun di LPSE PUPR Aceh kepada Terlapor III dengan alasan untuk memudahkan komunikasi karena adanya peminjaman perusahaan sebagaimana diuraikan pada Angka 23 (Terlapor III Telah Meminjam Terlapor I, Terlapor II Dan Terlapor IV untuk mengikuti Tender Perkara *a quo)* di atas.----------

26.8.7 Bahwa ahli LKPP berpendapat pada pokoknya sebagai berikut: ----------

26.8.7.1 Bahwa *username/ User Id* dan *password* akun LPSE PUPR Aceh merupakan identitas dari peserta tender yang bersifat pribadi dan rahasia. ----------

26.8.7.2 Bahwa suatu perusahaan hanya berhak membuka akun LPSE miliknya dan tidak dibenarkan membuka akun LPSE milik perusahaan yang lain. ----------

26.8.7.3 Jika suatu perusahaann memberikan *username/ User Id* pada orang lain pada tender yang sama maka mengindikasikan adanya keikutsertaan beberapa perusahaan dalam satu kendali jadi mengendalikan satu kegiatan untuk memenangkan satu perusahaan tertentu.----------

(vide bukti BAP Ahli Hamid, BAP Ahli LKPP, BAP Saksi Muhibuddin, BAP Saksi Kurniawan, BAP Terlapor I, BAP Terlapor IV, Bukti B26 (lidik), B30 (lidik), B32 (lidik), B36 (lidik), B37 (lidik), B38 (lidik), B39 (lidik), C140-144).---

26.9 Investigator menyimpulkan Terlapor V mengabaikan indikasi persekongkolan. ----------

26.9.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III huruf A angka 4. Pelanggaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap Aturan Pengadaan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

d. terindikasi melakukan KKN dalam proses pemilihan; atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; dan/atau

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

26.9.2 Bahwa aturan tersebut di atas mengikat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses tender perkara *a quo.*

26.9.3 Bahwa Ahli LKPP menyatakan pada pokoknya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia (Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018) sudah menyatakan adanya prinsip dan etika pengadaan. Salah satu etika pengadaan adalah adil dan tidak diskriminatif dan bersaing. ----------

KOMISI PEN HA

26.9.4 Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas Tugas Pokja pemilihan adalah melakukan evaluasi salah satu evaluasinya adalah memastikan kebenaran dokumen ataupun dokumen tersebut yang terkait adanya dengan persekongkolan atau tidak ada persekongkolan. ----------

26.9.5 Bahwa ketentuan mengenai evaluasi penawaran dalam tender telah diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf d pada pokoknya sebagai berikut: ----------

> *d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran*

26.9.6 Bahwa Terlapor V dalam menjalankan tugasnya sebagai Kelompok Kerja Pengadaan seharusnya bersikap waspada, hati-hati dan tidak mudah percaya terhadap dokumen maupun hal-hal yang disampaikan oleh para peserta tender. ----------

26.9.7 Bahwa dalam proses tender perkara *a quo,* telah ditemukan berbagai hal yang mengindikasikan adanya persekongkolan atau kolusi dalam tender sebagaimana telah diuraikan pada angka 23 sampai dengan 33 (Komunikasi Dan Kerjasama Diantara Terlapor) di atas.

26.9.8 Bahwa Terlapor V menyatakan telah melakukan klarifikasi terhadap Herda selaku *Branch Manager* PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli peralatan utama yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, namun Tim Investigator tidak menemukan berita acara klarifikasi terhadap Herda. ---

26.9.9 Bahwa klarifikasi terhadap Herda sangat penting mengingat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan telah melakukan pembayaran uang muka pembelian peralatan utama, namun Saksi Herda menyatakan tidak pernah menerima pembayaran uang muka tersebut. ---

26.9.10 Bahwa Terlapor V dalam pemeriksaan mengakui jika tidak melakukan klarifikasi kepada M. Yusuf M. Nur selaku pemberi dukungan galian C (sirtu) kepada Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

26.9.11 Bahwa Saksi M. Yusuf M. Nur selaku pemberi dukungan galian C (sirtu) dalam pemeriksaan mengakui tidak pernah mendukung Terlapor III dan Terlapor IV karena tambang miliknya tidak memiliki izin. ----------

26.9.12 Bahwa Terlapor V juga tidak mengklarifikasi Syahrial dan Matni selaku pemberi dukungan galian C (sirtu) kepada Terlapor I dan Terlapor I. ----------

26.9.13 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dokumen dukungan galian C (tanah urug dan sirtu) kepada pihak-pihak yang menandatangani dokumen tersebut, padahal pihak-pihak yang menandatangani dokumen tersebut merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. ------

26.9.14 Bahwa Terlapor V dalam tidak melakukan uji indikasi persekongkolan sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018, untuk memastikan para peserta bersaing secara sungguh-sungguh dalam memenangkan tender. --------

26.9.15 Bahwa Terlapor V juga tidak mendapatkan perintah untuk melakukan uji ulang terhadap indikasi-indikasi persekongkolan terlepas dari pendapat dari BPKP dan Kejaksaan. ----------

26.9.16 Bahwa Tim Investigator hingga saat dilakukan Pemeriksaan Alat Bukti (*enzage)* tidak menemukan berita acara kualifikasi berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 23 sampai dengan 33 (Komunikasi Dan Kerjasama Diantara Terlapor) di atas.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(vide Bukti BAP Saksi Mawardi (KPA), BAP Ahli LKPP, BAP Terlapor V,C43, C44, C45, C152). ----------

26.10 Investigator menyimpulkan adanya Perlakuan Istimewa Terlapor V (Pokja) Kepada Terlapor I. ----------

26.10.1 Bahwa ketentuan mengenai status peralatan AMP dan *stone crusher* yang ditawarkan dalam tender diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf F, angka 6 huruf a pada pokoknya sebagai berikut: --------

> *6 Dokumen lain yang Disyaratkan*
>
> *a Sumber kepemilikan Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/ AMP) dan Stone Crusher baik berupa milik, sewa atau sewa beli, turut menyampaikan:*
>
> - *Bagi penyedia jasa yang mengajukan peralatan AMP dan Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) yang sudah berdiri Wajib memiliki dan menyampaikan Surat Izin mendirikan Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/ AMP) dan Stone Crusher termasuk Izin AMDAL/ UKL-UPL (Berdasarkan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan Uji Laik Fungsi/ Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh; atau*
> - *Bagi penyedia jasa yang akan memobilisasi peralatan AMP dan Stone Crusher, wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan surat izin prinsip mendirikan AMP serta Stone Crusher dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Uji Laik Fungsi/ Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh;*

26.10.2 Bahwa berkaitan dengan persyaratan tersebut diketahui Terlapor I hanya menyampaikan dokumen surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rekomendasi Pendirian AMP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bukan surat izin prinsip yang diminta oleh Terlapor V melalui dokumen tender. ----------

26.10.3 Bahwa permasalahan selanjutnya adalah dokumen Rekomendasi dari Terlapor I tersebut menyebutkan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) bukan nama Terlapor I. ----------

26.10.4 Bahwa Terlapor I telah bersepakat menyewa AMP dan *stone crusher* milik Terlapor III untuk mengerjakan pekerjaan dalam tender perkara *a quo* jika ditetapkan sebagai pemenang yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya. ----------

26.10.5 Bahwa untuk maksud tersebut Terlapor I juga telah menyanggupi untuk melakukan mobilisasi AMP dan *stone crusher* dari lokasi Terlapor III ke lokasi pekerjaan di Kabupaten Aceh Timur serta dan melakukan uji laik fungsi setelah instalasi.----------

26.10.6 Bahwa kesanggupan Terlapor I untuk memobilisasi dan melakukan uji laik sangatlah logis. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I diketahui jika AMP dan *stone crusher* Terlapor III yang akan disewa oleh Terlapor I berada di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga perlu dipindahkan atau dimobilisasi serta dilakukan uji laik fungsi. Dengan demikian Terlapor I memang memerlukan Izin Prinsip mendirikan AMP dan *stone crusher* di temapt yang dekat dengan lokasi pekerjaan yang ditenderkan dalam perkara *a quo* yaitu Kabupaten Aceh Timur. ----------

26.10.7 Bahwa ketentuan mengenai evaluasi penawaran dalam tender telah diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf d pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

> *d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran*

26.10.8 Bahwa seharusnya Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan/atau Terlapor III dan/atau pihak lainnya, karena Tim Investigator tidak menemukan dokumen Berita Acara Klarifikasi berkaitan dengan permasalahan ini.----------

26.10.9 Bahwa meskipun Terlapor I tidak memiliki dokumen Rekomendasi serta Izin Prinsip Mendirikan AMP dan *stone crusher* atas nama Terlapor I, Terlapor V (Pokja) tetap menilai Terlapor I telah memenuhi persyaratan dan memberikan nilai penuh sebagaimana dokumen berikut:----------

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN NO.1 IDI
KODE POS : 24454 TELEPON (0646)M.../FAXIMILE (0646).....
Email : dpmptt.acehtimur@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR: 503/ 31 /2020

Dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:
1. Surat permohonan Direktur Utama PT. Andestmont Sakti Nomor 057/AS-HA/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Prinsip AMP, Stone Crusher dan Baching Plant;
2. Surat Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Timur Nomor 600/44/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 tentang Kajian Teknis Tata Ruang Pembangunan Stone Crusher Asphalt Mixing Plant Dan Batching Plant PT. ANDESMONT SAKTI Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, yang menyebutkan bahwa setelah di overlay pada peta rencana pola ruang berada pada kawasan perkebunan rakyat seluas ± 2 Ha;

Maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan Rekomendasi kepada:
1. Nama Perusahaan : **PT. ANDESMONT SAKTI**
2. Nama Penanggung Jawab : **ILHAM IRAWADI**
3. Alamat Perusahaan : Jalan Teuku Umar Nomor 143 Kel. Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
4. Luas Tanah dimohon : ± 2 Ha
5. Rencana Pemanfaatan tanah : Pembangunan Stone Crusher, Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Baching Plant
6. Lokasi Pemanfaatan tanah : Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur
7. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan rekomendasi ini agar perusahaan segera melakukan langkah-langkah penyusunan dokumen lingkungan hidup kegiatan Operasional Stone Crusher Asphalt Mixing Plant Dan Batching Plant dimaksud;
   b. Menyediakan 10 % (sepuluh persen) dari total areal dimohon sebagai ruang terbuka hijau privat;
   c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ESDM dan Industri;
   d. Pemanfaatan ruang atas tanah dimohon dilarang dialih fungsikan kepada kepentingan lainnya;
   e. Mengambil bahan baku dari usaha pertambangan yang berizin;
   f. Memperhatikan daya dukung jalan dalam proses pengangkutan bahan baku dari sumber bahan baku (*quarry*) ke lokasi base camp pemprosesan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
   g. Wajib menggunakan truk dengan dengan bak penutup selama proses pengangkutan bahan baku; dan
8. Rekomendasi ini berlaku mulai sejak tanggal dikeluarkan.

Idi, 12 Oktober 2020
a.n. BUPATI ACEH TIMUR
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Foto

Banda Aceh 12 Oktober 2020
Notaris Kota Banda Aceh
VEBIYANTI MARSAM, SH., M.Kn

9 NAMA PERUSAHAAN : **PT. WANITA MANDIRI PERKASA**
NAMA PAKET PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P. 035.11) (segmen 3) (MYC)
INSTANSI/DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUMBER DANA : APBD 2022 APBD 2021 APBD 2020
NILAI TOTAL HPS : Rp **223.199.715.670,14**
BOBOT UNSUR : 80%

No.	URAIAN PENILAIAN				BOBOT SUB UNSUR	PENILAIAN								
	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Tenaga/Kapasitas		A/M		A/TM		TA				
						100		0		0				
1	Wheel Loader	2,00	Unit	96 HP atau 1.0 - 1.6 M3	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
2	Dump Truck	50,00	Unit	100 HP atau 3,5 Ton	4	A/M	=	100,00	x	4,00	=	4		
3	Motor Grader	2,00	Unit	>100 HP atau 10800 Kg	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
4	Tandem Roller	1,00	Unit	83 HP atau 6-8 T	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
5	Water Tanker	4,00	Unit	100 HP atau 3000 - 4500 L	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
6	Asphalt Mixing Plant (AMP)	1,00	Unit	294 HP atau Min 40 Ton/Jam	4	A/M	=	100,00	x	4,00	=	4		
7	Genset	1,00	Unit	180 HP atau 135 KvA	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
8	Asphalt Finisher	1,00	Unit	72,4 HP atau 10 Ton	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
9	Tire Roller	1,00	Unit	8 - 10 T	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
10	Concrete Pan. Mixer	1,00	Unit	134 HP atau 600 Ltr	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
11	Truck Mixer	1,00	Unit	220 HP atau 5 M3	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
12	Concrete Pump	1,00	Unit	100 HP atau 8 M3	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
13	Concrete Mixer	5,00	Unit	5,5 HP atau 25 M3/jam	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
14	Concrete Vibrator	12,00	Unit	5,5 HP atau 25 M3/jam	1	A/M	=	100,00	x	1,00	=	1		
	JUMLAH				20	JUMLAH NILAI								20

Kriteria penilaian masing-masing sub unsur:
Ada dan memenuhi = 100,
Ada tidak memenuhi/Tidak ada = 0

26.10.10 Bahwa atas dokumen yang disampaikan oleh Terlapor I tersebut, Terlapor V (Pokja) memberikan penilaian secara penuh tanpa adanya klarifikasi terkait dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenuhan persyaratan tersebut dan selanjutnya memutuskan Terlapor I lulus tahap evaluasi teknis dan kualifikasi. ----------

26.10.11 Bahwa dengan penilaian tersebut menempatkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo* namun dengan adanya perjanjian Sewa Peralatan AMP dan *stone crusher* ini maka Terlapor III yang akan mengerjakan pekerjaan pada tender perkara *a quo*. ----

(vide Bukti BAP Terlapor I, BAP Terlapor V, BAP Muhibuddin, IB28, IB36, IB40, C23, C29, C45, C111, C152, C153). ----------

26.11 Investigator menyimpulkan Tentang Pemenuhan Unsur. ----------

26.11.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yang dilaksanakan dalam suatu persidangan majelis yang terbuka, maka Tim Investigator menganalisis dan menilai fakta-fakta tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas. ----------

26.11.2 Bahwa dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan:----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

26.11.3 Bahwa untuk menganalisis terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu Tim Investigator mengurai unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang apabila dirinci unsur – unsur dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

26.11.3.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

26.11.3.2 Unsur Bersekongkol;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.11.3.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;----

26.11.3.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

26.11.3.5 Unsur Persaingan Usha Tidak Sehat. --------

26.11.4 Unsur Pelaku Usaha: ----------

26.11.4.1 Bahwa Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas mendefinisikan Pelaku Usaha sebagai berikut: ----------

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

26.11.4.2 Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa adalah peserta sekaligus pemenang tender pada perkara *a quo,* merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada Angka 1 (Identitas Terlapor) di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.4.3 Bahwa Terlapor III, PT Andesmont Sakti adalah peserta tender pada perkara *a quo,* merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada Angka 1 (Identitas Terlapor) di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.4.4 Bahwa Terlapor I dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -

26.11.4.5 Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

26.11.5 Unsur Bersekongkol:----------

26.11.5.1 Bahwa Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sekongkol adalah (kata benda) orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dan sebagainya), (kata kerja) bersekongkol.----------

26.11.5.2 Bahwa Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:----------

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."

26.11.5.3 Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat ditafsirkan limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan tender.----------

26.11.5.4 Bahwa dalam suatu tender, persekongkolan terjadi ketika dua atau lebih pelaku yang seharusnya bersaing setuju untuk tidak bersaing satu sama lain dengan tujuan tertentu. Dalam suatu tender, persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender sepakat untuk tidak bersaing

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan maksud tujuan memenangkan perserta tender tertentu. ----------

26.11.5.5 Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang termasuk persekongkolan adalah tindakan yang dilakukan melalui perilaku berikut namun tidak terbatas pada penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. ----------

26.11.5.6 Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (*empat*) jenis, yaitu:-------

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. ----------

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/ calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

26.11.5.7 Kerjasama Diantara Terlapor Peserta Tender Sehingga Menciptakan Persaingan Semu.---

a. Bahwa selama proses penanganan perkara *a quo,* Tim Investigator menemukan fakta adanya komunikasi dan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran termasuk namun tidak terbatas pada upaya mensiasati ketentuan-ketentuan dalam dokumen pemilihan/tender. ----------

b. Bahwa hal yang pertama perlu digarisbawahi adalah 3 dari 4 Terlapor peserta tender, yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV adalah anggota Gapensi dan tidak berdomisili hukum di Provinsi Aceh sebagaimana telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diuraikan pada angka 1 (Identitas Terlapor) di atas. ----------

c. Bahwa dari para Terlapor peserta tender, hanya Terlapor III yang berdomisili hukum di Provinsi Aceh, tempat dimana tender dari perkara *a quo* berada dan Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik dari Terlapor III merupakan pengurus Gapensi. ----------

d. Bahwa proses adanya komunikasi dan kerjasama diawali dengan peminjaman beberapa perusahaan konstruksi yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV oleh Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik Terlapor III untuk menjadi peserta tender pada perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada angka 23 sampai dengan 27 (Komunikasi Dan Kerjasama Diantara Terlapor) di atas. ----------

e. Bahwa dengan peminjaman perusahaan tersebut, telah menempatkan para Terlapor peserta tender yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender perkara *a quo* dalam 1 (satu) kendali Terlapor III. ----------

f. Bahwa selanjutnya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dibuktikan dengan adanya pengurusan berbagai surat atau dokumen yang menjadi syarat untuk mengikuti tender perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada angka 29 sampai dengan 32 (Komunikasi Dan Kerjasama Diantara Terlapor) di atas.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Bahwa hal tersebut dan bersesuaian dengan keterangan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yang lebih banyak menjawab tidak tahu ketika ditanyakan mengenai hal-hal yang terjadi selama proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV selalu menyebut nama-nama orang lokal yang masuk dalam Tim Aceh.

h. Bahwa dengan demikian semakin memperlihatkan jika pengurus/ direksi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV tidak serius untuk mengikuti tender dalam perkara *a quo,* padahal nilai HPS tender perkara *a quo* sebesar Rp223.199.715.670,14 (*dua ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah*). ----------

i. Bahwa kerjasama antara Terlapor peserta tender juga terlihat dari catatan *login* dan *log out* website LPSE dengan perangkat yang sama atau setidaknya dari lokasi yang sama sebagaimana telah diuraikan pada angka 33 (Kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* Antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III Dan Terlapor IV Ketika Mengakses *Website* LPSE PUPR Menunjukkan Keempat Terlapor Mengakses Website Lpse Dari Lokasi Atau Perangkat Yang Sama) di atas. ----------

j. Bahwa dengan demikian para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menciptakan persaingan semu. ----------

26.11.5.8 Terlapor V Memfasilitasi Persekongkolan; ---

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah memasukkan dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*. ----------

b. Bahwa Terlapor V dalam menjalankan tugasnya sebagai Kelompok Kerja Pengadaan seharusnya bersikap waspada, hati-hati dan tidak mudah percaya terhadap dokumen maupun hal-hal yang disampaikan oleh para peserta tender. ----------

c. Bahwa Ahli LKPP dalam pemeriksaan berpendapat pada pokoknya: ----------

- Tugas pokja pemilihan adalah melakukan evaluasi yang salah satu evaluasinya adalah memastikan kebenaran dokumen yang dikaitkan dengan ada persekongkolan atau tidak ada persekongkolan. ----------
- Ketika melakukan suatu kegiatan khususnya evaluasi, sebagai bukti kegiatan seharusnya dibuatkan dokumen klarifikasi/berita acara yang menerangkan telah melakukan kegiatan klarifikasi dan siapa yang diklarifikasi. ----------
- Di dalam dokumen klarifikasi atau hasil pelelangan tersebut Pokja bisa membuatkan catatan ditemukan atau tidak ditemukan indikasi persekongkolan. Jika Pokja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan tidak ditemukan indikasi persekongkolan tetapi dikemudian hari ditemukan permasalahan dan menjadi pertanyaan, berarti Pokja tidak cermat didalam melakukan proses evaluasi. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan evaluasi dan klarifikasi secara cermat terhadap yang hal-hal yang berkaitan dengan indikasi persekongkolan. ----------

d. Bahwa ketentuan mengenai klarifikasi evaluasi dokumen penawaran telah diatur dalam Addendum II Dokumen Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada Bab III, huruf E, angka 28, angka 28.9 huruf d pada pokoknya sebagai berikut:

> *d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran*

e. Bahwa pada faktanya Terlapor V tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menandatangani dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada angka 34 (Terlapor V Mengabaikan Indikasi Persekongkolan). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, Tim Investigator berpendapat bahwa Terlapor V telah mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender perkara *a quo*. ----------

g. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor V tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi, serta tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.----------

26.11.5.9 Perlakuan Istimewa Terlapor V (Pokja) Kepada Terlapor I: ----------

a. Bahwa Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang secara lengkap sebagai berikut:----------

> Pasal 6
>
> Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
> 1. efisien
> 2. efektif
> 3. transparan;
> 4. terbuka;
> 5. bersaing;
> 6. adil; dan
> 7. akuntabel.

b. Bahwa Ahli LKPP dalam pemeriksaan berpendapat pada pokoknya Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LKPP No. 9 tahun 2018 dimana dalam 2 ketentuan tersebut sudah dinyatakan adanya prinsip dan etika pengadaan. Salah satu etika pengadaan adalah prinsip adil atau tidak diskriminatif dan prinsip bersaing. ----------

c. Bahwa faktanya Terlapor I hanya mencantumkan surat kesanggupan memobilisasi alat dan uji laik fungsi atas nama Terlapor I tanpa melampirkan izin prinsip yang secara tegas dipersyaratkan oleh Terlapor V sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan. ----------

d. Bahwa faktanya Terlpaor V tetap meloloskan Terlapor I dalam tahap evaluasi teknis dan kualifikasi meskipun Terlapor I tidak melampirkan dokumen rekomendasi dan izin prinsip mendirikan AMP dan *stone crusher*, tanpa adanya klarifikasi terkait dengan pemenuhan persyaratan tersebut dan bahkan selanjutnya Terlapor V mengusulkan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo.* ----------

e. Bahwa dengan demikian Terlapor V telah memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor I dan tidak adil sebagaimana telah diuraikan pada bagian Perlakuan Istimewa Terlapor V (Pokja) Kepada Terlapor I di atas. ----------

f. Bahwa selanjutnya, tindakan Terlapor V tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi, serta tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.---------

26.11.5.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan-tindakan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.* ----------

26.11.5.11 Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

26.11.6 Unsur Pelaku Usaha Lain: ----------

26.11.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada angka 39 (Unsur Pelaku Usaha) di atas, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.6.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

26.11.6.3 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Tamiang Karya dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (Identitas Terlapor) di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.6.4 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan kerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada angka 40.7 (Kerjasama Diantara Terlapor Peserta Tender Sehingga Menciptakan Persaingan Semu) di atas, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.6.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

26.11.6.6 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

26.11.7 Unsur Pihak Lain: ----------

26.11.7.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. ----------

26.11.7.2 Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022. ----------

26.11.7.3 Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 - 2022 sebagaimana telah diuraikan pada angka 1.5 (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. --

26.11.7.4 Bahwa oleh karena Terlapor V merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor V adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. ------

26.11.7.5 Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada angka 40 (Unsur Bersekongkol) di atas sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.11.7.6 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

26.11.8 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender: ----------

26.11.8.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

> *Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.*

26.11.8.2 Salah satu bentuk kolusi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh antar penyedia barang ataupun penyedia dengan panitia pengadaan yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tender pengadaan. ----------

26.11.8.3 Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada angka 40 (Unsur Bersekongkol) di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

26.11.8.4 Bahwa persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut semakin efektif karena didukung tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender, sehingga fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah Terlapor I) menjadi pemenang tender. -------

26.11.8.5 Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----

26.11.9 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat: ----------

26.11.9.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 mendifinisikan unsur persaingan usaha disebutkan: ----------

> *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*

26.11.9.2 Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan difasilitasi Terlapor V dalam proses pengadaan perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ----------

26.11.9.3 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi.

26.11.10 Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi. ----------

26.12 Pertimbangan: ----------

26.12.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah memberikan tanggapan berupa bantahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 11 September 2023 tetapi tidak menyampaikan alat bukti baik berupa surat dan/atau dokumen, saksi maupun ahli yang mendukung tanggapan atau bantahan sebagaimana telah diuraikan pada angka 21 (Tanggapan Atau Bantahan Para Terlapor Tanpa Disertai Alat Bukti).----------

26.12.2 Bahwa Tim Investigator berpendapat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada angka 22 (Terlapor I, Terlapor III Dan Terlapor IV Menghalangi Proses Pemeriksaan Dalam Sidang Majelis Komisi). ----------

26.12.3 Bahwa Terlapor III pernah diperiksa sebagai Terlapor dan dinyatakan bersalah serta dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 599.479.760,- pada Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015.----------

26.13 Kesimpulan;----------

26.13.1 Berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 pada perkara *a quo.* ----------

26.13.2 Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menjatuhkan sanksi kepada Terlapor sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008. ----------

27. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 November 2023.

28. Menimbang bahwa Terlapor I telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

Setelah Terlapor I mengikuti jalannya proses persidangan baik pada saat pemeriksaan pendahuluan maupun pada saat pemeriksaan lanjutan sampai dengan agenda sidang penyampaikan kesimpulan ini maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan Terlapor I, sebagai berikut (*vide* bukti TI.8): ----------

28.1 Terbukti bahwa proses tender perkara a quo telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang dalam proses pemeriksaannya BPKP Perwakilan Aceh telah diklarifikasi dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian forensik terhadap 3 (tiga) perangkat laptop/computer milik PT Wanita Mandiri Perkara, PT Prapen Prima Mandiri dan PT Sumbersari Medan SMART KSO dapat disampaikan bahwa tidak terdapat indikasi keikutsertaan beberapa perusahaan/peserta lelang yang berada dalam satu kendali tidak terpenuhi.----------

28.2 Berdasarkan bukti C177 (Pre Award Meeting (PA) Pekerjaan : Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Sumber Dana : APBA – Otsus Aceh, Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2023) terbukti bahwa penandatanganan kontrak dilakukan setelah keluarnya pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.----------

28.3 Berdasarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Aceh diketahui terbukti bahwa temuan BPKP Perwakilan Aceh tentang adanya indikasi terpenuhinya 1 (satu) poin indikasi persekongkolan antara para peserta lelang dalam pelaksanaan kegiatan jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 1, 2 dan 3 pada Dinas PUPR Aceh, belum dapat dikatakan telah terjadi / terpenuhinya unsur persekongkolan karena untuk dapat terpenuhinya unsur persekongkolan antara para peserta lelang haruslah memenuhi ketentuan yaitu apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.----------

28.4 Bahwa pelaksanaan tender a quo dilakukan secara transparan dan akuntabel terbukti dengan banyaknya peserta yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendaftar dan informasinya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat karena dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. ----------

28.5 Terbukti bahwa seluruh dokumen dan persyaratan tender telah dilakukan proses verifikasi, klarifikasi dan evaluasi oleh POKJA sehingga terbukti bahwa tidak ada persekongkolan yang dilakukan antar peserta tender. ----------

28.6 Terbukti bahwa LDP yang disusun dan diuraikan oleh Tim Investigator pada bagian Kronologis Tender tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan LDP cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I dan menyatakan LDP tidak dapat diterima. ----------

28.7 Terbukti bahwa tidak adanya bukti yang valid dan sah yang membuktikan adanya IP Address, penggunaan elektronik, dan akses internet yang sama antara Terlapor I dengan Para Terlapor lainnya sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak poin tuntutan dalam LDP. ----------

28.8 Terbukti tidak adanya kerja sama dan persekongkolan dalam proses pembelian atau pengadaan peralatan utama atau alat berat antara Terlapor I dengan Para Teelapor lainnya karena berdasarkan keterangan Saksi Herda secara jelas format dan standar dokumen mengikuti standar format PT. Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh serta PT Indomobil sebagai perusahaan penyedia alat berat dengan spesifikasi khusus, maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak dalil Tim Investigator dalam LDP. ----------

28.9 Terbukti bahwa kesamaan format dan standar dokumen dukungan batching plant bukanlah bukti adanya persekongkolan dan kerja sama antara Terlapor I dengan Para Terlapor lainnya karena Terlapor I dengan Para Terlapor lainnya memiliki referensi Perusahaan yang sama yang mengadakan peralatan batching plant yakni PT. Perapen Prima Mandiri sebagai satu-satunya Perusahaan pemilik alat batching plant type 60 yang digunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk pengerjaan konstruksi jalan. Maka dari itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak dalil Tim Investigator dalam LDP. ----------

28.10 Terbukti tidak adanya kerja sama dan persekongkolan antara Terlapor I dengan Para Terlapor lainnya dalam mengurus dokumen bahan material karena memang sedari awal Terlapor I tidak pernah bekomunikasi dengan Saksi Bachtiar untuk mengurus dokumen dukungan bahan material. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP.----------

28.11 Terbukti tidak adanya komunikasi dan kordinasi antar sesama peserta tender yang bertujuan memenangkan atau mengarah pada pemenangan tender pada peserta tertentu sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim Investigator dalam LDP. ----------

28.12 Terbukti tidak adanya perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Terlapor V terhadap Terlapor I justru keputusan untuk menetapkan pemenang tender dan melanjutkan tender berdasarkan pada 4 (empat bukti dokumen diantaranya: 1) Surat BPKP Perwakilan Aceh Nomor: 0495/PW01/5/2021 Perihal Atensi atas Pengadaan Paket Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 1, 2, dan 3 (Paket Pekerjaan Multi Years Contract) pada Dinas PUPR Tahun 2020, 2) Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor B-2962/L.I/Ph.I/082021 Perihal Pendapat Hukum (LO) terkait Paket Jalan Peureulak – Lokop – Batas gayo Lues Segmen 3 (MYC), 3) Pre Award Meeting Peekrjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 Pelaksana PT. Wanita Mandiri Perkasa, dan 4) Laporan Hasil Tender tertanggal 6 Januari 2021, sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak dalil-dalil Tim Investigator dalam LDP. --

29. Menimbang bahwa Terlapor II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.8): ----------

29.1 Fakta Persidangan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

29.1.1 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II, tidak mengenal Para Terlapor dan Terlapor II hanya mengetahui Para Terlapor karena memang dalam satu oraganisasi Gapensi.----------

29.1.2 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II tidak pernah bersongkongkol dalam membuat surat Dukungan PT. Indo Mobil – Hino hanya memang tidak ada format sewa dari PT. Indomobil – Hino yang ada hanya format untuk membeli dan mengenai format untuk membeli disediakan oleh PT. Indo Mobil – Hino dan mengenai isinya di rubah oleh Terlapor II sehingga tidak ada kesamaan dalam Format tersebut hanya kemiripan saja karena mengenai Indentitas Pembeli berbeda beda. ----------

29.1.3 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II tidak mengetahui mengenai pengurusan surat dukungan Galian C karena izin belum selesai selasai diurus dan semuanya nya di kerjakan oleh Tim Terlapor II. ----------

29.1.4 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II tidak ada kerja sama dan/atau interaksi dalam proses penyusunan dan/atau penyampaian dokumen penawaran dalam proses tender. ----------

29.1.5 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II menjadi pendamping padahal setelah tender dan di umumkan pemenang tidak ada *fee* yang di berikan yang ada faktanya seluruh pengeluaraan tender tersebut diatas di keluarkan menjadi biaya Terlapor II. ----------

29.1.6 Bahwa terbukti di persidangan Terlapor II hanya berkomunikasi mengenai mengenai proses penyelidikan di KPPU tidak ada kaitannya dengan dugaan persengkongkolan tender yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaraan Pelanggaran pada Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) berdasarkan APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2020-2022. -------

29.1.7 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Terlapor II sudah mempersiapkan penawaran sebelumnya di Upload dalam bentuk Softcopy yang artinya tidak ada sekalipun Biding harga yang dilakukan Terlapor II terhadap peserta lain untuk memenangkan salah satu peserta tender. ----------

29.1.8 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi M. Yusuf M. Nur tidak kenal dengan Terlapor II dan untuk surat dukungan kepada Terlapor II saksi mengatakan tidak pernah menandatanganinya. ----------

29.1.9 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi M. Yusuf M. Nur tidak tahu menahu hanya mengetahui sebatas kerja sama untuk kegiataan pembangunan jalan tol. ---

29.1.10 Bahwa telah terbukti dalam persidangan Saksi Kurniawan hanya membantu dokumen dokumen dukungan alat tetapi hanya bersifat membantu apa yang saksi Kurniawan bantu tidak bersifat wajib karena tetap Terlapor II mempunyai Tim yang khusus mengerjakan Dokumen dokumen lelang tersebut. ------

29.1.11 Bahwa telah terbukti dalam persidangan PT Indomobil Prima Niaga tidak menyewakan peralatan tersebut maka dokumen tersebut diubah menjadi perjanjian jual beli dan setelah menang akan di beli alatnya oleh Terlapor II. ----------

29.1.12 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi Kurniawan tidak pernah meminta Dokumen metode pelaksanaan ke Terlapor II untuk dikirimkan ke PT Andesmont melalui email. ----------

29.1.13 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi Bachtiar mengenal (UD Sepakat) tidak mengenal terlapor II dan bapak Muhabuddin sebagai calo yang bisa mengurus Perijinan Galian C dan ada dugaan bapak Muhabuddin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang memalsukan tanda tangan dan Panitia Lelang tidak pernah Klarifikasi untuk surat dukungan. --------

29.1.14 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi Bachtiar mengatakan tidak ada pemeriksaan dokumen surat dukungan dari KPPU maupun dari Pokja Biro pengadaan provinsi Aceh ke Lokasi Quary milik saksi Bachtiar. ----------

29.1.15 Bahwa telah terbukti dalam BAP bahwa saksi Kurniawan tidak pernah meminta *Fee*.----------

29.1.16 Bahwa telah terbukti dalam BAP bahwa saksi Kurniawan tidak pernah mengurus surat dukungan kepada Perusahaan lainnya. ----------

29.1.17 Bahwa telah terbukti dalam BAP bahwa saksi Kurniawan mencari dukungan terkait Dokumen pelelangan tersebut atas Insiatif sendiri.----------

29.1.18 Bahwa telah terbukti di persidangan tata cara dan evaluasi kualifikasi pemenang di tentukan oleh Pokja serta dalam hal penerimaan izin atau surat dukungan berada dalam kewenangan penilaian Pokja dan peserta yang memenuhi kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dan Pokja membandingkan kesesuaian izin usaha dokumen dari para peserta Tender apabila ditemukan kesesuaian data ataupun persengkongkolan maka peserta tender/Terlapor akan digugurkan. ----------

29.1.19 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi ahli IT bapak Hamid S.T., M.Eng. mengatakan mengenai IP Address yang sama tidak membuktikan bahwa para terlapor memakai Perangkat/Device yang sama. --------

29.1.20 Bahwa telah terbukti dalam persidangan saksi Ahli Dr. Anna Maria Tri Anggraini menggunakan argumentum e contrario masih terjadi persaingan yang sehat sampai terbuktinya 3 yang bekerja sama tadi bisa membuktikan, selama 5 tadi masih berjalan masih terdapat persaingan yang sehat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kalau terdapat 95 yang mendaftar, namun hanya 5 yang memasukkan penawaran apakah dikategorikan ada hambatan? Bagaimana menilai hambatan itu? Serta merta tidak, panitia sudah melaksanakan tugasnya untuk menyeleksi sesuai dengan rencana kerja atau kualifikasi dalam pengumuman di awal. Ketika menyeleksi menjadi 5, ketika dilaksanakan menjadi benar maka itu udah sesuai dengan ketentuan yg berlaku, itu yang harus perlu dibuktikan. ----------

Jadi kepada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tidak perlu diperiksa terkait kualifikasinya?

Kualifikasi hanya dilihat dari dokumen yang disampaikan tetapi kalau dia diusulkan sebagai pemenang dilakukan verifikasi dan klarifikasi namun apabila tidak ada indikasi persekongkolan maka ini tidak perlu dilakukan dan jika ada indikasi persekongkolan dari dokumen yang ada maka wajib dilakukan verifikasi. Jadi dari dokumen yang ada sudah cukup membuktikan adanya persekongkolan di tahap evaluasi tersebut sudah dilakukan proses untuk evaluasi dan jika terbukti maka digugurkan pada tahap tersebut. ----------

Bagaimana jika POKJA tidak melakukan hal tersebut, apakah POKJA dapat dikatakan melanggar?

Bahwa POKJA tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi secara benar karena tugas dari POKJA adalah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen yang dimasukkan oleh calon penyedia. Jadi POKJA tidak bekerja dengan benar. -----

29.1.21 Bahwa telah terbukti di persidangan tidak ada dampak dari dugaan persengkongkolan tender tersebut di atas diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti dan seluruh peserta menerima hasil dari penilaian tender oleh Pokja. ----------

29.2 Terlapor II Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) berdasarkan APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2020-2022, (selanjutnya disebut "LDP). ---------

Bahwa Pelapor mendalilkan bahwa Terlapor II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, yang mana isi Pasal tersebut sebagai berikut: ----------

> *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat".* ----------

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam BAB III butir 3.2, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("selanjutnya disebut "UU Antimonopoli"), menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut: ----------

a. Unsur Pelaku Usaha; ----------
b. Unsur Bersekongkol; ----------
c. Unsur Pihak Lain; ----------
d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------
e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa Pelapor Tidak Dapat Membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, yang telah didalilkan dilakukan oleh Terlapor II, khususnya Unsur Bersekongkol, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: ----------

29.2.1 Unsur Bersekongkol. ----------

a. Kesamaan *IP address*; ----------
b. Kesamaan dokumen pendukung pengadaan alat berat/perjanjian beli; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Kesamaan dokumen perjanjian sewa alat batching plant; ----------
d. Kesamaan dokumen pendukung dari penyalur bahan galian c batuan; ----------
e. Bukti komunikasi antar peserta tender.----------

Bahwa untuk menjawab terkait dugaan pemenuhan unsur bersekongkol tersebut, Terlapor II mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli diartikan sebagai berikut:----------

"*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*".----------

Selanjutnya dalam BAB III butir 3.2 angka (2), Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli disebutkan bahwa:----------

"*Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*".----------

Adapun rincian unsur bersekongkol dapat berupa: -----

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;----------
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------
d. menciptakan persaingan semu; ----------
e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;----------
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

Oleh karenanya, merujuk pada uraian point a tersebut, Terlapor II secara tegas menolak dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor II terbukti Quod Non telah bersekongkol untuk memenangkan Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) berdasarkan APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2020-2022, berdasarkan alasan sebagai berikut:----------

a. Kerjasama akses internet antara kami dengan PT Wanita Mandiri Perkasa dan PT Tamiang Karya tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena ahli hanya menyatakan menggunakan IP Address yang sama yang artinya kesamaan IP Address tidak dapat menjadi acuan/bukti temuan bahwa dokumen diupload dari perangkat komputer yang sama yang membuktikan bahwa Terlapor II bersengkongkol karena menggunakan penyedia jasa layanan internet (ISP) yang sama. dan kesamaan - kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang dibuat dan diupload oleh Terlapor II dengan dokumen penawaran yang dibuat dan diupload oleh Terlapor I maupun Terlapor III tidaklah dapat ditarik kesimpulan jika dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III dibuat dan diupload oleh satu orang yang sama Karena terbukti dalam persidangan terlapor II memakai perangkat berbeda dengan Peserta Tender terkait dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(MYC) berdasarkan APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2020-2022. ----------

b. Bahwa lelang / tender tersebut memakai metode lelang tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai dan Terlapor V (Pokja) telah menerima sebanyak 176 (seratus tujuh pulun enam) perusahaan, selanjutnya sampai pada tahapan Penyampaian Dokumen Kualifikasi tanggal 28 Agustus - 22 September 2020 terdapat 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan. ----------

Bahwa memasuki tahapan Evaluasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 2 - 22 September 2020 terdapat 18 (delapan belas) peserta yang lulus dan Penetapan Dan Pengumuman Hasil Evaluasi Dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 23 September 2020, Terlapor V (Pokja) menetapkan 18 (delapan belas) perusahaan peserta yang lulus, Penyampaian (Upload) Dokumen Penawaran tanggal 5 - 19 Oktober 2020 telah menerima penawaran dari 12 (dua belas) peserta, Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I tanggal 19 Oktober 1 Desember 2020, Bahwa pada prinsipnya, seluruh kegiatan Terlapor II dalam mengikuti proses tender dari awal sampai akhir telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja)/Terlapor V yang telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perumahan Rakyat (PerMen PUPR) Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peratura Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2011 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PerMen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan mengenai Peminjaman identitas akses PT Tamiang Karya oleh PT Andesmont Sakti tidak berkaitan dengan pengaturan pemenang. Kami tetap bersaing dan menyiapkan dokumen sebaik-baiknya dan terbukti penawaran kami paling rendah, namun tidak ditunjuk sebagai pemenang karena menurut penilaian pokja, total nilai kami paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya dan terbukti dalam persidangan bahwa Terlapor II dalam proses tender tersebut bertujuan untuk jadi pemenang. ----------

c. Dukungan oleh PT. Indomobil Prima Niaga tidak membuktikan apapun terkait dengan perbuatan untuk mengatur pemenang, masih ada pesaing lainnya yang kami juga harus bersaing dengan mereka sehingga tidak ada maksud untuk mengatur pemenang dan terbukti dalam persidangan bahwa Terlapor II hanya di urus dokumennya oleh saksi Kurniawan dan tidak ada persengkongkolan terhadap perusahaan lain. ----

d. Demikian pula mengenai kesamaan dukungan *batching plant* dari PT Perapen Prima Mandiri, tidak berkaitan dengan persekongkolan karena faktanya kami juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri dan memang mengenai Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pendukung tersebut formatnya dari perusahaan sehingga mengenai kesamaan dokumen tidak mungkin hanya kemiripin saja karena memang indentitas pemohon dukungan berbeda serta tidak ada larangan dalam ketentuan perundang undangan menyangkut penggunaan format penyusunan dokumen yang mirip tetapi isinya berbeda. ----------

e. Tuduhan-tuduhan bersekongkol untuk mengatur pemenang tidaklah ada buktinya yang meyakinkan hanya faktor kesamaan IP Address yang oleh ahli hanya menyatakan perangkat masih dalam koneksi yang sama namun tidak ada analisa lebih lanjut mengenai bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh, peminjaman oleh PT Andesmont Sakti padahal PT Andesmont Sakti malah gugur dalam evaluasi teknis dan kami juga tidak memenangkan tender, serta didukung fakta bahwa pemberi dukungan ke kami yaitu PT Perapen Prima Mandiri tidak merupakan bentuk persekongkolan karena memang tidak memenangkan Tender tersebut.----------

29.3 Kesimpulan:----------

29.3.1 Unsur-unsur bersekongkol. ----------

Sebagaimana telah Terlapor II uraikan di atas, maka tuduhan adanya tindakan bersekongkol baik langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan peserta tender in casu Terlapor II merupakan hal yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku serta tidak dapat dikategorikan sebagai “tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan” maupun “pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum”, sehingga unsur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersekongkol dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli sama sekali tidak terpenuhi. ----------

29.3.2 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Sebagaimana telah Terlapor II uraikan, jelas-jelas tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan cara memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender. ----------

Oleh karena itu terhadap unsur bersekongkol tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender Menjadi Tidak Terbukti. ----------

Namun demikian, untuk lebih jelasnya Terlapor II ingin mengutip ketentuan dalam Bab III butir 32.9 Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli tentang Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

> "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan spesifikasi, proses tender, dan sebagainya*". ----------

Serta peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa: --------

> *"tidak ada kerjasama apabila seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS".* ----------
>
> *"Jaminan penawaran di keluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan*". -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Terlapor II secara tegas menolak dengan tegas dalil Pelapor tentang tuduhan bahwa Terlapor II mendapatkan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender Tender Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) berdasarkan APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2020-2022 (selanjutnya disebut "Tender"). ----------

Maka dengan demikian terbukti dalil/tuduhan Pelapor yang didalilkan/dinyatakan dalam LDP tersebut Adalah Tidak Benar, Mengada Ada, Keliru Serta Menyesatkan, oleh karenanya tidak memenuhi unsur "Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender" dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. ----------

29.3.3 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Sebagaimana telah Terlapor II uraikan di atas, telah terbukti bahwa: ----------

Terlapor I selaku Pelaku Usaha dengan Terlapor II selaku Pelaku Usaha lain tidak melakukan persekongkolan dalam memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender.----------

Oleh karena unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur persaingan usaha tidak sehat menjadi Tidak Terbukti.----------

Bahwa Perpres 54/2010 beserta aturan pengganti dan turunannya, tidak sedikitpun menyebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan Pokja dalam menemukan indikasi persekongkolan adalah kesamaan IP Address.

Hal ini seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e, bahwa wewenang Pokja untuk menindaklanjuti indikasi persekongkolan adalah ketika menemukan minimal 2 (dua) indikasi sebagai berikut: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
b. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; --
c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---
d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain:kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. ---------

Bahwa untuk aturan tentang persaingan usaha tidak sehat dan konflik kepentingan yang diadaptasi ke Standar Dokumen Pengadaan melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana isi dari BAB III, Nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, yang berisikan point point sebagai berikut: ----------

a. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.----------
b. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: ----------
    1) Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama; ----------
    2) Dalam Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana/Pengawas bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;----------

3) Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;----------

4) Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan Pemenang Pelelangan;----------

5) PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; ----------

6) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.----------

29.4 Yurisprudensi KPPU ----------

29.4.1 Bahwa sesuai Yurisprudensi KPPU Nomor 18/KPPU-L/2022 tanggal 15 Agustus 2023 memutuskan point point nya antara lain Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

29.4.2 Bahwa sesuai Yurisprudensi KPPU Nomor 22/KPPU-I/2018 tanggal 10 September 2019 mor 18/KPPU-L/2022 tanggal 15 Agustus 2023 Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30. Menimbang bahwa Terlapor III telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.7): ----------

30.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Disusun Tidak Cermat Sehingga Cacat Formil: ----------

30.1.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) disusun tidak cermat sehingga cacat formil. ------

30.1.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa Tim Investigator dalam poin 21 halaman 21 dan poin 22 huruf a halaman 22 menyebutkan "*bahwa pada PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti Karya dan PT Tamiang Karya…*" dan "*Awalnya ketiga perusahaan tersebut (PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti Karya dan PT Tamiang Karya)…*", ----------

30.1.3 Bahwa nama perusahaan Terlapor III adalah PT Andesmont Sakti, tidak menggunakan kata Karya *(vide* Bukti TIII.5: Akta Pendirian dan Bukti TIII.6: Akta Perubahan Terakhir). ----------

30.1.4 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran disusun tidak cermat sehingga cacat formil. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor III. ----------

30.2 Bahwa Terbukti Bahwa Terkait Kesamaan IP *Address* Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan dan/atau Indikasi Persekongkolan: ----------

30.2.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa terkait kesamaan IP *Address* tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. ----------

30.2.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa data-data IP *Address* yang dijadikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti oleh Tim Investigator merupakan IP *Address* yang menggunakan provider internet Indihome. Oleh karena itu, data-data IP *Address* tersebut tidak valid dan/atau tidak dapat dijadikan acuan karena lokasi yang dirujuk pada saat melakukan akses internet adalah kantor provider internet Indihome secara langsung, bukan lokasi sebenarnya pada saat melakukan akses internet, sehingga hal ini tidak dapat membuktikan secara pasti dimana lokasi Terlapor III melakukan akses internet yang sama dengan Terlapor yang lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Hamid, S.T., M.Eng. (IT) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B17), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	*Sepengetahuan saya wilayah Banda Aceh itu masuk Sumatera Utara, berdasarkan Berita Acara Penyelidikan bahwa Aceh itu masuk dalam region Sumatera Utara, misalkan yang mengakses itu ada di provinsi Banda Aceh, apakaha itu terdekteksi itu di Sumatera Utara karena itu satu regionnya, mohon tanggapan ahli?*
Jawaban	*Ini IP Address saya terdeteksi di Jakarta Pusat Telkom, di Indihome itu tidak bisa valid. Ini saya sekarang berada di kota Pekalongan tetapi dilihat disini IP saya benar tetapi saya di tag di Jakarta Pusat. Mungkin saja seperti yang disampaikan investigator Banda Aceh itu region Sumatera Utara tetapi mungkin saja tidak. Jadi tidak bisa dijadikan acuan bahwa Aceh itu masuk Sumatera Utara.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor V	*Untuk menyatakan sebuah IP Address valid atau tidak itu standar yang dinamik itu memenuhi kualifikasi untuk dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerja sama atau apapun bentuknya terkait adanya indikasi, apa dasarnya ahli, terkait ahli tadi menyatakan tidak validnya IP Address tadi?*
Jawaban	*Saya luruskan bahwa saya tidak menyatakan tidak valid IP Address, saya menjawab lokasi pertanyaan dari Anggota Majelis untuk melihat lokasi dari IP Indihome tidak bisa valid untuk mencari titik lokasi dimana. Tadi saya katakan biasanya mengacu kepada kantor Telkom.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor V	*Tadi kita sama-sama mengetahui bahwa IP Address yang ditampilkan tersebut adalah Indihome, jadi untuk menentukan terjadi untuk indikasi terhadap IP Address itu valid atau gag?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban	*Hasilnya seperti ini di Sumatera Utara dan kalau Indihome kurang begitu valid, itu seperti yang saya bilang kadang di kantor telkom sumatera utara, ada Binjai, Medan, Sunggal.*
Pertanyaan Majelis Komisi	*Apakah kita bisa mengecek berdasarkan IP Address kita mengetahui alamatnya?*
Jawaban	*Bisa, hanya kalau dalam hal provider Indihome tidak bisa. Karena kalau di cek akan ke kantor Telkom di Jakarta. Apalagi IP Statistik bisa…*

30.2.3 Bahwa IP *Address* yang dijadikan bukti oleh Tim Investigator juga tidak menampilkan secara rincai atau detail terkait dengan detik waktu *log in* dan waktu *lot out*, sehingga hal ini tidak dapat membuktikan Terlapor III menggunakan perangkat yang sama dengan Terlapor yang lain. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Hamid, S.T., M.Eng. (IT) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B17), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	*Bagaimana ahli menjelaskan tabel yang ditampilkan ini?*
Jawaban	*Tabel hanya menyimpulkan di lokasi yang sama, kalo ada detiknya bisa disimpulkan perangkatnya sama atau gag.*

30.2.4 Bahwa kesamaan IP *Address* tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan karena sifat IP yang dapat berubah-ubah akibat menggunakan IP publik yang bersifat dinamis. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Hamid, S.T., M.Eng. (IT) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B17), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Majelis Komisi	*Apakah kita bisa mengecek berdasarkan IP Address kita mengetahui alamatnya?*
Jawaban	*Bisa, …selama menggunakan IP Privat… Sedangkan IP Dinamik itu susah karena IPnya berganti-ganti.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30.2.5 Bahwa kesamaan IP *Address* ini juga tidak lagi menjadi relevan dalam perkara *a quo* karena pengajuan dokumen tender Terlapor III adalah pada tanggal 10 Oktober 2020, sementara tanggal akses internet yang dijadikan bukti oleh Tim Investigator adalah pada tanggal 24 November 2020 (1 bulan 14 hari setelah upload dokumen tender).

30.2.6 Bahwa kesamaan tanggal akses internet dan selisih waktu atau jam yang berdekatan tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan lanjutan oleh Tim Investigator kepada para saksi-saksi yaitu adanya komunikasi atau koordinasi antara Terlapor III dengan Para Terlapor yang lain untuk mengakses internet yang sama. Sehingga, terbukti bahwa Terlapor III dengan Para Terlapor yang lain tidak ada perencanaan untuk kesamaan tanggal akses internet dan selisih waktu atau jam tersebut. ----------

30.2.7 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa terkait kesamaan IP *Address* tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.--

30.3 Bahwa Terbukti Bahwa Terkait Kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan Utama Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan Dan/Atau Indikasi Persekongkolan; ----------

30.3.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa terkait kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. ----------

30.3.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa terbukti di dalam persidangan Terlapor III mengurus surat perjanjian jual beli peralatan utama yang formatnya telah ada atau tersedia.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	*Siapa yang membuat perjanjian jual beli peralatan utama?*
Jawaban	*Yang membuat perjanjian adalah saya.*

30.3.3 Bahwa terhadap surat perjanjian jual beli peralatan utama telah dilakukan klarifikasi oleh Terlapor V (POKJA) kepada Saksi Herda. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Herda (*Branch Manager* PT Indomobil Prima Niaga) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2023 (*vide* Bukti B9), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	*Apakah ada klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh saudara?*
Jawaban	*Ada klarifikasi dari POKJA yang datang, Pemerintah Aceh langsung, tetapi tidak ingat apa yg diklarifikasi.*

30.3.4 Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Terlapor V (POKJA) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 14 November 2023 (*vide* Bukti B26), yang dikutip sebagai berikut: ---

Pertanyaan Investigator	*Apakah melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan?*
Jawaban	*Kami melakukan klarifikasi.*

30.3.5 Sementara itu, pada dasarnya klarifikasi dan verifikasi dokumen dukungan tidak wajib dilakukan kepada semua peserta yang mendaftar, namun hanya untuk calon pemenang tender. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Jadi POKJA wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi ya pada pendaftar?*
Jawaban	*Tidak semua yang memasukkan penawaran namun dilakukan kepada calon pemenang termasuk cadangan 1 dan 2 jika ada.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah POKJA pemilihan wajib memeriksa seluruh perserta yang mendaftar terkait kualifikasinya?*
Jawaban	*Pada saat dia mendaftar di LPSE terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk ditetapkan sebagai calon pemenang maka*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	dilakukan klarifikasi dan verifikasi, jadi apabila sudah dilakukan klarifikasi dan verifikasi ini bisa menggugurkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka gugur dalam tahap evaluasi klarifikasi dan evaluasi.

30.3.6 Bahwa pemeriksaan terhadap kualifikasi perusahaan yang memasukkan penawaran hanya perlu dilakukan kepada calon pemenang tender saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Jadi kepada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tidak perlu diperiksa terkait kualifikasinya?*
Jawaban	*Kualifikasi hanya dilihat dari dokumen yang disampaikan tetapi kalau dia diusulkan sebagai pemenang dilakukan verifikasi dan klarifikasi namun apabila tidak ada indikasi persekongkolan maka ini tidak perlu dilakukan dan jika ada indikasi persekongkolan dari dokumen yang ada maka wajib dilakukan verifikasi. Jadi dari dokumen yang ada sudah cukup membuktikan adanya persekongkolan ditahap evaluasi tersebut sudah dilakukan proses untuk evaluasi dan jika terbukti maka digugurkan pada tahap tersebut.*

30.3.7 Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya perlu melakukan *review* dokumen penawaran tender hanya kepada calon pemenang saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review oleh PPK ini terhadap semua peserta yang memasukkan penawaran?*
Jawaban	*Sebenarnya proses akan dilihat semuanya akan tetapi dia akan memastikan apakah proses yang dilakukan oleh POKJA sudah benar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan ada. Jadi terhadap semua atau tidak semuanya itu dilihat apa yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	terjadi, apakah PPK sudah merasa cukup penjelasan dari POKJA terhadap pemenang ini bahwa tidak ada persekongkolan, namun jika ada indikasi persekongkolan maka sebenarnya PPK wajib menolak terhadap hasil pemenang tersebut walaupun sudah diumumkan.
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review sebelum SPPBJ ini dilakukan kepada seluruh peserta atau calon pemenang atau pemenang cadangan saja?*
Jawaban	*Terhadap dokumen calon pemenang karena saat tahap kualifikasi hanya periksa dokumen saja, dan apabila saat proses tender terdapat persekongkolan maka dapat digugurkan.*

30.3.8 Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa terkait kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.4 Bahwa Terbukti Bahwa Terkait Kesamaan Surat Dukungan Peralatan *Batching Plant* Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan Dan/Atau Indikasi Persekongkolan: ----------

30.4.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa terkait kesamaan surat dukungan peralatan *batching plant* tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. ----------

30.4.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa terbukti di dalam persidangan Terlapor III mengurus dukungan peralatan *batching plant* kepada PT Perapen Prima Mandiri karena Terlapor III mengenal PT Perapen Prima Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Mawardi (Direktur Utama PT Perapen Prima Mandiri) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 06 November 2023 (*vide* Bukti B21), yang dikutip sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	*Apakah Saksi mengenal PT Andesmont?*
Jawaban	*PT Andesmont tau, sahabat saya yang punya PT Andesmont, tapi udah meninggal.*
Pertanyaan Investigator	*Bagaimana PT Andesmont meminta surat dukungan kepada Saksi?*
Jawaban	*PT Andesmont, Alm. Makmur, S.E., yang meminta bantuan, melalui telepon dan datang ke kantor karena sering datang ke kantor. Untuk format itu teknis sekali saya tidak ingat.*

30.4.3 Bahwa Terlapor III juga bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri dalam proses tender yang dipermasalahkan di dalam perkara *a quo*;----------

30.4.4 Bahwa pada dasarnya klarifikasi dan verifikasi dokumen dukungan tidak wajib dilakukan kepada semua peserta yang mendaftar, namun hanya untuk calon pemenang tender. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut:----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Jadi POKJA wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi ya pada pendaftar?*
Jawaban	*Tidak semua yang memasukkan penawaran namun dilakukan kepada calon pemenang termasuk cadangan 1 dan 2 jika ada.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah POKJA pemilihan wajib memeriksa seluruh perserta yang mendaftar terkait kualifikasinya?*
Jawaban	*Pada saat dia mendaftar di LPSE terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk ditetapkan sebagai calon pemenang maka dilakukan klarifikasi dan verifikasi, jadi apabila sudah dilakukan klarifikasi dan verifikasi ini bisa menggugurkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka gugur dalam tahap evaluasi klarifikasi dan evaluasi.*

30.4.5 Bahwa pemeriksaan terhadap kualifikasi perusahaan yang memasukkan penawaran hanya perlu dilakukan kepada calon pemenang tender saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Jadi kepada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tidak perlu diperiksa terkait kualifikasinya?*
Jawaban	*Kualifikasi hanya dilihat dari dokumen yang disampaikan tetapi kalau dia diusulkan sebagai pemenang dilakukan verifikasi dan klarifikasi namun apabila tidak ada indikasi persekongkolan maka ini tidak perlu dilakukan dan jika ada indikasi persekongkolan dari dokumen yang ada maka wajib dilakukan verifikasi. Jadi dari dokumen yang ada sudah cukup membuktikan adanya persekongkolan ditahap evaluasi tersebut sudah dilakukan proses untuk evaluasi dan jika terbukti maka digugurkan pada tahap tersebut.*

30.4.6 Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya perlu melakukan *review* dokumen penawaran tender hanya kepada calon pemenang saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review oleh PPK ini terhadap semua peserta yang memasukkan penawaran?*
Jawaban	*Sebenarnya proses akan dilihat semuanya akan tetapi dia akan memastikan apakah proses yang dilakukan oleh POKJA sudah benar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan ada. Jadi terhadap semua atau tidak semuanya itu dilihat apa yang terjadi, apakah PPK sudah merasa cukup penjelasan dari POKJA terhadap pemenang ini bahwa tidak ada persekongkolan, namun jika ada indikasi persekongkolan maka sebenarnya PPK wajib menolak terhadap hasil pemenang tersebut walaupun sudah diumumkan.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review sebelum SPPBJ ini dilakukan kepada seluruh peserta atau calon pemenang atau pemenang cadangan saja?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban	*Terhadap dokumen calon pemenang karena saat tahap kualifikasi hanya periksa dokumen saja, dan apabila saat proses tender terdapat persekongkolan maka dapat digugurkan.*

30.4.7 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa terkait kesamaan surat dukungan peralatan *batching plant* tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.5 Bahwa Terbukti Terkait Kesamaan Pemberi Dukungan Material Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan Dan/Atau Indikasi Persekongkolan; ----------

30.5.1 Bahwa Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa terkait kesamaan pemberi dukungan material tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. ----

30.5.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa terbukti di dalam persidangan Terlapor III mengurus dukungan material Galian C (Tanah Urug) kepada Saksi Muhibbuddin yang formatnya telah ada atau tersedia. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Muhibbuddin dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 12 Oktober 2023 (*vide* Bukti B8), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	*Siapa yang membuat format dokumen dukungan?*
Jawaban	*Format dokumen untuk surat rekomendasi dibuat dan disusun oleh Saya.*

30.5.3 Bahwa terbukti di dalam persidangan Terlapor III mengurus dukungan material Galian C (Tanah Urug) kepada Saksi Muhibbuddin karena Terlapor III mengenal dan mengetahui bahwa Saksi Muhibbuddin merupakan orang yang mempunyai keahlian mengurus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perizinan Galian C. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Muhibbuddin dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 12 Oktober 2023 (*vide* Bukti B8), yang dikutip sebagai berikut:----------

Pertanyaan Investigator	*Apa pekerjaan saudara Saksi?*
Jawaban	*Saksi adalah konsultan untuk pengurusan izin-izin termasuk AMP.*

30.5.4 Bahwa Terlapor III menggunakan dukungan material Galian C (Tanah Urug) milik Saksi Bachtiar (UD Sepakat) karena tanah urug milik Saksi Bachtiar (UD Sepakat) tersebut memiliki kualitas material yang baik. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Muhibbuddin dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 12 Oktober 2023 (*vide* Bukti B8), yang dikutip sebagai berikut:-----

Pertanyaan Kuasa Hukum	*Bagaimana kualitas tanah urug yang saudara saksi urus izinnya?*
Jawaban	*Saya sering merekomendasikan tanah urug dari UD Sepakat (Bapak Bachtiar) karena tanah urug materialnya bagus tidak sedikit campuran pasir.*

30.5.5 Bahwa Terlapor V (POKJA) telah berupaya untuk melakukan klarifikasi atas dukungan material Galian C (Tanah Urug) milik Saksi Bachtiar (UD Sepakat), namun Terlapor V (POKJA) mengalami kendala akibat *lockdown* Pandemi Covid-19, sehingga pembuktian dokumen dilakukan kepada peserta lelang. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Terlapor V (POKJA) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 14 November 2023 (*vide* Bukti B26), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	*Apakah survey ke lokasi yang pemberi dukungan datang kepada mereka mengecek kebenaran data atau dukungan tersebut?*
Jawaban	*Terkait lokasi itu jauh 10 jam dan ada lockdown dan HP tidak aktif.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	*Ketika tidak aktif HPnya apa upaya Terlapor V?*
Jawaban	*Cari email tidak ada, jadi dilakukan pembuktian melalui peserta.*

30.5.6 Bahwa Sementara itu, pada dasarnya klarifikasi dan verifikasi dokumen dukungan tidak wajib dilakukan kepada semua peserta yang mendaftar, namun hanya untuk calon pemenang tender. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ---

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Jadi POKJA wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi ya pada pendaftar?*
Jawaban	*Tidak semua yang memasukkan penawaran namun dilakukan kepada calon pemenang termasuk cadangan 1 dan 2 jika ada.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah POKJA pemilihan wajib memeriksa seluruh perserta yang mendaftar terkait kualifikasinya?*
Jawaban	*Pada saat dia mendaftar di LPSE terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk ditetapkan sebagai calon pemenang maka dilakukan klarifikasi dan verifikasi, jadi apabila sudah dilakukan klarifikasi dan verifikasi ini bisa menggugurkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka gugur dalam tahap evaluasi klarifikasi dan evaluasi.*

30.5.7 Bahwa pemeriksaan terhadap kualifikasi perusahaan yang memasukkan penawaran hanya perlu dilakukan kepada calon pemenang tender saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa	*Jadi kepada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tidak perlu diperiksa terkait kualifikasinya?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hukum Terlapor III	
Jawaban	*Kualifikasi hanya dilihat dari dokumen yang disampaikan tetapi kalau dia diusulkan sebagai pemenang dilakukan verifikasi dan klarifikasi namun apabila tidak ada indikasi persekongkolan maka ini tidak perlu dilakukan dan jika ada indikasi persekongkolan dari dokumen yang ada maka wajib dilakukan verifikasi. Jadi dari dokumen yang ada sudah cukup membuktikan adanya persekongkolan ditahap evaluasi tersebut sudah dilakukan proses untuk evaluasi dan jika terbukti maka digugurkan pada tahap tersebut.*

30.5.8 Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya perlu melakukan *review* dokumen penawaran tender hanya kepada calon pemenang saja bukan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Ahmad Ferry Tanjung (LKPP) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti B16), yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review oleh PPK ini terhadap semua peserta yang memasukkan penawaran?*
Jawaban	*Sebenarnya proses akan dilihat semuanya akan tetapi dia akan memastikan apakah proses yang dilakukan oleh POKJA sudah benar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan ada. Jadi terhadap semua atau tidak semuanya itu dilihat apa yang terjadi, apakah PPK sudah merasa cukup penjelasan dari POKJA terhadap pemenang ini bahwa tidak ada persekongkolan, namun jika ada indikasi persekongkolan maka sebenarnya PPK wajib menolak terhadap hasil pemenang tersebut walaupun sudah diumumkan.*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	*Apakah review sebelum SPPBJ ini dilakukan kepada seluruh peserta atau calon pemenang atau pemenang cadangan saja?*
Jawaban	*Terhadap dokumen calon pemenang karena saat tahap kualifikasi hanya periksa dokumen saja, dan apabila saat proses tender terdapat persekongkolan maka dapat digugurkan.*

30.5.9 Bahwa kesamaan dukungan material Galian C (Tanah Urug) antara Terlapor III dengan PT Galih Medan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persada (Terlapor IV), pada dasarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan persekongkolan karena Terlapor III dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) TIDAK LULUS (gugur) pada tahap evaluasi teknis dalam proses tender yang dipermasalahkan di dalam perkara *a quo*.----------

30.5.10 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa terkait kesamaan pemberi dukungan material tidak membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.6 Bahwa Terbukti Bahwa Tidak Ada Interaksi Antar Peserta Tender Yang Membuktikan Adanya Persekongkolan Dan/Atau Indikasi Persekongkolan:----------

30.6.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa tidak ada interaksi antar peserta tender yang membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. ----

30.6.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan terdapat fakta-fakta bahwa tidak ada saksi sama sekali yang melakukan komunikasi antar peserta tender untuk mengatur tender perkara *a quo*. Seandainya pun ada interaksi antar peserta tersebut, maka Tim Investigator wajib membuktikan apakah interaksi tersebut berkaitan dengan tender *a quo*. Namun demikian, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya interaksi tersebut.---

30.6.3 Oleh karena itu, bagaimana mungkin ada persekongkolan dalam tender *a quo*, sementara tidak ada bukti sama sekali terkait dengan adanya interaksi antar sesama peserta tender.----------

30.6.4 Bahwa terkait dengan interaksi Terlapor III dengan PT Tamiang Karya (Terlapor II) melalui *whatsapp* (*vide*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti C130) adalah tidak relevan karena komunikasi tersebut terjadi pada bulan Maret 2021. Sementara penetapan pemenang tender telah diumumkan pada tanggal 07 Desember 2020. Selain itu, Terlapor III tidak dapat mengatur siapa pemenang tender karena faktanya Terlapor III Tidak Lulus (gugur) pada tahap evaluasi teknis, sedangkan PT Tamiang Jaya (Terlapor II) kalah bersaing dengan PT Perapen Prima Mandiri, PT Sumbersari Ciptamarga dan PT Wanita Mandiri Perkasa. ----------

30.6.5 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak ada interaksi antar peserta tender yang membuktikan adanya persekongkolan dan/atau indikasi persekongkolan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.7 Bahwa Terbukti Bahwa Tidak Ada Perlakuan Istimewa Kepada Pemenang Tender; ----------

30.7.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa tidak ada perlakuan istimewa kepada pemenang tender. ----------

30.7.2 Bahwa kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa terkait dengan ijin rekomendasi sebagai pengganti ijin prinsip AMP telah dibahas dalam persidangan dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Terlapor V (POKJA), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Terlapor V (POKJA) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 14 November 2023 (*vide* Bukti B26), yang dikutip sebagai berikut; ----------

Pertanyaan Investigator	*Untuk mobilisasi AMP, perlu ada ijin prinsip dari PTSP Aceh Timur, apakah ini syarat?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban	*Iya dari PUPR*
Pertanyaan Investigator	*Dalam dokumen bukan ijin prinsip, pake ijin rekomendasi, yang diminta surat ijin tapi yang disampaikan ijin rekomendasi, mengapa diluluskan?*
Jawaban	*Ini sudah dibahas dalam persidangan dengan KPA Pak Mawardi, jadi pemahamanan kami ijin rekomendasi itu ijin prinsip. Ini untuk agar memastikan pekerjaan lancar.*

30.7.3 Bahwa akibat Terlapor III memberikan surat dukungan AMP kepada PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), maka izin yang digunakan adalah izin AMP milik Terlapor III yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I. ----------

30.7.4 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak ada perlakuan istimewa kepada pemenang tender. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.8 Bahwa Terbukti Bahwa Terlapor III Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; ----------

30.8.1 Bahwa selama proses persidangan pemeriksaan lanjutan terbukti bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.8.2 Bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

30.8.3 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh KPPU dalam menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu: ----------

a. Unsur pelaku usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Unsur bersekongkol; ----------
c. Unsur pihak lain; ----------
d. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------
e. Unsur persaingan usaha tidak sehat. ----------

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 menjadi Tidak Terbukti. ----------

30.8.4 Terlapor III dalam perkara ini sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 karena unsur-unsur yang kami uraikan di atas tidak terbukti dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

30.8.5 Unsur Pelaku Usaha; ----------

30.8.5.1 Bahwa pelaku usaha adalah:----------

"*Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*----------

30.8.5.2 Bahwa Terlapor III merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.----------

30.8.6 Unsur Bersekongkol:----------

30.8.6.1 Bahwa bersekongkol adalah: ----------

"*Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.*"--------

30.8.6.2 Bahwa Terlapor III tidak terbukti kerja sama dengan pihak lain untuk memenangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender tertentu sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada poin II sampai dengan poin VII di atas. ----------

30.8.6.3 Dengan demikian, "*unsur bersekongkol*" tidak terbukti.----------

30.8.7 Unsur Pihak Lain; ----------

30.8.7.1 Bahwa Bahwa pihak lain adalah:----------

"*Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.*"

30.8.7.2 Bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan baik secara vertikal (Terlapor V/POKJA) maupun horizontal (Terlapor I, II, dan IV) sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada poin II sampai dengan poin VII di atas.----------

30.8.7.3 Dengan demikian, "*unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender*" tidak terbukti.

30.8.8 Bahwa Terlapor III Tidak Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender;----------

30.8.8.1 Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30.8.8.2 Bahwa Terlapor III tidak terbukti bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada poin II sampai dengan poin VII di atas. -

30.8.8.3 Bahwa Terlapor III tidak dapat mengatur siapa pemenang tender karena pada faktanya Terlapor III TIDAK LULUS (gugur) pada tahap evaluasi teknis. ----------

30.8.8.4 Dengan demikian, "*unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender*" tidak terbukti.

30.8.9 Bahwa Terlapor III Tidak Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

30.8.9.1 Bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah: "*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*" ----------

30.8.9.2 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.----------

30.8.9.3 Bahwa pembuktian atas Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan *rule of reason* yaitu dapat atau berpotensi, namun perlu ada suatu pembuktian. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Dr. Anna Maria Tri Anggraini (Hukum Persaingan Usaha) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 24

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oktober 2023 (*vide* Bukti B13), yang dikutip sebagai berikut:----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Untuk Pasal 22 pendekatannya rule of reason atau per se iilegal?*
Jawaban	*Rule of reason, dapat itu bisa atau mampu, berpotensi, sehingga disini bisa diterjemahkan 2 hal: 1. Memang udah terjadi atau bahwa ini memang perlu suatu pembuktian menurut unsur Pasal 22.*

30.8.9.4 Bahwa dalam proses sebuah tender, persaingan telah dimulai sejak pengumuman tender. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Dr. Anne Maria Tri Anggraini (Hukum Persaingan Usaha) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* Bukti B13), yang dikutip sebagai berikut:-----

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Apakah sejak pendaftaran termasuk ketegori dimulainya ada persaingan masuk pasar?*
Jawaban	*Benar, bahkan persaingan harusnya sudah terjadi sejak pengumuman. Mengumumkan tender artinya kan sudah ada kualifikasi, recana kerja dan persyaratan (RKS).*
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Untuk tender, kapan dimulai ada persaingan?*
Jawaban	*Sejak pengumuman.*

30.8.9.5 Bahkan lebih lanjut dalam ilustrasi apabila terdapat 5 (lima) pelaku usaha dan dari 5 (lima) pelaku usaha tersebut ada 3 (tiga) pelaku usaha yang bekerja sama sementara 2 (dua) pelaku usaha lain tidak bekerja sama, maka tetap terdapat persaingan yang sehat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Dr. Anna Maria Tri Anggraini (Hukum Persaingan Usaha) dalam pemeriksaan lanjutan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* Bukti B13), yang dikutip sebagai berikut; ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Apabila ada 5 yang memasukkan dokumen penawaran, 3 pelaku usaha kerja sama, 2 tidak bekerja sama, apakah masih terdapat persaingan?*
Jawaban	*Kalo kita menggunakan argumentum e contrario masih terjadi persaingan yang sehat, sampai terbuktinya 3 yang bekerja sama tadi bisa membuktikan, selama 2 tadi masih berjalan masih terdapat persaingan yang sehat.*

30.8.9.6 Bahwa Terlapor III dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak pernah menghambat persaingan usaha. Terlapor III tidak pernah menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam tender *a quo*. Faktanya terdapat banyak pelaku usaha yang mendaftar dalam tender *a quo* sebanyak 176 peserta.----------

30.8.9.7 Bahwa untuk menilai suatu hambatan telah diatur mekanisme khusus yang telah ditentukan yang sifatnya vertikal atau horizontal. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Ahli Dr. Anne Maria Tri Anggraini (Hukum Persaingan Usaha) dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* Bukti B13), yang dikutip sebagai berikut:----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Bagaimana menilai hambatan itu bagian dari persaingan?*
Jawaban	*Memang untuk menilai hambatan dalam persekongkolan tender barang dan jasa itu merupakan suatu mekanisme yang spesifik karna ini merupakan mekanisme khusus yang sudah ditentukan, udah ada rincian dan pengaturannya, sehingga kalo boleh ada kualifikasi ada hambatan itu sifatnya vertikal, dapat dilaksanakan oleh panitia, dengan cara melakukan tindakan diskriminatif, tidak memberikan informasi yang sama kepada peserta, yang tidak memenuhi syarat tetap masuk yang memenuhi syarat tidak masuk.* *Hambatan horizontal dilakukan oleh para peserta/penawar bisa melakukan hambatan dengan cara melakukan pengaturan,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	pengaturan ini yang harus diterjemahkan sesuai dengan Pasal 22, misalkan dukungan-dukungan, terafiliasi, perintah pihak ketiga, karna Pasal 22 ada unsur pihak lain yang diterjemahkan, siapa pihak lain, pihak yang terkait dengan pelaku usaha, bisa jadi di luar penawar.
Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	*Kalua terdapat 95 yang mendaftar, namun hanya 5 yang memasukkan penawaran apakah dikategorikan ada hambatan? Bagaimana menilai hambatan itu?*
Jawaban	*Serta merta tidak, panitia sudah melaksanakan tugasnya untuk menyeleksi sesuai dengan recana kerja atau kualifikasi dalam pengumuan diawal. Ketika menyeleksi menjadi 5, ketika dilaksanakan menjadi benar maka itu udah sesuai dengan ketentuan yg berlaku, itu yang harus perlu dibuktikan.*

30.8.9.8 Bahwa dalam tender *a quo*, tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk mendaftar sebagai peserta tender.----------

30.8.9.9 Dengan demikian, "*unsur melakukan persaingan usaha tidak sehat*" tidak terbukti.

30.8.9.10 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

30.9 Bahwa Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam Kesimpulan ini, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat dalam Perkara Reg. 08/KPPU-L/2023 untuk memberikan Putusan bahwa Terlapor III Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

31. Menimbang bahwa Terlapor IV telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.11):----------

31.1 Bahwa Kesamaan IP Address tidak membuktikan adanya persekongkolan: ----------

31.1.1 Bahwa Bahwa terkait kesamaan IP Address antara Terlapor IV dengan Terlapor, I, Terlapor II, dan Terlapor III pada saat mengupload dokumen Teknis telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut: ----------

31.1.1.1 Bahwa Bahwa Direktur Utama Terlapor IV (Deddy Sumaryono) mengetahui adanya Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dari LPSE PUPR Provinsi Aceh. ----------

31.1.1.2 Bahwa Terlapor IV mendaftar sebagai Peserta Tender dengan *mengupload* dokumen persyaratan peserta tender di Kantor Terlapor IV (i.c. Galih Medan Persada) di Jakarta.------

31.1.1.3 Bahwa setelah Terlapor IV lulus sebagai Peserta Tender, Terlapor IV menghubungi Sdr. Bahrum yang merupakan teman dalam satu Organisasi GAPENSI dan Sdr. Bahrum juga sudah pernah membantu Terlapor IV sewaktu Terlapor IV mendapatkan Proyek di Aceh, agar saksi Bahrum membantu Terlapor IV untuk mencari dukungan sebagai syarat Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang sedang diikuti oleh Terlapor IV. ----------

31.1.1.4 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Terlapor IV, Sdr. Bahrum meminta *User Id* Terlapor IV dari staf PT Galih Medan Persada di Jakarta yang bernama Hendar dan Hendar memberikan *user id* Terlapor IV kepada Sdr. Bahrum dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Utama Terlapor IV. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Sdr. Bahrum dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Bahrum yang meminta *User Id*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV dari staf PT Galih Medan Persada yang bernama Hendar dan Hendar tidak memberitahukan kepada Direktur Utama Terlapor IV terkait pemberian *user id* tersebut.

31.1.1.5 Bahwa Terlapor IV baru tahu, dimana dokumen teknis untuk syarat Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 di uplod oleh Sdr. Bahrum setelah Terlapor IV diperiksa dalam tahap Penyelidikan oleh Investigator KPPU.----------

31.1.1.6 Bahwa Terlapor IV juga sudah sering mengerjakan Proyek Tender di berbagai Kota seperti di Provinsi Aceh, Sulawesi dan dibeberapa kota lainnya. ----------

31.1.1.7 Bahwa setelah Terlapor IV Tidak Lulus dalam Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, Terlapor IV tidak mengikuti lagi bagaimana Proses Tender tersebut berlangsung, Terlapor IV baru mengetahui Pemenang Tender adalah Terlapor I, setelah Terlapor IV diperiksa oleh Tim Investigator KPPU. ----------

31.1.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut kesamaan IP Address Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, tidak dalam kendali Terlapor IV, karena pada saat mengupload dokumen Teknis Terlapor IV dilakukan oleh Sdr. Bahrum tanpa sepengetahuan dan seizin dari Terlapor IV, sehingga kesamaan IP Address tersebut bukan merupakan persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Karena Fakta persidangan juga telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terungkap bahwa antara Para Terlapor tidak saling mengenal satu sama lain. ----------

31.2 Bahwa Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan: ----------

31.2.1 Bahwa Terlapor IV menolak dengan tegas atas seluruh dalil Tim Investigator pada butir 22 halaman 21 dan 22 yang berbunyi: ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti terkait dengan persyaratan peralatan utama diketahui adanya kesamaan dokumen pendukung terkait dengan peralatan *Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor,* dan *Truck Mixer.* ----------

31.2.2 Selanjutnya Tim Investigator mendalilkan : Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui kronologi dibuatnya dokumen surat perjanjian jual beli tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------

31.2.2.1 Bahwa Awalnya ketiga perusahaan tersebut (PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti Karya dan PT Tamiang Karya) mendatangi Kantor PT lndomobil Prima Niaga Cabang Aceh dengan membawa dokumen perjanjian sewa menyewa Peralatan Dump Truck, Water Tanker, Truck Asphalt Distributor, dan Truck Mixer. Namun karena PT Indomobil Prima Niaga tidak menyewakan peralatan tersebut maka dokumen tersebut diubah menjadi perjanjian jual beli.----------

31.2.2.2 Pihak PT Indomobil Prima Niaga Cabang Aceh mengakui telah menandatangani surat perjanjian tersebut, namun hingga pemeriksaan perkara *a quo,* pihaknya belum menerima pembayaran sama sekali dari ketiga perusahaan tersebut. ----------

31.2.2.3 Bahwa dari dalil Tim Investigator tersebut secara jelas dan terang tidak menyebutkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peran dan kegiatan mana yang dilanggar dan dilakukan oleh Terlapor IV dalam Perjanjian Jual Beli peralatan seperti yang diuraikan oleh Tim investigator, faktanya Terlapor IV sama sekali tidak terlibat dalam jual beli peralatan seperti yang disangkakan oleh Tim Investigator. ----------

31.2.3 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa LDP telah salah dalam membuktikan adanya Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan, karena terbukti Terlapor IV tidak terlibat dalam jual beli peralatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Tim Investigator. ----------

31.3 Bahwa Kesamaan Dukungan Peralatan *Batching Plant* Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan: ----------

31.3.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam halaman 23 yaitu sebagai berikut:-------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dukungan peralatan Batching Plant dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Andesmont Sakti, PT Tamiang Karya dan PT Galih Medan Persada.---------

31.3.2 Bahwa Terlapor IV mengurus sendiri dukungan peralatan utama ke PT. Perapen Mandiri Prima dan tidak bertemu dengan Terlapor lain, sehingga dukungan peralatan utama dari PT. Perapen Mandiri Prima menjadi bukti bagi Terlapor IV tidak terlibat dalam persekongkolan. ----------

31.3.3 Bahwa adanya bentuk dokumen yang sama diantara para terlapor, disebabkan mengikuti fomulir standart yang di miliki dan di terbitkan oleh PT Perapen Prima Mandiri sebagai pemilik peralatan *batching plant* kepada para pihak yang mengadakan Kerjasama dengan PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perapen Prima Mandiri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar atau alasan adanya persekongkolan. ----------

31.4 Bahwa Kesamaan Pemberi Dukungan Material Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan Galian C Batuan (Tanah Urug): ----------

31.4.1 Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 24 halaman 24 LDP yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh PT Andesmont Sakti dan PT Galih Medan Persada.------

31.4.2 Bahwa Kesamaan dukungan Galian C batuan (tanah urug) dan galian C batuan (sirtu) dengan PT Andesmont Sakti tidak membuktikan Terlapor IV bersekongkol dengan PT Andesmont Sakti. ----------

31.5 Bahwa Kesamaan Pemberi Dukungan Material Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan Galian C Batuan (Sirtu): -

31.5.1 Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 24 halaman 25 LDP karena Tim Investigator tidak menguraikan dan mejelaskan apa yang dilanggar oleh Termohon IV dalam dalil butir 24.2 atas dokumen tersebut sehingga menimbulkan multi tafsir atas LDP yang disusun khususnya untuk Terlapor IV. ----------

31.5.2 Bahwa kalaupun ada kesamaan bentuk surat maka hal tersebut merupakan format surat standart yang sama yang dikeluarkan oleh Pemilik Quarry kepada pelaku usaha yang mengajak kerjasama dengannya dalam hal pengadaan dukungan galian C batuan (Sirtu), sehingga hal tersebut bukanlah dianggap suatu persekongolan yang dilakukan oleh Terlapor IV. ----------

31.6 Bahwa Terlapor IV tidak ada interaksi dengan Peserta Tender Lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.6.1 Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 25 yaitu 25.1, 25.2, halaman 26, 27 dan 28 LDP yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti diketahui telah terjadi komunikasi di antara peserta selama proses tender dalam rangka mempersiapkan dan/ atau penyampaian dokumen penawaran dimana dalam dalil nya tersebut Tim Investigator tidak menyebutkan komunikasi mana yang telah di lakukan oleh Terlapor IV dengan Para Terlapor lainnya, karena memang Terlapor IV tidak berkomunikasi dengan Para Terlapor lainnya dalam pelaksanaan tender bahkan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV tidak mengenal Terlapor lainnya.----------

31.6.2 Bahwa perlu Terlapor IV sampaikan dan tegaskan bahwa dalam Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022, Terlapor IV dinyatakan tidak lulus dalam proses tender oleh Terlapor V sebagaimana di dalilkan oleh Tim Investigator Butir 15.2 huruf f yang berbunyi sebagai berikut :----------

Bahwa Terlapor V (Pokja) melakukan pembukaan dokumen penawaran yang disampaikan disampaikan para peserta dan selanjutnya melakukan evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Dengan hasil PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) dinyatakan Tidak Lulus, Adapun alasan tidak lulusnya peserta tender dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

f. PT Galih Medan Persada, karena Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial Tidak Melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G.Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.6.3 Bahwa dengan tidak lulusnya Terlapor IV sebagai Peserta Tender maka tidak ada kepentingan atau alasan apapun dari Terlapor IV terlibat persekongkolan dengan Peserta Tender yang lain, sehingga dalil-dalil yang di sampaikan di dalam LDP oleh Tim Investigator tidak terbukti, untuk itu sudah sepatutnya untuk ditolak. ---

31.7 Bahwa adanya Perlakuan istimewa Terlapor V/Pokja kepada pemenang tender: ----------

31.7.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam butir 26 halaman 29 dan 30 yang menyebutkan: ----------

Bahwa berkaitan dengan persyaratan tersebut diketahui PT Wanita Mandiri Perkasa hanya menyampaikan dokumen surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan dokumen Rekomendasi tersebut menyebutkan rekomendasi untuk PT Andesmont Sakti (Terlapor III) bukan Terlapor I. Namun demikian, Terlapor V (Pokja) tetap menilai memenuhi persyaratan dst. ----------

31.7.2 Bahwa dalil dalil diatas secara jelas menerangkan Terlapor lain sebagai pemenang tender sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator yang tidak menyinggung sama sekali perlakuan istimewa apa yang diberikan kepada Terlapor IV, karena faktanya Terlapor IV dinyatakan Tidak Lulus seleksi tender sebagaimana disebutkan dalam butir 15.2 huruf f LDP, sehingga dengan tidak lulus seleksinya Terlapor IV dalam proses tender maka Terlapor IV tidak ada kepentingan apapun dengan peserta tender yang lain untuk melakukan persekongkalan sebagaimana dimaksud pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. ----------

31.8 Bahwa LDP Tim Investigator tidak memenuhi unsur-unsur adanya Persekongkolan sebagaimana diatur pada Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 dengan uraian sebagai berikut: ----------

Unsur *"Persekongkolan dengan Pihak Lain untuk Mengaturdan/ atau Menentukan Pemenang Tender"* tidak terbukti, karena:----------

31.8.1 Bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV mengetahui Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan mendaftar sebagai peserta tender tidak dengan pemberitahuan atau atas suruhan Peserta Tender lainnya.----------

31.8.2 Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV hanya meminta syarat dukungan Tender syarat Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, kepada Sdr. Bahrum selaku teman yang juga berdomisili di Provinsi Aceh. Terlapor IV tidak meminta dukungan dari Terlapor lainnya.----------

31.8.3 Berdasarkan Fakta-fakta persidangan Sdr. Bahrum bukan Pengurus atau Staf disalah satu Perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III. ----------

31.8.4 Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV tidak kenal dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, sebaliknya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V tidak kenal dengan Terlapor IV.----------

31.8.5 Berdasarkan Fakta-fakta persidangan Terlapor IV tidak mendapatkan *fee* Terlapor lainnya hal mana dibuktikan oleh Terlapor IV didalam Laporan Keuangan Terlapor IV periode Tahun 2020 s/d periode tahun 2022, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut, Terlapor IV tidak ada menerima *fee* dari Terlapor lainnya.----------

31.8.6 Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV tidak ada menerima Sub Kontrak untuk pekerjaan dalam Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang dimenangkan oleh Terlapor I. ----------

31.8.7 Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terlapor IV baru mengetahui siapa pemenang tender Tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 setelah Terlapor IV diperiksa oleh Investigator KPPU. ----------

31.9 Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Terlapor IV terbukti tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V dalam tender Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022.----------

31.10 Unsur *"Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* tidak terbukti, karena proses Tender dalam Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang di susun oleh Tim Investigator Tidak Terbukti.

31.11 Bahwa fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas bersesuaian denga keterangan dari Ahli Dr. Anna Maria dalam persidangan yang menerangkan bahwa unsur-unsur Persekongkolan pada Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. ----------

31.12 Bahwa keterangan Saksi atas nama Mawardi, S.T. memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.12.1 Saksi menerangkan mengetahui bahwa pihak Kejaksaan membuat Legal Opinion terkait proses tender proyek ini.

31.12.2 Saksi menerangkan Tim Panitia Tender hanya memeriksa dokumen peserta tender dan tidak memiliki kemampuan menyelidiki apakah terjadi persekongkolan atau tidak. ----------

31.12.3 Saksi menerangkan bahwa panitia lelang menyampaikan bahwa pelanggaran kepentingan tidak dilihat dari *IP Address*. ----------

31.12.4 Saksi menyampaikan tidak ada indikasi persekongkolan selama tender berjalan.----------

31.12.5 Saksi menyampaikan pengumuman tender melalui koran, RUP, Pemda Aceh, website LPSE yang dapat diakses dan diketahui oleh pelaku usaha manapun. Pelaksanaan tender tidak menghambat pelaku usaha manapun untuk mengikuti tender tersebut.----------

31.12.6 Saksi tidak ingat berapa peserta tender yang submit dokumen penawaran. ----------

31.12.7 Saksi menerangkan bahwa Gubernur Aceh meminta pendampingan BPKP untuk mengawal proyek multi years. Pendampingan dilaksanakan bertahap mulai dari pemeriksaan dokumen teknis, prosedur pemilihan, proses pemilihan/pelelangan dll. ----------

31.12.8 Saksi menerangkan Tim panitia lelang tidak melaihat ada persekongkolan. ----------

31.12.9 Saksi mengetahui bulan Januari 2021 terdapat surat dari BPKP soal atensi dugaan pelanggaran proyek.------

31.12.10 Saksi menerangkan hasil evaluasi Pokja menyimpulkan tidak menemukan permasalahan dalam proses tender.

31.12.11 Saksi menerangkan BPKP menyatakan tidak cukup bukti untuk menentukan adanya pelanggaran sehingga tender tidak dapat dibatalkan. ----------

31.12.12 Saksi menerangkan selain hasil pemeriksaan BPKP, terdapat juga hasil pemeriksaan LKPP dan Legal Opinion dari Kejaksaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.12.13 Saksi menerangkan bahwa laporan LKPP tidak ada hal yang mengindikasikan adanya persengkongkolan. ------

31.12.14 Saksi menerangkan setelah adanya laporan LKPP dan BPKP, lalu kemudian meminta Legal Opinion juga dari Kejaksaan. ----------

31.12.15 Saksi menerangkan Legal Opinion Kejaksaan tidak menerangkan adanya persengkongkolan dalam proses tender ini. ----------

31.12.16 Saksi menerangkan kesimpulan rekomendasi Legal Opinion Kejaksaan berdasarkan ketentuan BPKP, bahwa persengkokolan itu ada 5 unsur, apabila terindikasi sekurang-kurangnya 2 unsur maka lelang harus dibatalkan.----------

31.12.17 Saksi menerangkan bahwa Legal Opinion Kejaksaan menyebutkan hasil dari uji forensik hanya 1 unsur yang terpenuhi. ----------

31.12.18 saksi menerangkan saat Legal Opinion Kejaksaan keluar, posisi Kuasa Pengguna Aggaran sudah berganti ke Pak Azhan Kurnia, Saksi dipercaya menjadi kepala Dinas sekaligus merangkap Pengguna Anggaran. -------

31.13 Bahwa Saksi atas nama Hasrizal Kurnia memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut: ----------

31.13.1 Saksi menerangkan bahwa tidak ada indikasi persekongkolan dalam pelaksanaan tender proyek. -----

31.13.2 Saksi menerangkan mendapat informasi terkait adanya persamaan IP Address. ----------

31.13.3 Saksi menerangkan kendala-kendala tersebut telah dimintakan auditnya ke LKPP dan BPKP. ----------

31.13.4 Saksi menerangkan sebelum meminta Legal Opinion ke Kejaksaan, tim biro hukum telah mempelajari hasil audit dari LKPP dan BPKP dan saksi ikut dalam pembahasannya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.13.5 Saksi menerangkan setelah dipelajari hasil LKPP dan BPKP maka diputuskan untuk meminta legal opinion kepada Kejaksaan. ----------

31.13.6 Saksi menerangkan Legal Opinion dari Kejaksaan dikeluarkan pada 30 Agustus 2021. ----------

31.13.7 Saksi menerangkan setelah terbitnya Legal Opinion dari Kejaksaan maka langsung ditindaklanjuti dengan tanda tangan kontrak. ----------

31.13.8 Saksi menerangkan dalam LegalOpinion Kejaksaan salah satu isinya adalah meminta agar Gubernur dan jajaran untuk dapat melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan proyek ini. ----------

31.13.9 Saksi menerangkan ke atasan setelah Legal Opinion selesai dibuat oleh Kejaksaan. ----------

31.13.10 Saksi menerangkan mengaku menandatangani kontrak dengan penyedia karena Legal Opinion Kejaksaan telah keluar. ----------

31.13.11 Saksi menerangkan bahwa penandatanganan kontrak tersebut juga rekomendasi dari biro hukum Dinas PUPR.

31.14 Bahwa Saksi atas nama Herda memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya: ----------

31.14.1 Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat bertemu dengan siapa terkait permintaan dokumen dukungan alat berat. ----------

31.14.2 Saksi menerangkan bahwa awalnya pihak Perusahaan mengajukan kerja sama perjanjian sewa menyewa alat berat namun saksi mengatakan tidak bisa sewa tetapi hanya bisa jual beli truk. ----------

31.14.3 Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah ikut memberikan surat dukungan alat berat untuk kebutuhan tender. ----------

31.14.4 Saksi menerangkan tidak ingat berapa banyak Perusahaan yang meminta surat dukungan sewa alat berat dan truk. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.14.5 Saksi menerangkan bahwa yang mengadakan jual beli alat berat dengan saksi yang dituangkan Perjanjian Jual Beli yakni WMP, Tamiang, dan Andesmont. ----------

31.14.6 Saksi mengatakan orang atau pihak yang mengajukan kerja sama dengan Hino adalah pegawai/PIC masing-masing PT tersebut tapi saksi tidak ingat nama-namanya. ----------

31.14.7 Saksi menerangkan jika perwakilan perusahaan yang datang tersebut membawa hardcopy template yang berjudul perjajnjian sewa menyewa. ----------

31.14.8 Saksi mengusulkan agar pihak Perusahaan untuk mengubah sistem kerja sama sewa menyewa menjadi jual beli. ----------

31.14.9 Saksi mengatakan jual beli alat tersebut tidak terjadi. -

31.14.10 Saksi menerangkan tidak menerima uang apapun dari pihak Perusahaan untuk pembuatan surat perjanjian jual beli. ----------

31.14.11 Saksi menerangkan tidak pernah mengundang dan tidak mengenal PT Galih Medan Persada beserta pegawainya. ----------

31.14.12 Saksi menerangkan tidak mengenal Bahrum. ----------

31.14.13 Saksi menerangkan Hino hanya memiliki satu dealer di Aceh. ----------

31.14.14 Saksi menerangkan bahwa dealer truck ada yang disediakan oleh Mitsubishi dan Isuzu, selain Hino. Namun yang memiliki spesifikasi alat dan perangkat khusus hanya Hino.----------

31.14.15 Saksi mengatakan perjanjian jual beli alat berat dibuat per Oktober 2022 dan saksi yang buat perjanjian tsb.--

31.14.16 Kedatangan masing-masing PIC tersebut selang beberapa hari, dan tidak ada yang datang secara bersamaan. ----------

31.15 Bahwa Saksi atas nama Mawardi (Direktur PT Perapen) memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.15.1 Saksi menerangkan bahwa PT Perapen tidak punya AMP, kalo ada kerja sama terkait AMP biasanya kerja sama dengan pihak lain. ----------

31.15.2 Saksi menerangkan bahwa PT Galih Medan Persada sering ikut tender di Aceh, tapi tidak kenal. ----------

31.15.3 Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Bahrum di GAPENSI tapi tidak tahu kalau Bahrum staf di PT Galih Medan Persada.----------

31.15.4 Saksi menerangkan bahwa dalam dukungan ini kami sama-sama punya kepentingan yang bisa saling menguntungkan jika yang diberi dukungan menang Tender. ----------

31.15.5 Saksi menerangkan bahwa setelah pengumunan pemenang tender adalah PT Wanita Mandiri Perkasa. --

31.15.6 Saksi menerangkan Alat diberikan ke pemenang, tapi lupa alat apa saja.----------

31.15.7 Saksi menerangkan sering memberi dukungan sepanjang bebas dan belum dipake oleh orang lain. ----

31.15.8 Surat dukungan itu boleh sepanjang bukan milik, jadinya surat dukungan. ----------

31.15.9 Saksi menerangkan keunggulan PT Perapen dikaitkan nilai tambah yang banyak memberikan surat dukungan.

31.15.10 Saksi menerangkan bahwa untuk surat dukungan tidak bayar karna udah kenal. ----------

31.16 Bahwa Ahli dari investigator atas nama Dr. Anna Maria pada pokonya menerangkan sebagai berikut:----------

31.16.1 Ahli menerangkan bahwa secara umum tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

31.16.2 Ahli menerangkan bahwa KPPU diberi amanat untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

31.16.3 Ahli menerangkan bagi lembaga-lembaga lain (LKPP, BPKP dan Kejaksaan) yang telah melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran atas Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka hasil pemeriksaan oleh lembaga tersebut dijadikan atau didudukan sebagai catatan.----------

31.16.4 Ahli menerangkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mengatur mengenai Persekongkolan. ----------

31.16.5 Ahli menerangkan Pasal 22 Persekongkolan unsur-unsurnya: ----------

31.16.5.1 Pelaku Usaha;----------

31.16.5.2 Larangan Persekongkolan; ----------

31.16.5.3 Pihak Lain;----------

31.16.5.4 mengatur/menentukan pemenang tender;---

31.16.5.5 mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

31.16.6 Ahli menerangkan terkait adanya perubaan peraturan perundang-undangan pada saat pemeriksaan perkara pada awal dahulu dengan pemeriksaan perkara pada saat sekarang maka peraturan yang dipergunakan adalah peraturaan yang pada saat awal perkara itu diperiksa. ----------

31.16.7 Ahli menerangkan prinsip-prinsip tender yaitu:----------

31.16.7.1 terbuka: ----------

31.16.7.2 non diskriminasi: ----------

31.16.7.3 fair:----------

31.16.7.4 transparan. ----------

31.16.8 Ahli menerangkan tender yang diselenggarakan harus terselenggara secara persaingan sehat dan tidak bekerjasama. ----------

31.16.9 Ahli menerangkan jika dalam tender itu kualifikasinya sudah ditentukan.----------

31.16.10 Ahli menerangkan dalam perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdapat 5 indikasi terkait dengan persekongkolan.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.16.11 Ahli menerangkan apabila tender menggunakan anggaran dari APBN maka dasar pelaksanaan tender diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

31.16.12 Ahli menerangkan Tim Investigator harus membuktikan tuduhan-tuduhannya dalam LDP dengan unsur-unsur pesekongkolan.----------

31.16.13 Ahli menerangkan unsur-unsur dari persekongkolan tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dan apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan maka tidak terbukti adanya persekongkolan. ----------

31.16.14 Ahli menerangkan jika adanya template dokumen/surat yang telah ada pada LPSE dan menjadi dokumen untuk dilengkapi oleh peserta tender dan dimasukan dalam dokumen tender, maka itu tidak serta merta disebutkan adanya persekongkolan karena persamaan dokumen.--

31.16.15 Ahli menerangkan Legal Opinion yang diterbitkan oleh LKPP, BPPKP, dan Kejaksaan hanya dijadikan sebagai catatan untuk KPPU terhadap proses tender ini. --------

31.16.16 Ahli menerangkan bentuk persekongkolan ada horizontal, vertical dan gabungan horizontal dan vertical.----------

31.16.17 Ahli menerangkan terkait dengan form atau dokumen yang terdapat templatenya dalam tender (terlampir di LPSE tender ini) dan itu harus diisi oleh para peserta tender dan dilengkapi sebagai kelengkapan dokumen dalam tender ini, atas kesamaan form yang template tersebut tidak serta merta menjadi adanya persekongkolan dalam tender ini. ----------

31.16.18 Ahli menerangkan meskipun tender ini prosesnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan , namun apabila terdapat laporan atas tender ini maka KPPU wajib menindaklanjuti atas laporan tersebut. ----------

31.16.19 Ahli menerangkan fungsi dari LDP itu untuk menguraikan dari hasil Penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam UU.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.16.20 Ahli menerangkan LDP tersebut disampaikan oleh Tim Investigator pada saat persidangan pendahuluan dan diberikan tanggapan oleh para terlapor. ----------

31.16.21 Ahli menerangkan LDP memuat subjek, objek, uraian perilaku atau pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dikaitkan dengan Pasal yang diduga dilanggar, dan dampak atas dugaan pelanggaran tersebut. ----------

31.16.22 Ahli menerangkan didalam LDP juga harus menguraikan unsur-unsur atas dugaan Pasal yng dilanggar, dan pada saat pemeriksaan lanjutan maka tuduhan dalam LDP harusla dibuktikan oleh Tim Investigator. ----------

31.16.23 Ahli menerangkan untuk putusan nanti harus memuat pembuktian atas unsur-unsur dalam Pasal yang diduga dilanggar dan tidak memutus hal-hal yang di luar dari LDP. ----------

31.16.24 Ahli menerangkan dalam pemeriksaan lanjutan terungkap fakta-fakta maka untuk melengkapi hasil pemeriksaan. ----------

31.16.25 Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur persekongkolan maka pada Pasal 22 yang perlu ditafsirkan adalah kata “antara lain”. ----------

31.16.26 Ahli menerangkan terkait dengan isian dokumen tender yang sama maka perlu pendalaman dan Majelis Komisi perlu mengklarifikasi hal tersebut. ----------

31.16.27 Ahli menerangkan walau terdapat perusahaan yang terlibat kerjasama dan ada juga perusahaan yang tidak terlibat kerjasama, maka dapat dikatakan masih terdapat persaingan usaha sehat dan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai persaingan tidak sehat walau ada sebagian peserta yang terbukti kerjasama. ----------

31.16.28 Ahli menerangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 harus dibuktikan seluruhnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.17 Bahwa Ahli atas nama Ahmad Feri Tanjung selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

31.17.1 Ahli menerangkan bahwa sebelumnya pernah diperiksa melalui pemeriksaan BAP saat penyelidikan oleh Tim Investigator KPPU.----------

31.17.2 Ahli menyampaikan keterangan sesuai keahliannya untuk menjelaskan pemberlakuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.----------

31.17.3 Ahli menyatakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berlaku sejak 1 Juli 2018 dan terdapat perubahannya yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021.----------

31.17.4 Ahli menjelaskan bahwa Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 sebagai peraturan tentang pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.----------

31.17.5 Ahli menerangkan bahwa terkait proyek multi years yang sedang ditangani oleh KPPU mengacu pada peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. ----------

31.17.6 Ahli menerangkan bahwa meskipun proyek multi years sejak tahun 2020, tetap mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018.----------

31.17.7 Ahli menerangkan bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur terkait etika pengadaan yang salah satu poinnya adalah keadilan dan tidak diskriminatif.--------

31.17.8 Ahli menerangkan bahwa tindakan persekongkolan agar nyata harus ada bukti-buktinya. ----------

31.17.9 Ahli menerangkan bahwa apabila dibagi paket-paketnya maka seharusnya terdapat bukti menguasai area dalam paket pengadaan.----------

31.17.10 Ahli menerangkan bahwa proses pengadaan yang memenuhi syarat yang terpenting secara teknis memenuhi syarat dan dalam peraturan sebenarnya tidak wajib ada surat dukungan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.17.11 Ahli menerangkan bahwa tugas pokja adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait dokumen yang disampaikan. ----------

31.17.12 Ahli menerangkan bahwa KPPU punya kewenangan penindakan jika terjadi indikasi persaingan usaha tidak sehat. ----------

31.17.13 Ahli menerangkan bahwa Pokja berwenang melalui evaluasi dokumen dan PPK berwenang melakukan review dan dapat direview untuk mengetahui masuk daftar hitam atau tidak. ----------

31.17.14 Bukti-bukti yang diperoleh perlu dilakukan klarifikasi dan perlu didasari dokumen, foto, berita acara, dll. Kalo tidak ada dokumen-dokumen tersebut maka tidak dilakukan klarifikasi. ----------

31.17.15 PPK masih diberi ruang untuk review bukan serta merta hasilnya jadi dasar mendandatangani surat perjanjian. Kalau ada indikasi persekongkolan, maka saat itu PPK berhak menolak hasilnya. ----------

31.17.16 Ahli menerangkan bahwa Pokja bertugas melakukan klarifikasi terhadap calon pemenang tender hanya pada yang diusulkan sebagai calon pemenang saja, melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pemenang karena saat tahap kualifikasi hanya periksa dokumen saja, dan apabila saat proses tender terdapat persekongkolan maka dapat digugurkan. ----------

31.17.17 Ahli menjelaskan apabila terdapat indikasi persekongkolan maka seluruh dokumen dibuka. --------

31.18 Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan tanggapan Terlapor IV atas Fakta-fakta, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Terlapor IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:----------

31.18.1 Bahwa Terlapor IV selaku Pelaku Usaha dengan Terlapor lainnya selaku Pelaku Usaha Lain tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk memberikan fasilitas baik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.----------

31.18.2 Bahwa Terlapor IV, Tim Pengadaan POKJA (i.c Terlapor V) terbukti tidak pernah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.----

31.18.3 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan karenanya telah sangat merugikan reputasi TERLAPOR IV. ----------

31.19 Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Terlapor IV mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----------

31.19.1 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, TIDAK Terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --

31.19.2 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, yang diajukan oleh Tim Investigator. dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31.19.3 Menyatakan Terlapor IV tidak melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.;---

31.19.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*). -----

32. Menimbang bahwa Terlapor V telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TV.10): ----------

32.1 Bahwa Tentang Dugaan Laporan: ----------

32.1.1 Bahwa terhadap laporan Dugaan Pelanggaran yang disangkakan oleh Inverstigator kepada Terlapor V adalah dugaan atas Persekongkolan baik vertikal selaku Pihak Terkait yang melanggar Pasal 22 dengan sangkaan "Bahwa para Terlapor V diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). ----------

32.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*----------

32.1.3 Bahwa dengan demikian, secara hukum, Majelis Komisi I harus membuktikan apakah perbuatan dari Para Terlapor V telah melanggar unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32.1.4 Bahwa dugaan perlakuan yang dilaporkan adalah sebagai berikut: ----------

32.1.4.1 Adanya kesamaan IP *address.* ----------

32.1.4.2 Kesamaan perjanjian jual beli peralatan utama. ----------

32.1.4.3 Kesamaan dukungan peralatan batching plant. ----------

32.1.4.4 Kesamaan pemberi dukungan material. ------

32.1.4.5 Adanya interaksi antar peserta tender. --------

32.2 Bahwa Tentang Fakta – Fakta Persidangan:----------

32.2.1 Bahwa untuk membuktikan bantahan atas dugaan yang diajukan oleh Investigator Para Terlapor V telah mengajukan bukti surat berupa: ----------

No	Nama alat bukti	Membuktikan
T.V. 1	Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Membuktikan didalam melakukan proses pemilihan pada paket pekerjaan ini, Terlapor V mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
T.V.2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.	Membuktikan bahwa, terhadap dokumen Pemilihan yang menjadi pedoman bagi para Peserta Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 selain mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara khusus untuk pekerjaan kontruksi mengacu pada Peraturan ini.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama alat bukti	Membuktikan
T.V.3	Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020 paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022.	Membuktikan bahwa dokumen pemilihan yang dijadikan acuan di dalam proses pemilihan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
T.V.4	Hasil Tangkapan Layar (screenshoot) Tahapan dan Jadwal Pemilihan dari LPSE Provinsi Aceh untuk paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022.	Membuktikan bahwa proses tender telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang diatur dala dokumen pemilihan Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/ PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020.
T.V.5	User guide (Sistem Pengamanan dan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) V.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3.	Membuktikan bahwa, Terlapor V tidak memiliki tools untuk menilai adanya kesamaan IP Address dan mengenai IP Address sudah dinilai dalam Probity Aaudit BPKP Provinsi Aceh.
T.V.6	Surat Penetapan Pemenang Tender oleh Pengguna Anggaran (PA).	Membuktikan bahwa, penetapan Pemenang terhadap proses tender dilakukan dan merupakan kewenangan oleh Pengguna Anggaran.

32.2.2 Bahwa walaupun investigator dan Majelis Komisi KPPU memiliki catatan terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli. Terlapor V telah mencatatnya sehubungan dengan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang ada kaitannya dengan Terlapor V. ----------

32.2.3 Bahwa fakta-fakta atas keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut :-------

32.2.3.1 Mawardi, ST selaku Kepala Dinas PUPR yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada Hari senin tanggal 6 Okober 2023, dengan keterangan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Keterangan Saksi	Tanggapan Terlapor V
1. Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat paket pekerjaan tersebut di lakukan lelang. 2. Bahwa pada paket pekerjaan tersebut yang menetapkan pemenang adalah Ir.Fajri MT selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Aceh. 3. Bahwa ada laporan dari KPPU yang menyatakan paket pekerjaan ini telah terjadi persekongkolan, bukti awal yang disampaikan pada saksi adalah adanya kesamaan IP Address dan bukti adanya kesamaan dukungan. 4. Proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 ini adalah kewenangan dari Pokja/Terlapor V. 5. Bahwa Saksi kemudian melakukan rapat dan dalam hasil rapat tersebut diputuskan bahwa, untuk menilai adanya kesamaan IP Address, Pokja/Terlapor V dan KPA tidak memiliki *tools* untuk menilai adanya kesamaan IP Address. dan sebagai sikap kehati-hatian, saksi meminta kepada BPKP untuk dilakukan audit dan meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh. 6. Bahwa pendapat dari BPKP menyatakan jika hanya satu terindikasi adanya persekongkolan pekerjaan dapat dilanjutkan dengan pengawasan yang ketat.	Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan tanggapan dari Para Terlapor V dan telah disampaikan oleh Terlapor V dan menyatakan : 1. Bahwa Terlapor V tidak memiliki tools untuk menilai kesamaan IP Address pada peserta. Hal ini di dasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Terlapor V pada tahapan evaluasi dokumen penawaran dan/atau *tools* sesuai *user guide* (Sistem Pengamanan dan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) v.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3, dapat disimpulkan bahwa sejujurnya Terlapor V tidak dapat mengetahui adanya kesamaan IP Address dimaksud. 2. Bahwa Terlapor V tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai adanya kesamaan IP Address. Dengan demikian siapapun peserta tender dalam LDP yang dimaksud tidak dapat dipastikan oleh Terlapor V menggunakan IP Address yang sama. 3. Bahwa seharusnya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pokja/ Terlapor V harus memberikan hak yang sama dan memperlakukan Penyedia dengan adil sesuai dengan Pasal 6 huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa keterangan saksi tersebut menegaskan bahwa benar pemenang ditetapkan oleh Kuasa Penggunan Anggaran (KPA),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Saksi	Tanggapan Terlapor V
7. Bahwa adapun pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh adalah menyatakan tidak terbukti adanya persekongkolan.	bukan Terlapor V. Terlapor V hanya berwenang terhadap proses lelang.
8. Bahwa setelah adanya Audit dari BPKP Perwakilan Aceh serta adanya pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh, baru kemudian kami berani melakukan kontrak dengan Pemenang Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) yaitu PT. Mandiri Wanita Perkasa.	Bahwa dari keterangan saksi tersebut yang menegaskan adanya Probity Audit dari BPKP Perwakilan Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh membuktikan bahwa proses lelang tidak memiliki cacat prosedur dan substansi, serta dengan tegas menyatakan paket pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan dengan Penanda tanganan Kontrak Perjanjian Kerja.
9. Bahwa Kontrak kemudian ditandatangani antara Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) dengan Penyedia, bukan Pengguna Anggaran.	Bahwa dari penegasan keterangan saksi selaku KPA pada saat itu, menunjukkan saksi telah bertindak sangat hati-hati, dan agar adanya kepastian atas dugaan adanya persekongkolan tersebut, saksi meminta adanya Audit dari BPKP dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Penandatangan Kontrak dilakukan oleh Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) setelah adanya Hasil Audit oleh Tim BPKP Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh.

32.2.3.2 Dr. Ir. Hasrizal Kurnia., S.T., M.T. yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada hari senin tanggal 6 Oktober 2023 dengan keterangan sebagai berikut : ----------

Keterangan Saksi	Tanggapan Terlapor V
1. Bahwa benar saksi adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menggantikan Pak Mawardi, ST.	Bahwa dari keterangan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjukkan bahwa :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Keterangan Saksi	Tanggapan Terlapor V
2. Bahwa saksi tidak terlibat pada proses Tender dan tidak tahu proses Tender yang dilakukan. 3. Bahwa saksi hanya mendengar adanya persekongkolan dalam paket pekerjaan ini dari Pak Mawardi. 4. Bahwa saksi tahu adanya hasil audit dari BPKP dan adanya Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh. 5. Bahwa sebelum Kontrak Perjanjian Kerja saksi tandatangani, saksi sudah mempelajari hasil audit tersebut yang menyatakan tidak adanya bukti terjadinya persekongkolan dalam Proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC). 6. Bahwa saksi dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian menanda tangani Kontrak Perjanjian Kerja setelah adanya hasil Audit dari BPKP Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh.	1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja. 2. Kontrak Perjanjian Kerja ditandatangani kedua belah Pihak yang menyepakati setelah adanya hasil Audit BPKP Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Bahwa keterangan saksi tersebut diatas, menguatkan tanggapan dari Terlampor V yang menyatakan adanya kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan Pemenang Tender dan melakukan penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja. Maka seharusnya secara hukum, jika sejak awal dinyatakan adanya persekongkolan maka Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya secara hukum harus dijadikan Terlapor dalam perkara a quo pada saat itu. Karena dengan adanya penerbitan SPPBJ yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka sepatutnya dapat dipahami bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah sependapat dengan Terlapor V dalam hal menyetujui hasil pemilihan, hal tersebut berkesuaian dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Saksi	Tanggapan Terlapor V
	Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

32.2.3.3 Muhibuddin yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

Keterangan Saksi	Bantahan Terlapor V
1. Bahwa saksi adanya selaku konsultan yang mengurus perizinan para Perusahaan/ peserta lelang yang membutuhkan jasa saksi untuk mengurus izin pertambangan. 2. Bahwa saksi latar belakang Pendidikan adalah Sarjana Pertambangan, dan telah lama bekerja secara Professional pada Bidangnya untuk membantu para perusahaan tambang dalam melakukan Registrasi atau mengurus surat izin usaha pertambangan. 3. Bahwa telah banyak perusahaan yang meminta bantuan jasa saksi untuk mengurus izin usaha pertambangan. 4. Bahwa saksi tidak tahu permasalahan adanya persekongkolan pada paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC). 5. Bahwa benar saksi menyatakan Surat Rekomendasi adalah sama dengan Izin Prinsip.	Bahwa dari keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa : 1. Tentang kesamaan dukungan yang dipersangkakan kepada Terlapor V yaitu Surat Rekomendasi, pada prinsipnya adalah sama dengan Izin Prinsip. Maka secara hukum Surat Rekomendasi tersebut sah dan berlaku digunakan sebagai syarat dalam proses lelang paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC). Bahwa dari keterangan saksi yang menegaskan tidak adanya pihak Pokja atau terlapor V yang bertemu dengan saksi membuktikan secara tegas bahwa TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN DALAM PROSES Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Saksi	Bantahan Terlapor V
Bahwa saksi menyatakan tidak ada satu pihakpun dari Pokja/Terlapor V bertemu dengan saksi baik via telepon maupun bertemu langsung dan mengarahkan untuk mengatur paket pekerjaan yang dimaksud.	

32.2.3.4 Herda, yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada hari senin, tanggal 16 Oktober 2023, dengan keterangan sebagai berikut : --

Keterangan saksi	Tanggapan Terlapor V
1. Saksi tidak lagi menjabat sebagai Branch Manager PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh. 2. PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh merupakan Dealer, salah satunya memasarkan mobil angkutan jenis Truck Hino, untuk Dealer hanya ada di Kota Banda Aceh dan di Lhokseumawe. 3. Benar ada pihak perusahaan yang datang meminta dukungan. Meminta surat perjanjian sewa, tetapi saksi menyatakan jika sewa tidak bisa, kami merupakan Dealer showroom Pemasaran. 4. Bahwa pada Tahun 2017-2019 belum ada permintaan sewa dan penjualan dengan jumlah yang banyak. 5. Hanya ada ditahun 2020, ada lebih dari lima perusahaan. 6. Saksi mengatakan kepada keempat perusahaan yang menghubungi Saksi, bahwa tidak dapat mengeluarkan surat Perjanjian Sewa. Jika bentuk nya merupakan Jual	Dari keterangan saksi tersebut dapat dianalisa secara hukum bahwa : 1. Terlapor V tidak pernah mengetahui apa kesepakatan dan tentang perjanjian Para Perusahaan/ peserta lelang yang meminta dukungan kepada PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh. 2. Bahwa Terlapor V dalam kapasitasnya ada melakukan klarifikasi keabsahan Surat yang diterbitkan oleh Dealer PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh dari Para Peserta Lelang pada paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) dan saksi menyatakan benar bahwa dukungan Jual Beli tersebut saksi yang terbitkan. 3. Bahwa secara hukum tidak ada persekongkolan secara vertikal karena Pokja/Terlapor V tidak pernah mengarahkan Para perusahaan/peserta lelang untuk 4. meminta dukungan kepada tempat yang sama dan Saksi juga menegaskan bahwa tidak mengenal para Pokja/Terlapor V.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Keterangan saksi	Tanggapan Terlapor V
Beli saksi bisa membantu terbitkan surat dukungan. 7. Bahwa Saksi menyatakan tidak dibayar oleh Perusahaan, saksi berharap dengan menangnya proyek tersebut dapat penjualan dengan jumlah penjualan unit yang banyak. 8. Namun setelah adanya pemenang tender, bahwa benar tidak ada pembelian produk hino dan gara-gara masalah ini juga saksi tidak bekerja lagi pada Dealer. 9. Bahwa semua dukungan yang diterbitkan belum ada pembayaran, saksi hanya mengeluarkan invoice pembayaran tetapi sampai dengan saat ini uangnya tidak saksi terima. 10. Bahwa PT. Tamiang Karya sebagai Peserta Tender saksi tidak ingat karena ada yang tidak ketemu saksi langsung. 11. Bahwa Pokja/Terlapor V ada datang kepada Saksi dan melakukan Klarifikasi keabsahan Surat yang dikeluarkan oleh PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh terhadap salah satu Persyaratan Tender pada paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC). 12. Bahwa saksi tidak ingat nama Pokja/Terlapor V yang mengklarifikasi ke Saksi. Saksi tidak ingat apa yang dibicarakan saksi dengan Pokja/Terlapor V, seingat saksi menyampaikan apa	5. Bahwa Pokja/Terlapor V benar ada melakukan dan menanda tangani Pernyataan Klarifikasi kepada Kepala Dealer PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh terhadap Para Perusahaan Peserta Tender yang di dukung dengan memastikan keabsahan surat dari para peserta tender.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan saksi	Tanggapan Terlapor V
adanya dan membenarkan bahwa Surat yang dikeluarkan Dealer PT. Indo Mobil Primaniaga Banda Aceh benar di tandatangi oleh Saksi.	

32.2.3.5 Bahtiar yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah tanggal 26 Oktober 2023 yang menerangkan sebagai berikut :----------

Keterangan Saksi	Bantahan Terlapor V
1. Bahwa benar saksi kenal dengan Muhibuddin. 2. Bahwa Muhibuddin yang mengurus izin galian C milik saksi. 3. Bahwa saksi memberikan semua dokumen asli kepada Muhibuddin untuk mengurus izin galian C milik saksi. 4. Bahwa saksi sebelumnya dalam pemeriksaan menyatakan tanda tangan dalam surat dukungan yang diterbitkan benar tanda tangan saksi. 5. Bahwa saksi dalam persidangan, menyatakan menyangkal bahwa itu bukan tandatangan saksi. 6. Bahwa saksi tidak pernah tahu, tentang adanya surat dukungan yang dibuat nya. 7. Saksi menduga bahwa yang membuat surat dan menandatangani surat tersebut adalah Muhibuddin.	Bahwa dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat dukungan atas nama perusahaannya. 2. Bahwa saksi menyatakan tandatangan di dalam surat tersebut adalah bukan tandatangannya. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka dapat disampaikan : Terlapor V menerima surat dukungan dari Para Peserta Tender sebagaimana ketentuan yang di persyaratkan didalam dokumen pemilihan. Persyaratan tentang surat dukungan telah dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan dan berlaku bagi semua para peserta lelang. Bahwa Pokja/Terlapor V tidak berkewajiban memeriksa keaslian dari tandatangan dalam surat dukungan. Apabila meragukan maka Pokja/Terlapor V **Dapat**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Keterangan Saksi	Bantahan Terlapor V
	melakukan Klarifikasi apabila diperlukan.

32.2.3.6 Dr. Tri Angraini selaku Ahli Hukum KPPU yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada tanggal 26 Oktober 2023:------

Keterangan Ahli	Tanggapan Terlapor V
1. Bahwa KPPU berwenang untuk memeriksa dugaan adanya Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat atau adanya indikasi persekongkolan berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. 2. Bahwa unsur-unsur di dalan Pasal 22 yang kemudian dijabarkan di dalam Pedoman KPPU yang terdiri dari lima unsur: a. Unsur Pelaku Usaha, b. Unsur Bersekongkol, c. Unsur Pihak Lain, d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan e. Unsur Persaingan usaha tidak sehat. 3. Di dalam proses tender, dokumen pengadaan mengikat dan wajib ditatati oleh Para Pihak, dan apabila adanya ketentuan hukum yang baru, maka dalam proses tender wajib mengikuti hukum yang baru. 4. Kelima-lima unsur tersebut harus dapat dibuktikan. Tidak boleh satu saja, artinya pembuktian unsur bersifat kumulatif bukan alternatif. 5. Persamaan dukungan atau dukungan, apabila telah ditetapkan didalam dokumen	1. Probity Audit dan Legal Opini baik dari BPKP dan Kejaksaan Tinggi telah memeriksa tehadap dugaan adanya persekongkolan dan hasilnya seharunya wajib menjadi pertimbangan hukum bagi KPPU untuk memutus perkara a quo bahwa tidak adanya persekongkolan didalam paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) ini. 2. Ketentuan hukum di dalam proses tender adalah Dokumen Pengadaan yang mengatur hak dan kewajiban dari peserta pengadaan dan kelompok kerja. Dan mengacu kepada Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, maka secara hukum Pengadaan Barang/Jasa terikat dengan ketentuan yang diatur di dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020. 3. Bahwa mengenai unsur Pasal 22 secara hukum dapat diterima dan harus dapat dibuktikan keseluruhan. 4. Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, Pokja selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Ahli	Tanggapan Terlapor V
Pengadaan/ Pemilihan dalam format tertentu hal ini dibolehkan. 6. Dukungan yang dikeluarkan diperbolehkan kepada pihak lain yang sama apabila sama sekali tidak ada pemberi dukungan yang lainnya didalam wilayah pekerjaan. 7. KPPU dan Investigator tidak terikat dengan hasil audit yang telah dilakukan lembaga lainnya, namun KPPU berwenang untuk menilai dan memeriksa apakah adanya indikasi persekongkolan yang diamanatkan di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil audit dan review menjadi bahan masukan dan catatan bagi KPPU untuk dipertimbangkan.	Terlapor V berpendapat bahwa Unsur 2,3,4 dan 5 sama sekali tidak terbukti di persidangan.

32.2.3.7 Ahmad Feri Tanjung, ahli LKPP yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada tangal 30 Oktober 2023 yang menerangkan sebagai berikut:----------

Keterangan ahli	Bantahan Terlapor V
1. Prinsip Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah keadilan dan tidak diskriminatif. 2. Evaluasi penawaran, ciri-ciri indikasi adanya persekongkolan, ada dua indikasi, kesamaan dokumen, tetapi tidak terbatas. 3. Adanya kesamaan pengetikan dan adanya kesamaan kesalahan. 4. Dokumen pemilihan secara khusus mengacu pada peraturan terkait.	Bahwa terhadap keterangan ahli sebagaimana yang diuraikan tersebut, bertentangan dengan hasil Probity Audit Nomor : R-0495/PW 01/5/2021/ tanggal 4 Maret 2023 dari BPKP perwakilan Aceh yang menyatakan “telah terdapat satu poin unsur persekongkolan antara peserta lelang”. Namun terdapat indikasi tidak sempurnanya persaingan antara peserta dalam proses lelang dan menyarankan kepada Gubernur Aceh untuk menjadi perhatian khusus dengan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan *Peningkatan Jalan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan ahli	Bantahan Terlapor V
5. Untuk membuktikan lebih dalam terhadap kesamaan IP Address harus dibuktikan dengan digital forensik.	*Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC)* Segmen 1,2 dan 3 pada Dinas PUPR Aceh agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Bahwa kemudian Gubernur Aceh meminta Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Dan kemudian Kejaksaaan Tinggi Aceh dengan suratnya Nomor : B2962/L.1/Gph.1/ 08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Menyatakan "Belum dapat dikatakan telah terjadinya/terpenuhinya unsur suatu persekongkolan, karena untuk dapat terpenuhi unsur suatu persekongkolan, karena untuk dapat terpenuhinya unsur persekongkolan antara peserta lelang haruslah memenuhi ketentuan yaitu apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang telah ditetapkan didalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

32.2.3.8 Hamid, yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah selaku Ahli IT pada tanggal 30 Oktober 2023;----------

Keterangan ahli	Bantahan Terlapor V
1. Internet protocol, IP Address alamat yang diberikan kepada perangkat agar terkoneksi dengan jaringan. 2. IP Address menempel pada semua perangkat di jaringan. 3. Setiap perangkat diberikan IP Address dan setiap perangkat	Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terlapor V memberikan tanggapan : - Bahwa dari keterangan ahli tersebut belum dapat membuktikan bahwa Terlapor, I, II, III, IV berada pada tempat yang sama. Dari keterangan ahli yang menyatakan terhadap IP Address yang digunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berbeda-beda. **Biasanya berbeda.** 4. **Dapat saja satu gedung memiliki IP Address yang sama dan mengakses perangkat jaringan yang sama.** 5. IP Address yang sama belum tentu berada pada lokasi yang sama karena IP Address indihome adalah dynamic yang pada saat digunakan. 6. Terhadap IP Address yang dibuktikan oleh Investigator terdeteksi berada di Medan Sumatera Utara, hal ini lumrah terjadi karena IP Address yang digunakan adalah dynamic. 7. Terhadap IP Address tersebut bisa dipakai oleh siapa saja yang menggunakan perangkat yang sama.	adalah IP Address yang disebut dynamic yang mana bahwa sewaktu-waktu dapat berubah tempat dan lokasi dan terhadap perangkat yang sama yang bisa diakses oleh siapa saja. - Dari keterangan ahli yang menyatakan untuk membuktikan para peserta menggunakan perangkat yang sama perlu dilakukan digital forensik.

32.2.3.9 Ahli dari Majelis Hakim Anton Soekiman yang di dengar keterangannya selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibawah sumpah pada tanggal 28 Oktober 2023 sebagai berikut:----------

Keterangan ahli	Tanggapan Terlapor V
1. Bahwa saksi ahli menyatakan proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa saat ini menggunakan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Bahwa dokumen pemilihan merupakan dokumen yang menjadi acuan didalam proses pemilihan oleh Penyedia dan Pokja/Terlapor V.	Bahwa terlapor V membantah dengan tegas keterangan ahli yang diajukan Majelis karena menerangkan tentang pelaksanaan pekerjaan, sementara bahwa ahli tidak mengetahui hal-hal yang telah dilakukan oleh Kontraktor di dalam pelaksanaan pekerjaan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan kontrak setelah ditetapkan pemenang.	

32.2.3.10 Keterangan saksi PT. Perapen Prima Mandiri yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada tanggal 6 November 2023 yang menerangkan sebagai berikut; ----------

Kerangan saksi	**Tanggapan Terlapor V**
- Bahwa benar Saksi ada memberi dukungan Material kepada beberapa Perusahaan untuk mengikuti Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022. - Bahwa Saksi memberikan dukungan tersebut tanpa ada embel lain atau tanpa biaya. - Bahwa saksi akan dapat Fee sebagai pihak yang memberi dukungan apabila Perusahaan yang ikut Tender tersebut salah satunya menang dengan pengharapan dapat menjual dan menggunakan Produk Bahan Material. - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah menghubungi Terlapor V sebagai Pokja Pemilihan. - Bahwa saksi dalam memberikan dukungan tersebut dikarenakan pertemanan saja dan karena memang menjual Produk bahan material yang sudah berizin dan siap untuk dipasarkan kepada yang membutuhkan khususnya	Bahwa keterangan saksi tidak ada berhubungan dengan Terlapor V. Terlapor V dan saksi tidak pernah saling kenal dan tidak ada komunikasi apapun baik sebelum proses tender, pada saat dilakukan tender dan setelah tender selesai**.**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kerangan saksi	Tanggapan Terlapor V
bahan Beton mutu (Batching Plant). - Bahwa dukungan tersebut Efektif berlaku apabila Perusahaan yang mendapat dukungan dari Saksi tersebut memenangkan tender atau ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pengguna Anggaran. - Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Perapen Prima Mandiri selama ini juga memberikan dukungan kepada pihak lain/Perusahaan dalam proses lelang pekerjaan yang lain yang membutuhkan material bahan Beton mutu (Batching Plant).	

32.2.3.11 Keterangan Terlapor II Bahwa Terlapor II yaitu Sdr. Daryan (Dirut PT. TAMIANG KARYA), Mukhtar dan Mukhsin sebagai Staf PT. TAMIANG KARYA yang membuat dan mengupload data ke SPSE, pada tanggal 9 November 2023 telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

Keterangan Terlapor	Tanggan Terlapor V
- Bahwa Terlapor II adalah peserta lelang yang ikut dalam Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022; - Bahwa Terlapor II dalam hal mengikuti Tender/lelang pekerjaan tersebut ada melakukan Komunikasi dengan Sdr. Hamdani (Staf dari PT. Andesmont Sakti);	Bahwa keterangan saksi tidak ada berhubungan dengan Terlapor V. Terlapor V dan saksi tidak pernah saling kenal dan tidak ada komunikasi apapun baik sebelum proses tender, pada saat proses tender maupun setelah proses tender selesai.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Keterangan Terlapor	Tanggan Terlapor V
- Bahwa komunikasi tersebut hanya menyangkut dengan pengurusan Izin Prinsip, Izin Galian C, Ketersediaan Dump Truck dari PT. Tamiang Karya serta Surat Perjanjian dengan PT. Indo Mobil; - Bahwa Surat Perjanjian dengan PT. Indo Mobil berlaku apabila Terlapor ditetapkan sebagai pemenang oleh Pengguna Anggaran dan apabila Terlapor II tidak ditetapkan sebagai Pemenang maka Perjanjian tersebut tidak berlaku; - Bahwa selama dalam proses lelang tersebut Terlapor II hanya melakukan Komunikasi dengan Sdr. Hamdani saja; - Bahwa Terlapor II tidak melakukan Komunikasi dan hubungan apapun dengan pihak lain peserta lelang dalam Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 tersebut; - Bahwa Terlapor II juga tidak kenal dengan peserta tender lainnya; - Bahwa semua data dokumen keikut sertaan Terlapor dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 semuanya dilakukan oleh Sdr. Mukhtar dan Mukhsin sebagai staf dari Terlapor II;	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Terlapor	Tanggan Terlapor V
- Bahwa sdr. Mukhtar dan Mukhsin yang mengupload data ke SPSE terhadap pekerjaan tersebut di atas; - Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi dengan Pokja/Terlapor V bahkan Terlapor II sama sekali tidak kenal dengan Pokja/Terlapor V; - Bahwa Terlapor II hanya mengetahui dari Sdr. Mukhtar dan Mukhsin berkomunikasi dengan Sdr. Hamdani dari PT. Andesmont Sakti;	

32.2.3.12 Keterangan Terlapor IV: ----------

Keterangan	Bantahan Terlapor V
- Terlapor mengikuti proses tender melalui SPSE. - Terlapor tidak mengetahui tentang proses sebelumnya.	**Tidak ada tanggapan**

32.2.3.13 Keterangan Terlapor V yang didengar keterangannya pada tanggal 14 November 2023 dan memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

Keterangan Terlapor V	Bantahan Terlapor V
- Bahwa benar semua Dokumen Pemilihan sudah diserahkan kepada Investigator. - Terlapor V berpedoman pada Dokumen Pemilihan dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Pelelangan Jasa Konstruksi. - Bahwa benar Terlapor V ada melakukan klarifikasi terhadap	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Terlapor V	Bantahan Terlapor V
dukungan dari PT. Indo Mobil dan terhadap dukungan yang lainnya dapat dilakukan klarifikasi jika Pokja/Terlapor V Ragu, maka Pokja/Terlapor V berkeyakinan bahwa dokumen lainnya telah sesuai. - Bahwa terhadap adanya dugaan manipulasi data dan tanda tangan, Terlapor V tidak bertanggung jawab karena sebelum dilakukan proses pelelangan Para peserta sudah menandatangani Pakta Integritas dan menyatakan bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan. - Bahwa terhadap penetapan Pemenang tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Terlapor V hanya mengusulkan 3 Calon Pemenang yang lulus tahapan evaluasi dan mendapatkan nilai tertinggi kepada Pengguna Anggaran (PA). - Bahwa benar adanya Probity Audit dari BPKP Aceh dan Pendapat Hukum yang direkomendasi Kejaksaan Tinggi Aceh yang pada intinya menyatakan belum terbukti adanya persekongkolan. - Bahwa setahu Terlapor V, tanda tangan kontrak dilakukan setelah adanya Probity Audit dari BPKP Aceh dan Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh.	

32.3 Tentang Analisa Yuridis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32.3.1 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

32.3.2 Unsur Pasal 22: ----------

Sesuai dengan Pedoman KPPU tehadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjabarkan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut: ----------

32.3.2.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. ----------

32.3.2.2 Unsur Bersekongkol. ----------

"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu." ----------

32.3.2.3 Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih. --
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. ---------
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ----------
d. menciptakan persaingan semu. ----------
e. menyetujui dan atau menyetujui persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ----------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. --

32.3.2.4 Unsur Pihak Lain: ----------

"Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut". ----------

32.3.2.5 Unsur mengatur atau menentukan Pemenang Tender: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. --

32.3.2.6 Unsur Persaingan usaha tidak sehat: ---------

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".----------

32.3.3 Bahwa terhadap pemenuhan pembuktian di dalam perkara a quo secara hukum harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan oleh Komisi Persaingan Usaha terhadap pembuktian Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

32.3.4 Bahwa merujuk pada keterangan Ahli Dr. Tri Angraini selaku Ahli Hukum KPPU yang di dengar kesaksiannya dibawah sumpah pada tanggal 26 Oktober 2023, Menyatakan bahwa:----------

32.3.4.1 Kelima-lima unsur tersebut harus dapat dibuktikan. Tidak boleh satu saja, artinya pembuktian unsur bersifat kumulatif bukan alternatif. ----------

32.3.4.2 Bahwa dapat dimaknai secara hukum, investigator harus membuktikan secara keseluruhan unsur Pasal 22 sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

32.3.5 Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terlapor V menyatakan tidak semua unsur tersebut terbukti yang dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

32.3.5.1 Unsur Pelaku Usaha: ----------

Fakta persidangan benar bahwa, Terlapor I, II, III dan IV adalah Para Pelaku Usaha di bidang jasa Konstruksi, namun untuk membuktikan apakah Para Terlapor V dan Para Terlapor I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan persekongkolan, unsur ini harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur yang lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32.3.5.2 Unsur Bersekongkol:----------
Bahwa UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 1 huruf h menyatakan: ----------
"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". ----------

32.3.5.3 Bahwa terhadap unsur bersekongkol dan persekongkolan dihubungkan dengan definisi yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dapat dibuktikan bahwa, Terlapor V selaku Pihak Terkait yang disangkakan atas dugaan adanya Persekongkolan tidak pernah melakukan bentuk perikatan apapun baik tertulis maupun tidak tertulis dengan Pihak-Pihak peserta Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022.

32.3.5.4 Terlapor V selaku Pokja/Terlapor V Pengadaan hanya memiliki kewenangan atas dasar penugasan di dalam melakukan proses pemilihan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020 paket Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022. ----------

32.3.5.5 Bahwa terhadap Dokumen Pemilihan tersebut merupakan paket pekerjaan Konstruksi yang mempedomani pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.---------

32.3.5.6 Maka dengan demikian kewenangan dari Terlapor V adalah menyiapkan dokumen sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Karena paket pekerjaan a quo diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" maka berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyatakan sebagai berikut : ----------

Ayat 2:----------

menegaskan bahwa "PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." ----------

ayat 3: ----------

menegaskan bahwa "*Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan*" ------

ayat 4:----------

menegaskan bahwa "*Dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PA: ----------

a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan ----------

b. menyatakan Tender gagal" ----------

Selanjutnya berdasarkan BAB III IKP huruf F angka 33.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 2.PK/DP.MYC/PKT.09/BPBJ/2020 Tanggal 22 September 2020: *"Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)".* ----------

32.3.5.7 Bahwa merupakan fakta bahwa penetapan pemenang tender sebagaimana diusulkan oleh Terlapor V sesuai surat Nomor : 050/735 Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Fajri, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah bukti bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang dan turut bertanggung jawab atas penetapan pemenang, namun dalam butir 1 LDP diketahui bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak Terlapor oleh Tim Investigator, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) belum disusun secara cermat dan mengandung cacat formil. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32.3.5.8 Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yaitu, Muhibuddin, Herda, Bahtiar dan Keterangan Para Terlapor I, II, III dan IV menyatakan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengatasnamakan Pokja/Terlapor V datang mengarahkan dukungan, yang ada sesuai dengan keterangan Herda bahwa ada klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja/Terlapor V dan Saksi Herda menyatakan benar bahwa menerbitkan surat jual- beli selaku dukungan. Para Terlapor telah menyatakan tidak pernah bertemu dengan pihak Pokja selaku Terlapor V baik secara virtual maupun fisik.----------

32.3.6 Bahwa terhadap uraian unsur-unsur tentang persekongkolan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :----------

32.3.6.1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

a. Bahwa terungkap fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Terlapor dan Saksi-Saksi baik Herda, Muhibuddin dan Bahtiar menyatakan bahwa Para Terlapor tidak mengenal satu dengan yang lainnya, dan Para Terlapor mengikuti proses lelang melalui SPSE dengan cara mengupload dokumen penawaran, dan Para peserta atau Para Terlapor tidak pernah bertemu. ----------

b. Bahwa fakta di persidangan dari keterangan saksi Herda, Herda bertemu dengan masing-masing perwakilan perusahaan, ada yang dua orang, ada yang satu orang dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatasnamakan perusahaan yang berbeda. Artinya bahwa surat dukungan yang dimaksud oleh Investigator tidak diurus oleh satu orang. Fakta persidangan juga terungkap dari keterangan saksi Muhibuddin yang menyatakan benar Muhibuddin mengurus surat dukungan izin prinsip yang berupa rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu, yang mana bahwa Surat Rekomendasi tersebut sama dengan izin prinsip dan saksi Muhibuddin mengurusnya tidak hanya satu perusahaan. Begitu juga dengan saksi Bahtiar yang menyatakan tidak kenal dengan Para Kontraktor dan tidak pernah bertemu dengan Terlapor V. Dugaan Investigator tentang adanya kesamaan IP Address belum cukup membuktikan adanya kerjasama antar perserta. Karena faktanya persidangan oleh Ahli IT yang dihadirkan yang menerangkan tentang IP Address menyatakan IP Address yang dipakai adalah Dynamic yang lokasi dan nomornya bisa saja berubah-ubah dan dapat diakses oleh siapa saja. ----------

c. Dengan demikian sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan makna bersekongkol yang artinya adanya kerjasama antar pelaku usaha, maka seharusnya secara hukum pembuktian Investigator harus membuktikan adanya kerjasama atau fakta adanya pertemuan antara Terlapor V selaku pihak yang menyelenggarakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses pemilihan dengan Para Terlapor lainnya, namun fakta hukum di dalam persidangan, Investigator tidak dapat membuktikan adanya hubungan keterkaitan antara Terlapor V dengan Para Terlapor lainnya.----------

d. Bahwa dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uraian unsur tentang kerjasama dalam persekongkolan sama sekali tidak terbukti dan demi hukum haruslah ditolak seluruhnya.----------

32.3.6.2 Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.----------

Bahwa terhadap uraian unsur ini telah dibantah oleh Para Terlapor yang menyatakan bahwa semua dokumen diperoleh dari SPSE berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan format yang sudah diatur di dalam Dokumen Pemilihan, begitu juga ahli Feri Tanjung menegaskan bahwa Dokumen Pemilihan menjadi acuan bagi peserta di dalam proses pemilihan. Terlapor V juga telah menegaskan bahwa selain mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga untuk tender konstruksi ini mengacu pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Oleh karena itu semua format Dokumen Pemilihan telah disesuaikan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020. Tentang Standar dan Pedoman, Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi. Oleh karena itu uraian unsur ini sama sekali tidak terbukti dan demi hukum haruslah ditolak seluruhnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32.3.6.3 membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; menciptakan persaingan semu; menyetujui dan atau menyetujui persekongkolan. ----------

Uraian unsur ini dapat digabungkan karena merupakan satu kesatuan, terhadap uraian unsur ini, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dugaan mengatur dan menciptakan persaingan serta menyetujui persekongkolan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Investigator karena saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan tidak pernah kenal dengan Para Terlapor. Dengan demikian uraian terhadap unsur ini demi hukum haruslah ditolak seluruhnya. ---------

32.3.6.4 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ------

Bahwa uraian unsur ini sama sekali tidak dapat dibuktikan karena Terlapor V tidak pernah bertemu dengan Pihak Terlapor selaku penyedia yang ikut dalam proses lelang. Maka Terlapor V tidak pernah mengetahui jikapun ada pengaturan antar sesama peserta. Oleh karena itu unsur ini sama sekali tidak terbukti, lagi pula acuan yang digunakan oleh Terlapor V adalah Dokumen Pemilihan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Tender dan sebelum para Penyedia mengikuti proses Tender, para penyedia telah terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas pada saat mendaftar sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta Tender secara elektronik, dengan demikian Terlapor V tidak dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap hal-hal yang secara hukum tidak diketahui oleh Terlapor V. ----------

32.3.6.5 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ------

Bahwa fakta persidangan baik dari keterangan Para Terlapor dan saksi-saksi lainnya menyatakan tidak pernah Para Terlapor V bertemu dan melakukan komunikasi apapun dengan Para Terlapor. Dokumen Pemilihan diambil dari SPSE dalam proses pemilihan dan kemudian Para peserta mengupload dokumen tersebut melalui sistem SPSE, semua proses pemilihan telah diatur di dalam Dokumen Pemilihan. Adapun tentang adanya penambahan persyararan adalah bukan kewenangan dari Terlapor V karena pekerjaan tersebut diatas Seratus Milyar Rupiah, maka ada kewenangan dari Pengguna Anggaran untuk menambah persyararatan dan menetapkan Pemenang. Terlapor V sebagai pihak yang ditugaskan sudah melakukan proses pemilihan sesuai dengan Dokumen Pemiihan yang ditentukan secara hukum, dan penambahan persyaratan yang dilakukan juga sudah disetujui oleh APIP sebagai pihak yang berwenang didalam Dokumen Pemilihan dalam mengawasi proses pelaksanaan pemilihan. Dengan demikian uraian unsur ini sama sekali tidak terbukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dam demi hukum haruslah ditolak seluruhnya.----------

32.3.6.6 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, Unsur Persekongkolan beserta dengan uraiannya sama sekali tidak terbukti dan demi hukum haruslah ditolak seluruhnya. --

32.3.7 Unsur Pihak Lain: ----------

32.3.7.1 Bahwa yang dimaksud dengan unsur pihak lain menurut peraturan komisi adalah "Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut". ----------

32.3.7.2 Bahwa walaupun ditegaskan diatas, unsur pihak lain dalam hal ini adakah Para peserta dalam kedudukannya yang horizontal dan Terlapor V dalam kedudukannya yang vertikal, namun sesuai dengan fakta persidangan, tentang adanya persekongkolan sama sekali tidak terbukti di persidangan, terhadap fakta-fakta dari keterangan Para Terlapor yang tidak saling mengenal dan melakukan proses tender melalui SPSE serta Terlapor V tidak pernah bertemu dengan Para Terlapor membuktikan bahwa secara kongkrit tidak ada terdapat indikasi persekongkolan antara Terlapor V dengan Para peserta dalam proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022, Terlapor V sebagai pihak yang menyelenggarakan proses pemilihan berpedoman kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen Pemilhan, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya Terlapor V tidak terikat pihak lain adanya Terlapor V telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada. ----------

32.3.7.3 Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Investigator nyata terlihat bahwa Terlapor V telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya dan didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dalam melaksanakan proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 Terlapor V telah bekerja secara mandiri tanpa dipengaruhi dan tidak ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan ada pihak penyedia jasa/pelaku usaha yang dirugikan oleh Terlapor V. ----------

32.3.8 Unsur mengatur atau menentukan pemenang tender:--

32.3.8.1 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Investigator tidak ada satu saksi pun yang menerangkan dan menyatakan kenal dengan Terlapor V dan Para saksi tersebut tidak ada hubungan apapun dengan Terlapor V, sehingga tuduhan Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor V telah mengatur dan menentukan siapa pemenang Tender adalah tidak terbukti sama sekali, karena dalam melaksanakan proses Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut Terlapor V tidak melakukan hubungan apapun dengan Para Pelaku Usaha/Penyedia jasa, sehingga sangat naif bila Investigator menyatakan Terlapor V dengan kewenangan yang ada padanya telah mengatur dan menentukan Pemenang Tender. ----------

32.3.8.2 Bahwa Investigator juga telah keliru yang menyatakan bahwa Terlapor V telah mengatur atau menentukan Pemenang Tender, hal ini juga sangat keliru, karena tugas Terlapor V terbatas sebagai penyelengara Proses pelelangan/Tender dan selanjutnya Evaluasi dan Klarifikasi terhadap dokumen peserta lelang, selanjutnya Terlapor V mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) yang menetapkan Pemenang. Maka dengan ini jelas tuduhan Investigator yang menyatakan Terlapor V telah mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah telah salah dan keliru dan unsur ini Tidak Terbukti secara hukum.----------

32.3.8.3 Bahwa yang yang berhak menetapkan pemenang lelang adalah Pengguna Anggaran (Ic. Keterangan Saksi Ir. Mawardi dan Dr. Ir. Hasrizal Kurnia., S.T., M.T), hal ini sesuai dengan alasan dan uraian yang telah Terlapor V jelaskan diatas dan berdasarkan ketentuan dari Pasal 99 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyatakan sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayat 2:----------
menegaskan bahwa "PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". ----------
ayat 3: ----------
menegaskan bahwa "Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan"------
ayat 4: ----------
menegaskan bahwa "Dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PA:

a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan ----------
b. menyatakan Tender gagal". ----------

32.3.8.4 Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas serta mengacu kepada ketentuan dari pasal diatas tuduhan Investigator tentang adanya tindakan mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender yang dialamat kan kepada Terlapor V adalah Tidak Terbuti sama sekali.

32.3.9 Unsur persaingan usaha tidak sehat: ----------

32.3.9.1 Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat yang dialamatkan kepada Terlapor V oleh Investigator adalah telah salah dan keliru serta tidak terbukti, hal ini dapat dijelaskan bahwa Terlapor V dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelengaraan Proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan pekerjaan Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 hanya sebatas melaksanakan proses tender sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang telah ditetapkan dan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi untuk ikut serta di dalam proses tender.----------

32.3.9.2 Dalam pembuktian juga terungkap adanya hasil Probity Audit BPKP Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh yang pada intinya menyatakan tidak terbuktinya ada persekongkolan dan menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan. Fakta persidangan dari keterangan saksi Mawardi dan Juga Saksi Hasrizal Kurnia menyatakan Kontrak dilakukan setelah terbitnya Probity Audit BPKP Aceh dan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Aceh, artinya adalah baik Terlapor V dan Pemerintah Aceh telah berhati-hati didalam pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022 hal ini terbukti dengan meminta pendapat dari BPKP Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh, artinya bahwa Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh tidak ingin adanya permasalahan hukum di kemudian hari.----------

32.3.9.3 Maka alasan bagi Terlapor V untuk menggugurkan pelaku usaha/penyedia jasa yang ikut dalam proses tender tersebut, tidak menjadi kewenangan Terlapor V dan bila pun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadi persaingan tidak sehat adalah antara para pelaku usaha/penyedia jasa itu sendiri, maka unsur persaingan Tidak Sehat tidak dapat dialamatkan kepada Terlapor V, maka dengan demikian unsur Persaingan Tidak Sehat ini Tidak Terbukti sama sekali, dan haruslah ditolak secara hukum. ----------

32.3.10 Maka berdasarkan uraian Terlapor V diatas terbukti bahwa investigator Tidak Dapat Membuktikan keseluruhan unsur dari Pasal 22 yang disangkakan terhadap Terlapor V. ----------

32.4 Bahwa secara hukum seharusnya pihak yang berwenang untuk menilai adanya Persekongkolan dalam proses pelelangan adalah BPKP ataupun APIP karena jika berpedoman pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka BPKP dan Kejaksaan Tinggi selaku pihak yang berwenang menilai adanya persekongkolan atau tidak, BPKP Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh telah memeriksanya dan memberikan Pendapat tidak terbukti adanya persekongkolan dan pekerjaan dapat dilanjutkan dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan pengawasan yang ketat. Artinya bahwa proses tender sudah selesai dengan tidak adanya indikasi ataupun kecurangan dalam bentuk persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator, maka oleh karena itu Majelis Komisi selaku Lembaga yang berhak mengadili adanya dugaan Pelanggaran Persekongkolan secara hukum harus menjadikan hasil Probity audit BPKP Aceh dan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi pertimbangan hukum didalam memutus perkara a quo demi adanya KEADILAN bagi Terlapor V. ----------

32.5 Dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor V Tidak Terbukti. ----------

32.6 Tindakan Terlapor V dalam melakukan proses Pemilihan Tender Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas Gayo Lues

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC), APBD Provinsi Aceh TA 2020-2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

33. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU/Pen/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 (*vide* bukti A149).----------

34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep.3/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 (*vide* bukti A150). ----------

35. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi tersebut, Deputi Bidang Penegakan Hukum menetapkan Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Musyawarah Majelis Komisi melalui Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2605/DH/Kep/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 (*vide* bukti A151). ----------

36. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A154-A159). ----------

37. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini (*vide* bukti B1 sampai dengan B29). ----------

38. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: --------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------
3. Tentang Aspek Formil; ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------
5. Tentang Kronologi Tender; ----------
6. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------
7. Tentang Persekongkolan; ----------
8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; ----------
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

1.1 **Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa**, yang beralamat di Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B2/19, ITC Fatmawati, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. ----------

Telphone (021) 5742657, Email wmpcontract_or@gmail.com -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.1 Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 25 tanggal 25 Maret 1996 yang dibuat oleh Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham adalah Hj. Mulyati Herawati, dengan kepemilikan saham sejumlah 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham dan Chaerani Rina Kesuma (Rani Saleh) dengan kepemilikan saham sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Rani Saleh selaku Komisaris dan Hj. Mulyati Herawati selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut ini (*vide* bukti TI.3): ----------

Tabel 1

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Hj. Mulyati Herawati	Direktur	2.700	90%
2	Chaerani Rina Kesuma (Rani Saleh)	Komisaris	300	10%

1.1.2 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 30 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat oleh Sulchiah Ulfah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tanggerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0039543.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan susunan pemegang saham adalah Ariazulfa Lazuardi Narun dengan kepemilikan saham sejumlah 6.840 (enam ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham, Suwondo dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham, Ilma Davina Chairani dengan kepemilikan saham sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham, dan Zorya Affan Narendra dengan kepemilikan saham sejumlah 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direksi terdiri dari Fitria Heryani selaku Komisaris Utama, Suwondo selaku Komisaris, Ariazulfa Lazuardi Narun selaku Direktur Utama dan Ir. Bertha Tarigan selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 berikut ini (*vide* bukti TI.4): ----------

Tabel 2

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Ir. Bertha Tarigan	Direktur	-	-
2	Ariazulfa Lazuardi Narun	Direktur Utama	6.840	57%
3	Suwondo	Komisaris	600	5%
4	Fitria Heryani	Komisaris Utama	-	-
5	Ilma Davina	-	1.200	10%
6	Zorya Affan Narendra	-	3.360	28%

1.1.3 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor I melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perbengkelan dan percetakan; ----------

1.1.4 Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.776.138.8-022.000;----------

1.1.5 Berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) dan anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) (*vide* bukti B22);---

1.1.6 Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditunjuk sebagai pemenang tender serta menjadi pelaksana pekerjaan terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 - 2022 (*vide* bukti I.B1, I.B5, I.B10, I.B22, I.B30, I.B34, I.B35, C43. C45, C51, C52, C59, C60); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Aria Zulfa Lazuardi Narun selaku Direktur Utama PT Wanita Mandiri Perkasa memberikan Surat Kuasa kepada (1) Ahmad Biky, S.H., (2) Wirdan Fauzi, S.H., dan (3) Gading Yonggar Ditya, S.H. pada Kantor Hukum ARSHAKA Lawyers, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Nagamas Building, Lantai 3 Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 Nomor 14 – 16, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti TI.1). ----------

1.2 **Terlapor II, PT Tamiang Karya** yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Desa Tamiang Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal – Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. ----------

Email: tamiangkaryapt@gmail.com. ----------

1.2.1 Terlapor II merupakan badan usaha yang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan untuk melanjutkan kegiatan usaha CV Tamiang Karya Kontraktor yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 27 September 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Rosminar Rangkuti, S.H.,Notaris di Padang. ----------

1.2.2 Berdasarkan dengan Akta Nomor 9 tanggal 12 April 2006 yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan dengan susunan pemegang saham adalah M Yusup dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham, Daryan dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dan Ny. Emmi dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Ny. Emmi selaku Komisaris, Daryan selaku Direktur Utama dan M Yusup selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 berikut ini (*vide* bukti TII.3):-------

Tabel 3

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian CV Tamiang Karya Kontraktor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	M Yusup	Direktur	200	20%
2	Daryan	Direktur Utama	600	60%
3	Ny. Emmi	Komisaris	200	20%

1.2.3 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Ridho Surya Candra, S.H., M.H., Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0040407.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan susunan pemegang saham adalah M Yusup dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham, Daryan dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dan Hapsah Suleha dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Hapsah Suleha, selaku Komisaris, Daryan selaku Direktur Utama dan M Yusup selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 4 berikut ini (*vide* bukti TII.4):----------

Tabel 4

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	M Yusup	Direktur	200	20%
2	Daryan	Direktur Utama	200	20%
3	Hapsah Suleha	Komisaris	600	60%

1.2.4 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor II melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.5 Terlapor II (PT Tamiang Karya) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.822.264-6.118.000; ----------

1.2.6 Berdasarkan keterangan Terlapor II pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti B23); ----------

1.2.7 Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022 (*vide* bukti I.B1, I.B6, I.B10, I.B12, I.B22, I.B26, I.B34, I.B39, C43, C45, C53, C54, C64-85, C154). ----------

1.2.8 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023, Terlapor II yang diwakili oleh Sdr. Daryan selaku Direktur Utama PT Tamiang Karya memberikan Kuasa kepada Sdr Sahat Tambunan, S.H., M.H., C.L.A pada Kantor Hukum Tambunan & Partners, yang beralamat di Haji Sarmili I Nomor 5-B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10120, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti TII.1). ----------

1.3 **Terlapor III, PT Andesmont Sakti** beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Gampong Seutui, Banda Aceh Provinsi Aceh, Indonesia, Nomor Telepon (0651) 49347. Email sakti_nad@yahoo.com ----------

1.3.1 Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1993 yang dibuat oleh Hj. Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Banda Aceh dengan susunan pemegang saham adalah Nurbasri dengan kepemilikan saham sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, Rizki Arunsyah Putra, dengan kepemilikan saham sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham, Helmi dengan kepemilikan saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sejumlah 55 (lima puluh lima) lembar saham, dan Saiful dengan kepemilikan saham sejumlah 55 (lima puluh lima) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Saiful selaku Komisaris Utama, Helmi selaku Komisaris, Rizki Arunsyah Putra selaku Direktur Utama dan Nurbasri selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 berikut ini (*vide* bukti TIII.5); ----------

Tabel 5

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Nurbasri	Direktur	165	30%
2	Rizki Arunsyah Putra	Direktur Utama	275	50%
3	Helmi	Komisaris	55	10%
4	Saiful	Komisaris Utama	55	10%

1.3.2 Berdasarkan Akta Nomor 09 pada tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Muksin Putra Haspy, S.H., SpN., Notaris di Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0247130 pada tanggal 12 Juni 2020 dengan susunan pemegang saham adalah Ilham Irawadi dengan kepemilikan saham sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dan Alm. Makmur, S.E., S.E., dengan kepemilikan saham sejumlah 9.950 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Alm. Makmur, S.E,, S.E., selaku Komisaris, Ilham Irawadi selaku Direktur Utama dan Candra Ria Saputra selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Pengurus dan pemegang saham

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Candra Ria Saputra	Direktur	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	Ilham Irawadi	Direktur Utama	550	5,24%
3	Alm. Makmur, S.E.,, S.E.	Komisaris	9.950	94,76%

1.3.3 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 23 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Muksin Putra Haspy, S.H., SpN., Notaris di Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0192100 pada tanggal 25 Maret 2021 dengan susunan pemegang saham adalah Arisma dengan kepemilikan saham sejumlah 9.950 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham dan Ilham Irawadi dengan kepemilikan saham sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Arisma selaku Komisaris, Ilham Irawadi selaku Direktur Utama dan Candra Ria Saputra selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 7 berikut ini (vide bukti TIII.6): ----------

Tabel 7

Pengurus dan Pemegang Saham Perubahan Terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Candra Ria Saputra	Direktur	-	-
2	Ilham Irawadi	Direktur Utama	550	5,24%
3	Arisma	Komisaris	9.950	94,76%

1.3.4 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor III melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian, Pertanian dan Percetakan;----------

1.3.5 Terlapor III (PT Andesmont Sakti) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.636.117.2-101.000. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.6 Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022; ----------

1.3.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023, Terlapor III yang diwakili oleh Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama PT Andesmont Sakti memberikan kuasa kepada (1) Julius Ibrani, S.H., (2) Jales Purba, S.H., dan (3) Shandy Boy H. Sirait, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum JIP Lawyers yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kavling 18, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. (*vide* bukti TIII.1).----------

1.4 **Terlapor IV, PT Galih Medan Persada** yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 3, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau beralamat lain di Jalan Raya Al Baidho Nomor 18 A, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Email: gmppersada@gmail.com. ----------

1.4.1 Terlapor IV merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 93 tanggal 21 Desember 1996 yang dibuat oleh Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham adalah Supadi dengan kepemilikan saham sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, Doddy Toha Raden Santana dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham, Yayuk Setiyowati dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham, Suparli dengan kepemilikan saham sejumlah 30 (tiga puluh) lembar saham dan Suparminingsih dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Suparli selaku Komisaris Utama, Suparminingsih selaku Komisaris, Supadi selaku Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Utama dan Yayuk Setiyowati dan Doddy Toha Raden Santana masing-masing selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 berikut ini (*vide* bukti TIV.6):------

Tabel 8

Pengurus dan pemegang saham akte pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Supadi	Direktur Utama	75	50%
2	Doddy Toha Raden Santana	Direktur	15	10%
3	Yayuk Setiyowati	Direktur	15	10%
4	Suparli	Komisaris Utama	30	20%
5	Suparminingsih	Komisaris	15	10%

1.4.2 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0024284 pada tanggal 21 Juni 2022. Susunan pemegang saham Terlapor berdasarkan akta perubahan terakhir adalah Deddy Sumaryono, S.T. dengan kepemilikan saham sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham, Arif Munandar, S.T. dengan kepemilikan saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham, Yayuk Setiyowati, S.E. dengan kepemilikan saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, dan Suparminingsih dengan kepemilikan saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Suparminingsih selaku Komisaris, Deddy Sumaryono, S.T., selaku Direktur Utama, Arif Munandar, Yayuk Setiyowati dan Stevy Lodewyk Watti masing-masing selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 9 berikut ini (*vide* bukti TIV.7):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 9

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Deddy Sumaryono, S.T.	Direktur Utama	350	14%
2	Arif Munandar	Direktur	400	16%
3	Yayuk Setiyowati	Direktur	500	20%
4	Stevy Lodewyk Watti	Direktur	-	-
5	Suparminingsih	Komisaris	1.250	50%

1.4.3 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor IV melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian, Pertanian dan Percetakan;----------

1.4.4 Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.806.754.6-007.000); ----------

1.4.5 Berdasarkan keterangan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) (*vide* bukti B25); ----------

1.4.6 Dalam praktiknya Terlapor IV telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, I.B36, I.B40, I.B58, C123, C138, C139, C157). ----------

1.4.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, Terlapor IV yang diwakili oleh Sdr. Deddy Sumaryono, S.T., selaku Direktur Utama PT Galih Medan Persada memberikan Surat Kuasa Khusus kepada (1) Ganjar Purnomo, S.H., (2) Syarifudin, S.H. dari Kantor Hukum Ganjar Purnomo & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Al Furqon II Nomor 11 F Sukmajaya, Depok 16412 dan selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada Sdr. Jaidin Nainggolan, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.02063 pada tanggal 11 Oktober 2023 (*vide* bukti TIV.1). ----------

1.5 **Terlapor V**, **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh** beralamat kantor di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Gedung F Lantai 2, Kantor Gubernur Aceh Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. ----------

1.5.1 Terlapor V merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/SP/0115/BPJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan keanggotaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 10 berikut ini (*vide* bukti C2):----------

Tabel 10
Susunan Pokja pada saat tender *a quo*

No	Nama	NIP	Penugasan
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota

1.5.2 Pada saat Sidang Majelis Komisi berlangsung, Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada Tabel 10 telah mendapat penugasan baru pada Dinas atau Biro sebagai berikut: ----------

Tabel 11
Susunan Pokja pada sidang Majelis Komisi

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

1.5.3 Dalam proses persidangan Terlapor V selain menggunakan alamat kantor, Terlapor V juga menggunakan domisili elektronik yaitu: biro.pengadaan@acehprov.go.id.----------

1.5.4 Terlapor V, dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses pelelangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan beserta peraturan turunannya.----------

1.5.5 Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C2-C38, C43, C45).----------

1.5.6 Bahwa dalam persidangan ini, Terlapor V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/KUASA/BPBJ/2023 tanggal 23 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum, Pegawai Negeri Sipil dan Azfili Ishak, S.H., dan Bahrul Ulum, S.H., M.H., C.L.A., CM., CPLE., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, Provinsi Aceh (*vide* bukti TV.1).----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak -Lokop - Batas Gayo Lues

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 12 berikut ini: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C5): ----------

Tabel 12. Summary Objek Perkara

Nama Pekerjaan	:	**Keterangan**
Kode Tender	:	32879106
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022
Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
Nilai HPS	:	223.199.715.670,14
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues – Aceh Timur
Jangka Waktu	:	810 hari kalender
Kualifikasi Usaha	:	Non – Kecil

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"), sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

3. Tentang Aspek Formil; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap Aspek Formil sebagai berikut: ----------

3.1 Terkait Kronologi tender ----------

3.1.1 Terlapor I dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya menyatakan telah terbukti sebelum dan sepanjang proses persidangan pihak Investigator sama sekali tidak pernah mengubah atau melakukan koreksi terhadap uraian kronologi yang terbukti tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam LDP sebagaimana tender *a quo* sehingga mengakibatkan LDP cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Terlapor I (*vide* bukti TI.). ----------

3.1.2 Majelis Komisi menilai uraian kronologi proses tender yang dinyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang Terlapor I telah sesuai dengan tahapan proses tender yang dilakukan oleh Terlapor V sebagaimana yang telah dinyatakan Terlapor V dalam persidangan bahwa kronologi tender yang disusun oleh Investigator dalam LDP telah benar dan tidak ada koreksi. ----------

3.1.3 *Aanwijzing* merupakan pemberian penjelasan yang dilakukan Terlapor V selaku Pokja kepada para peserta tender. Oleh karena tender ini menggunakan sistem 2 (dua) file maka terdapat 2 (dua) kali pemberian penjelasan yaitu pada saat proses pendaftaran tender dan pada saat proses pengunduhan dokumen pemilihan. Calon peserta tender diberi kesempatan untuk *aanwijzing* pada tanggal 28 Agustus 2020 yaitu pada saat proses pendaftaran tender berlangsung (25 Agustus 2020 – 1 September 2020). Hal ini ditujukan agar calon peserta tender dapat memutuskan apakah akan memasukkan dokumen prakualifikasi yang dimulai tanggal 2 September 2020. Kemudian setelah keluar nama-nama perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi, Terlapor V mengadakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aanwijzing secara online pada tanggal 5-9 Oktober 2020 dan *aanwijzing* lapangan pada tanggal 7-9 Oktober 2020. Waktu *aanwijzing* tersebut memang berada pada masa pengunduhan dokumen pemilihan (1-15 Oktober 2020). Hal ini ditujukan agar calon peserta tender yang telah lulus kualifikasi dapat memutuskan untuk memasukkan/mengupload dokumen penawaran atau tidak. ----------

3.1.4 Bahwa dengan demikian, kronologi tender yang yang disusun Investigator dalam LDP telah benar dan jelas sehingga tidak cacat formil. ----------

3.2 Terkait nama Terlapor III. ----------

3.2.1 Terlapor III dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Terlapor III yaitu PT Andesmont Sakti Karya, padahal nama perusahaan tidak menggunakan kata "Karya".------

3.2.2 Majelis Komisi berpendapat penulisan nama perusahaan Terlapor III telah dinyatakan secara tegas pada uraian Identitas Terlapor dalam dokumen LDP butir 1.3 yaitu PT Andesmont Sakti dimana nama PT Andesmont Sakti telah secara terus-menerus diuraikan Investigator dalam LDP. Akan tetapi selanjutnya Investigator tidak cermat dalam penyebutan nama perusahaan Terlapor III pada uraian butir 22 dokumen LDP yaitu PT Andesmont Sakti Karya, padahal yang benar adalah PT Andesmont Sakti tanpa "Karya". Perdebatan terkait mana yang benar apakah PT Andesmont Sakti Karya ataukah PT Andesmont Sakti ataukah karena kesalahan penulisan (*typo error*) dapat dibuktikan dalam persidangan. ----------

3.2.3 Bahwa berdasarkan penelusuran di website AHU Kemenkumham RI tidak ditemukan nama perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan nama PT Andesmont Sakti Karya, melainkan dengan nama PT Andesmont Sakti. ----------

3.2.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah terjadi kesalahan pengetikan nama Terlapor III. Yang dimaksud PT Andesmont Sakti Karya pada uraian butir 22 dokumen LDP tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah PT Andesmont Sakti sebagaimana dimaksud pada uraian identitas Terlapor butir 22 dokumen LDP yang dalam perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai Terlapor III.

3.3 Terkait pihak dalam perkara----------

3.3.1 Terlapor V dalam tanggapannya menyatakan fakta bahwa tindakan KPA yang menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak dengan Terlapor I adalah bukti bahwa KPA memiliki wewenang dan turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia (Tender), namun dalam butir 1 LDP diketahui bahwa KPA tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak Terlapor oleh Tim Investigator.----------

3.3.2 Majelis Komisi berpendapat dalam penentuan Terlapor terlebih dahulu KPPU telah menjalani serangkaian pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kejelasan laporan, kegiatan dalam rangka mengumpulkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, kegiatan pemberkasan dan paparan yang dilakukan dalam Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang telah Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penentuan Terlapor dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan bukti-bukti adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah cukup pihak dan tidak cacat formil sebagaimana didalilkan oleh Terlapor V.----------

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: ----------

4.1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**Perpres Nomor 16 Tahun 2018**). -----

4.2 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (**Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018**). ----------

4.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia beserta lampirannya (**Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020**). ----------

4.4 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (**Perkom KPPU Nomor 3 Tahun 2023**).----------

4.5 Bahwa Majelis Komisi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.4 di atas sebagai berikut: ----------

4.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 51 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut: ----------

4.6.1 Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:----------

a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. tranparan;----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil/tidak diskriminatif; dan----------
g. akuntabel;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.6.2 Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;--------

a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*----------
b. *bekerja secara profesional dan mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;* -----
c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;* ----------
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;* ----------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;* -
f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;* ----------
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan-* ----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.6.3 Pasal 51 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:-----

(2) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: ----------

f. dalam evaluasi penawaran ditemukan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. ----

4.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, yaitu : ----------

4.7.1 huruf c tentang evaluasi dokumen penawaran pada halaman 65 diatur mengenai dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: ----------

1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau-----

2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. ----------

4.7.2 huruf e apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu perserta, maka: ----------

1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan ------

2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) tender/ seleksi dinyatakan gagal. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.7.3 huruf f tentang indikasi persekongkolan, pada halaman 66 diatur mengenai juknis bagi Kelompok Kerja ULP dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran. Juknis tersebut mengatur pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran disebutkan indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut: ----------

1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*----------
2) *Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;*-------
3) *Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.*----------
4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.* ----------
5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*----------

4.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Lampiran III huruf P tentang Larangan Pertentangan Kepentingan halaman 3853 point 5.1 yang mengatur para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut antara lain meliputi : ----------

a. Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama; ----------
b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang di desain/diawasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta;-----

d. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.----------

4.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut: ----------

4.9.1 Pasal 5 beserta lampirannya dalam BAB III bentuk persekongkolan tender meliputi:----------

a. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta Tender;----------

b. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender; ----------

c. Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses Tender. Salah satu bentuk Persekongkolan ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah Tender Fiktif, dimana baik Panitia Tender, pemberi pekerjaan, maupun Pelaku Usaha melakukan proses Tender hanya secara administratif dan tertutup. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain merupakan Persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

4.9.2 Bahwa dalam salah satu indikasi persekongkolan tender point 10 pada saat evaluasi dan penetapan pemenang Tender atau lelang huruf f: ----------

f. adanya beberapa dokumen penawaran Tender atau Lelang yang mirip ----------

4.9.3 Bahwa dalam salah satu indikasi persekongkolan tender point 14 pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan huruf a: ----------

a. pemenang tender atau lelang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender atau lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut. ----------

5. Tentang Kronologi Tender; ----------

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi tender sebagaimana diuraikan pada Tabel 13 berikut ini (*vide* bukti I2, C87): ----------

Tabel 13. Kronologi Tender

No	NAMA		KETERANGAN
Obyek Perkara : Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
1	Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
2	Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
3	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
4	Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
5	Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022
6	Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
7	HPS	:	223.199.715.670,14
8	Jangka Waktu	:	810 hari kalender
9	Kualifikasi Usaha	:	Non - Kecil
10	Dugaan Pasal	:	Pasal 22 *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*
KRONOLOGI			
11	Pengumuman Tender	:	25 Agustus 2020 (melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*)
12	Pendaftaran Peserta Tender	:	25 Agustus – 1 September 2020 (176 pendaftar)
13	Penjelasan/Aanwijzing	:	28 Agustus 2020 (online)
14	Penyampaian Dokumen Kualifikasi	:	28 Agustus – 22 September 2020 (32 peserta prakualifikasi).
15	Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	2 September - 22 September 2020.
16	Penetapan dan Pengumuman Hasil	:	23 September (18 peserta lulus prakualifikasi)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
	Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi		
17	Pengambilan (*Download*) Dokumen Pemilihan	:	1 Oktober - 15 Oktober 2020
18	Penjelasan/ *Aanwijzing*	:	5 Oktober - 9 Oktober 2020 (online)
19	*Aanwijzing* lapangan		7 – 9 Oktober 2020. (lapangan)
20	Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran	:	5 – 19 Oktober 2020 (12 peserta)
21	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran FILE I	:	19 Oktober – 1 Desember 2020
		A	Evaluasi Administrasi : 12 peserta
			(1)PT Sumbersari Ciptamarga; (2) PT Pelita Nusa Perkasa; (3) Brantas Abipraya; (4) PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk; (5) PT Yasa Patria; (6) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi; (7) PT Tamiang Karya; (8) PT Galih Medan Persada; (9) Wanita Mandiri Perkasa; (10) PT Paula Jaya; (11) PT Andesmont Sakti; (12) PT Perapen Prima Mandiri.
		B	Evaluasi Teknis : 4 peserta yang lulus
			PT Sumbersari Ciptamarga, (2) PT Tamiang Karya, (3) PTWanita Mandiri Perkasa dan (4) PT Perapen Prima Mandiri. 8 peserta yang tidak lulus sebagai berikut: (1) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi; (2) PT Pelita Nusa Perkasa; (3) PT Brantas Adipraya; (4) PT Galih Medan Persada; (5) Jaya Konstruksi Pratama, Tbk; (6) PT Paula Jaya; (7) PT Andesmont Sakti; (8) PT Yasa Patria Perkasa.
			Adapun alasan 8 Peserta gugur dikarenakan sebagai berikut: (1) PT Pelita Nusa Perkasa, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang disyaratkan tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
			(LDP) huruç G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. (2) PT Brantas Abipraya, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. (3) PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melawati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 6 Bagian Pekerja. (4) PT Yasa Patria, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melewati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang diisyaratkan tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur (5) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, karena Nilai Unsur Nomor 3 Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur (6) PT Galih Medan Persada, karena Nilai unsur Nomor 4. Personel Manajerial tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G. Unsur kriteria dan ambang batas unsur (7) PT Paula Jaya, karena Nilai Unsur Nomor 5. Dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, kriteria dan ambang batas unsur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	NAMA		KETERANGAN
			(8) PT Andesmont Sakti, karena nilai unsur Nomor 4 Personel Manajerial tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G unsur, kriteria dan ambang batas unsur
20	Pembukaan Dokumen Penawaran File II/Harga	:	3 – 4 Desember 2020
			Berdasarkan evaluasi File I dan File II, Pokja menyatakan 4 Pihak yang lulus yaitu : (1) PT Perapen Prima Mandiri (2) PT Tamiang Karya (3) PT Wanita Mandiri Perkasa (4) PT Sumbersari Cipta Marga.
21	Penilaian Akhir	:	File I dan File II, Pokja melakukan penilaian (skoring) terhadap penawaran yang lulus dengan rincian sebagai berikut:
		1.	PT Perapen Prima Mandiri, dengan nilai skoring (91,37) (Calon Pemenang Cadangan II)
		2.	PT Sumbersari – Ciptamarga, dengan nilai skoring (93,70) (Calon Pemenang Cadangan I)
		3.	PT Wanita Mandiri Perkasa dengan nilai skoring (94,63) (Calon Pemenang)
		4.	PT Tamiang Karya, dengan nilai skoring (87,79) (Calon Pemenang Cadangan III)
22	Usulan Penetapan Pemenang Tender	:	7 Desember 2020 Calon Pemenang: PT Wanita Mandiri Perkasa. Pemenang Cadangan I: PT Sumbersari Ciptamarga. Pemenang Cadangan II: PT Perapen Prima Mandiri.
23	Atensi atas Perkara a quo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh (BPKP)	:	4 Maret 2021 Tim dari BPKP Pusat tidak dapat bekerja maksimal dalam pengujian melalui Digital Forensic dikarenakan dari 6 (enam) peserta lelang yang diminta untuk meminjamkan perangkat laptop/komputer yang digunakan untuk pembuatan/scanning/uploading dokumen pengadaan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
			perusahaan peserta lelang, hanya 3 (tiga) perusahaan/peserta lelang yang menyerahkan yaitu PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Perapen Prima Mandiri dan PT Sumbersari-Medan Smart (KSO). Sehingga dari hasil pengujian Digital Forensic terhadap tiga perangkat laptop/komputer tersebut hanya satu point yang terpenuhi yaitu ditemukannya adanya satu perangkat USB Device ScanDisk Cruzer Blade dengan serial number 4C530001311025121212 yang pernah terkoneksi dengan perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri dan PT Perapen Prima Mandiri yang diuji. Terdapat hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, yaitu hasil penelusuran atas proses pemberian Jaminan Penawaran terhadap tiga Perusahaan/peserta lelang PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Tamiang Karya dan PT Galih Medan Perkasa ditemukan adanya indikasi pengalihan pekerjaan kepada perorangan (Sdr Yandi Amirza) terindikasi adanya skenario/rencana disubkontrakkan untuk seluruh pekerjaan.
24	Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh Dengan Nomor Surat B-2962/L.1/Gph.1/08/2021	:	30 Agustus 2021 Dengan adanya satu temuan dari BPKP yaitu hasil pengujian Digital Forensik terhadap tiga perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Perapen Prima Mandiri dan PT Sumbersari-Medan Smart (KSO), terdapat indikasi keikutsertaan beberapa perusahaan/peserta lelang yang berada dalam satu kendali. Bahwa berdasarkan hal-hal yang ditemukan BPKP Perwakilan Aceh tentang adanya indikasi terpenuhinya 1 (satu) point indikasi persekongkolan antara peserta lelang dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Peureulak - Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 pada Dinas PUPR Aceh, belum dapat dikatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	NAMA		KETERANGAN
			telah terjadi/terpenuhinya unsur suatu persekongkolan karena untuk dapat terpenuhinya unsur persekongkolan antara peserta lelang haruslah memenuhi ketentuan yaitu apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Meskipun hanya 1 (satu) unsur/indikasi yang terpenuhi, namun adanya temuan BPKP Perwakilan Aceh tersebut membuktikan adanya ketidak sempurnaannya persaingan antar peserta dalam proses lelang, oleh karena itu sudah selayaknya apabila Gubernur Aceh mengikuti saran dari BPKP Perwakilan Aceh "untuk menjadi perhatian khusus dengan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 pada Dinas PUPR Aceh, agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
25	Perjanjian Kerja	:	8 September 2021 (tanda tangan perjanjian kerja antara PT Wanita Mandiri Perkasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen)

6. Tentang Pasar Bersangkutan;----------

6.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut:----------

6.2 Bahwa dalam perkara tender, pasar bersangkutan adalah tender itu sendiri. Berdasarkan analisis maksud dan tujuan tender,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dilakukan, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022;----------

6.3 Bahwa pengadaan paket pekerjaan ini merupakan bagian dari Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan pendanaan bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh, Kontrak Tahun Jamak 2020, 2021, 2022 yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop -Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC); ----------

6.4 Bahwa maksud dan tujuan pengadaan tentunya untuk mendapatkan penyedia jasa yang dapat merealisasikan target atau sasaran proyek ini yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktifitas masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi di daerah sekitar lokasi jalan yang ditingkatkan dan dibangun;----------

6.5 Bahwa lokasi pekerjaan yang ditenderkan berada di Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh; -

6.6 Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi: Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan lain-lain, dimana secara keseluruhan dilaksanakan dalam jangka waktu pekerjaan selama 810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender (tiga tahun anggaran) sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); ----------

6.7 Bahwa total nilai pagu anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.223.200.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah*) dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan (HPS) sebesar Rp.223.199.715.670,14 (*dua ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah*). Adapun komitmen ketersediaan anggaran terbagi menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp.29.710.989.947,00 (Tahun Anggaran 2020), Rp.96.744.000.000,00 (Tahun Anggaran 2021) dan Rp.96.745.010.053,00 (Tahun Anggaran 2022) (*vide* bukti IB1, IB10, IB22, IB34, C2-C38, C43, C45). ----------

6.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. ----------

7. Tentang Persekongkolan; ----------

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perka KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, yang dimaksud dengan persekongkolan adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*; ----------

7.2 Bahwa merujuk definisi tersebut, secara tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu; ----------

7.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal dan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada butir 4.9.1 di atas; ----------

7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait pemenuhan unsur bersekongkol berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikuti Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

7.4.1 Adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

7.4.2 Adanya kesamaan perjanjian jual beli peralatan utama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

7.4.3 Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

7.4.4 Adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

7.4.5 Adanya interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.----------

7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya 2 (dua) kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* saat mengakses *website* LPSE PUPR antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 14.19 bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: ----------

a. Berdasarkan *server* LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tanggal 24 November 2020 dengan *IP Address* yang sama yaitu 36.71.143.114 sedangkan untuk Terlapor IV tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti C140, C141, C142, C143 dan C144); ----------

b. Berdasarkan *server* LPSE pada tender perkara a *quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 dengan *IP Add*ress yang sama yaitu 36.71.143.130 sedangkan untuk Terlapor III tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti C140, C141, C142, C143 dan C144). ----------

7.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan mengakui menyerahkan semua persiapan keperluan dokumen penawaran Terlapor I untuk tender perkara *a quo* kepada Sdr. Bahrum (staf Terlapor IV) yang oleh Terlapor I disebut dengan Tim Aceh. Terlapor I mengaku tidak mengeluarkan biaya sama sekali terkait tender dan tidak tahu bagaimana *upload* penawaran dilakukan Terlapor I (*vide* bukti B22).-------

7.5.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Terlapor III Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama yang didampingi oleh Sdr. Hamdani selaku staf dari Terlapor III pada saat Penyelidikan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Hamdani memiliki akses ke *user ID* dan *password* LPSE milik Terlapor II dikarenakan ada perintah dari Alm. Makmur, S.E.,, S.E. selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III untuk berkoordinasi dengan Terlapor II (*vide* bukti IB 38). ----------

7.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi komunikasi antara Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Terlapor II kepada Terlapor III terkait metode kerja segmen 3 (*vide* bukti C180); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan mengakui perusahaan mendaftar tender perkara *a quo* sebagai pendamping dan tidak ada rencana untuk menang (*vide* bukti B23); ----------

7.5.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Hamid, S.T., M.Eng. di persidangan yang menerangkan pada pokoknya *IP Address* bersifat unik karena setiap perangkat yang terhubung dengan internet diberikan *IP Address* yang berbeda-beda. Penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 36.71.143.114 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III pada tanggal 24 November 2020 dan *IP Address* 36.71.143.130 oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan waktu *server* LPSE menunjukkan modem perangkat yang dipergunakan sama yaitu Speedy Telkom Indonesia, yang artinya akses internet bisa dilakukan di satu gedung atau satu ruangan. (*vide* bukti B17); ----------

7.5.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sdr. Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, B16): ----------

Bahwa user ID dan password itu sifatnya rahasia karena yang dapat memegang hanya orang yang memiliki kewenangan misalnya Direktur Perusahaan. Tidak dibenarkan user ID LPSE perusahaan A dibuka oleh perusahaan B karena perusahaan A hanya boleh membuka Perusahaan A saja. Namun jika perusahaan B memberikan User ID pada orang lain pada tender yang sama, maka mengindikasikan adanya keikutsertaan beberapa perusahaan dalam satu kendali, jadi mengendalikan satu kegiatan untuk memenangkan satu penyedia. ----------

7.5.8 Bahwa berdasarkan hasil Probity Audit Nomor : R-0495/PW 01/5/2021/ tanggal 4 Maret 2023 dari BPKP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perwakilan Aceh yang menyatakan "*telah terdapat satu poin unsur persekongkolan antara peserta lelang*". *Namun terdapat indikasi tidak sempurnanya persaingan antara peserta dalam proses lelang dan menyarankan kepada Gubernur Aceh untuk menjadi perhatian khusus dengan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) Segmen 1, 2 dan 3 pada Dinas PUPR Aceh agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari*" (*vide* bukti C49). ----------

7.5.9 Bahwa berdasarkan hasil pengujian Digital Forensic yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh (BPKP) ditemukan adanya satu perangkat USB *Device ScanDisk Cruzer Blade* dengan serial number 4C530001311025121212 yang pernah terkoneksi dengan perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri Perkasa dan PT Perapen Prima Mandiri yang diuji sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Tabel 13 tentang Kronologi Tender angka 23 (*vide* bukti C49). ---

7.5.10 Bahwa berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-2962/L.1/Ph.I/08/2021 perihal Pendapat Hukum (LO) Terkait Paket Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) disebutkan bahwa pada pokoknya menyatakan terdapat adanya indikasi hubungan istimewa yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat yang dapat diketahui melalui beberapa peserta lelang yang menggunakan *IP Address* yang sama. Berdasarkan pengujian Digital Forensik terdapat indikasi keikutsertaan beberapa Perusahaan/Peserta Lelang yang berada dalam satu kendali sehingga unsur adanya persekongkolan terpenuhi (*Vide* Bukti, C 50). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.5.11 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan rentang waktu adanya kesamaan akses ke *website* LPSE oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV jika dibandingkan dengan rentang waktu *upload* dokumen penawaran peserta tender ke *website* LPSE, dapat disimpulkan bahwa kesamaan *IP Address* pada saat mengakses *website* LPSE tersebut dilakukan pada saat tahap pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I yaitu tanggal 19 Oktober-1 Desember 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Tabel 13 tentang Kronologi Tender angka 21. ----------

7.5.12 Bahwa Majelis Komisi menerima keterangan Terlapor V dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Terlapor V tidak memiliki *tools* untuk memeriksa indikasi kesamaan *IP Address* guna mengetahui apakah ada indikasi persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat dalam tender karena Terlapor V mengacu pada *user guide* (sistem pengamanan dan komunikasi dokumen (SPAMKODO) V.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga Terlapor V tidak dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dimaksud (*vide* bukti B26, TV.8); ----------

7.5.13 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada saat mengakses *website* LPSE pada tanggal 24 November 2020 dan kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 terjadi pada tahap pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I yaitu tanggal 19 Oktober-1 Desember 2020; ----------

b. Kesamaan *IP Address* tersebut menunjukkan adanya penggunaan *user ID* dan *password* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan dengan menggunakan *device* yang sama, menggunakan modem perangkat yang sama yaitu Speedy Telkom Indonesia dan akses internet dilakukan dari ruangan atau gedung yang sama. ----------

c. Kesamaan *IP Address* tersebut terjadi bukan karena suatu kebetulan melainkan karena adanya tindakan saling berbagi informasi yang bersifat rahasia yaitu *user ID* dan *password* masing-masing perusahaan untuk mempermudah koordinasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

d. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *User ID* dan *Password* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama antar pesaing yang berada dalam satu kendali. Kerjasama antar pesaing tersebut merupakan salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur salah satu peserta tender untuk menjadi pemenang tender sementara peserta tender lainnya sebagai peserta pendamping;------

7.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 huruf F diatur sebagai berikut (*vide* bukti, C152):----------

"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk surat perjanjian." ----------

7.6.2 Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memasukkan dokumen Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk Surat Perjanjian, melainkan memasukkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan sebagaimana diuraikan pada butir 14.20.2 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide bukti*, C152, C153, C154). ----------

7.6.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Saksi Sdr. Kurniawan saat penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan peralatan utama berupa *truck* akan diurus ke Hino dan melalui staf dari Saksi Sdr. Herda dengan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tanpa uang muka (*vide* bukti IB27); ----------

7.6.4 Bahwa terhadap persyaratan sebagaimana diuraikan pada butir 7.6.1 tersebut, Saksi Herda selaku Branch Manager PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh dalam persidangan menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV meminta dukungan kepada Saksi agar dibuatkan surat perjanjian sewa peralatan dengan PT Indomobil Prima Niaga (produk HINO). Oleh karena PT Indomobil Prima Niaga menjual peralatan dan tidak menyewakan peralatan, maka atas permintaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Saksi menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan beserta bukti pendukung kuitansi dan *invoice* kepada masing-masing Terlapor (*vide* bukti B9).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.6.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor I melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 098 tanggal 1 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor I terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck mixer* dengan nilai Rp26.130.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah) beserta kuitansi uang muka (DP) I Pemesanan 66 Unit HINO Dutro dan Ranger senilai Rp6.532.500.000,00 namun dalam kuitansi tersebut tertulis terbilang Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (*vide* bukti C153).----------

7.6.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 102 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor II terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor, truck pick up* dan *truck mixer* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai Rp26.120.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah) (*vide* bukti C154).------

7.6.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor III melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 099 tanggal 1 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor III terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck pickup* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai Rp21.630.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) (*vide* bukti C155). --------

7.6.8 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor IV melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 115 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor IV terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck mixer* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp26.130.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah) (*vide* bukti C156). ----------

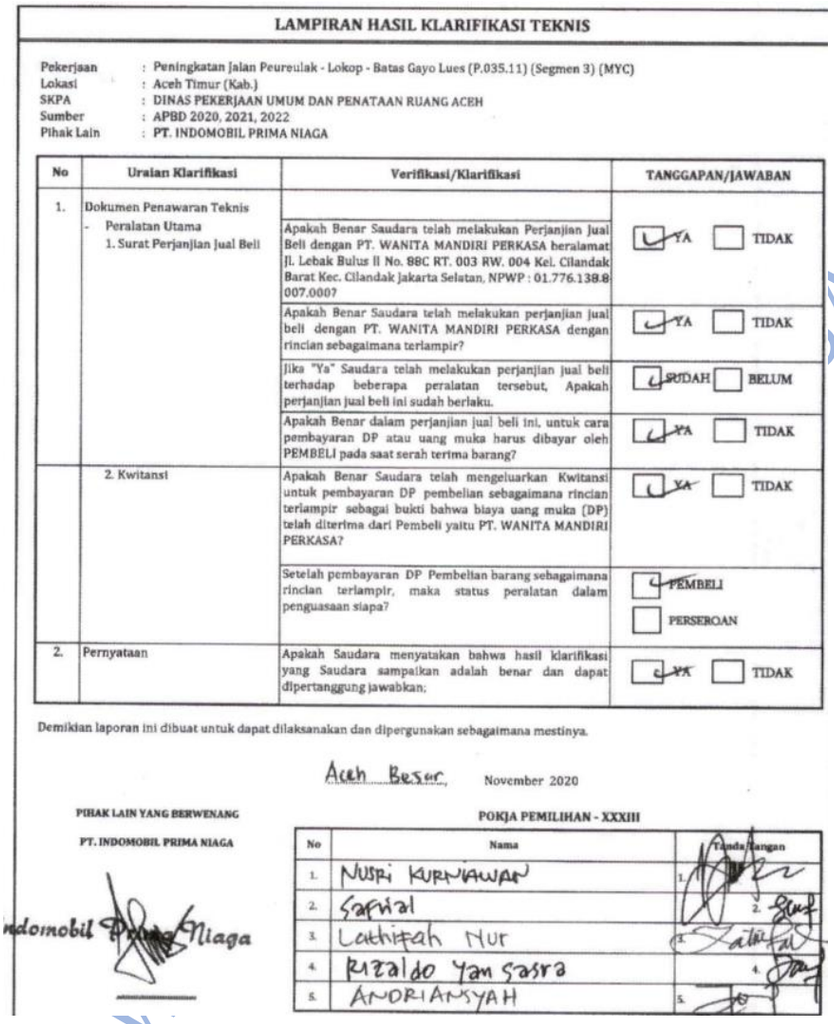
7.6.9 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herda selaku Branch Manager PT Indomobil Prima Niaga Cabang Banda Aceh dalam persidangan pada pokoknya menyatakan motif Saksi membantu menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* pembelian kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah agar pemenang dalam tender *a quo* akan melakukan pembelian peralatan di tempat Saksi;----------

7.6.10 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, bukti kuitansi dan *invoice* yang diterbitkan Saksi Herda kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah untuk transaksi yang tidak pernah terjadi atau transaksi fiktif. Saksi pun mengakui telah melakukan kebohongan atas penerbitan bukti kuitansi pembayaran uang muka yang telah dikeluarkan seolah-olah benar telah terjadi pembayaran DP I Pemesanan 66 Unit HINO Dutro dan Ranger oleh Terlapor I senilai Rp6.532.500.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam kuitansi tersebut terbilang Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (*vide* bukti B9). ----------

7.6.11 Bahwa pernyataan Saksi Herda yang menyatakan tidak terjadi transaksi tersebut bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan yang bersangkutan pada saat Klarifikasi Teknis yang dilakukan dengan Terlapor V berdasarkan dokumen Lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 02/BAKAT.MYC/XXXIII/PK-PUPR/2020 tanggal 27 November 2020 yang menyatakan pembayaran DP telah diterima dari Terlapor I sebagaimana gambar berikut (*vide* bukti C12):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gambar 1. Lampiran Hasil Klarifikasi Teknis



LAMPIRAN HASIL KLARIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
Lokasi : Aceh Timur (Kab.)
SKPA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
Sumber : APBD 2020, 2021, 2022
Pihak Lain : PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA

No	Uraian Klarifikasi	Verifikasi/Klarifikasi	TANGGAPAN/JAWABAN
1.	Dokumen Penawaran Teknis - Peralatan Utama 1. Surat Perjanjian Jual Beli		
		Apakah Benar Saudara telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT. WANITA MANDIRI PERKASA beralamat Jl. Lebak Bulus II No. 98C RT. 003 RW. 004 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, NPWP : 01.776.138.8-007.000?	☑ YA ☐ TIDAK
		Apakah Benar Saudara telah melakukan perjanjian jual beli dengan PT. WANITA MANDIRI PERKASA dengan rincian sebagaimana terlampir?	☑ YA ☐ TIDAK
		Jika "Ya" Saudara telah melakukan perjanjian jual beli terhadap beberapa peralatan tersebut, Apakah perjanjian jual beli ini sudah berlaku.	☑ SUDAH ☐ BELUM
		Apakah Benar dalam perjanjian jual beli ini, untuk cara pembayaran DP atau uang muka harus dibayar oleh PEMBELI pada saat serah terima barang?	☑ YA ☐ TIDAK
	2. Kwitansi	Apakah Benar Saudara telah mengeluarkan Kwitansi untuk pembayaran DP pembelian sebagaimana rincian terlampir sebagai bukti bahwa biaya uang muka (DP) telah diterima dari Pembeli yaitu PT. WANITA MANDIRI PERKASA?	☑ YA ☐ TIDAK
		Setelah pembayaran DP Pembelian barang sebagaimana rincian terlampir, maka status peralatan dalam penguasaan siapa?	☑ PEMBELI ☐ PERSEROAN
2.	Pernyataan	Apakah Saudara menyatakan bahwa hasil klarifikasi yang Saudara sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;	☑ YA ☐ TIDAK

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, November 2020

PIHAK LAIN YANG BERWENANG
PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA

POKJA PEMILIHAN - XXXIII

No	Nama	Tanda Tangan
1.	NUSPI KURNIAWAN	1.
2.	Safrizal	2.
3.	Lathifah Nur	3.
4.	Rizaldo Yan Sasra	4.
5.	ANDRIANSYAH	5.

7.6.12 Bahwa setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo* oleh Terlapor V, Terlapor I pernah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) peralatan yang telah diperjanjikan sebagaimana diuraikan pada butir 7.6.4 kepada Saksi Herda. Menurut Saksi Herda, Terlapor I tidak pernah menghubungi Saksi untuk merealisasikan rencana pembelian peralatan. Terlapor I justru tidak mengangkat telepon dari Saksi, bahkan ada yang nomor sudah tidak aktif (*vide* bukti B9).----------

7.6.13 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak pernah menandatangani sendiri surat perjanjian jual beli peralatan utama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Tim Aceh yang menangani hal tersebut (*vide* bukti, B22). ---------

7.6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II tidak mengetahui terkait dengan pengurusan surat perjanjian jual beli peralatan utama dalam tender *a quo* (*vide* bukti, B23);----------

7.6.15 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama Terlapor III menyatakan pada pokoknya pengurusan perjanjian peralatan Terlapor III diurus oleh Alm. Makmur, S.E., (*vide* bukti IB.37). -----

7.6.16 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Sumaryono selaku Direktur Utama Terlapor IV pada pokoknya menyatakan untuk pengurusan surat perjanjian Jual Beli diurus oleh Sdr. Bahrum yang berada di Aceh (*vide* bukti B25). ----------

7.6.17 Bahwa Terlapor V dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak menemukan ada kejanggalan saat mengevaluasi atau memeriksa dokumen peralatan, personil dan metode yang ditawarkan para peserta tender (*vide* bukti B26) ----------

7.6.18 Berdasarkan uraian terkait adanya kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam dokumen pengadaan Terlapor V telah secara jelas mensyaratkan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk surat perjanjian.----------

b. Bahwa surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak benar karena bukan ditandatangani oleh Direktur Utama sehingga dapat dikatakan tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli peralatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

utama tersebut diduga telah dipalsukan. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama Terlapor I dan Direktur Utama Terlapor II yang tidak pernah menandatangani dokumen surat perjanjian jual beli peralatan utama tersebut tapi diwakilkan kepada Tim Aceh yang bertanda tangan atas nama Direktur Utama; ----------

c. Bahwa pihak yang mengurus surat perjanjian jual beli peralatan utama adalah orang atau pihak yang sama. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Sdr. Herda yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memberikan draft *hardcopy* surat perjanjian sewa menyewa peralatan yang kemudian diketik ulang oleh staf Saksi dan diganti judulnya menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan dan kemudian ditandatangani; ----------

d. Bahwa kuitansi yang dikeluarkan oleh Saksi Herda untuk mendukung surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak benar karena pembayaran uang muka sebagaimana yang tercantum dalam isi kuitansi tidak pernah terjadi dan tidak pernah terjadi jual beli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian jual beli peralatan utama.-

7.6.19 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada Terlapor V merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum; ----------

7.6.20 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang sama-sama dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indomobil Prima Niaga dan tetap meloloskan para peserta tender meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender. --------

7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.7.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen tender *Addendum* kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F, sebagaimana berikut (*vide* bukti, C117): *"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan Mesin Pengaduk Beton (Batching Plant) beserta produk yang menghasilkan baik milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa Bersyarat (bukan surat dukungan) serta melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan batching plant harus mendapat legalisasi oleh notaris. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen yang dipersyaratkan, bentuk Surat Pernyataan dan kelengkapannya disampaikan dengan substansi minimal sesuai Lampiran Dokumen Tender".* ----------

7.7.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dukungan peralatan *Batching Plant* dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta dalam tender *a quo* sebagai berikut (*vide* bukti, C154 – 157):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) Nomor 027 tanggal 12 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*; ----------

b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) Nomor 016 tanggal 7 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*; ----------

c. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) Nomor 021 tanggal 9 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*; ----------

d. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Prima Mandiri dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) Nomor 011 tanggal 5 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*. ----------

7.7.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Saksi Sdr. Kurniawan selaku *freelance* Terlapor II pada Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, IB 27):----------

a. Bahwa Saksi diminta oleh Sdr. Muchtar selaku Staf Terlapor II untuk membantu mengurus dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* milik Terlapor II kepada PT Perapen Prima Mandiri dengan format surat berasal dari staf PT Perapen Prima Mandiri yaitu Sdr. Hanafiah dan surat dukungan tersebut dikeluarkan;----------

b. Bahwa Saksi juga melakukan komunikasi dengan Terlapor II dan PT Perapen Prima Mandiri atas perintah Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III yang mengikuti tender *a quo*. ----------

7.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mawardi, Direktur PT Perapen Prima Mandiri menyatakan pada pokoknya peralatan *batching plant* milik Saksi yang diperjanjikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor IV pada tender *a quo* tidak jadi dipergunakan oleh Terlapor I karena harga tidak cocok (*vide* bukti B21). ----------

7.7.5 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan terkait dengan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant*, Terlapor I tidak mengetahui karena semuanya telah disiapkan oleh Tim Aceh dan untuk di Aceh sendiri, Terlapor I berkoordinasi dengan Sdr. Bachrum selaku staf dari Terlapor IV (*vide* bukti, B 22);----------

7.7.6 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan terkait pengurusan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* dikerjakan oleh Sdr. Kurniawan (*vide* bukti, B 23);----------

7.7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerja sama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan peralatan *batching plant* yang dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta tender *a quo.* Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terjadi karena diurus oleh pihak yang sama yaitu Tim Aceh. ;----------

7.7.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan *batching plant* yang sama-sama diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari PT Perapen Prima Mandiri merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender.; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut:----------

7.8.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F sebagaimana berikut (*vide* bukti C 152):

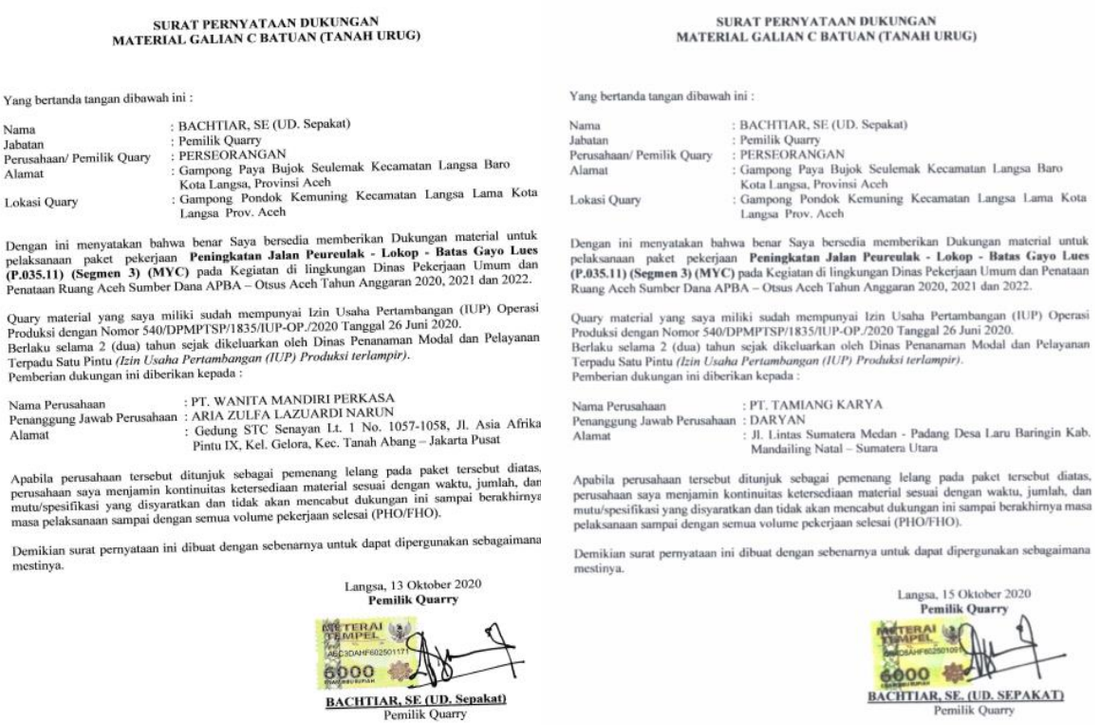
"Pokja mempersyaratkan peserta wajib menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Galian C sesuai dengan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan dari Pemerintah Daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi Penyedia jasa yang tidak memiliki IUP wajib menyampaikan surat dukungan dari yang memiliki IUP. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen IUP Produksi yang sesuai dengan material yang digunakan". ----------

7.8.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C153, C154, C 155, C 156): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

gambar 2. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) Terlapor I dan Terlapor II



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. WANITA MANDIRI PERKASA
Penanggung Jawab Perusahaan	: ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Alamat	: Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang – Jakarta Pusat

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 13 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. TAMIANG KARYA
Penanggung Jawab Perusahaan	: DARYAN
Alamat	: Jl. Lintas Sumatera Medan - Padang Desa Laru Baringin Kab. Mandailing Natal – Sumatera Utara

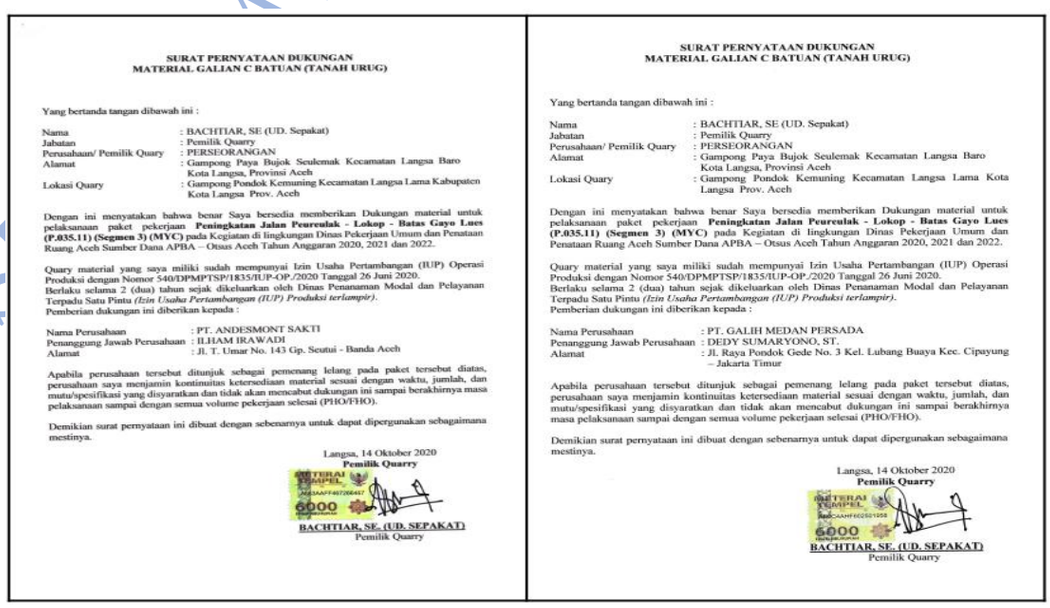
Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

gambar 3. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) Terlapor III dan Terlapor IV



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan	: ILHAM IRAWADI
Alamat	: Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan	: DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat	: Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.8.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Bachtiar selaku pemilik Quarry UD Sepakat pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut (*vide* bukti, B 14):-

a. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika perusahaan milik Saksi digunakan sebagai pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 - 2022;-------

b. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor III dan Terlapor IV pada perkara *a quo*; ----------

c. Bahwa Saksi Sdr. Bachtiar menyatakan tanda tangan dalam surat dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor III dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* telah dipalsukan;

d. Bahwa Saksi menyatakan pada saat proses tender *a quo*, Saksi sedang mengurus izin Galian C perusahaannya dan Saksi menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada Sdr. Muhibbuddin untuk diproses izinnya. ----------

7.8.4 Bahwa berdasarkan hasil autentifikasi tanda tangan Sdr. Bachtiar yang dikeluarkan oleh LKP Grafologi Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa tanda tangan Sdr. Bachtiar dalam surat-surat dukungan dibandingkan dengan dokumen tanda tangan Sdr. Bachtiar sebenarnya dalam Berita Acara Penyelidikan sebanyak 2 (dua) kali dan daftar hadir sidang penyelidikan 2 (dua) kali dan KTP, diperoleh hasil bahwa tanda tangan dalam dokumen surat dukungan yang diberikan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak autentik (*vide* bukti, C179). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

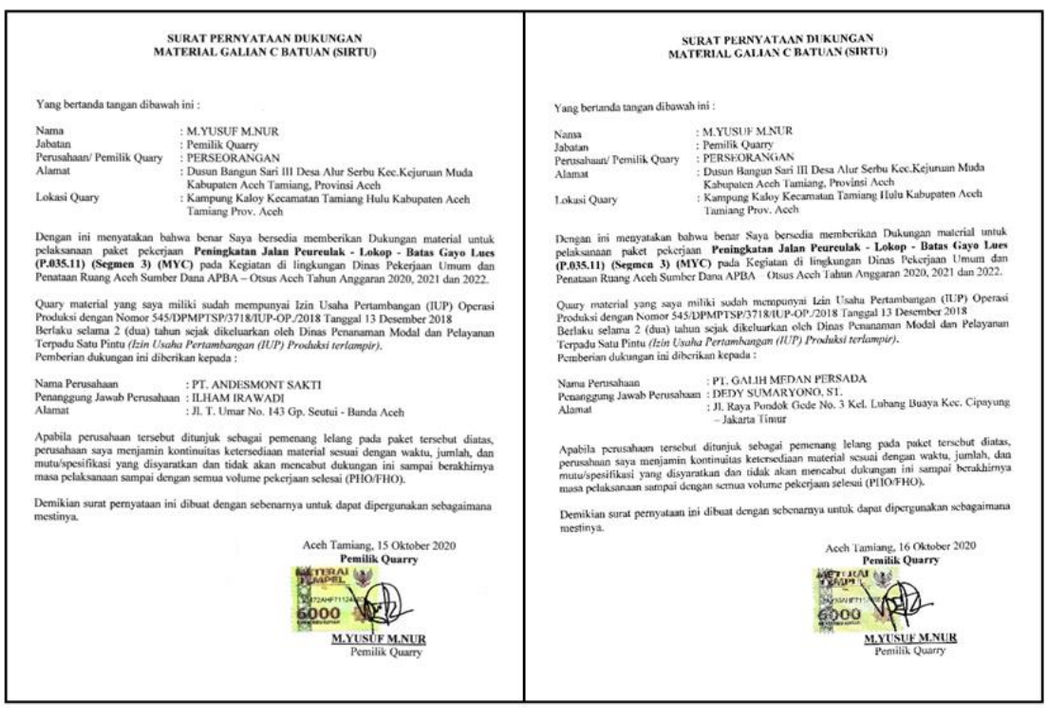
7.8.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Muhibbuddin selaku *freelance* dari PT Andesmont Sakti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8): ----------

a. Bahwa Saksi menyatakan mengurus dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

b. Bahwa Saksi menyatakan pengurusan tersebut dilakukan atas perintah Alm. Makmur, S.E.,, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III agar menyiapkan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

7.8.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C155, C156): ----------

gambar 4. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) Terlapor I dan Terlapor II



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018 Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan : ILHAM IRAWADI
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018 Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan : DEDY SUMARYONO, S1.
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 16 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.8.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. M. Yusuf M. Nur selaku pemilik Quarry Material Galian C Batuan (Sirtu) pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut (*vide* bukti, IB 17):----------

a. Bahwa Saksi menyatakan izin usaha perusahaan telah habis sejak tahun 2020 dan tidak diperpanjang lagi karena masalah biaya yang tinggi sehingga usaha *quarry* sudah tidak beroperasi lagi;
b. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor III dan Terlapor IV dan tidak pernah menandatangani dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) kepada Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*; ----------
c. Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen milik PT Perapen Prima Mandiri namun terkait dengan perjanjian jual beli batu bukan terkait dengan dukungan material dalam perkara *a quo*. -

7.8.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Kurniawan pada pokoknya menyatakan pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan (*vide* bukti, IB 27). ----------

7.8.9 Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa ada kesamaan dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan kesamaan dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) antara Terlapor III dan Terlapor IV; ----------
b. Bahwa dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin. Hal ini dikuatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari keterangan Saksi Sdr. Muhibbuddin yang menyatakan mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E.,, S.E. selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III untuk mengurus dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

c. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi Sdr. Kurniawan bahwa pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan. ----------

7.8.10 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam: ----------

a. Pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari Sdr. Bachtiar (UD Sepakat) selaku pemilik *quarry*;

b. Pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari Sdr. M. Yusuf M. Nur selaku pemilik *quarry*.----------

7.8.11 Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan Surat Pernyataan Dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) terjadi karena diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin yang menyatakan mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III.----------

7.8.12 Majelis Komisi menilai Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diberikan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diduga palsu dengan tanda-tangan yang juga dipalsukan yang merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum. ----------

7.8.13 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang diurus dan diduga dipalsukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku Komisaris Terlapor III. ----------

7.8.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diperoleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender. ----------

7.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.9.1 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22): ----------

a. Bahwa untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 semua pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh Tim Aceh. Tim Aceh ini kami berkoordinasi dengan Sdr. Bahrum selaku staf Terlapor IV;----------

b. Bahwa terkait dengan surat dukungan dan peralatan dilakukan oleh Tim Aceh dan Terlapor I tidak pernah menandatangani dokumen surat dukungan dalam tender *a quo*;----------

c. Bahwa Terlapor I mendapatkan informasi tender dari Sdr. Bahrum yang menurut pernyataan Terlapor I disebut dengan Tim Aceh. Keikutsertaan Terlapor I dalam tender perkara *a quo* adalah hasil diskusi dengan Sdr. Bahrum dimana menyepakati *fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak; ---

d. Bahwa Terlapor I menyatakan Sdr. Yandi Amirza turut mempersiapkan dukungan penawaran Terlapor I yang merupakan bagian dari Tim Aceh dan juga merupakan Tim dari Pak Bahrum. Meskipun Yandi Amirza membantu dan mewakili Terlapor I dalam pengurusan dokumen, namun yang bersangkutan tidak pernah dibekali Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I.----------

7.9.2 Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan dan persidangan diketahui Sdr. Yandi Amirza atas perintah Sdr. Bahrum pernah hadir mewakili pemeriksaan dalam tahap penyelidikan mewakili Terlapor I. Selain itu, Sdr. Yandi Amirza pernah diajukan sebagai Saksi dalam persidangan oleh Terlapor III, akan tetapi pengajuan tersebut dibatalkan (*vide* bukti TIII.4).----------

7.9.3 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B23): ----------

a. Bahwa untuk pengurusan dokumen izin prinsip, izin galian C, sewa *batching plant*, peralatan utama dan sewa mobil diurus seluruhnya oleh Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kurniawan yang mendapat perintah dari Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III;----------

b. Bahwa Terlapor II tidak pernah menandatangani dokumen surat dukungan peralatan utama, dukungan material galian C (tanah urug) dan (sirtu) dalam mengikuti tender *a quo;*----------

c. Bahwa Terlapor II mengakui perusahaan mendaftar sebagai pendamping dan tidak ada rencana untuk menang.----------

7.9.4 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, B24, IB38): ---

a. Bahwa untuk *user ID* dan *password* Terlapor II ada di Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III adalah perintah dari Alm. Makmur, S.E., untuk komunikasi dengan Terlapor II;----------

b. Bahwa terkait dengan pengurusan dokumen dan peralatan pada tender ini seluruhnya disiapkan oleh Alm. Makmur, S.E.*;*----------

c. Bahwa peralatan milik Terlapor III digunakan oleh pemenang tender (Terlapor I) dalam mengerjakan perkara *a quo.*----------

7.9.5 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Bahrum selaku staf Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan meminjam Perusahaan Terlapor I dan Terlapor IV dan mendapatkan *user ID* Terlapor I dan Terlapor IV (*vide* bukti I.B36).----------

7.9.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi baik dalam penyelidikan maupun persidangan sebagai berikut:----------

a. Saksi Sdr. Kurniawan saat Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan peralatan utama berupa *truck* akan diurus ke Hino dan melalui staf dari Saksi Sdr. Herda dengan memberikan uang sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tanpa uang muka (*vide* bukti I.B27); ----------

b. Saksi Sdr. Muhibbudin pada pokoknya menyatakan pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) dilakukan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III agar menyiapkan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dan dokumen Terlapor II diperoleh dari Sdr. Kurniawan (*vide* bukti B8, I.B28); ----------

c. Saksi Sdr. Kurniawan pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan (*vide* bukti I.B27). ----------

7.9.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh Tim Aceh yang dibuktikan dengan adanya persamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *user ID* dan *password* di antara para peserta tender. ----------

7.9.8 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen dukungan peralatan utama untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh (produk HINO) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Kurniawan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III. ----------

7.9.9 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen dukungan peralatan *batching plant* untuk Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Perapen Prima Mandiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh Sdr. Muchtar selaku Staf Terlapor II atas perintah Sdr. Hamdani selaku Staf Terlapor III sedangkan Terlapor I dan Terlapor IV diurus oleh Sdr. Bahrum selaku Staf Terlapor IV. ----------

7.9.10 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Dukungan Material Galian C (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Dukungan Material Galian C (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III. ----------

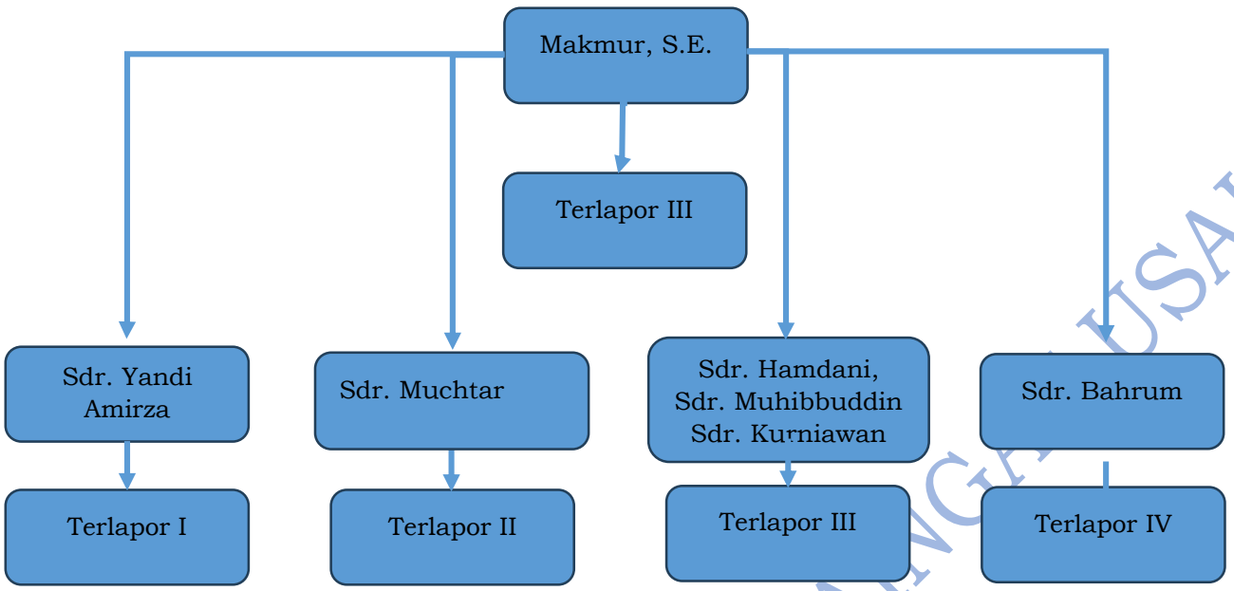
7.9.11 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi interaksi atau kerjasama antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender *a quo*. --------

7.9.12 Bahwa Majelis Komisi menilai pola interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Tim Aceh dan Sdr. Alm. Makmur, S.E., dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 5

Pola interaksi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV



7.10 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait dengan pemenuhan persyaratan mobilisasi AMP dan *stone crusher* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut: ---------

7.10.1 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan Sub Bab huruf G, Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Persyaratan Teknis angka 6 Dokumen Lain yang Disyaratkan (*vide* bukti C152): ----

a. Bagi penyedia jasa yang mengajukan peralatan AMP dan Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) yang sudah berdiri Wajib memiliki dan menyampaikan Surat Izin mendirikan Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP) dan Stone Crusher termasuk Izin AMDAL/UKL-UPL (Berdasarkan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh; atau ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bagi penyedia jasa yang akan memobilisasi peralatan AMP dan *Stone Crusher*, wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan surat izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh. ----------

7.10.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I subbab dokumen persyaratan lain yang dipersyaratkan yang disampaikan oleh Terlapor I pada *website* LPSE perkara *a quo* diperoleh bukti yang menunjukkan dokumen yang di*upload* bukanlah Surat Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Setempat yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sebagaimana diuraikan pada butir 7.10.1 melainkan surat Rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk PT Andesmont Sakti (Terlapor III). ----------

7.10.3 Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan Surat Izin prinsip oleh Terlapor I tersebut, Majelis Komisi akan mempertimbangkan konsistensi alasan penilaian pemenuhan persyaratan Surat Izin prinsip oleh peserta tender lainnya, dalam hal ini oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana dalam tabel 14 berikut ini:

Tabel 14

Kelengkapan pemenuhan persyaratan Dokumen Lain yang dipersyaratkan terkait Izin Prinsip mendirikan AMP dan Stone Crusher

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Pernyt sanggup mobilisasi	Izin Prinsip Mendirikan AMP	Kajian Teknis Tata Ruang (AMDAL)	Pernyt sanggup instalasi	Sertif Laik Operasi	Rekomendasi	Pemilik Alat AMP
1.	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III
2.	Terlapor II, PT Tamiang Karya	Ada	Tidak		Ada	Ada		Terlapor II
3.	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III
4.	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III

7.10.4 Bahwa berdasarkan tabel kelengkapan pemenuhan persyaratan dokumen lain yang dipersyaratkan terkait Izin Prinsip mendirikan AMP dan *Stone Crusher* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor IV telah melampirkan persyaratan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan surat izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh dalam dokumen penawaran kepada Terlapor V (*vide* bukti C153, C154, C155, dan C156). ----------

7.10.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang meluluskan Terlapor I sudah benar karena Terlapor I telah menyampaikan izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat. -------

7.10.6 Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor I dalam hal evaluasi terkait dengan izin peralatan AMP dan *Stone Crusher*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

8.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

8.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

8.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain;----------

8.2.3 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

8.2.4 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

8.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

8.3 Unsur Pelaku Usaha; ----------

8.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".*----------

8.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

8.3.3 Bahwa pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor II, PT Tamiang Karya, Terlapor III, PT Andesmont Sakti, dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1, butir 1.2, butir 1.3, dan butir 1.4 Tentang Identitas Terlapor.----------

8.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi.**

8.4 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

8.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.1 di atas.----------

8.4.2 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam tender *a quo* sebagai berikut: ----------

a. Terlapor II (PT Tamiang Karya), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.2, butir 1.3, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa); ----------

b. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.3, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor II (PT Tamiang Karya); ----------

c. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.2, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor III (PT Andesmont Sakti); ----------

KOMISI PENGAWAS

d. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor III (PT Andesmont Sakti) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.2, dan butir 1.3 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor IV (PT Galih Medan Persada). ----------

8.4.3 Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

8.5 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

8.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir 3.14.3 halaman 190 menyatakan: ----------

Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. ----------

8.5.2 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum dalam Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023, pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Selanjutnya dijelaskan mengenai persekongkolan dalam bentuk lain yang merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

8.5.3 Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang terlibat dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 terdiri dari: ----------

a. Beberapa orang yang tidak tercatat sebagai pengurus Terlapor I, pengurus Terlapor II, pengurus Terlapor III maupun pengurus Terlapor IV, namun terlibat sebagai pendana/penghubung/calo dan/atau berinteraksi satu sama lain untuk mengatur pemenang tender *a quo* yaitu Alm. Makmur, S.E., Sdr. Bachrum, Sdr. Hamdani, Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muhibuddin, dan Sdr. Kurniawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.9.11 di atas; ----------

b. Terlapor V yang merupakan penyelenggara tender *a quo*; ----------

8.5.4 Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain sebagaimana diuraikan pada butir 8.5.3 huruf a dalam tender perkara *a quo* terlibat dalam kerja sama pengurusan pemenuhan persyaratan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta tender untuk menciptakan persaingan semu dimana Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam mengikuti tender *a quo* berada di bawah kendali Tim Aceh yang merupakan pihak terkait dengan Terlapor III.----------

8.5.5 Bahwa pihak lain sebagaimana diuraikan pada butir 8.5.3 huruf b dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor V selaku penyelenggara tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 bagian Tentang Hukum. Terlapor V bertugas untuk mengelola pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa pada tender perkara *a quo* dan memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh para peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat (*vide* bukti B16).----------

8.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor V dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa kesamaan-kesamaan dokumen di antara para peserta tender merupakan tindakan yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV yang bekerja sama dengan Alm. Makmur, S.E., Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muchtar, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibuddin, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Bachrum; ----------

8.5.7 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. ----------

8.6 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.----------

8.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol:*----------

8.6.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.--------

8.6.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

8.6.4 Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ----------

8.6.5 Bahwa persekongkolan dalam bentuk lain merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/ penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.------

8.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain sebagai berikut: ------

a. Kesamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *User ID* dan *Password* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama antar pesaing yang berada dalam satu kendali. Kerjasama antar pesaing tersebut merupakan salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur salah satu peserta tender untuk menjadi pemenang tender sementara peserta tender lainnya sebagai peserta pendamping;----------

b. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada Terlapor V merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum;----------

c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang sama-sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT Indomobil Prima Niaga dan tetap meloloskan para peserta tender meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender;----------

d. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerja sama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan peralatan *batching plant* yang dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta dalam tender *a quo.* Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terjadi karena diurus oleh pihak yang sama yaitu Tim Aceh;----------

e. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan *batching plant* yang sama-sama diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari PT Perapen Prima Mandiri merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; ----------

f. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang diurus dan diduga dipalsukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku Komisaris Terlapor III; ----------

g. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diperoleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender;----------

h. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi interaksi atau kerjasama antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Alm. Makmur, S.E. selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender *a quo;*----------

8.6.7 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam perkara *a quo* telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV bersama dengan Tim Aceh (Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muchtar, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Bahrum) yang dikendalikan dengan Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Para Terlapor melakukan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran yang menciptakan persaingan semu di antara para Terlapor yang bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender. Tindakan Terlapor V yang lalai dan tidak cermat dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut turut memfasilitasi terjadinya persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 7 Tentang Hukum; ----------

8.6.9 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.**----------

8.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

8.7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." -

8.7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan tender yang melanggar prinsip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu prinsip bersaing; ---

8.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; ----------

8.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 point 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf f yaitu: ----------

a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

b. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

8.7.5 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagai berikut: ----------

a. adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang tidak jujur dan melawan hukum dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipersyaratkan dalam tender karena menyampaikan dokumen atau keterangan secara palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. ----------

b. adanya interaksi dan kerja sama pengurusan dokumen penawaran yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta pihak lain yang terkait dengan Terlapor III untuk memenuhi persyaratan dalam tender merupakan bentuk persaingan semu. ----------

c. Tindakan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.--

d. Tindakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kelompok Kerja ULP karena tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha.----------

e. Bahwa persekongkolan dalam perkara tender *a quo* telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena Terlapor I sebagai pemenang tender yang sudah dievaluasi oleh Terlapor V justru tidak mengerjakan sendiri kontrak pekerjaannya, melainkan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Terlapor III yang merupakan pesaingnya yang tidak memenangkan tender; ----------

f. Bahwa pekerjaan yang diperoleh melalui persekongkolan dan dikerjakan secara tidak profesional terbukti mengakibatkan kerugian bagi pemilik pekerjaan dan masyarakat karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Masyarakat yang seharusnya sudah dapat menerima manfaat atas Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak -Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada akhir tahun 2022, harus tertunda menerima manfaat secara ekonomi sampai tahun 2023. ----------

8.7.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** -----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Sebelum Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan, Majelis Komisi perlu menyampaikan beberapa hal terkait fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen program penyelenggaraan jalan di Provinsi Aceh dalam satu tahun terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) paket Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Aceh pada Tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 untuk paket pekerjaan jalan terdapat 14 (empat belas) paket di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Aceh. Adapun 14 (empat belas) paket peningkatan jalan dimaksud adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1) ----------

9.1.1 Peningkatan Jalan Jantho – Batas Aceh Jaya (P.013.11) dengan pemenang tender PT Perdana Dinamika Persada;

9.1.2 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 1 dengan pemenang tender PT Perapen Prima Mandiri;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.1.3 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 2 dengan pemenang tender PT Sumbersari Cipta Marga; ----------

9.1.4 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 dengan pemenang tender PT Wanita Mandiri Perkasa; ----------

9.1.5 Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) dengan pemenang tender PT Guna Karya Nusantara;----------

9.1.6 Peningkatan Jalan Blangkejeren – Tongra – Batas Aceh Barat Daya (P.038.11) dengan pemenang tender PT Telaga Mega Buana;----------

9.1.7 Peningkatan Jalan Batas Gayo Lues – Babah Roet (P.038.12) dengan pemenang tender PT Delta Batara Jaya; ----------

9.1.8 Peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (P.045.12) Segmen 1 dengan pemenang tender PT Wiratraco Mitra Mulya;----------

9.1.9 Peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (P.045.12) Segmen 2 dengan pemenang tender PT Sapta Unggul; ---

9.1.10 Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti (P.045.13) dengan pemenang tender PT Primbilo Permai;----------

9.1.11 Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Kota Karang Baru (P.036) dengan pemenang tender PT Mon Mata Raya; ----

9.1.12 Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang (P.031) dengan pemenang tender PT Galih Medan Persada; ----------

9.1.13 Peningkatan Jalan Sinabang – Sibigo (P.056.11) dengan pemenang tender PT Aceh Lintas Sumatera; ----------

9.1.14 Peningkatan Jalan Nesreuhe – Lewak – Sibigo (P.056.12) dengan pemenang tender PT Palmboyant Huma Artha; --

9.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa kemampuan dasar (KD) satu pelaku usaha yang mengikuti tender pekerjaan jalan hanya mampu mengerjakan satu paket pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada waktu yang bersamaan sehingga secara teknis tidak dimungkinkan satu pelaku usaha mengerjakan lebih dari satu paket pekerjaan jalan dalam waktu yang bersamaan.----------

9.3 Bahwa berdasarkan keterangan panitia pengadaan diperoleh informasi beban kerja untuk melakukan proses pemilihan barang dan atau jasa sebanyak 25–30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) paket tender per tahun, dan dalam waktu yang hampir bersamaan panitia pengadaan bisa melakukan pemilihan sebanyak 5 (lima) paket tender. Hal ini mengakibatkan Panitia pengadaan tidak fokus dalam melakukan evaluasi penawaran sehingga tidak mengecek potensi terjadinya indikasi persaingan usaha tidak sehat. ----------

9.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi, perusahaan yang memiliki peralatan utama antara lain *asphalt mixing plant, batching plant, stone crusher, dump truck* dalam paket pekerjaan jalan jumlahnya sangat terbatas. Sementara itu terdapat banyak pelaku usaha yang mengikuti tender tidak memiliki peralatan utama yang dipersyaratkan. Tidak sebandingnya pelaku usaha yang memiliki peralatan utama dibanding dengan pelaku usaha yang akan mengikuti tender mengakibatkan terbatas referensi pelaku usaha dalam mendapatkan surat dukungan peralatan utama. Hal ini mengakibatkan persaingan pelaku usaha dalam menawarkan peralatan utama yang dipersyaratkan menjadi terbatas. ----------

9.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi merekomendasi kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk:----------

9.5.1 Mempertimbangkan perencanaan paket pekerjaan sejenis dalam waktu yang bersamaan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan pengaturan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

9.5.2 Mempertimbangkan persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan dengan memperhatikan ketersediaan perlatan utama yang ada di provinsi Aceh agar menciptakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha secara luas. ----------

9.5.3 Memperhatikan jadwal dan pelaksanaan tender dengan beban kerja Pokja sehingga Pokja memiliki waktu yang cukup agar Pokja dapat secara cermat melakukan evaluasi dokumen penawaran pelaku usaha, memastikan pelaku usaha berkompetisi dengan benar dan menghasilkan penyedia jasa yang kompeten dan profesional dan dapat memeriksa indikasi-indikasi persaingan usaha tidak sehat untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender. ----------

9.5.4 Memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan. Adapun nama dan jabatan Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh serta Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana pada Tabel 15 berikut: ----------

Tabel 15

Nama dan jabatan Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh serta OPD

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) *jis.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.----------

10.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa:----------

10.2.1 Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.----------

10.2.2 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. ----------

10.2.3 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.----------

10.2.4 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. ----------

10.2.5 Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.----------

10.2.6 Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.2.7 Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. ----------

10.3 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:----------

10.3.1 Berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Undang-Undang. ------

10.3.2 Berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau. ----------

10.3.3 Terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 Undang-Undang. ----------

10.4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.4.1 Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan;------

a. Sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.----------

b. Dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau. ----------

c. Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

10.4.2 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang. ----------

10.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.5.1 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang.----------

10.5.2 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:----------

a. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa.----------

b. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa. ----------

c. Penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. ----------

d. Penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. ----------

e. Penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan. ----------

f. Penghentian diskriminasi.----------

g. Penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah.----------

h. Penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa. ----------

i. Penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. ----------

j. Penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing.----------

l. Perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau ----------

m. Perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang.----------

10.6 Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.6.1 Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau.----------

b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

10.6.2 Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. ----------

10.7 Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

10.7.1 Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran. -

10.7.2 Durasi waktu terjadinya pelanggaran.----------

10.7.3 Faktor yang meringankan.----------

10.7.4 Faktor yang memberatkan; dan/atau ----------

10.7.5 Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. ----------

10.8 Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: ----------

10.8.1 Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;----------

10.8.2 Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;------

10.8.3 Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;----------

10.8.4 Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; ----------

10.8.5 Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau. ----------

10.8.6 Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.----------

10.9 Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 6 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: ----------

10.9.1 Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau. ----------

10.9.2 Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. ----------

10.10 Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur mengenai ketentuan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, jika dikenakan tingkat denda tertentu. ----------

10.11 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.11.1 Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi. ----------

a. Biaya tetap yang dibebankan. ----------
b. Pajak; dan ----------
c. Pungutan negara lainnya pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. ------

10.11.2 Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan: ----------

a. rekapitulasi dan bukti penjualan. ----------
b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan. ----------
c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan ----
d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. ----------

10.11.3 Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi. ----------

10.11.4 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Laporan keuangan teraudit; atau ----------
b. Laporan Keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi. ----------

10.12 Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.12.1 Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan.----------

10.12.2 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.

10.12.3 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua Komisi.----------

10.13 Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan, dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan. ----------

10.14 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.----------

10.15 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.15.1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 harus memuat data: ----------

a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran denda sesuai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran denda; dan. ----------

c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan. ----------

10.15.2 Komisi menilai data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan usaha Terlapor. ----------

10.15.3 Komisi melakukan penilaian terhadap data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

10.16 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP Nomor 58 Tahun 2020), diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.16.1 Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

10.16.2 Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. -

10.16.3 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.16.4 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. ----------

10.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

10.17.1 Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa (i) Penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021;----------

10.17.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa pengenaan denda masing-masing paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021. ----------

10.17.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor dengan memperhitungkan (i) dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, (ii) durasi waktu terjadinya pelanggaran, (iii) faktor yang meringankan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(iv) faktor yang memberatkan dan (v) kemampuan pelaku usaha untuk membayar. ----------

10.17.4 Bahwa dalam memperhitungkan nilai dasar denda, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Nilai kontrak yang ditanda-tangani oleh Terlapor I adalah sebesar Rp204.226.267.665,81 (dua ratus empat miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan satu rupiah) ----------

b. Sampai dengan akhir tahun 2022, Terlapor I baru menyelesaikan pekerjaan sejumlah 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan; ----------

c. Pembayaran yang diterima oleh Terlapor I sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp160.317.620.117,66 (seratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh belas enam puluh enam rupiah). ----------

10.17.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I selaku pemenang tender sebesar 10% (sepuluh persen) dari 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) nilai kontrak yang dibayarkan setelah dikurangi pajak penjualan (PPn) sebesar 11% (sebelas persen). --------

10.17.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

10.17.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan denda secara proporsional berdasarkan peranan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masing-masing Terlapor dalam persekongkolan dalam tender *a quo*. ----------

10.17.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang terbukti merugikan masyarakat sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur pasal pada Bagian Tentang Hukum butir 8.7 Tentang Hukum; ----------

10.17.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan durasi waktu terjadinya pelanggaran selama paket pekerjaan ditenderkan dan dilaksanakan berdasarkan *multi years contract* yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. ----------

10.17.10 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: ----------

a. Dalam proses penyelidikan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui adanya kerjasama, pinjam meminjam perusahaan dan pengaturan tender di bawah kendali Alm. Makmur, S.E. yang merupakan Komisaris Terlapor III; ----------

b. Selama proses persidangan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang diwakili oleh para kuasa hukum masing-masing telah kooperatif dalam menghadiri keseluruhan proses persidangan; ----------

c. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; ----------

d. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk para Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.17.11 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi masing-masing Terlapor sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I tidak menyerahkan beberapa dokumen yang diminta Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;.----------

b. Terlapor I meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai pemenang tender, mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Terlapor III, dan menerima *fee* kurang lebih sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah); ----------

c. Terlapor II dan Terlapor IV meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai peserta pendamping dalam tender; ----------

d. Terlapor III tidak menyerahkan beberapa dokumen yang diminta Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; ----------

e. Terlapor III adalah inisiator atau penggagas persekongkolan tender; ----------

f. Terlapor III pernah dihukum oleh KPPU berdasarkan Putusan Nomor 09/KPPU-I/2015 tentang Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Kontainer-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terlapor III telah membayar denda persaingan usaha; --------

g. Dalam melakukan persekongkolan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan tindakan yang diduga melawan hukum berupa pinjam meminjam *user ID* dan *password* LPSE yang bersifat rahasia, pemalsuan tanda-tangan Direktur dalam dokumen penawaran tender, pemalsuan surat-surat/dokumen yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diperlukan sebagai persyaratan administrasi, dan pemalsuan perjanjian jual beli peralatan dengan PT Indomobil Prima Niaga cabang Aceh; ----------

h. Terjadi keterlambatan penyelesaian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 yang merugikan bagi pemilik pekerjaan dan masyarakat. ----------

10.17.12 Bahwa dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh para Terlapor. -----

10.17.13 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan. ------

10.17.14 Bahwa denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran. ----------

10.17.15 Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10.14 dan butir 10.15. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------**
2. **Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
3. **Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
4. **Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
5. **Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
6. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht).*----------

7. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**
8. **Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.----------**
9. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 5 Desember 2023** dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. sebagai Kordinator Panitera, Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum	Ukay Karyadi, S.E., M.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Kordinator Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Panitera

ttd	ttd
Luqman Nurdhiansyah, S.H.	Fajar Ardhi Saputra, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA